

Kebahagiaan adalah bagian yang tak boleh terpisahkan dari kehidupan manusia beriman. Dan di antara sumber kebahagiaan yang penting kita miliki adalah kebahagiaan dalam berumah tangga.



TATANAN BERKELUARGA DALAM ISLAM



EDISI
REVISI

Diterbitkan oleh:
Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)

TATANAN BERKELUARGA DALAM ISLAM



Diterbitkan Oleh:
Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)

Judul Asli : Miitsaaq Al Usrah fii Al Islaam
Penerbit : International Islamic Commitee for Women and Child (IICWC)
Judul Buku : Tatanan Berkeluarga dalam Islam
Penerjemah : Tim Sinergi
Tata Letak : Tim Sinergi
Penerbit : Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)
Alamat : Jl. Gunung Sahari No. 93 Jakarta Pusat

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 :

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Sambutan

Sebuah Langkah Mempertahankan Benteng Masyarakat dan Bangsa

Oleh: Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si

Ketua Dewan Pembina Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia
(LK3I)

*Keluarga adalah miniatur sebuah bangsa.
Rapuh dan runtuhnya keluarga merupakan
indikator lemah dan hancurnya sebuah bangsa.*

Rangkaian puji serta syukur tak putus kita panjatkan hanya kepada Allah Rswt, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada pemimpin dakwah Islam, contoh dan teladan terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman, dan pembawa suluh yang menerangkan jalan hidayah kepada kita semua. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang setia berada di jalan perjuangan dakwahnya.

Rangkaian kalimat yang saya ungkapkan di awal sambutan ini, adalah kerangka yang mengilhami kerja-kerja kami di Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I). Kami sepenuhnya sadar bahwa, keluarga adalah basis pertahanan inti dari sebuah masyarakat dan negara. Dan pada saat yang sama, basis pertahanan inti itu dari hari ke hari kian terlihat rapuh seiring dengan hebatnya serangan pemikiran dan budaya dari berbagai arah.

Mohammed Imaara yang juga memberi pengantar dalam buku ini, menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Muslim dan lebih khusus lagi institusi keluarga Muslim dalam posisi yang berbahaya. Sedikit saya kutipkan di sini, perkataan DR. Mohammed Imaara, "Kita sedang menghadapi

pikiran jahat dengan segenap makna yg terkandung didalamnya. Sebuah kondisi di mana dunia kita dan dunia Islam kita khususnya terus menerus mendapat serangan. Serangan itu mulanya dideklarasikan dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan tahun 1994, yang menyerukan seluruh pemerintahan negara dunia beserta seluruh organisasinya, bahkan lembaga keagamaan di mana saja, untuk mengubah struktur keluarga, yang tidak hanya didasari oleh ikatan pernikahan saja, tapi juga termasuk berbagai bentuk pertemuan antara pria dan wanita.”

Itulah di antara kondisi yang menjadikan buku ini penting bagi seluruh masyarakat Muslim dan khususnya keluarga Muslim.

Buku ini, disebut sebuah piagam (mitsaaq dalam bahasa Arab, atau charter dalam bahasa Inggris). Ia berbicara secara lengkap dan sistematis tentang tata aturan berkeluarga dalam Islam. Dikeluarkan oleh Komite Islam Internasional untuk Perempuan dan Anak. Sebuah komite yang berada di bawah Dewan Islam Internasional untuk Dakwah dan Bantuan (Al Majlis Al Islami Al ‘Alamy li Ad Da’wah wa Al Ighatsah) yang menghimpun sekitar 80 organisasi Islam di seluruh dunia.

Insy Allah buku ini, bisa menutup sebagian kebutuhan umat Islam pada komunitas kecil yang paling penting itu, yakni keluarga. Melalui uraian yang terdapat dalam buku ini, kita bisa mengungkap keadilan Islam, kasih sayang, kemudahannya, toleransinya, keadilannya, sifatnya yang moderat pada setiap urusan yang mengatur sistem kehidupan dunia.

Inilah hasil kerja keras para ulama yang sebenarnya sudah dicetuskan beberapa tahun lalu. Ide yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan draft tentang Piagam ini, terjadi di Cairo Mesir, saat diselenggarakan Pertemuan Dewan Pendiri Muslim Council XIX, tepatnya tanggal 6 September 2007. Draft pikiran ini kemudian diajukan untuk menjadi panduan dan acuan bagi masyarakat Islam untuk menata rumah tangga. Lebih khususnya dalam menanggapi invasi atau serangan ideologi yang begitu kuat menggempur benteng rumah tangga masyarakat Islam, sebagai basis sumber daya Muslim yang harus dipelihara dan dilindungi.

Pemikiran ini lalu kian mengkristal dengan dukungan Islamic Development Bank dan berbagai upaya para ulama, agar menjadi Piagam Islam pertama yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban setiap individu dari anggota keluarga, bersumberkan ajaran syariat Islam. Di antara ulama yang turut membidani kelahiran Piagam ini adalah DR. Yusuf

Al Qaradhawi, ketua Asosiasi Internasional Cendekiawan Muslim sekaligus Ketua Dewan Fatwa Eropa, DR. Ali Joma'a Mufti Agung Mesir, Dr Ahmed El Assal Wakil Rektor Universitas Islam Internasional di Pakistan, dan para ulama serta cendekiawan Islam lainnya.

Konteks Kekinian, Keluarga Indonesia

Imbas kerapuhan keluarga di Indonesia kini sudah sangat kita rasakan. Kita menyaksikan bagaimana institusi rumah tangga, yang sesungguhnya menjadi benteng generasi, telah banyak tergerogoti. Kita bisa melihat bagaimana angka perceraian semakin merangkak meningkat. Di antara lima tahun terakhir pun, tren perceraian naik tajam. Pasca Reformasi terdaftar angka perceraian naik sampai 4-10 kali lipat dibandingkan sebelum Reformasi.

Pada tahun 2009, terdapat 250 ribu perkara perceraian. Jumlah tersebut sebanding beserta 10 persen mengenai angka pernikahan di tahun 2009. Kebanyakan kasus perceraian (70 persen) di pengadilan agama yaitu cerai gugat, di mana pihak istri yang menggugat cerai suaminya. Apapun penyebabnya, tetap kondisi ini benar-benar sangat memprihatinkan.

Untuk itulah, kami di Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) mencanangkan berbagai program untuk memperkuat basis rumah tangga masyarakat di Indonesia. Dan buku yang diterbitkan ini, merupakan salah satu program kami sebagai modal panduan yang akan disosialisasikan ke berbagai tempat di Indonesia melalui seminar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya.

Semoga langkah penerbitan buku ini, memiliki dampak yang besar bagi penguatan basis keluarga Muslim di tanah air. Saya yakin, kebahagiaan adalah bagian yang tak boleh terpisahkan dari kehidupan manusia beriman. Dan di antara sumber kebahagiaan yang penting kita miliki, adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang tercipta karena kebersamaan dalam kecintaan, pengorbanan, kuatnya ikatan, saling percaya, saling membantu, dan dalam kelapangan dada saat menghadapi beragam permasalahan.

Jakarta, 15 Februari 2011

Pengantar:

Kenapa Piagam ini Lahir?

Oleh: Dr. Mohamed Emara

(Anggota Majma Buhuts Islamiyyah di Al-Azhar Syarif.)

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, shalawat dan salam atas Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, penutup para Nabi dan Rasul, juga atas keluarganya, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari akhir.

Sebelum invasi pemikiran (*gazhw al-fikr*) yang mendera ummat Islam seiring invasi modern Barat ke Mesir dan Timur Tengah (1213 H -1798 M), sebenarnya tidak diperlukan membuat bermacam-macam piagam dan filosofi yang menentukan perilaku Muslim di berbagai bidang kehidupan, baik lingkup, keluarga, sosial dan politik. Mengapa tidak diperlukan, karena sebenarnya Islam saat itu satu-satunya referensi yang menjadi sumber hukum dan menentukan semua konsep dan filosofi di semua bidang kehidupan.

Masalah yang dihadapi oleh cara hidup Islam, hanya terbatas pada masalah aplikasi terhadap konsep yang memang satu-satunya itu. Sebuah konsep yang menentukan hukum berbagai hal sampai dalam hukum masalah cabang yang diperselisihkan hingga menelurkan ijtihad dalam konteks kesatuan konsep referensi Islam itu, pemahamannya, filosofinya, serta bagaimana upaya mendekatkan antara "realitas dan aplikasi" dari "idealitas" yang telah ditentukan oleh Islam.

Akan tetapi, serangan pemikiran Barat memunculkan perubahan yang sangat prinsipil. Hal itu terjadi ketika di masyarakat Muslim Timur dimunculkan sebuah referensi peradaban yang bukan Islam, yakni referensi

sekuler yang anti agama. Referensi ini lalu bersaing dengan referensi Islam di masyarakat. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya menjelaskan secara gamblang perbedaan dan keistimewaan konsep Islam dengan konsep lainnya, utamanya konsep sekuler anti agama di berbagai bidang kehidupan.

Dari sini dimulailah gagasan yang penting dan mendesak tentang kodifikasi hukum Islam sebagai alternatif yang istimewa dibandingkan hukum positif yang sekuler. Visi Islam tentang beragam aspek kehidupan pun kian mengkrystal

Pandangan terhadap alam semesta dan kehidupan, tentang awal penciptaan, perjalanan dan penentuan akhir, posisi manusia di alam semesta, semuanya menjadi alternatif yang istimewa ketimbang cara pandang yang disuarakan oleh visi positivisme, materialisme alam semesta dan kehidupan.

Mazhab Islampun mengalami kristalisasi. Dalam persoalan kekayaan, uang dan keadilan sosial -doktrin sebagai khalifah-, menjadi alternatif yang akan mengikis berkembangnya paham kapitalisme-liberal dan komunisme totaliter dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Sedikit demi sedikit, invasi pemikiran itu telah menyusup ke berbagai bidang cara hidup Islam, dengan beragam cara yang menipu, memanipulasi, dusta, membaurkan konsep dan substansi. Itu dilakukan agar tidak memunculkan rasa sensitifitas Islam yang dianggap justru bisa menyebabkan umat Islam menolak dan melawannya. Selain itu, juga karena yang menjadi sasaran serangan itu adalah posisi keluarga yang di dalam sistem nilai keislaman memiliki kedudukan yang sakral, terhormat, dan mulia. Perang dan invasi pemikiran, belakangan lebih banyak menyerang sendi-sendi keluarga. Lalu pada saat invasi itu merambah seluruh bidang kehidupan, muncullah keluarga Islam yang mampu membendung dan membentengi diri dari serangan emikiran barat itu dari berbagai arah.

Bersamaan dengan meningkatnya gelombang westerNisaa`si dan tumbuhnya hegemoni Barat di lembaga-lembaga internasional, juga serangan globalisasi Barat terhadap karakter budaya dan nilai, dalam dua dekade terakhir dari abad kedua puluh dimulai pula penyerbuan pemikiran yang menyerang keluarga Muslim, pelanggaran terhadap kesucian nilai dalam keluarga yang telah digariskan Islam dan dirumuskan oleh referensi Islam. Hal itu juga semain memaksa lembaga-lembaga ilmu pengetahuan

dan pemikiran Islam untuk bergerak merumuskan alternatif Islami di bidang keluarga.

Peran PBB dalam Memperkuat Seragnan Pemikiran Barat

Invasi pemikiran Barat yang sudah diluncurkan sejak dua dekade terakhir merumuskan sistem nilai yang disebut Modernisme dan Postmodernisme. Hal itu lalu diterapkan dalam bentuk berbagai piagam dan kesepakatan yang berkarakter globalisasi melalui kedok PBB dan organisasi-organisasi yang berafiliasi kepadanya, sehingga bertabrakan dengan semua nilai-nilai agama dan menggeser sistem nilai-nilai Islam, khususnya di bidang keluarga.

Kekuatan hegemoni Barat kontemporer di bidang politik menyuarakan slogan "kekacauan konstruktif" untuk memecah belah masyarakat Islam dan mengacaukan kesatuan umat Islam. Mereka menyerang standar garis etnik, aspek bahasa, aliran pemikiran, dan kelompok. Mereka ingin menjarah kekayaan umat Islam dengan mencegah dukungan, solidaritas dan kesatuan umat Islam terkait jihad kemerdekaan. Serangan Barat ini juga menyerang benteng keluarga Islam dalam "pertempuran krusial" hingga memunculkan kekacauan di dunia keluarga, akibat perpecahan di dalam tubuhnya dan kerapuhan tonggak-tonggaknyanya. Bila keluarga sudah rapuh dan hancur, berarti ummat Islam akan mudah dipecahkan.

Rumusan dokumen yang dibuat Barat memuat nilai modernitas dan post modernisme, lalu dipaksakan terhadap satu budaya non Barat melalui payung PBB. Mereka melakukan itu agar isi rumusan itu, bab, pasal dan ayatnya menghancurkan sistem nilai dan akhlak keluarga Islam.

Draft program aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Kairo (5-15 September 1994) adalah contoh "deklarasi perang" terhadap keluarga yang ingin dibangun oleh Islam. Jika Islam yang berdasarkan fitrah manusia telah membangun hubungan keluarga yang legal dan legitimated antara pria dan wanita, untuk mewujudkan -dengan diferensiasi dan integrasi ini- kebahagiaan manusia, untuk mewujudkan -dengan reproduksi dan berketurunan - kelangsungan hidup umat manusia, dan untuk menjadikan keluarga ini sebagai batu bata pertama dalam pembentukan pembangunan bangsa/ummat. Maka, dokumen Konferensi Kependudukan itu - secara eksplisit- menyatakan perang terhadap makna kemanusiaan terhadap keluarga. Dalam konferensi itu diserukan "perubahan struktur keluarga " dengan anggapan bahwa

perubahan itu merupakan "area penting bagi semua pemerintahan, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga donor, lembaga penelitian". Semua lembaga itu diajak untuk memberikan prioritas kepada penelitian mengubah struktur keluarga.⁽¹⁾

Itu dilakukan agar keluarga yang sah tidak hanya atas hubungan legal antara laki-laki dan seorang perempuan, namun juga mencakup pada semua jenis hubungan –termasuk antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara wanita dengan wanita. Tak hanya itu, dalam rumusan Konferensi Kependudukan itu juga memasukkan sebuah revolusi besar terhadap struktur keluarga, berbagai hubungan yang termasuk dalam wilayah menyimpang dan diharamkan secara syariat dan fitrah, sehingga masuk dalam wilayah keluarga dan diakui, dilindungi dan diatur dalam undang-undang tentang hak-hak manusia.

Jika Islam telah mengatur kenikmatan seksual, sebagai cara untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan reproduksi, melalui "legal seksual" atau pernikahan yang sah. Tapi dokumen Konferensi Kependudukan itu menjadikan seks cukup menjadi sesuatu yang berstatus "aman seksual" dalam arti tidak mengundang penyakit, dengan melepaskan semua peraturan syariat. Seks disebutkan sebagai salah satu hak dari hak tubuh sebagaimana makanan dan minum yang mubah atau dibolehkan bagi semua orang, bukan hanya kepada pasangan suami isteri, bisa dilakukan oleh lintas usia, termasuk kalangan remaja.

Istilah "kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual", yang berulangkali disebutkan dalam dokumen Konferensi Kependudukan itu, adalah "Kondisi kemampuan fisik, akal, sosial" yang otomatis menjadikan setiap individu (bukan hanya pasangan suami atau isteri) mampu menikmati kehidupan seksual yang disukai dan dianggap aman.⁽²⁾ Kenikmatan seksual dan kesehatan reproduksi dipandang sebagaimana kebutuhan gizi, dan merupakan hak perempuan baik anak-anak maupun dewasa.⁽³⁾

Jika Islam mewajibkan sebuah akad nikah, yang menjadi landasan dalam sebuah keluarga, dan disifatkan sebagai "ikatan yang sangat kuat" (al miitsaaq al ghaliizh), yang dilandasi oleh nilai kasih sayang, ketenangan jiwa, dan sebagaimana firman Allah swt.

1 Draft Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan, Bab XII, ayat 24, terjemahan resmi bahasa, cetakan tahun 1994.

2 Draft Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan], Bab VII, paragraf 1-5.

3 Ibid, Bab IV, ayat 2.

· Bāā Bāā āāāāāā ā ā ā āāā āāāāāā āāāāāā
(éè)

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat." (QS. An Nisaa`a : 21)

Bāāāāāāāā āā āā Bāāāāāāāā āāāāāāāā āāāāāāāā
fēLā āāāāāāāā āāā āāāāāā

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Ruum : 21)

Akan tetapi dokumen Konferensi Kependudukan itu membangun sebuah "hubungan" yang disebut sebagai "keluarga" hanya dengan pertemuan sukarela yang didasarkan atas "keserbabolehan dan permisifisme". Karenanya, ia akan melucuti semua hubungan yang bersifat legal secara syariat. Bahkan seluruh pasal dan ayat dalam dokumen itu sama sekali tidak menyebut kata-kata "Allah" dan "agama".

Jika Islam menganjurkan perkawinan dini untuk membentengi remaja laki-laki dan perempuan serta kehormatan mereka, maka dokumen dari Konferensi kependudukan itu justru mengharamkan dan mengkriminalisasi pernikahan dini, lalu menggantikannya dengan banyak alternatif termasuk perzinahan dini. Dokumen itu menyerukan "Pemerintah agar menaikkan usia minimum perkawinan karena hal itu dianggap sangat penting ... apalagi dengan memberi alternatif yang bisa menyebabkan tidak adanya pernikahan dini .."[4].⁽¹⁾

Artinya, mereka menyerukan "pembatasan yang halal" menjadi "membebaskan yang haram" karena telah menjadikan seks sebagai hak tubuh bagi mereka yang semua pelaku seksual di segala usia, semua individu dan beragam bentuk hubungan dalam persoalan seks.

1 Draft Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Bab IV, ayat 21.

Pada saat Islam menilai hubungan antara pria dan wanita - terutama dalam konteks keluarga – atas dasar-dasar cinta, kasih, sayang, ketenangan dan ketentraman, dan menjadikan "perempuan sebagai saudara laki-laki" - sebagaimana dinyatakan dalam hadits, dan memutuskan untuk perempuan hak-haknya seperti juga kewajiban atas mereka sebagaimana firman Allah swt:

اٰلِ الْمَدِيْنَةِ الْيَهُودِيَّةِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَلْمِزُوْا فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اٰمَانَةٍ وَّكَلِمَةٍ وَّجَارَةٍ سِوَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَدْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰمَانَتِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى
 اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى
 اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰمَانَتِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisaa`a` : 34).

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَلْمِزُوْا فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اٰمَانَةٍ وَّكَلِمَةٍ وَّجَارَةٍ سِوَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَدْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰمَانَتِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَلْمِزُوْا فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اٰمَانَةٍ وَّكَلِمَةٍ وَّجَارَةٍ سِوَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَدْرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰمَانَتِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اٰمَانَتِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرْنَ اِنَّ اِلٰهًا عَزِيْزًا ذِيْ اِنْتِهٰى

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 71)

Akan tetapi dokumen Konferensi Kependudukan yang didasarkan tabiat materialsitik peradaban Barat mengubah hubungan ini menjadi

bahan hubungan bisnis materialistik dengan menghalau nilai, cita-cita luhur dan etika, lalu berbicara tentang "pembebasan perempuan", dan tidak berbicara tentang "pemberikan keadilan dan kesetaraan" dengan laki-laki. Dokumen itu menyerukan "integrasi total perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat" hingga tahap partisipasi penuh bagi laki-laki dalam mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga [5].⁽¹⁾ Dibenturkanlah hal itu dengan pembagian tugas secara fitrah yang sebenarnya telah membimbing kehidupan kemanusiaan sepanjang sejarahnya.

Lebih mengherankan lagi, Barat yang selama ini bangga berbicara tentang kebebasan, liberalisme dan hak-hak manusia, menolak hak-hak bangsa dan peradaban lain untuk memilih sistem nilainya sendiri. Mereka melakukan intimidasi dan tipuan untuk memaksakan konsep dan filosofinya terhadap dunia. Bahkan diungkapkan dalam dokumen Konferensi Kependudukan itu, mengerahkan bantuan untuk pelaksanaan seluruh rumusan nilai dan filsafat yang terkandung dalam dokumen itu ke seluruh penjuru dunia. Dan berulang kali disebutkan dalam dokumen itu, istilah "komitmen" dan "kewajiban" dengan menyebutkan, "Seluruh pemerintah negara harus komitmen pada tingkat politik tertinggi untuk mencapai tujuan dan target yang terkandung dalam program ini... [6]⁽²⁾ dan pelaksanaan perlindungan/jaminan serta mekanisme kerjasama internasional untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah ini... [7]⁽³⁾ Selain itu, Majelis Umum PBB harus untuk mengatur review secara reguler dari pelaksanaan program ini..."[8].⁽⁴⁾

Ketika beberapa Negara meminta teks dokumen tersebut untuk menjadi bagian dari "pelaksanaan kebijakan kependudukan yang sesuai dengan hukum nasional", ternyata dokumen telah menghapus teks yang sebelumnya sudah dibuat, lalu diganti dengan teks itu dengan kalimat "sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia." [9].⁽⁵⁾ Artinya, standar yang dirumuskan Barat untuk mengekspresikan filsafatnya secara sah di lingkup keluarga.

Adapun penipuan dan motivasi yang diberikan Barat melalui dokumen ini adalah masalah pengiriman bantuan di bidang "pembangunan", namun dengan catatan bisa membantu penyebaran kerusakan yang mereka rumuskan dalam dokumen tersebut. Sebagaimana ditulis dalam dokumen

1 Ibid, Bab IV, paragraf 26.

2 Ibid, Bab XVI, ayat 7.

3 Ibid, Bab IV, ayat 9.

4 Ibid, Bab XVI, ayat 21.

5 Draft Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan], Bab II, prinsip 4.

tersebut,"komunitas internasional harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan misalnya transfer teknologi untuk negara-negara berkembang agar memungkinkan mereka memproduksi dan mendistribusi alat-alat kontrasepsi dengan kualitas tinggi dan komoditas lain yang penting untuk pelayanan kesehatan reproduksi, guna kemandirian dalam bidang ini" [10]⁽¹⁾

Ya ... ini adalah arena yang dimainkan Barat dalam membantu negara-negara berkembang agar mereka mandiri. Ini adalah medan "produksi dan distribusi alat kontrasepsi yang berkualitas tinggi dan komoditas lain yang diperlukan untuk mencapai kenikmatan seksual yang aman bagi individu dari segala usia"

Pesan dari Piagam Keluarga

Begitulah. Melalui contoh-contoh tersebut, sekali lagi hanya contoh, dari dokumen Kependudukan tergambar bagaimana invasi dan serangan telah dilakukan terhadap benteng terakhir umat Islam, sistem nilai-nilainya, dan benteng-benteng dari keluarga Muslim.

Itulah kondisi yang melatarbelakangi urgensi perumusan Piagam Keluarga dalam Islam ini. Ditambah catatan yang menerangkannya, sehingga dapat menjadi suluh yang menerangi jalan umat Islam, laki-laki maupun perempuan, dan menjadi referensi bagi masyarakat Muslim, ormas Islam baik sipil maupun pemerintah, nasional maupun regional. Bahkan Piagam ini juga sebagai jawaban terhadap piagam yang menjadi invasi pemikiran dan ideologi terhadap Islam, yang menularkan kanker berbahaya dalam tubuh masyarakat kita karena telah menghantam benteng-benteng pertahanan terakhir Islam dan ummatnya, yakni benteng keluarga.

Kita dan Barat berada pada dua konsep kebebasan yang berbeda, yang masing-masing bersumber dari filsafat cara pandang terhadap kedudukan manusia terhadap alam semesta, dan hubungannya dengan Tuhan.

Konsep Islam: Allah telah mewariskan bumi kepada manusia untuk menunaikan misi/risalah yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, dalam batas-batas dan kontrol yang ditetapkan oleh-Nya. Maka kebebasan hak dalam Islam diatur oleh ketentuan dalam pasal-pasal kontrak dan perjanjian pewarisan, yang tercermin dalam hukum-hukum ilahi.

1 Ibid, Bab VII, paragraf 23.

Sementara manusia -dalam konsep sekuler Barat- adalah penguasa alam semesta, tidak ada yang berkuasa atas pikirannya, kecuali hanya pikirannya sendiri, tidak pula punya batas kebebasan kecuali pada kehendak kebebasan berdasarkan pilihannya sendiri, yang tidak diatur kecuali oleh apapun kecuali yang ditetapkan oleh dirinya sendiri melalui hukum yang dibuatnya sendiri.

Para ulama Islam telah menyadari -sejak awal invasi pemikiran Barat di Timur Islam- terkait perbedaan mendasar dalam konsep kebebasan ini. Maka seorang ulama dan pejuang bernama Abdullah Nadeem (1261-1313 H, 1845-1896 M) telah melontarkan kritik terhadap Barat dalam konsep kebebasannya. Ia mengatakan:

”Jika dikatakan bahwa kebebasan mengharuskan seseorang tidak mengganggu orang lain dalam urusan pribadinya, kita mengatakan: sebenarnya ini kembali pada sifat kebinatangan dan keluar dari batas kemanusiaan. Adapun kebebasan yang sejati adalah, adalah tuntutan atas hak dan berhenti pada batas yang ditetapkan.

Jika itu berlaku di Eropa, maka setiap bangsa itu memiliki adat istiadat, ikatan-ikatan keagamaan dan lingkungan. Sementara keserbabolehan tidak sesuai dengan akhlak kaum Muslim, tidak juga dengan prinsip-prinsip agama mereka dan kebiasaan mereka.” [11]⁽¹⁾

Kami adalah pengikut sebuah agama yang memberi kesucian atas sistem nilai-nilai agama yang mengatur institusi keluarga. Ketika sebuah keluarga berdiri di atas al miitsaaq al ghaliiz (piagam yang berat), yang mencakup nilai-nilai cinta, kasih sayang dan kebaikan serta ketenangan.

Sebagaimana, agama ini melukiskan berbagai rambu dan cara, serta sarana untuk memecahkan masalah keluarga. Dari *nusyuz* (tidak ditunaikannya kewajiban pasangan) sampai konflik kebencian dan menjadikan “arbitrase dan syura” sebagai cara untuk memperbaiki masalah ini.

Kita adalah penganut sebuah peradaban yang merumuskan nilai-nilai agama ini lalu termanifestasikan dalam praktik dan aplikasi sepanjang sejarah. Dari sanalah kita memiliki apa yang disebut “Lembaga Awqaf” (lembaga yang mengelola dana wakaf) sebagai induk institusi sipil yang mendanai industri peradaban Islam dan pembaruannya. Di mana wakaf itu secara luas mengawasi institusi keluarga, mempermudah pernikahan dan memecahkan permasalahannya. Wakaf-wakaf itu yang memfasilitasi:

1 Abdallah Nadim, Journal [Profesor], No 19.8 Jumadal II, 1310 H, 27 Desember 1892, hal. 439

1. Menikahkan laki-laki dan perempuan yang membutuhkan.
2. Menyediakan perhiasan dan aksesoris pernikahan untuk pengantin laki-laki dan perempuan yang miskin.
3. Menyediakan susu untuk anak-anak untuk membantu ibu yang tengah menyusui.
4. Mendirikan panti-panti untuk perawatan perempuan yang tidak punya keluarga, atau keluarga mereka tinggal di lokasi yang jauh. Lembaga Awqaf mendirikan panti-panti bagi mereka, yang diurus oleh perawat-wanita yang terlatih. Lalu di atas mereka ada pengawas wanita untuk membuat rekonsiliasi bagi isteri-isteri yang mengalami masalah terhadap suami mereka.
5. Dan bahkan Lembaga Awqaf itu mengawasi untuk merawat anak yatim dan mereka yang terlantar.

Demikianlah Islam merumuskan bagi keluarga sebuah piagam dengan nilai-nilai dan moral. Islam telah meletakkan peradaban Islam di atas nilai-nilai mulia itu secara praktis sejauh mungkin, dengan perbedaan dalam hal aplikasi yang lebih mendekati "realitas" dari "idealitas" yang ada di rentang sejarah Islam.

Dari sini, dalam menghadapi invasi Barat terhadap benteng keluarga Muslim, mencuatlah urgensi yang sangat mendesak terhadap adanya Piagam Keluarga dalam Islam. Urgensi itu tidak berhenti sekadar bahwa itu menjadi pagar yang melindungi keluarga Muslim dalam masyarakat Muslim, tetapi meluas untuk kemudian menjadi sebuah "deklarasi dunia Islami" yang bertolak dari universalitas Islam, dan menjadi panduan dunia, menjadi sebuah kelangsungan hidup bagi keluarga -semua keluarga-, merentang benua dan peradaban.

Ini adalah sebuah alternatif yang disajikan Islam untuk semua orang yang menolak Islam, terkait masalah keluarga. Inilah persembahan untuk keluarga Muslim kepada konferensi Internasional untuk menuju "Deklarasi Islam internasional", untuk misi penyelamatan keluarga dari disintegrasi yang ditimbulkan oleh globalisasi Barat.

Itulah pesan yang dibawa oleh Piagam ini. Ini adalah kedudukan sekaligus tujuan kehadirannya. Sebagaimana diserukan oleh Allah swt, bahwa kita

harus mempersiapkan semua sebab bagi risalah ini untuk mencapai tujuan.
Allah swt Maha Mulia dan Maha Menjawab do'a.

Daftar Isi

SEBUAH LANGKAH MEMPERTAHANKAN BENTENG MASYARAKAT DAN BANGSA.....	V
KENAPA PIAGAM INI LAHIR?	VIII
PIAGAM KELUARGA ISLAM BAB PERTAMA : PRINSIP, NILAI DAN KONSEP-KONSEP UMUM	2
Pasal Satu Misi Rabbani untuk Manusia.....	2
Pasal Kedua Fitrah Kemanusiaan dan Hukum Kosmik	3
Pasal Ketiga Kesatuan dalam Seruan Syariah dan Perbedaan dalam Tugas	4
Pasal Empat Pernikahan dan Sistem Keluarga	6
Pasal Lima Tujuan keluarga	8
KOMITMEN BERKELUARGA DALAM ISLAM.....	11
BAB II TANGGUNG JAWAB UMAT MENGENAI PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN KELUARGA	11
Pasal Satu Tanggung Jawab Umat Dalam Memberikan Motivasi Untuk Menikah.....	11
Pasal Dua Tanggung Jawab Umat Untuk Menjaga Dan Memelihara Keluarga.....	12
Pasal Tiga Sarana-sarana Pemeliharaan Keluarga	15
Bahasan Pertama: Wilayah Agama	15
Bahasan Kedua: Wilayah Sosial	16
Bahasan Ketiga: Wilayah Pemimpin Negara	18
BAB TIGA ANTARA SUAMI ISTERI	20
Pasal Satu Menuju Jenjang Pernikahan	20
Pasal Dua Akad Nikah	21
Pasal Tiga Bingkai Hubungan Antara Suami Isteri.....	23
Pasal Empat Hak-hak dan Kewajiban Suami Isteri Yang Saling Bersinergi	25
Bahasan Pertama : Hak-hak Dan Kewajiban Bersama.....	25
Pasal 5 Hak-hak Sinergis Antara Orang Tua dan Anak.....	32
Pasal 6 Mengenai Poligami.....	32
Pasal 7 Mengenai Perceraian (Talak).....	33
Bahasan Pertama: Talak.....	33
Bahasan Kedua: Jatuhnya Talak.....	34
Bahasan ketiga: Batalnya Akad Nikah.....	36
BAB IV HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM ISLAM.....	37
Pasal 1 Perhatian terhadap seorang anak dimulai sejak permulaan dibentuknya keluarga.....	37
Pasal 2 Otoritas dan Hak Kemanusiaan secara Umum.....	38
Pasal Tiga Hak-hak Personal.....	41
Pasal Empat Kapasitas dan Tanggung Jawab yang Berkaitan dengan Hukum Pidana.....	43
Pasal 5 Memberi Pendidikan dan Pengajaran yang Baik pada Anak	45
Pasal Keenam Perlindungan Menyeluruh	49
Pasal Ketujuh Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak	51
BAB KELIMA DARI KELUARGA KECIL MENUJU KELUARGA BESAR	53
Pasal Pertama Takaful Ijtima'i (Jaminan Sosial)	53
Bahasan Pertama: Kedudukan Solidaritas dalam Islam.....	53
Bahasan Kedua: Aturan Umum Takaful	54
Pasal Kedua Silaturrahim	56
Pasal Ketiga Nafkah (Belanja).....	57
Pasal Keempat Penguasaan (Perwalian) Diri dan Harta.....	59
Pasal Kelima Warisan	60
Pasal Keenam Wasiat.....	64
Pasal Ketujuh Wakaf.....	66
PENDALAMAN TATANAN BERKELUARGA ISLAM.....	70

BAB PERTAMA : PRINSIP, NILAI DAN PEMAHAMAN UMUM	70
Pasal pertama : Misi Rabbani yang diemban Manusia	70
Pasal Kedua : Fitrah Kemanusiaan dan Hukum Alam	78
Pasal Ketiga Kesatuan dalam Seruan Syariah dan Perbedaan dalam Tugas	85
Pasal Empat Pernikahan dan Sistem Keluarga	101
Kepemimpinan Syura, Rahmat dan Cinta Kasih	116
Kedua belah Pihak Hendaknya Memahami dan Mempraktekkan Makna Qiwa- mah.....
Pasal kelima: Tujuan-tujuan Keluarga
BAB KEDUA: TANGGUNG JAWAB UMAT MEMBENTUK DAN MEMELIHARA KE- LUARGA	125
Pasal Pertama: Tanggung Jawab Umat untuk Menganjurkan Pernikahan	125
Pasal Kedua : Tanggung Jawab Umat Memelihara dan Melindungi Keluarga	133
Pasal Ketiga : Perangkat-perangkat Pemelihara Keutuhan Rumah Tangga.....	144
Bahasan Pertama: Faktor Agama.....	144
Bahasan Kedua : Kontrol Sosial	154
Bahasan Ketiga : Kontrol Pemerintah.....	160
BAB KETIGA: BINGKAI HUBUNGAN SUAMI DAN ISTERI	166
Pasal Kesatu: Menuju Jenjang Pernikahan	166
Pengharman Secara Permanen	170
Pengharman Nikah Bersifat Sementara	172
Pasal Kedua Akad Nikah	179
BAB III: PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN SUAMI-ISTERI	192
Pasal Keempat: Hak dan Kewajiban Pernikahan Secara Timbal Balik	203
Bagian Pertama: Hak dan Kewajiban Bersama	205
Bahasan Ketiga: Hak-hak Khusus Suami atas Isterinya.....	261
Pasal Kelima : Hak-hak Timbal-Baik Antara Orang Tua dan Anak	275
Pasal Keenam: Poligami	276
Pasal Ketujuh :Perceraian	280
Bahasan Ketiga: Fasakh Akad Nikah	293
BAB KEEMPAT HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM ISLAM.....	296
Pasal Pertama: Perhatian Terhadap Anak Sejak Awal Terbentuknya Keluarga.....	297
Pasal Kedua: Kebebasan dan hak-hak umum manusia	302
Pasal Ketiga: Hak-hak Perdata.....	316
Pasal Keempat: Kompetensi dan Tanggung jawab Pidana.....	324
Pasal Kelima: Memperbagus Pendidikan dan Pembinaan Anak.....	332
Pasal Keenam: Perlindungan Menyeluruh	348
Pasal ketujuh: Memelihara Kemaslahatan yang Utama bagi Anak	353
BAB KELIMA: DARI KELUARGA YANG KECIL MENUJU KELUARGA BESAR	355
Pasal Pertama: Takaful Ijtima'i (Jaminan Sosial).....	356
Pembahasan pertama: Kedudukan takaful dalam Islam.	356
Pembahasan kedua: Hukum-hukum umum.....	358
Pasal Kedua: Silaturrahim	363
Pasal Ketiga: Nafkah	374
Pasal Keempat: Masalah Perwalian atas Seseorang dan Hartanya.....	384
Pasal keenam: Wasiat	411
Pasal Ketujuh: Wakaf.....	416
DEWAN ULAMA YANG TERLIBAT PROSES PEMBUATAN PIAGAM KELUARGA DALAM ISLAM	423
Dewan Penyaji.....	423
Tim Pembentuk:	424

Piagam Keluarga Islam

BAB PERTAMA : PRINSIP, NILAI DAN KONSEP-KONSEP UMUM

Pasal Satu Misi Rabbani untuk Manusia

Materi 1

Beribadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi

Allah telah memuliakan manusia dan melebihkannya di atas banyak ciptaan-Nya, dan Dia mewariskan bumi kepadanya, agar diisi dengan beragam upaya pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani, hingga pembentukan sebuah masyarakat yang diliputi nilai-nilai ideal dari kebenaran, kebaikan, keadilan. Juga untuk mewujudkan makna penghambaan (ubudiyah) pada Allah, dengan hanya beriman kepada-Nya, hanya mentaati-Nya dan hanya beribadah kepada-Nya, tidak kepada salah satu ciptaan-Nya, sesuai jalan para Nabi dan Rasul.

Materi 2

Kemampuan Manusia Mengemban Misi

Untuk mewujudkan misi manusia manusia di bumi, maka Allah menganugerahkan kapasitas akal dan mental yang mejadikannya memenuhi syarat dalam merealisasikan misi ini, dan diutuslah kepadanya para Rasul untuk membimbingnya menuju jalan-jalan kebenaran dan kebahagiaan yang paling lurus di dunia dan akhirat.

Pasal Kedua

Fitrah Kemanusiaan dan Hukum Kosmik

Materi 3

Memiliki Akal Pikiran dan Kemauan untuk Berubah

Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk beriman kepada-Nya, dan Dia memberikannya pikiran dan kemauan, yang dengan dua hal itu ia dapat: melakukan penyimpangan dari sifat dasarnya atau meningkatkan kemampuannya sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya, bakat spiritualnya, kondisi sosialnya dan kemauan (iradah) nya adalah dalam rangka mendapat pahala atau hukuman di akhirat.

Materi 4

Kesamaan Manusia dalam Asal-usul Penciptaan dan Keanekaragaman Sifat

Allah menciptakan semua manusia sama pada asal-usul penciptaannya yaitu dari satu jiwa. Konsekwensinya, mereka semua sama-sama memiliki karakter umum. Tapi di samping itu, hikmah Allah swt menjadikan mereka berbeda dalam hal-hal khusus dan pribadi, contohnya adalah masalah kekuatan dan kelemahan di masing-masing orang yang berbeda-beda. Perbedaan juga ada pada masalah bakat, kapasitas mental, akal dan fisik.

Keragaman manusia dalam beberapa karakter ini sebenarnya adalah tonggak kehidupan itu sendiri yang mendorong mereka untuk saling mengenal, bekerjasama dan saling melengkapi di antara individu dan masyarakat, bukan penyebab permusuhan dan kebencian.

Materi 5

Saling Melengkapi antara Suami Isteri, Laki-laki dan Perempuan

Allah swt menciptakan manusia pada asal-usul penciptaan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan tidak akan bisa berjalan, bumi tidak bisa dimakmurkan, dan umat manusia berkembang kecuali keduanya bertemu dalam satu keluarga, di mana mereka kerjasama dan saling melengkapi. Itulah hukum Allah yang ada di seluruh makhluk hidup dan semua masalah keduniaan.

Dan dari ikatan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah keluarga sebagai inti dari masyarakat manusia.

Pasal Ketiga

Kesatuan dalam Seruan Syariah dan Perbedaan dalam Tugas

Materi 6

Kesamaan Beban dalam Syariah dan Kesamaan dalam Hak serta Kewajiban secara Umum

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam fitrah penciptaan menuntut dua hal:

Pertama: Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar urusan kehidupan, karena masing-masing harus melengkapi yang lainnya, dan merupakan bagian integral dari risalah-Nya. Mereka mitra dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan sosial, kecuali untuk beberapa karakteristik khusus untuk masing-masing, sesuai komposisi fisik dan psikologisnya. Masing-masing mempunyai kekhususan sendiri yang sekaligus menjadi keistimewaannya.

Kedua: Sesuai dengan prinsip di atas, maka seruan syariatpun secara integral diarahkan pada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, di semua hal di mana keduanya setara. Seperti pembebanan dalam hal mendapatkan perintah dan larangan, masalah halal dan haram, pahala dan hukuman, hak-hak dan kewajiban kemanusiaan secara umum, dan yang terkait dengan martabat manusia. Dan di samping itu, syariat juga memberikan seruan khusus terhadap masing-masing mereka, baik laki-laki dan perempuan, dalam urusan yang khusus.

Materi 7

Keragaman dalam Kekhususan

Perbedaan dari laki-laki dan perempuan dalam karakter, kapasitas fisik dan psikologis tertentu, itu tidak membuat yang satu lebih unggul dari yang lain. Keunggulan tergantung pada kualifikasinya untuk menunaikan fungsi kehidupan di mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Itulah hukum Allah terhadap semua manusia yang berlaku bahkan di antara sesama laki-laki, dan di antara sesama perempuan.

Wanita dengan kelembutan, kehalusan dan kefeminimannya adalah sumber stabilitas dan ketenangan psikologis dan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Dengan fitrah dan kesabarannya tak terbatas untuk menanggung kerasnya kehamilan, persalinan dan keibuan, merawat dan mengurus anak-anak, menyusui, mengatur pendidikan dan melakoni semua urusan anak-anak. Sedangkan laki-laki dengan kekuatan, kekerasan dan upayanya yang terus menerus sebagai landasan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai pembimbing dan perlindungan keluarga.

Materi 8

Pembagian Tanggung Jawab dan Perbedaan Hukum

Sesungguhnya keadilan dan kemaslahatan bisa terwujud dengan memelihara kekhususan fitrah ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dalam hal pembagian tanggung jawab, konsekwensi, dan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing dari keduanya pada situasi itu diperlukan. Keadaan ini pasti mengarah pada perbedaan status hukum dari laki-laki dan perempuan, tapi hanya dalam lingkup ini saja, bukan lingkup selainnya.

Keluarga merupakan ruang yang paling bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan itu terlihat dalam bakat, penciptaan fisik dan psikologis laki-laki dan perempuan.

Materi 9

Kebaikan Masyarakat, Ada Pada Terpenuhinya Kebutuhan Fitrah Manusia yang Khusus

Menolak perbedaan dan kekhususan ini, bertolak belakang dengan logika, kebiasaan dan syariat. Penolakan terhadap hal ini juga merupakan penghinaan terhadap sifat manusia dan kenyataan alam yang sudah menyatu dengan realitas dan praktiknya, serta diketahui secara ilmiah dan telah

teruji.

Sama halnya tidak diperbolehkan secara syariat, sikap berlebihan dalam memperlakukan perbedaan-perbedaan ini dengan mengembangkannya ke luar lingkup kondisi yang diwajibkan oleh hukum syariat atau naluri fitrah. Karena berlebihan dalam hal ini juga sama dengan ketidakadilan bagi perempuan dan penindasan atas syariah, dan bisa menyebabkan kerusakan besar, gangguan sosial, perubahan nilai, yang semuanya menjadi ancaman yang menghancurkan masyarakat, meskipun mungkin dalam jangka panjang.

Tidak ada porsi perhatian dan rincian terkait sistem sosial, sebanyak porsi Al Qur'an dalam membahas masalah keluarga dalam segala urusan, yang disebutkan secara terperinci dalam hukum-hukum syariat.

Pasal Empat Pernikahan dan Sistem Keluarga

Materi 10

Definisi Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam: Adalah ikatan sesuai aturan syariah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus. Hubungan yang terbangun atas dasar suka rela secara penuh dari keduanya, sesuai dengan hukum-hukum yang terperinci secara syariat

Materi 11

Larangan terhadap Ikatan Pernikahan yang Tidak Sesuai Syariah

Pernikahan sesuai syariah: Adalah sebuah sarana yang telah ditentukan oleh syariah, yang bisa mengizinkan adanya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus satu-satunya dasar untuk membangun sebuah keluarga.

Selain itu, Islam melarang semua bentuk ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan, meskipun itu diatasnamakan pernikahan. Islam juga menolak semua pemicu dan alasan yang bisa mengarahkan manusia melakukan hubungan terlarang itu.

Materi 12

Pernikahan Sejalan dengan Nilai Keistimewaan Manusia

Allah swt telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Penciptaan itu sendiri telah menyingkap apa kehendak Allah swt tentang pernikahan sebagai fitrah kemanusiaan, keniscayaan sosial, dan sistem dasar yang menjadi syarat pembentukan keluarga dan ikatan sosial antara keluarga dalam satu masyarakat.

Berbagai bentuk dan sarana pernikahanpun berkembang sesuai dengan nilai kemuliaan manusia sendiri dibandingkan makhluk lainnya. Pernikahan bagi manusia adalah cara untuk membersihkan aspek seksual manusia, meluruskan perilaku individu dan perilaku sosial.

Materi 13

Lingkup Keluarga

Keluarga dalam Islam tidak terbatas pada pasangan dan anak-anak saja, tetapi meluas kepada jaringan luas kerabat dari kakek dan nenek, saudara laki-laki dan perempuan, paman (dari bapak), bibi (dari bapak), paman (dari ibu), dan bibi (dari ibu) serta lainnya yang dipertemukan karena satu keturunan, pernikahan atau susuan, di mana pun mereka berada, dan meluas bahkan bisa meliputi seluruh unsur masyarakat.

Materi 14

Pentingnya Keluarga dan Kebutuhan Adanya Pemimpin dalam Keluarga

Keluarga sebagai kumpulan manusia dari laki-laki atau perempuan, adalah batu bata pertama dan unit sosial asasi bagi masyarakat. Keluarga mencerminkan pilar masyarakat dan unsur-unsurnya secara struktural, tanpa mempertimbangkan jumlah anggotanya. Mereka itu terkait hubungan emosional, sosial, keuangan, diatur oleh hak dan kewajiban. Sebuah keluarga tidak akan berjalan normal tanpa kepemimpinan yang mengelola urusannya. Dan itu adalah: kepemimpinan laki-laki, yang tunduk pada kontrol manajemen dan ketentuan hukum dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.

Materi 15

Hikmah Larangan Pernikahan Sedarah (Incest)

Islam melarang perkawinan sedarah perempuan, yaitu mereka yang punya hubungan dalam tingkat tertentu karena kekerabatan, perkawinan, dan menyusui, sebagai pemuliaan atas hubungan kekerabatan ini dan keinginan untuk menjalin hubungan baik dan tidak memutuskannya, dan pencegahan penyebab kebencian dan permusuhan.

Pasal Lima Tujuan keluarga

Materi 16

Menjaga Eksistensi Manusia

Tujuan Pertama dari keluarga dalam syariat Islam adalah untuk menjaga eksistensi manusia; sebagai pemakmur bumi, dan estafet generasi. Dan Allah telah menganugerahkan instink seksual dalam jasad karena keberadaannya menjadi metode natural untuk melahirkan keturunan secara legal, dan (instink seksual) itu bukanlah tujuan akhir.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam hanya membatasi pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan, serta menolak semua bentuk hubungan "perkawinan" di luar pernikahan yang sah sesuai syariah. Islam juga melarang hubungan abnormal yang tidak mengarah pada pemberian keturunan, dan melarang pembatasan kelahiran kecuali atas persetujuan dari kedua pasangan.

Materi 17

Mewujudkan Ketenangan, Cinta dan Kasih sayang

Agar hubungan antara pasangan itu tidak terbatas dalam bentuk fisik saja, syariah telah memperingatkan bahwa di antara tujuan hubungan ini adalah agar setiap pasangan merasa tenteram terhadap yang lainnya, dan

untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

Dengan demikian, syariat menjamin bagi seluruh anggota keluarga atas kehidupan sosial yang tenang dan bahagia dengan penyangga kasih sayang, cinta, saling kasih sayang, saling kerjasama di masa riang dan masa sulit dan mencapai stabilitas, ketenangan psikologis dan rasa saling percaya.

Dan telah disyariatkan untuk mencapai tujuan ini ketentuan-ketentuan dan etika untuk berinteraksi secara baik antara kedua pasangan, dan ketentuanketentuan hukum lain yang memberikan suasana keluarga menjadi penuh kehangatan, kasih sayang, dan perasaan yang berkualitas.

Materi 18

Menjaga Nasab

Pendaftaran hak yang sah untuk asal-usul dan kemurnian keturunan dan pemeliharannya dari pencampuran, adalah tujuan syariat independen dari tujuan menjaga keturunan. Untuk mencapai tujuan ini, Islam melarang perzinahan dan adopsi, dan hukum-hukum khusus syariat telah menetapkan iddah (masa tunggu) dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahim, dan pembukti keturunan dan menolaknya, dan ketentuan hukum-hukum lainnya.

Materi 19

Kesucian

Perkawinan secara syariat telah memberikan pemeliharaan kemuliaan dan mewujudkan kesucian serta menjaga kehormatan, dan memberikan langkah preventif guna pemberantasan kerusakan seksual dengan memberantas kekacauan pornografi dan kebejatan.

Materi 20

Menjaga Religiusitas dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah inkubator individu, tidak sekadar untuk merawat tubuh mereka, tetapi yang lebih penting menanamkan nilai-nilai agama dan moral di dalamnya, dan tanggung jawab keluarga dimulai di bidang ini sebelum pembentukan embrio dengan pemilihan yang baik dari setiap pasangan terhadap yang lain, dengan prioritas kriteria agama dan moral dalam pilihan ini, dan tanggung jawab ini terus berlanjut dengan pengajaran akidah,

ibadah dan akhlak bagi para anggota keluarga dan melatih mereka untuk memeraktekannya, dan memonitoringnya sampai anak-anak itu mencapai kedewasaan dan kemandirian tanggung jawab agama dan hukum atas tindakan mereka.

KOMITMEN BERKELUARGA DALAM ISLAM

BAB II TANGGUNG JAWAB UMAT MENGENAI PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN KELUARGA

Pasal Satu Tanggung Jawab Umat Dalam Memberikan Motivasi Untuk Menikah

Materi 21

Landasan Tanggung Jawab Ini

Tanggung jawab umat terhadap personal yang berada di dalamnya menurut Islam berlandaskan pada keterikatan antara keseluruhan dengan bagian-bagiannya, satu eksistensi dengan unsur yang terkandung di dalamnya. Umat terdiri dari keluarga-keluarga yang saling terikat dan saling menguatkan seperti jasad yang satu. Bukan terdiri dari person-person yang tercerai berai. Dan semua itu tidak akan terbentuk secara sempurna kecuali dengan jalan adanya pernikahan.

Umat yang yang terbimbing adalah umat yang memiliki perhatian terhadap langkah-langkah perencanaan dan manhaj yang benar untuk memotivasi pernikahan dan menyegerakannya. Sebagai semangat untuyk meningkatkan kualitas dan kekuatan umat itu, dan sebagai antisipasi terbukanya pintu-pintu kehinaan.

Mempermudah Jalan Untuk Menikah Secara Syar'i

Syari'at Islam mengharuskan umat untuk mempermudah jalan menuju pernikahan secara syar'i. Meringankan beban dan kesulitan-kesulitan yang biasa dihadapi oleh para pemuda yang hendak melakukan pernikahan. Diantaranya:

1. Memberikan solusi atas permasalahan yang terkait dengan materi. Lebih khusus lagi permasalahan pengangguran, krisis yang berdampak pada kemiskinan dan berbagai persyaratan materi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah.
2. Meningkatkan pemahaman umat mengenai urgensi pernikahan dalam Islam. Lebih mensosialisasikan hak-hak personal dalam ikatan pernikahan.
3. Seruan dan penguatan untuk berperilaku Islami secara seimbang dengan berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan syari'ah untuk ikhtilat yang diperbolehkan secara syar'i. Dan hendaklah pernikahan diselenggarakan tanpa kurang dan tidak berlebihan.
4. Meyakinkan bahwa tidak berlebihan dalam meminta dan member mahar. Tidak berlebihan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam pesta pernikahan. Dan menjadikan semua aktifitas dalam pesta pernikahan terhindar dari hal-hal yang disebutkan diatas.

Motivasi Untuk Menyegerakan Pernikahan Para Pemuda

Syari'ah Islam memberikan motivasi untuk menyegerakan pernikahan para pemuda. Sebagai langkah antisipasi dari penyimpangan akhlak dan penyimpangan seksual.

Pasal Dua Tanggung Jawab Umat Untuk Menjaga Dan Memelihara Keluarga

Materi 24

Landasan Tanggung Jawab Ini

Tanggung jawab ini dilandasi Dua Faktor:

Pertama: Bahwa memelihara keluarga merupakan implementasi dari maqoshidus syari'ah; karena sesungguhnya islam menetapkan bahwa asal dalam sebuah pernikahan adalah memulai, dan asal dalam keluarga adalah melanjutkan dan mengekalkan eksistensinya. Dan memelihara keluarga juga merupakan penyempurnaan dari kewajiban memotivasi terhadap pernikahan yang tidak akan tercapai maqosidus syari'ahnya kecuali dengan kekalnya eksistensi keluarga dengan kasih sayang dan pemeliharannya.

Kedua: Sesungguhnya umat, ketika ia memelihara keluarga dari segala penunjang yang berakibat pada hilang dan tercerabutnya nya eksistensi keluarga, sesungguhnya pada saat yang sama ia tengah menjaga berdirinya nilai-nilai masyarakat dan akhlak mulia.

Materi 25

Seimbang Antara Hak dan Tanggung Jawab

Syahnya akad nikah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai dengan sangat detail dan jelas memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing mempelai sesuai dengan pokok-pokok dan ketentuan syari'ah. Semua itu demi kepentingan menjaga kelangsungan hidup keluarga dan eksistensinya.

Materi 26

Komitmen Akad Nikah

Komitmen akad nikah dengan jalan yang resmi merupakan implementasi dari maslahat syar'iyah dan sosial. Sebagai antisipasi pengingkaran hubungan suami isteri dan menjaga hak-hak isteri dan anak-anak.

Materi 27

Persaksian dalam Akad Nikah Serta Mengumumkannya

Syari'ah mensyaratkan adanya persaksian dalam akad nikah. Sebagai bentuk pelibatan umat dalam pembentukan keluarga juga sebagai hubungan yang jelas antara yang disyari'atkan dan yang dilarang dalam hubungan

antara laki-laki dan perempuan. Disunnahkan juga untuk mengumumkan pernikahan sebagai pengokoh kekuatan akan dan laporan kepada masyarakat bahwa keluarga baru sudah terbentuk.

Materi 28

Ikatan bagi kelangsungan kelahiran

Ikatan kelahiran secara khusus mengandung arti bersambungannya setiap anak yang dilahirkan dengan nasab ayah dan ibunya. Ia juga mengandung nilai-nilai keluarga yang benar dan loyalitas yang kuat. Sebagaimana terlaksananya loyalitas seseorang kepada lingkungan sosial dan negerinya. Sebaliknya hal itu merupakan penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat dan negara terhadap warganya.

Materi 29

Memerangi Aktifitas yang Tidak Disyari'atkan dalam Pernikahan

Peranan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai perilaku, sosial, memerangi hubungan seks bebas dan berbagai aktifitas yang tidak disyari'atkan dalam pernikahan, merupakan suatu bentuk penjagaan keluarga dari kerapuhan. Dengan semua hal yang disebutkan diatas, masyarakat merealisasikan kebahagiaan dan kelangsungan keluarga agar ia menjadi tempat yang sangat nyaman untuk tumbuhnya generasi baru. Sebagaimana ia juga menumbuhkan sebuah kesadaran untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'ah.

Materi 30

Menentang Pemikiran yang Menyimpang

Sangatlah disukai apabila masyarakat menentang pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan persaingan, pertentangan, dan kebersamaan materi dimana masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain apabila mereka mengeluarkan dana untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu

perlu dilakukan penyebaran pemahaman bahwa hubungan antara keduanya adalah hubungan saling bekerja sama dan saling sepenanggungan.

Materi 31

Penyebaran pemahaman tentang Nilai Hubungan Suami Isteri dan Adab-adabnya

Penyebaran pemahaman mengenai nilai-nilai hubungan suami isteri dalam Islam, berlandaskan cinta dan kasih sayang, kemandirian masing-masing personal, bersama-sama menanggung beban keluarga serta selalu bermusyawarah dalam urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan suami isteri, akan menjaga keluarga dari sebab-sebab terjadinya salah faham dan pertentangan.

Pasal Tiga Sarana-sarana Pemeliharaan Keluarga

Bahasan Pertama: Wilayah Agama

Materi 32

Membangun keluarga diatas landasan dasar-dasar agama

Berdirinya bangunan keluarga dimulai ketika masing-masing dari calon suami isteri mencari pasangannya berdasarkan nilai-nilai dan landasan agama. Hal itu akan menjadikan bangunan yang mereka dirikan sebagai bangunan pilihan dan terus berlanjut tanpa batas waktu.

Materi 33

Perhatian syari'ah terhadap akad nikah

Karena begitu pentingnya keluarga dalam sebuah bangunan masyarakat, menjadikan syari'ah sangat memperhatikan akad nikah secara khusus dan mengukirkannya dengan criteria-kriteria yang lebih detail dan syarat-syarat yang lebih ketat dan banyak dibandingkan dengan akad-akad yang lain.

Materi 34

Membenci talak dan mempersempit Sebab-sebab

Perceraian

Syari'ah sangat bersemangat untuk mempersempit sebab-sebab perceraian, membenci talak dan berpaling darinya, dan selalu mendorong setiap suami isteri untuk menjalankan dan mempertahankan kekokohan kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

Sebagaimana syari'ah juga mengharuskan setiap pasangan suami isteri untuk mencari solusi dari problematika dan perselisihan yang mereka hadapi, dengan menempuh berbagai sarana dan pra sarana yang membuat mereka tidak tergesa-gesa memutuskan untuk bercerai.

Materi 35

Urgensi Keturunan Dalam Kekokohan Pernikahan

Syari'ah islam memandang bahwa melanjutkan keturunan merupakan hal yang paling urgen dalam tujuan pernikahan. Urgensi ini yang menjadikan masing-masing dari suami isteri untuk tidak membuka sedikitpun aib pasangannya .

Materi 36

Pengawasan Hati dan Selalu Menghadirkan Perasaan Diawasi Oleh Allah

Peringatan agama lebih istimewa dibandingkan engan peringatan sosial dan kekuasaan. Karena peringatan agama memiliki dampak yang lebih dalam pada diri manusia. Ia menjadikan manusia selalu memiliki rasa diawasi oleh Allah swt dan akan mendapatkan balasan di akhirat baik itu berupa balasan yang baik ataupun balasan yang buruk. Maka ia menjadi penjaga dari terbukanya aib suami isteri dan terjadinya penindasan pada perempuan. Hal itu menjadikan mereka enggan melakukan penindasan sekalipun tanpa sepengetahuan orang lain.

Bahasan Kedua: Wilayah Sosial

Materi 37

Pengaruh Masyarakat Terhadap Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Secara otomatis ia dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai akhlak yang berlaku di

masyarakat.

Materi 38

Pengaruh Adat dan Kebiasaan Terhadap Prosedur Berumah Tangga

Hubungan kekeluargaan yang berlalu atas pernikahan dan perkembangannya, aktifitas-aktifitas pembuka menuju pernikahan, standar keserasian antara suami isteri, dan unsure-unsur penunjang suksesnya kehidupan suami isteri sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat yang berjalan di masyarakat. Dan adat serta kebiasaan itu seharusnya diterima dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai sosial dalam islam.

Materi 39

Intervensi Keluarga Kedua Pihak Ssuami Isteri dalam Pernikahan

Intervensi yang dapat dilakukan oleh masing-masing keluarga dari pihak suami maupun isteri, diperbolehkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam realitas sosial. Dan intervensi ini hendaknya dibatasi sebisa mungkin sesuai dengan ketentuan syari'ah disertai dengan semangat untuk menjaga nilai-nilai akhlak islami dengan tetap memperhatikan hubungan yang hangat dan saling menghormati antara dua pihak keluarga baik suami maupun isteri.

Materi 40

Tetangga dan Pengaruhnya

Hubungan sosial antara keluarga yang saling bertetangga, berjalan berdasarkan landasan-landasan sosial yang ada. Seringkali tetangga memiliki peran yang efektif dalam terjadinya problematika dalam keluarga demikian juga dalam memberikan solusinya. Membina hubungan yang baik dengan tetangga berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan dasar islam akan membantu menjaga kelestarian dan kekokohan keluarga.

Materi 41

Jaminan Sosial dalam Keluarga (Takaful Ijtima'i)

Mewujudkan jaminan sosial antara anggota keluarga menjadi peranan yang sangat pokok untuk mengkokohkan dan menghadirkan keterikatan yang kuat di dalam keluarga.

Pentingnya Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran yang efektif dalam membantu urusan-urusan keluarga. Peran-peran itu mencakup berbagai bidang, diantaranya:

1. Memberikan motivasi dan kemudahan pernikahan.
2. Memberikan pemahaman dan pembekalan hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan keluarga disertai dengan pelajaran-pelajaran mengenai sosial kemasyarakatan dan psikologi yang berkaitan dengan keluarga.
3. Menumbuhkan dan membina sifat keibuan, memahami sifat anak-anak, memahami sifat-sifat manusia berdasarkan usia, memahami karakter suami, memahami karakter isteri, memahami problematika yang seringkali terjadi dalam keluarga serta solusinya, memahami problematika remaja, anak-anak, ibu-ibu, dsb.
4. Menjadi mediator islah diantara para anggota keluarga.
5. Menjadi konsultan dan tempat belajar juga sarana informasi yang membantu anggota keluarga untuk membentuk karakter mereka dari eksternal. Maka hendaklah memberikan perhatian yang besar kepada lembaga seperti ini agar ia mampu menjalankan peran dan fungsinya berlandaskan nilai-nilai dasar islam.

Bahasan Ketiga: Wilayah Pemimpin Negara

Standar Suksesnya Penerapan Sebuah Undang-undang

Standar suksesnya penerapan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam hubungan suami isteri, tergantung dengan sejauh mana keberhasilan ia dalam member solusi terhadap problematika

rumah tangga. Dengan memperhatikan terlaksananya keadilan dan keseimbangan antara penunaian hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sesuai dengan syari'ah Islam.

Materi 44

Kemudahan dalam Memutuskan dan Menghilangkan Perselisihan Rumah Tangga

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jalan-jalan kemudahan dalam memutuskan dan bersegera menghilangkan pertentangan dalam rumah tangga. Pemerintah juga harus menjamin terlaksananya hukum dengan segera dengan bentuk yang layak dan mulia untuk menjaga hubungan baik antara keluarga dan tidak mendatangkan madhorot khususnya bagi anak-anak.

Materi 45

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Sukses dan Terbinanya Hubungan Kekeluargaan

Diantara tanggung jawab pemerintah adalah:

1. Menegakkan aturan-aturan keamanan sosial dengan berbagai macamnya.
2. Mengawasi sarana-sarana informasi, melarang munculnya contoh-contoh buruk yang menginspirasi para pemuda agar enggan melakukan pernikahan, menggiring mereka untuk melakukan kerusakan dan gejala yang berdampak pada hancur dan terpecahnya keluarga.
3. Mengkaji ulang berbagai sistem pendidikan di setiap level, agar dapat memberikan gambaran dan wawasan ilmiah yang seharusnya untuk mempersiapkan setiap siswa agar memiliki tekad dan impian membentuk keluarga yang sukses sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.

BAB TIGA

ANTARA SUAMI ISTERI

Pasal Satu

Menuju Jenjang Pernikahan

Materi 46

Pengertian Khitbah

Khitbah adalah seorang laki-laki yang menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan yang keinginan itu diterima oleh perempuan dan walinya. Kemudian mereka saling berjanji untuk melaksanakan akad nikah di masa yang akan datang.

Materi 47

Konsekwensi dari Khitbah

Khitbah bukanlah pernikahan atau yang menyerupai pernikahan. Akan tetapi khitbah hanyalah perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan pernikahan. Ia tidak mengikat apapun dan tidak menjadikan yang haram menjadi halal. Bahkan ketika dilakukan khitbah tidak dihalalkan bagi keduanya kecuali hanya saling melihat saja, sebagai tanda ridha atas khitbah itu. Mereka masing dianggap sebagai orang asing sampai terjadinya akad nikah.

Materi 48

Tidak Diperbolehkan Mengkhitbah Perempuan yang Sudah Dikhitbah

Secara syar'i seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengkhitbah

seorang perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Ia tidak boleh mempengaruhi perempuan tersebut atau keluarganya untuk membatalkan khitbah yang telah dilakukan oleh orang lain demi menerima khitbah dari dirinya.

Materi 49

Tidak Diperbolehkan Mengkhitbah Perempuan yang Menjadi Mahram

Tidak diperbolehkan mengkhitbah seorang perempuan yang diharamkan untuk menikahinya selamanya. Baik itu karena hubungan nasab, ipar, atau karena sesusu. Atau diharamkan menikahinya sementara (karena adanya sebab tertentu) kecuali setelah hilangnya sebab pengharaman tersebut. Demikian juga tidak diperbolehkan mengkhitbah seorang perempuan dalam masa iddah setelah ditalak *raj'i*, baik khitbah secara eksplisit maupun implisit kecuali jika masa iddah nya telah selesai. Dan tidak diperbolehkan mengkhitbah perempuan yang sedang menjalani masa iddah setelah ditalak ba'in atau ditinggal wafat kecuali secara implisit tidak eksplisit. Tidak diperbolehkan juga mengkhitbah perempuan musyrik sampai ia masuk Islam.

Materi 50

Memutuskan Khitbah dan Konsekwensinya

Secara syar'i, makruh bagi yang mengkhitbah ataupun yang dikhitbah untuk memutuskan khitbah kecuali untuk kemaslahatan yang disyar'atkan. Seperti kekurangan yang menjadikannya seperti penganut agama lain, atau masalah yang terkait dengan akhlak, atau penyimpangan perilaku, atau gangguan-gangguan jiwa yang lain yang sulit untuk diterima. Maka semua itu dikembalikan kepada hukum syar'i untuk memastikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak ketika salah satu diantara mereka memutuskan khitbah.

Pasal Dua Akad Nikah

Materi 51

Faktor - faktor Suksesnya Berkeluarga

Syari'ah Islam telah menetapkan rambu-rambu bagi pernikahan yang sukses. Masing-masing suami dan isteri diharuskan untuk menjaganya demi merealisasikan maslahat untuk umat dan keluarga secara umum. Dan bagi anak-anak secara khusus.

Diantara rambu-rambu tersebut adalah: beragama dengan benar, akhlaq yang mulia, lingkungan tinggal yang baik dan boleh juga menambahkan sifat-sifat lain bersama rambu diatas.

Diantara faktor-faktor suksesnya pernikahan adalah dengan memperhatikan kecocokan dalam usia, wawasan, lingkungan sosial. Termasuk diantaranya juga adalah terbebasnya pasangan suami isteri dari penyakit-penyakit kronis atau genetik yang mengkhawatirkan.

Materi 52

Kapan Pernikahan Itu Menjadi Wajib

Pernikahan memiliki lima hukum syar'i: wajib, mandub (sunat), boleh, dibenci (makruh) dan haram. Hukum syar'i yang menyatakan bahwa menikah itu wajib yaitu bgai orang yang takut dirinya terkena fitnah sementara ia mampu menanggung beban berumah tangga secara materi.

Materi 53

Syarat-syarat Syahnya Pernikahan

Disyaratkan dalam pelaksanaan akad nikah, hadirnya dua orang saksi, dan langsung dilakukan oleh wali mempelai perempuan. Diperbolehkan bagi perempuan yang sudah pernah menikah untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri apabila telah dipastikan tidak ada lagi wali yang dapat menjadi wali bagi driinya atau tidak diketahui siapa dan dimana walinya berada. Disunatkan untuk mengumumkan pernikahan dengan menyelenggarakan walimah sebagai pesta dan memperlihatkan kebahagiaan dan kesenangan.

Materi 54

Hak Untuk Mengajukan Syarat Ketika Akad Nikah

Diperbolehkan bagi seorang isteri untuk mengajukan persyaratan ketika akad nikah dengan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh suaminya

dan memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang diperbolehkan yang tidak bertentangan dengan substansi akad nikah. Contohnya: seorang perempuan memberi syarat agar ia mendapatkan talak apabila ia tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya dalam rumah tangga, atau ia tidak mau dibawa tinggal di luar negeri, atau ia tidak mau suaminya menikah lagi selagi ia masih ada, atau ia meminta untuk diberi izin bekerja diluar rumah. Dan ia harus menentukan balasan yang dituntut apabila syarat ini dilanggar. Bagi laki-laki, ia memiliki hak yang sama dalam memberikan syarat. Seringkali laki-laki memberikan syarat agar isterinya mau tinggal bersama di rumah keluarganya, atau isterinya harus mau ikut dengannya dimana saja ia ditempatkan oleh pekerjaannya.

Materi 55

Meringankan Beban Pernikahan

Syari'ah Islam melarang berlebihan dalam mahar, dan terlalu menuntut urusan-urusan yang terkait dengan materi yang menjadikan persepsi pernikahan itu sebagai ajang pamer materi. Pada akhirnya pernikahan seperti ini menurunkan kedudukan perempuan, menghilangkan nilai-nilai hubungan suami isteri, yang pada dasarnya pernikahan itu adalah ikatan maknawi yang berdiri diatas sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pasal Tiga

Bingkai Hubungan Antara Suami Isteri

Materi 56

Kesetaraan Antara Suami Isteri Kecuali Untuk Masalah-masalah yang Dikhususkan

Asal secara umum dalam Islam adalah kesetaraan/persamaan yang sempurna antara laki-laki dan perempuan. Ia dikukuhkan secara syar'i dalam mayoritas umum urusan-urusan kehidupan. Pengecualiannya terdapat pada kekhususan masing-masing mereka disebabkan sebagian tugas-tugas yang tidak mungkin dikerjakan oleh pihak yang lain. Berdasarkan hukum tabi'at alam secara fisik, jiwa, dan kekhususan itu bersifat personal.

Dan tidaklah termasuk bagian yang dilarang oleh syar'i untuk berbagi dalam beban-beban sosial antara laki-laki dan perempuan yang dapat mendatangkan kemaslahatan umum bagi keluarga dan masyarakat.

Nilai-nilai Maknawi dan Akhlaq

Bertumpu pada asal secara umum tadi yang telah dijelaskan pada pelajaran 56, maka hubungan suami isteri berdiri diatas beberapa nilai ma'nawi dan akhlaqi sera bingkai-bingkai syar'i berikut ini:

Cinta kasih, kasih sayang, saling percaya dan saling bahu membahu dalam suka dan duka. Pergaulan dilakukan dengan baik, santun, dan penuh penghormatan kemanusiaan. Partisipasi yang penuh dalam seluruh urusan kehidupan suami isteri berlandaskan saling ridho dan musyawarah, dengan satu pandangan bahwa masing-masing suami dan isteri bagian dari yang lainnya. Ia menjadi penyempurna bagi yang lainnya dan pelengkap bagi misinya dalam kehidupan suami isteri dan kehidupan sosial.

Kelayakan dan Independensi Perempuan

Perempuan memiliki kelayakan dalam syari'ah Islam dan undang-undang secara utuh. Keinginan-keinginannya dihormati dan ia bebas mengelola aset keuangannya sendiri, termasuk bila ia ingin menyimpannya atas nama keluarganya.

Tanggung Jawab Seorang Laki-laki Atas Keluarga

Bagi seorang laki-laki, ia memiliki kepemimpinan atas keluarganya. Dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah sebuah kesatuan sosial yang terdiri dari beberapa personal. Dan hendaklah ia memiliki kepemimpinan, karena jika tidak, maka rusaklah urusan keluarga itu dan bercerai berailah kondisinya. Laki-laki berdasarkan fitrahnya secara fisik dan psikis memiliki kapasitas untuk menanggung beban tanggung jawab ini dengan berbagai kesulitannya. Kepemimpinannya bukan kepemimpinan diktator dan sewenang-wenang, akan tetapi kepemimpinan sebagai kewajiban dan beban untuk memelihara keluarga, merawat dan melindunginya. Termasuk menjamin kemaslahatan keluarga dari sisi materi, membiayai kebutuhan keluarga

sehingga ia harus bekerja, mencari nafkah dan menghasilkan uang.

Materi 60

Tanggung Jawab Seorang Perempuan di Rumahnya

Islam menetapkan bagi perempuan satu bentuk dari kepemimpinan yang sesuai dengan tabi'atnya dan fitrahnya secara fisik maupun psikis. Ia digambarkan sebagai seorang pemelihara dan bertanggung jawab bersama suaminya terhadap apa yang ia pelihara dari urusan rumah dan anak-anak. Dan ia bertanggung jawab terhadap eksistensinya, kebutuhan-kebutuhannya baik terhadap keluarga maupun masyarakat semuanya. Urgensi tanggung jawab perempuan tidak kalah penting dari tanggung jawab laki-laki. Bahkan ia lebih besar dalam memberikan dampak baik secara maknawi maupun secara moral.

Pasal Empat Hak-hak dan Kewajiban Suami Isteri Yang Saling Bersinergi

Materi 61

Pemberian Wawasan Bagi Para Pemuda Mengenai Landasan-landasan Islam Dalam Pernikahan

Hal yang sangat penting adalah memberikan wawasan bagi para pemuda mengenai landasan-landasan, nilai-nilai, adab-adab, pondasi-pondasi Islam dalam pernikahan. Bagaimana interaksi antara suami isteri serta sarana-sarana pembentukan kehidupan suami isteri dan keluarga yang solihah dan sukses.

Bahasan Pertama : Hak-hak Dan Kewajiban Bersama

Materi 62

Saling Membantu Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Suami Isteri

Masing-masing mereka wajib untuk ikhlas menerima yang lainnya dan percaya penuh pada pasangannya. Mereka harus saling menasehati, saling membantu untuk menunaikan tanggung jawab kehidupan suami isteri serta pemeliharaan anak-anak dan pendidikan mereka dalam setiap situasi dan

kondisi.

Materi 63

Menjaga Untuk Selalu Saling Memahami dan Menghindari Percekcokan

Syari'ah Islam mendorong masing-masing dari suami isteri untuk memahami tabi'at pasangannya, memahami dengan baik perbedaan-perbedaan fitrah, tabi'at, dan kejiwaan masing-masing, serta adanya bagian-bagian dan beberapa sifat yang sama diantara mereka berdua. Sebagaimana juga syari'ah mendorong mereka berdua –demi suksesnya kehidupan suami isteri- untuk selalu memperhatikan factor-faktor yang kecocokan dan sisi positif dari masing-masing pasangan. Masing-masing harus membiasakan diri untuk meminimalisir sebab-sebab perbedaan, mencari solusi yang disepakati bersama, menjauhi pertengkaran-pertengkaran, berlebihan dalam kecemburuan serta sikap egois yang masing-masing selalu ingin menang atas yang lainnya.

Materi 64

Saling Menghormati

Hendaknya masing-masing suami isteri, melakukan hal berikut:

1. Wajib menghormati pasangan, mengukur beban hidupnya, menjaga eksistensinya dalam keluarga, membantunya dalam memikul beban dan segala urusannya, menghormati kerabatnya, dan menganggap mereka sebagai kerabatnya sendiri seperti kerabat sesuai nasabnya.
2. Menjaga perasaan pasangan, menjauhi segala hal yang dapat mencederai kehormatannya dan kehormatan keluarganya, baik secara sembunyi-sembunyi atau di hadapan banyak orang khususnya dihadapan salah seorang dari keluarganya.

Materi 65

Parameter yang Harus Dipegang Ketika Terjadi Perselisihan Antara Suami Isteri

1. Tidak diperbolehkan untuk pasangan suami isteri ketika terjadi

sesuatu diantara mereka berdua, kemudian mereka menggunakan cacian, ejekan, ancaman serta memperdengarkan sesuatu yang dibenci oleh pasangannya.

2. Tidak diperbolehkan disaat pasangan suami isteri sedang berselisih membiarkan dan tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari. Yang paling baik diantara keduanya adalah yang memulai menyapa dengan mengucapkan salam (kata-kata yang sejuak). Sebagaimana salah satu diantara mereka berdua tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat tidur pasangannya kecuali karena alasan yang sesuai dengan syar'i dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam hukum syari'ah.
3. Tidak diperbolehkan –sehebat apapun perselisihan diantara pasangan suami isteri itu terjadi- menjadikan tindak kekerasan sebagai alternatif yang melebihi patokan-patokan syari'ah yang telah ditetapkan. Siapa saja yang melanggar larangan ini, maka ia bertanggung jawab di hadapan hukum, baik sipil maupun pidana.
4. Hendaknya pasangan suami isteri menjaga agar perselisihan dibatasi hanya bagi mereka berdua tidak ditampakkan bahkan harus dijauhkan dari hadapan anak-anak. Konflik yang terjadi tidap perlu disampaikan dan disebarluaskan kepada keluarga ataupun teman. Keduanya harus mencari solusi dengan saling memahami antara mereka berdua. Jika mereka tidak mampu melakukannya, maka hendaklah mereka menghukumi problrm tersebut dengan mendatangkan dan meminta pertimbangan dari dua orang hakim yang adil dari pihak suami dan dari pihak isteri.
5. Hendaknya pasangan suami isteri menyembunyikan rahasia-rahasia suami isteri. Dengan sebisa mungkin masing-masing menutupi rahasia pasangannya yang tidak diketahui oleh orang lain selain Allah swt. Menyebarkan rahasia-rahasia ini sekalipun dilakukan setelah bercerai merupakan dosa , maksiyat serta khianat terhadap amanah.

Materi 66

Masing-masing Pasangan Suami Isteri Komitmen Dengan Adab-adab Islam

Masing-masing pasangan suami isteri wajib untuk:

1. Saling mendorong pasangannya untuk komitmen dalam ta'at kepada Allah swt, mengedepankan akhlak mulia, selalu dekat dan takut kepada Allah swt baik dalam situasi seorang diri atau dihadapan banyak orang, mengajaknya untuk menunaikan hak-hak Allah swt sebagaimana ia menunaikan hak-haknya atau malah lebih dari itu. Dan masing-masing dari pasangan itu hendaknya menjadi teladan bagi yang lain dan bagi anak-anaknya dalam urusan ini.
2. Masing-masing pasangan hendaknya saling mengajarkan, atau memudahkan pengetahuan dari segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kebaikan kehidupannya dunia dan akhirat.
3. Masing-masing pasangan hendaknya komitmen dengan aturan, kebersihan, dan kesucian dalam seluruh kondisinya. Bukan saja kebersihan badan, tempat dan pakaian, akan tetapi yang lebih utama lagi kebersihan jiwa dan kesuciannya. Kebersihan hati, tangan, lisan dari segala jenis yang diharamkan dan segala jenis dosa.
4. Menjaga untuk selalu komitmen dengan yang halal dan baik. Penghasilan yang halal dan menjauhi yang haram sekalipun menggiurkan. Hemat dan seimbang dalam infak tanpa berlebihan dan kekurangan. Menjauhi publikasi dan ikut-ikutan atau taklid buta kepada yang lain.

Materi 67

Memiliki Hubungan Baik Dengan Orang Lain Khususnya Tetangga dan Kerabat Dekat

Hendaknya setiap pasangan suami isteri:

1. Menjaga adab-adab syar'iyah dalam berkunjung kepada orang lain, menerima mereka dan bergaul dengan mereka.
2. Menjaga hubungan baik dengan orang lain khususnya tetangga dan kerabat serta sanak saudara, dan menganggap kerabat masing-masing sebagai kerabatnya juga.
3. Tidak merepotkan orang lain khususnya tetangga dengan bentuk apapun dari aktifitas yang termasuk merepotkan dan mengganggu
4. Memperhatikan kesehatan dan menjauhi kebiasaan makan yang buruk bersemangat untuk menggunakan produk dalam negeri dan menjauhi produk-produk musuh-musuh Islam.

Bahasan Kedua: Hak Khusus Bagi Isteri Atas Suaminya

Materi 68

Komitmen Dengan Anggaran Rumah Tangga

Syari'at Islam mewajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah rumah tangga, memberikan mahar kepada isterinya, serta menyiapkan rumah bagi kehidupan rumah tangganya. Sementara isteri tidak dibebani satu apapun dari yang telah disebutkan tadi kecuali jika ia sendiri ridho menyumbangkan apa yang ia miliki dengan tetap menjaga haknya ketika ia turut member kontribusi bagi rumah tangganya.

Materi 69

Berinteraksi Dengan Baik dan Wajar

Syari'at Islam mewajibkan kepada seorang suami untuk menggauli isterinya dengan baik dan wajar, dan realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga fitrahnya, tanpa melupakan pertumbuhannya dan pandangannya terhadap berbagai urusan, berinteraksi dengan lembut dan penuh kasih sayang, dan memberikan jalan kebebasan baginya.
2. Tidak melarangnya untuk mengunjungi kedua orang tuanya dan kerabatnya, kecuali dalam kondisi yang secara syar'ī dipastikan berbahaya sampai bahaya itu hilang.
3. Proporsional dalam kecemburuan kepada isteri tidak berlebihan namun juga tidak bersikap tidak peduli.

Materi 70

Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Bagi seorang isteri –sekalipun ia memiliki harta- terdapat hak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pengobatan kesehatan sesuai dengan kemampuan suaminya baik berlebih ataupun kekurangan tanpa berlebihan ataupun terlalu irit. Sebagaimana secara rinci ditentukan dalam hukum syari'ah.

Materi 71

Perempuan Bekerja Diluar Rumah

Pandangan Islam terhadap perempuan yang bekerja diluar rumah pada asalnya adalah boleh (mubah). Akan tetapi itu bukanlah tujuan yang utama karena tujuannya adalah demi kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Sehingga terkenallah ia dengan hukum wajib atau sunat sesuai dengan situasi dan kondisi. Setiap kondisi hendaknya merujuk kepada patokan-patokan berikut ini:

Hendaknya pekerjaan yang dilakukan diperbolehkan (mubah) secara syari'at. Serta sesuai dengan kemaslahatan umum dan fitrah perempuan.

1. Saling memahami dan ridho antara suami isteri sebatas kemaslahatan keluarga tanpa dibebani sesuatu atau berlebihan. Disertai dengan batasan hubungan keuangan yang jelas antara suami isteri sebagaimana yang akan dijelaskan di pelajaran 76.
2. Memprioritaskan maslahat untuk anak-anak dalam pendidikan dan pemeliharaan yang baik. Dengan pertimbangan bahwa mereka adalah tiang umat ini dan generasi untuk masa depan.
3. Komitmen dengan patokan-patokan akhlak islami bagi laki-laki dan perempuan.

Materi 72

Perhatian Seorang Isteri Terhadap Tugas-tugas Domestik

Jika situasi mendesak seorang perempuan untuk bekerja diluar rumah, maka suaminya harus membantunya dan memfasilitasi berbagai sarana bagi isterinya untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Sebagaimana ia membantu isterinya untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan domestic dan menjaga anak-anaknya.

Bahasan Ketiga: Hak-hak Khusus Suami Atas Isterinya

Materi 73

Mentaati Suami Dalam Kebaikan

Isteri hendaknya menta'ati suami dalam kebaikan, yaitu setiap urusan yang diperbolehkan secara syar'i dan tidak mengakibatkan madharat dan kecelakaan.

Materi 74

Tidak Berlebihan Dalam Berinfak

Diwajibkan kepada seorang isteri untuk takwa kepada Allah SWT dalam penggunaan harta suaminya. Hendaklah ia membelanjakan harta suaminya sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan penuh hikmah dan pertimbangan tanpa berlebihan dan mubadzir. Dan hendaknya ia tidak menggunakan harta suaminya kecuali dengan seizinnya, atau sesuai dengan kebiasaan dan adat saja.

Materi 75

Hak Untuk Komitmen Dengan Adab Agama

1. Hendaknya seorang isteri menjadi isteri yang shalihah, penurut, berpegang teguh dengan adab-adab agama, komitmen dengan pakaian sesuai syari'at, menjaga, santun dan sopan dalam perhiasannya dan setiap pekerjaannya.
2. Suami juga memiliki hak untuk melarang isterinya untuk mengunjungi tempat-tempat yang sia-sia tanpa makna, dengan pertimbangan bahwa tempat-tempat seperti itu akan menghilangkan rasa malu, melalaikan adab dan menghapuskan keutamaan. Mungkin tempat seperti itu menjadi wahana untuk berbuat munkar dan pekerjaan-pekerjaan hina lainnya. Adapun selain tempat-tempat seperti itu, maka harus sesuai dengan kesepakatan keduanya sesuai dengan patokan-patokan syar'iyah.

Materi 76

Tanggung Jawab Seorang Isteri Atas Rumahnya

Seorang isteri harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya sesuai dengan fitrahnya. Itu wajib dilakukan menurut tinjauan agama dan norma-norma kasih sayang, cinta, dan kerjasama untuk menggapai kebahagiaan keduanya. Akan tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Apabila ia hendak bekerja di luar rumah maka ia harus memberikan kontribusi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan kesepakatan dengan suaminya atau pihak ketiga yang adil untuk keduanya.

Apabila sang isteri termasuk orang yang memiliki harta kekayaan dan suaminya berkekurangan, maka wajib atasnya untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Bagi suami ia bebas untuk menggunakan nafkah isterinya itu

sesuai dengan rambu-rambu dan batasan-batasan syar'i.

Pasal 5

Hak-hak Sinergis

Antara Orang Tua dan Anak

Materi 77

Landasan Hubungan Antara Orang Tua dan Anak-anak Mereka

Islam menegakkan hubungan antara orang tua dan anak diatas landasan yang kuat dari kebaikan, saling terikat, cinta dan kasih sayang. Islam memberikan hak dan kewajiban yang saling bersinergi bagi masing-masing pihak. Hak-hak anak atas orang tuanya akan dijelaskan pada pasa 5 bab IV yang membahas khusus mengenai hak dan kewajiban anak dalam islam.

Materi 78

Hak-hak Orang Tua atas Anak Mereka

1. Menemani kedua orang tua dengan baik, sekalipun merka berdua tidak sama dengan agama dan pendapat anaknya.
2. Berbuat baik kepada keduanya, menghormatinya dan menunaikan hak-hak keduanya. Menjaga di masa tua keduanya khususnya ibunya.
3. Tidak meninggikan suara dihadapan keduanya, tidak membentak keduanya, tidak menyakiti keduanya dengan hal sekecil apapun walaupun hanya dengan isyarat.
4. Memelihara hak-hak keduanya setelah mereka wafat, yaitu mendo'akan dan memohonkan ampunan bagi keduanya, menunaikan janji dan wasiat keduanya, menghormati teman-teman keduanya dan menjaga silaturahmi dengan mereka.

Pasal 6

Mengenai Poligami

Ketentuan-ketentuan Poligami

Diperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh syari'ah. Untuk mencapai masalah syari'ah atau sosial. Dengan syarat mampu untuk memenuhi nafkah/kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak. Juga dengan mengimplementasikan keadilan diantara mereka dengan memperlakukan mereka secara sama persis dalam pemberian fasilitas sandang, pangan, papan dan semua keperluan hidup.

Tidak Memperlihatkan Adanya Kecenderungan Kepada Salah Satu Isteri

Syari'ah mendorong agar seorang laki-laki dapat seimbang secara psikologis dengan tidak berlebihan dalam memperlihatkan cinta dan kecenderungan hatinya kepada salah satu isterinya.

Memberi Syarat untuk Tidak Berpoligami

Dalam akad nikah, seorang isteri diperbolehkan untuk mensyaratkan agar suaminya tidak melakukan poligami. Dan ia boleh menetapkan hukuman yang harus ditunaikan apabila syarat ini dilanggar.

Kapan poligami menjadi syarat terjadinya talak

Apabila seorang suami tidak dapat melaksanakan persyaratan poligami sesuai syari'ah, dan oleh karena itu berdampak pada terjadinya madharat pada isteri, maka menjadi hak isteri untuk menuntut talak. Apabila suami tidak mengabulkannya, maka isteri boleh mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menceraikan ia dari suaminya.

Pasal 7

Mengenai Perceraian (Talak)

Bahasan Pertama: Talak

Materi 83

Pengertian Talak dan Apa Hikmah Apa di Baliknyanya

Talak adalah terputusnya ikatan suami isteri berdasarkan keinginan suami saja. Talak merupakan hal yang diperbolehkan dan dibenci di dalam islam. Bahkan ia adalah perkara halal yang sangat dibenci Allah. Ia disyari'atkan untuk melepaskan pernikahan yang tidak dapat merealisasikan tujuan-tujuan syari'ah. Ia terjadi ketika adanya problematika suami isteri dan mengakibatkan ketidakmungkinan untuk melanjutkan pernikahan.

Materi 84

Pentingnya Sifat Sabar dan Tangguh

Syari'ah islam mengharuskan setiap suami dan isteri bersabar dalam mengarungi kehidupan bersama dan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan sampai sejauh mungkin mereka bisa bertahan.

Materi 85

Dipersempitnya sebab-sebab talak

Syari'ah islam memberlakukan penyempitan terhadap jalan-jalan yang menyebabkan terjadinya talak, memperkuat prosedurnya secara berulang-ulang. Syari'ah mendorong kelestarian rumah tangga dan menjauhkan suami isteri dari terjadinya pertentangan dalam rumah tangga. Islam memberikan banyak sekali sarana dan pra sarana yang bermacam-macam yang terbentang dalam hokum-hukum syari'ah.

Materi 86

Mut'ah dalam Talak

Syari'ah islam memotivasi adanya pemberian untuk isteri yang ditalak berupa materi yang disebut dengan mut'ah sesuai dengan kemampuan suami dan lamanya usia pernikahan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan danantisipasi dari dampak negative yang akan terjadi kepadanya disebabkan karena talak.

Bahasan Kedua: Jatuhnya Talak

Materi 78

Tuntutan Talak Karena Terjadinya Madharat

Apabila seorang isteri mendapatkan madharat dari suaminya, yang menyebabkan terganggunya hubungan ideal suami isteri secara permanen, maka ia berhak untuk menuntut talak. Apabila suaminya menolak untuk menjatuhkan talak, maka ia boleh mengajukan talak kepada hakim. Apabila madharat itu tetap ada, maka dijatuhkan hokum bahwa ia meminta talak dari suaminya.

Tuntutan talak karena terjadinya madharat menjadikan talak itu talak ba'in shugro. Suami tidak boleh kembali kepadanya kecuali dengan akad dan mahar yang baru apabila talak itu belum jatuh 3 kali.

Materi 88

Tuntutan Talak Karena tidak Mendapatkan Nafkah atau Menghilangnya Suami Tanpa Kabar Berita

Seorang isteri memiliki hak untuk menuntut talak apabila suaminya tidak memberikan infak/nafkah kepadanya. Atau suaminya menghilang atau dipenjara dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa ada kabar berita, dan tidak ada sedikitpun harta yang diinfakkan kepada keluarganya selama ia menghilang. Atau walaupun ia memiliki harta yang mungkin diinfakkan, akan tetapi karena jauhnya jarak atau tidak dapat ditemukan jejaknya, maka harta itu tertahan tidak sampai kepada keluarganya. Dan tuntutan talak itu harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam hukum syari'ah.

Materi 89

Khulu'

Jika seseorang perempuan marah kepada suaminya sehingga ia membencinya tanpa ada sebab yang jelas maka diperbolehkan untuk dijatuhkannya talak karena madharat. Atau ia tidak sanggup untuk hidup bersabar bersama suaminya maka ia boleh menuntut talak dikarenakan tidak dipenuhinya hak materi yang menyebabkan jatuhnya talak. Dan hendaklah ia mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya baik itu mahar atau hadiah lainnya.

Ini merupakan jenis dari talak yang dikenal dengan khulu'. Pada asalnya ia merupakan talak yang terjadi karena kesepakatan antara suami isteri, apabila keduanya tidak sepakat atau suami tidak mau mengabdikan tuntutan

isterinya, maka isteri dapat mengadakan tuntutan kepada hakim agar hakim dapat memutuskan bahwa ia tertalak dari suaminya dengan talak ba'in.

Bahasan ketiga: Batalnya Akad Nikah

Materi 90

Sebab Batalnya Akad Nikah

Setiap suami maupun isteri memiliki hak untuk meminta berpisah, apabila dari salah satu diantara mereka berdua terdapat aib yang permanen yang tidak mungkin hilang. Atau karena berjauhan tanpa komunikasi dalam jangka waktu yang sangat panjang, tidak mungkin isteri dapat hidup bersamanya kecuali akan mendatangkan madharat. Dengan syarat masing-masing pihak tidak mengetahui aib tersebut jika aib tersebut ada sebelum terjadinya akad. Atau tidak ridho baik secara langsung ataupun tidak langsung jika baru tahu atau terjadi penyakit setelah akad nikah.

Untuk membantu menentukan aib yang dapat menyebabkan perpisahan, maka diharuskan meminta pertimbangan kepada orang yang telah berpengalaman. Dan perpisahan itu disebut sebagai batalnya akad nikah bukan talak.

BAB IV

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM ISLAM

Pasal 1

Perhatian terhadap seorang anak dimulai sejak permulaan dibentuknya keluarga

Materi 91

Tuntutan akan Keinginan Memiliki Anak Merupakan Bentuk Memelihara Jenis Kemanusiaan

Seorang anak adalah karunia ilahiyah, dan tuntutan fitrah kemanusiaan. Syari'ah islam menuntut bahwa keinginan akan hadirnya anak sebagai bentuk pemeliharaan terhadap jenis kemanusiaan. Oleh karena itu, syari'ah mengharamkan sterilisasi yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan, diikatnya rahim dan aborsi tanpa kepentingan kesehatan yang jelas. Sebagaimana juga diharamkannya berbagai cara yang berdampak pada hilangnya kelangsungan perjalanan kehidupan manusia. Di antara hak seorang anak adalah ia hadir di dalam kehidupan dengan jalan adanya pernikahan yang sah secara syar'i antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Materi 92

Pemeliharaan yang Sempurna Sejak Dimulainya Pernikahan

1. Pemeliharaan anak dalam syari'at Islam mencakup periode-periode berikut ini:

- a. Pencarian pasangan oleh masing-masing suami isteri.
 - b. Masa hamil dan melahirkan.
 - c. Dari lahir sampai *tamyiz* (periode anak yang belum dapat membedakan baik dan buruk/benar dan tidak).
 - d. Dari *tamyiz* sampai baligh (periode anak sudah mampu membedakan baik dan buruk/ benar dan tidak).
2. Seorang anak tumbuh dan berkembang pada setiap periode ini disertai dengan hak-hak yang harus dipenuhi.

Materi 93

Keluarga adalah Sumber Pengenalan Nilai-nilai Kemanusiaan

Keluarga adalah tempat pengasuhan seorang anak dan lingkungan nyata baginya untuk mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan. Ia adalah sekolah pertama tempat tumbuh kembangnya seorang anak dengan pengenalan nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, ruhiyah dan agama.

Materi 94

Berpegang Teguh dengan Standar-standar Pernikahan yang Sukses

Di antara hak seorang anak dari orang tuanya adalah hendaknya masing-masing diantara mereka berdua melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya ketika mereka mencari pasangan. Hendaklah mereka berpegang teguh dengan standar-standar pernikahan yang sukses yang telah ditentukan oleh syari'at Islam seperti yang tertulis pada materi 51 dalam buku ini.

Pasal 2

Otoritas dan Hak Kemanusiaan secara Umum

Materi 95

Hak untuk Hidup, Tetap hidup dan Tumbuh Berkembang

Bagi setiap anak sejak ia diciptakan sebagai janin, maka ia memiliki hak

orisinal untuk hidup, tetap ada dan tumbuh. Diharamkan menggugurkan kandungan kecuali apabila kelangsungan kandungan itu justru mengancam atau membahayakan kehidupan sang ibu dan tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali menggugurkan kandungan itu.

Di antara hak janin adalah mendapatkan perawatan kesehatan dan suplai gizi yang cukup dengan pemeliharaan yang dilakukan seorang ibu ketika ia sedang hamil.

Secara umum diharamkan melakukan sesuatu yang membahayakan janin dalam kandungan. Syari'at Islam telah memberlakukan balasan baik berupa hadiah ataupun hukuman bagi orang yang tidak melakukannya.

Materi 96

Sambutan Hangat saat Hadirnya Seorang Anak

Di antara hak seorang anak ketika ia terlahir ke dunia adalah diberikan nama yang bagus, memaknai kehadirannya sebagai kebahagiaan dan kabar gembira, memberikan sambutan kepadanya dan diadakan pesta kelahiran. Syari'at Islam memerintahkan agar semua hal diatas diberlakukan sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Islam mengharamkan sikap kecewa terhadap kelahiran anak perempuan atau sikap-sikap lain yang menyakiti anak perempuan itu.

Materi 97

Penjagaan terhadap Jati Diri Anak

Seorang anak memiliki hak dalam penjagaan jati dirinya, baik namanya, jenis kelaminnya, hubungan keluarganya, bahasanya, wawasannya serta keterikatannya kepada agama dan budaya.

Materi 98

Haram Membedakan antara Satu Anak dengan yang Lainnya

Syari'at Islam mengharamkan jenis apapun juga yang bentuknya membedakan atau mengistimewakan antara satu anak dengan yang lainnya. Sama saja apakah perbedaan itu disebabkan anak itu sendiri, karena orang tuanya, atau karena dampak undang-undang terhadapnya. Seperti juga tidak berpengaruh warna kulitnya, kewarganegaraannya, jenis kelaminnya,

bahasanya, agamanya, afiliasi politiknya, asal-usulnya, apakah ia berasal dari kota atau dari desa, kekayaannya atau keturunannya, tempat lahirnya atau hal-hal lain yang menyebabkan ia terlihat berbeda.

Materi 99

Pemeliharaan Kesehatan

Seorang anak memiliki hak untuk memiliki dan menikmati puncak kondisi prima kesehatannya. Ia memiliki hak untuk menggunakan lembaga-lembaga kesehatan atau lembaga swadaya lain untuk mengobatinya.

Materi 100

Interaksi Sosial yang Hangat

Seorang anak memiliki hak untuk diperlakukan secara hangat oleh kedua orang tuanya dan juga orang lain disekitarnya dengan perlakuan yang sesuai untuk kebajikannya.

Materi 101

Bersenang-senang di saat Senggang

Seorang anak memiliki hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Maka, ia tidak boleh dikekang untuk memanfaatkan waktu senggangnya untuk istirahat, melakukan berbagai permainan, melakukan eksplorasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang sesuai dengan usia serta pemeliharaan identitasnya disertai dengan proteksi dari sarana-sarana yang diharamkan baik secara syar'i maupun undang-undang.

Materi 102

Kebebasan Berfikir dan Bergerak

1. Seorang anak dalam bingkai ketentuan syari'ah dan undang-undang memiliki hak dalam kebebasan berfikir dan berekspresi. Ia juga memiliki hak untuk selalu mendapatkan bimbingan atas fitrah yang ia bawa saat dilahirkan.
2. Sedangkan bagi para orang tua dan Pembina, mereka memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak anak-anak berdasarkan syari'ah dan undang-undang. Mereka berkewajiban untuk mengarahkan dan memenuhi hak anak sesuai dengan integritas kemampuannya

yang terus berkembang dan maslahatnya yang hakiki.

Materi 103

Kebebasan Bernarasi

1. Seorang anak memiliki hak dalam Kebebasan bernarasi yang tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan islam dan adab-adabnya.
2. Hak ini mencakup kebebasan menuntut berbagai jenis pengetahuan dan pemikiran-pemikiran yang luhur yang tidak bertentangan dengan landasan-landasan akhlak, agama dan kebangsaan. Ia juga memiliki hak untuk menyampaikan dan menyiarkannya baik dengan lisan , tulisan, seni, atau apapun juga yang dapat menjadi media yang sesuai dengan situasi dan kemampuan intelektualnya.
3. Seorang anak yang memiliki kemampuan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran briliannya, maka ia memiliki hak untuk menarasikannya dengan bebas. Dalam semua masalah yang ia geluti. Dan pemikiran itu dikawal oleh pengalaman yang sesuai dengan usia anak, kematangannya, serta maslahat-maslahat yang hakiki.
4. Dan tidak ada yang membatasi kebebasan ini selain menghormati hak-hak orang lain, mendengarkannya, menjaga keamanan negeri, peraturan umum, kesehatan umum dan adab-adab umum.

Pasal Tiga Hak-hak Personal

Materi 104

Nasab

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayah dan ibunya secara syari'ah. Oleh karenanya diharamkan segala sesuatu yang akan membuat ragu dalam penetapan nasab kepada kedua orang tuanya, seperti kontrak rahim dan sebagainya. Dalam ketetapan nasab ini, diikuti oleh berbagai konsekwensi dalam penerapan berbagai hokum syari'ah lainnya.

Penyusuan

Seorang anak yang berada dalam usia menyusu, ia memiliki hak untuk mendapatkan penyusuan langsung dari ibunya. Kecuali apabila terdapat kesulitan penyusuan atau adanya dampak negative pada kesehatan ibu.

Pengasuhan

1. Seorang anak memiliki hak untuk memiliki orang yang khusus menangani pengasuhannya. Mengawasi perkembangannya, pendidikannya, penunaian kebutuhan-kebutuhannya baik fisik maupun non fisik. Dan ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan hal ini kemudian orang setelahnya dan setelahnya sesuai dengan hukum syari'ah.
2. Nilai-nilai pengasuhan ini juga mencakup anak-anak yatim, anak-anak terlantar atau anak-anak lain dengan kebutuhan khusus, pengungsi, atau kondisi lain yang tidak berada pada lingkungan keluarga normal atau terpaksa terusir dan sebagainya.
3. Syari'ah Islam tidak memperbolehkan pengangkatan anak. Akan tetapi syari'ah menjadikannya berada dalam tanggungan masyarakat secara menyeluruh sehingga semua anak dimanapun ia berada dapat terjangkau oleh tanggungan masyarakat ini.
4. Lembaga-lembaga sosial secara keseluruhan termasuk di dalamnya negara berperan sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan anak-anak tanpa kehidupan keluarga normal serta memberikan bantuan-bantuan yang seharusnya untuk membantu pengasuhan dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka.
5. Pada dasarnya kedua orang tua adalah pemilik pengasuhan. Seorang anak tidak mungkin dipisahkan dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Dan kepentingan itu diukur berdasarkan kadar kepentingan itu.
6. Kedua orang tua berdasarkan musyawarah antara keduanya, bertanggung jawab atas pengasuhan seorang anak, menghadirkan masalah baginya, tata cara kehidupannya, dan sebagainya.

Mungkin juga memanfaatkan pengasuhan masyarakat secara khusus atau ketika ada sesuatu keperluan yang harus ditunaikan untuk menguatkan pengasuhan itu. Dan ini termasuk dalam maslahat.

7. Maslahat seorang anak diukur oleh orang-orang yang memiliki pengalaman, kekhususan hukum, sosial, kebangsaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berada disekitar lingkungan anak itu berada.

Materi 107

Nafkah

1. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuk pertumbuhan fisiknya, akal nya, agamanya, dan sosialnya.
2. Hak ini juga berlaku bagi anak yang tidak mampu. Kewajiban itu berada di tangan ayahnya, kemudian kerabat dekatnya sesuai dengan hokum-hukum dalam syari'ah Islam.
3. Hak ini terus berlaku sampai seorang anak mampu untuk mandiri ditandai dengan kemampuannya berpenghasilan dan bekerja. Sementara bagi anak perempuan sampai ia menikah dan berpindah ke rumah suaminya, atau ia cukup dengan penghasilannya sendiri.
4. Lembaga-lembaga di masyarakat termasuk negara, berkewajiban untuk membantu kedua orang tua dan fihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap seorang anak, dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang ia butuhkan dalam perkembangannya.

Pasal Empat

Kapasitas dan Tanggung Jawab yang Berkaitan dengan Hukum Pidana

Materi 108

Hak Terbatas untuk Janin

Janin memiliki hak terbatas dalam keluarga, terkait hak-hak harta yang telah ditetapkan syariat Islam. Hak warisnya terpelihara, termasuk juga yang menyangkut masalah wasiat, wakaf, hibah dari dua orang tua atau saudara dalam keluarganya, atau pihak lain. Hak terbatas ini sudah dimiliki setelah dia lahir dalam kondisi hidup.

Materi 109

Kelayakan Wajib bagi Seorang anak (Ahliyatul Wujub)

1. Sejak terlahir hidup, maka seorang anak telah memiliki kelayakan wajib secara keluarga secara utuh, dan dengan hal itu ia mendapatkan haknya dalam waris, wasiat, wakaf, hibah dan lainnya.
2. Hak seorang anak dimulai dengan mendapatkan tanggungan sosial termasuk keamanan sosial, berbagai fasilitas dan yang lainnya sejak ia dilahirkan.

Materi 110

Kelayakan Utuh Anak untuk Berbuat (Ahliyatul Adad)

Anak memiliki hak kompetensi untuk berbuat dalam hak-haknya dan hartanya dengan landasan kematangan pikirannya, serta kemampuannya membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Kematangan berpikir secara bertahap sesuai tahapan usia anak.

Materi 111

Tahapan Tanggung Jawab Secara Pidana dan Penanganan Khusus

1. Seorang anak yang belum mencapai usia *tamyiz* sebagaimana ditetapkan oleh aturan syariat dan undang-undang, tidak bertanggung jawab secara pidana. Ia bisa diserahkan kepada pihak yang kompeten melakukan pembinaan sesuai undang-undang yang ada.
2. Seorang anak yang telah melewati usia *tamyiz* tapi belum sampai pada tahap *baligh* sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, disikapi secara bertahap. Bisa dengan menyerahkannya kepada pihak yang akan melakukan pembinaan terhadapnya, atau juga bisa diberikan hukuman ringan.

3. Dalam segala keadaan, seorang anak memiliki hak dalam :
 - a. Pembinaan terhadap dirinya, keadaannya, lingkungannya, dan perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Penanganannya harus dilakukan sesuai dengan tingkat kondisi pribadinya dan kemuliaannya, kemampuannya, kehormatannya selaku manusia, kebebasan secara mendasar, jaminan undang-undang, yang semuanya dilakukan secara utuh.
 - c. Memotifasi untuk bisa kembali berbaur dan melakukan peran-perannya dalam membangun masyarakat.
 - d. Diadili di hadapan lembaga hukum khusus, independen, dan bersih yang bisa memberikan vonis secara cepat. Dengan bimbingan para pakar sosial dan pakar hukum, dan dengan didampingi orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas pembinaannya secara undang-undang.
 - e. Jaminan keamanan dari pihak pengadilan tinggi untuk mengevaluasi keputusan yang dijatuhkan kepada anak tersebut.

Pasal 5

Memberi Pendidikan dan Pengajaran yang Baik pada Anak

Materi 112

Pendidikan yang utama dan integral bagi seorang anak

Sesuai dengan ketentuan syari'ah, seorang anak memiliki:

1. Hak dari kedua orangtuanya untuk sama-sama bertanggungjawab memberikan pendidikan yang baik dan seimbang, memperhatikan pertumbuhan badan dan akalnya. Hak ini bisa berpindah kepada siapapun yang mewakili posisi sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pembinaannya dan melakukan apa saja yang berguna bagi anak.

2. Termasuk prioritas pendidikan yang mendasar untuk anak adalah mengajarkannya tentang kaidah-kaidah keimanan. Melatihnya untuk beribadah kepada Allah swt, mentaati-Nya, berlaku sesuai adab dan etika Islam, akhlak yang mulia, membiasakannya untuk menjauhi yang haram, dan berbagai perilaku serta kebiasaan buruk dan membahayakan. Menjauhkannya dari teman-teman yang tidak baik, mengarahkannya untuk melakukan olah raga yang bermanfaat, membaca bacaan yang berguna, dan lain sebagainya. Orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut harus memberikan contoh praktis yang baik dalam semua hal tadi.
3. Para orang tua harus memperhatikan aspek kebutuhannya dalam memberi kebebasan kepada anak, sesuai dengan perkembangan usianya, dan sejalan dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam diri anak. Hal itu penting dilakukan sebagai langkah untuk kemudian bisa memberi tanggung jawabnya secara lebih utuh saat ia telah dewasa secara undang-undang.
4. Termasuk keharusan yang mendesak, melindungi anak khususnya mereka yang memasuki usia remaja atau puber, dari berbagai pengaruh instink seksual dan memicu reaksi emosional, saat mendapat arahan tentang masalah seks. Karena itu, harus dilakukan beberapa hal berikut :
 - a. Penggunaan metode yang baik dalam menyampaikan masalah seks kepada mereka. Sebuah metode yang bisa membuat mereka puas dan yakin sesuai tahapan pertumbuhan secara akal dan mental anak.
 - b. Mengambil informasi tentang seks melalui penggambaran yang cukup yang ada dalam materi ilmu pengetahuan yang sesuai, seperti ilmu biologi, kesehatan, ibadah, pendidikan jasmani, dan sebagainya.
 - c. Mengiringi pemaparan tentang seks dengan pendalaman tentang adab dan perilaku Islam, yang terkait dengan masalah seks. Seperti menjelaskan yang halal dan haram, menjelaskan bahaya penyimpangan perilaku seksual yang jauh dari ajaran Islam yang mulia.
5. Wajib menjaga anak-anak remaja yang tengah melewati masa

puber dari berbagai keadaan yang mendorong mereka melakukan penyimpangan seksual. Menjauhi pengaruh instink murahan yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan melarang percampuran antara murid laki-laki dan perempuan di sekolah sekolah, di forum-forum pertemuan, melarang berkumpulnya anak-anak remaja berlainan jenis di berbagai tempat-tempat hiburan yang merusak. Juga, menentukan hukuman yang membuat jera bagi orang-orang yang mengelola tempat-tempat tersebut, jika melanggar undang-undang.

Materi 113

Kebiasaan-kebiasaan Sosial yang Baik

Anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan sosial yang baik. Khususnya, lingkungan yang mengajarkan mereka untuk berpegang pada keluarga dan masyarakat. Dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan kerabat, silaturahmi, berbuat baik pada orang tua, taat pada kedua orang tua dalam hal yang ma'rif, memberi infaq kepada kedua orang tua, hingga merawat keduanya saat diperlukan di kala usia sepuh, dan lainnya. Termasuk melaksanakan seluruh hak-hak kedua orang tua yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, memuliakan orang yang usianya lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, mencintai kebaikan di masyarakat, saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

Materi 114

Pembelajaran yang integral dan seimbang bagi seorang anak

1. Dalam lingkup aturan syariah, anak harus mendapatkan pengajaran yang berorientasi pada:
 - a. Pengembangan kesadaran anak terhadap hakikat yang luar biasa di alam ini. Tentang siapa Pencipta yang mengatur semuanya? Tentang hamparan alam semesta, tentang manusia yang membawa misi dalam hidupnya, tentang hidup di dunia sebagai ujian yang akan dibalas di akhirat, dan sebagainya.
 - b. Pengembangan kepribadian anak, bakatnya, kemampuan akalinya, dan fisiknya, seoptimal mungkin sehingga ia dapat

menjalani misinya dengan baik dalam kehidupan.

- c. Menumbuhkan sikap memelihara hak-hak manusia, memahami kebebasan manusia secara mendasar, mengarahkannya untuk melakukan kewajiban secara khusus dan umum.
 - d. Menumbuhkan anak untuk percaya diri dan menghargai kemampuannya, bahasanya, dan nilai-nilai pribadinya.
 - e. Mempersiapkan anak untuk menjalani sebuah kehidupan dengan rasa tanggung jawab dalam masyarakat yang bebas. Mendorongnya untuk bisa memelihara nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Mendekatkannya dengan contoh yang baik dengan suasana pengertian, damai, toleransi, persamaan hak antara laki dan perempuan dalam kemuliaannya sebagai manusia, mengenal manusia berbagai jenis etnik, bangsa, kelompok, negara dan agama.
 - f. Menumbuhkan sikap menghargai alam dengan kesadaran bahwa Allah swt menghamparkannya untuk manusia, agar bisa menjalankan misinya dalam kehidupan, dan menjadi khalifah dalam memakmurkan bumi.
2. Untuk melaksanakan berbagai hal di atas, harus dilakukan:
- a. Menjadikan pendidikan dasar sebagai tahap pendidikan yang harus diterima seluruh anak secara gratis.
 - b. Mendorong, memotifasi dan mengembangkan berbagai bentuk pengajaran tingkat SMU, baik umum maupun kejuruan, untuk menutupi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kerja yang mampu mewujudkan anasir *fardhu kifayah* (kewajiban yang berlaku bagi sebuah masyarakat dan bila sudah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban masyarakat dalam hal itu. Bila belum ada, maka seluruh masyarakat berdosa). Mampu menyediakan sumber daya manusia untuk mewujudkan sasaran dari masyarakat, memberikan dan membuka kesempatan luas kepada seluruh anak untuk bisa menjadi bagian dalam misi tersebut. Mengambil penataan yang mendukung langkah tersebut, seperti sekolah gratis, bantuan bea siswa bagi mereka yang

membutuhkan, dan lain sebagainya.

- c. Menyediakan pendidikan tinggi, yang memiliki berbagai sarana memadai dan terbuka untuk semua anak atas dasar kemampuan pikiran, fisik dan mentalnya.

Materi 115

Mendapatkan Pengetahuan yang Bermanfaat

1. Anak memiliki hak untuk memperoleh informasi dan materi yang disiarkan oleh media massa. Yang bertujuan pada kemapanannya secara sosial, pendalaman pemahaman agamanya, perlindungan kesehatan dan akalinya, juga perlindungan dari informasi dan materi yang berbahaya terhadap dirinya dalam berbagai sisinya.
2. Kepada seluruh lembaga sosial masyarakat, termasuk negara, harus mendorong produksi, pertukaran dan penyebaran informasi. Tentang berbagai materi yang bermanfaat untuk wawasan anak, membentuk akhlak yang baik, memberi kekuatan dalam menjalankan nilai agama, dan menegakkan etika sosial. Memudahkan segala cara agar anak-anak bisa menerima hal tersebut seluruhnya, dan melarang produksi dan penyebaran informasi yang membahayakan anak-anak dalam berbagai sisinya.

Pasal Keenam Perlindungan Menyeluruh

Materi 116

Perlindungan dari Penganiayaan dan Pelecehan

1. Seorang anak memiliki hak dalam perlindungan dari semua bentuk penganiayaan, atau membahayakan atau apapun penindasan, dan dari penganiayaan secara fisik, mental atau psikologi. Mendapatkan perlindungan dari keteledoran atau perilaku yang mencederai kemuliaan orang tua anak atau menjadi walinya.
2. Hak ini harus diikuti dengan aturan-aturan disiplin dan beradab untuk anak, disertai dengan penghargaan (reward) yang wajar secara pendidikan, yang menggabungkan antara kebijaksanaan dan

keseimbangan antara sarana-sarana memahami, meyakinkan, dorongan, memberikan semangat, melalui cara pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang sah, hukum dan kejiwaan.

3. Kepada semua lembaga sosial masyarakat, termasuk didalamnya negara, memberikan bantuan layak kepada kedua orang tua, atau kepada pihak yang bertanggung jawab atas anak, untuk bisa menjalani tanggung jawabnya dalam pendidikan anak, mengambil semua tindakan sosial, perundangan, informasi dan kebudayaan yang sepatutnya untuk menanamkan prinsip-prinsip pendidikan keimanan, menegakkan masyarakat yang baik, memberantas kemungkaran dan hal-hal yang membahayakan.

Materi 117

Melindungi Kehormatan dan Reputasi Nama Baik

1. Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi atau pelecehan seksual atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan dari penggunaan zat narkotika, psikotropika, minuman berakohol dan sebagainya.
3. Anak berhak atas perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak
4. Orang tua dan mereka yang bertanggung jawab untuk memelihara hukum dan pendidikan anak, menjauhkan dari sahabat yang buruk, dan semua pengaruh buruk seperti kumpulan hura-hura, mendengarkan kecabulan. Kemudian memberikan teladan dan teman yang baik yang bisa membantu melindunginya.
5. Kepada lembaga-lembaga sosial masyarakat secara keseluruhan, termasuk negara, bertugas untuk mengambil langkah-langkah pencegahan (preventif) yang diperlukan untuk mensteril media dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi, atau mendorong, atau membantu penyimpangan anak. Kepada mereka juga diharuskan mengambil langkah langkah konstitusional, sosial dan pendidikan yang bisa merealisasikan hal tersebut.

Materi 118

Melindungi Dari Eksploitasi Ekonomi

1. Anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang berbahaya, atau mencegah dia ikut dalam pendidikan dasar wajib, atau membahayakan kesehatannya, atau pertumbuhan badannya, otak, agama, mental atau sosialnya.
2. Termasuk didalamnya menentukan batasan usia anak untuk bisa bekerja di berbagai sektor dan membuat aturan (sistem) yang cocok bagi jam kerja serta situasi kondisi.

Materi 119

Perang dan Kondisi Darurat

1. Sebelum usia puber, seorang anak dilarang ikut langsung dalam perang.
2. Dalam situasi darurat, bencana alam, pertikaian bersenjata, seorang anak berhak mendapatkan prioritas perlindungan khusus dari warga sipil lainnya, karena tidak boleh membunuhnya, melukai, menciderai atau menyandera. Anak juga mendapatkan prioritas pemenuhan hak-haknya dalam tempat tinggal, makanan, perlindungan kesehatan dan bantuan kemanusiaan.

Pasal Ketujuh Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Materi 120

Mengambil Manfaat Deklarasi-Deklarasi HAM

Aturan-aturan dalam Bab IV ini tidak sepi dari hak-hak asasi manusia apapun yang tercantum dalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam agama Islam yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990, yang termasuk satu kesatuan dengan mitsaq ini. Juga dengan deklarasi internasional manapun yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Materi 121

Pengambilan Langkah-Langkah Pelaksanaan Hak-Hak Anak

Semua lembaga sosial masyarakat, termasuk negara, harus mengambil langkah-langkah tepat bagi pelaksanaan hak-hak yang sudah ditentukan dalam bab ini. Dan memberikan arahan kepada anak yang sesuai dan bimbingan atas kapasitas yang berkembang dalam melaksanakan hak-hak ini dengan tetap menghormati tanggung jawab orang tua, kerabat, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab atas anak, dan menghormati hak dan kewajiban mereka.

Materi 122

Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hal-Hal yang Terkait dengan Anak

Dalam semua tindakan mengenai anak, baik yang dilakukan oleh badan legislatif, yudikatif, administratif, atau lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pertimbangan pertama adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum formal.

BAB KELIMA

DARI KELUARGA KECIL

MENUJU KELUARGA BESAR

Pasal Pertama

Takaful Ijtima'i (Jaminan Sosial)

Bahasan Pertama: Kedudukan Solidaritas dalam Islam

Materi 123

Prinsip Takaful dan Landasan Tegaknya

Takaful atau saling memikul di sisi keuangan dan sosial merupakan kebutuhan umum yang paling penting. Di samping termasuk tujuan fundamental dalam Islam, yang harus terealisasi dalam komunitas muslim, dan didasarkan pada dua prinsip fundamental Islam yang sangat diperhatikan: yaitu kepentingan kelompok berikut persatuan dan kesatuannya, dan persaudaraan manusia universal.

Materi 124

Ruang Lingkup Takaful dalam Islam

Ide takaful dalam Islam meluas di semua kalangan agar bisa mengakomodasi seluruh masyarakat, termasuk saling ketergantungan pembangunan keuangan, moral dan sosial dalam segala bentuknya di antara para anggota keluarga dan antara satu keluarga satu sama lainnya. Antara kelompok dengan penguasa yang memiliki beberapa mekanisme untuk merealisasikannya secara individu dan kolektif, antara sukarela dan wajib.

Namun disini kita hanya cukup menjelaskan bentuk dan sektor-sektor

solidaritas di dalam rumah tangga, yang merupakan batu pijakan pertama masyarakat. Dimana kebaikan masyarakat tergantung pada kebaikan pada keluarga-keluarga tersebut.

Bahasan Kedua: Aturan Umum Takaful

Materi 125

Naluri Sosial Mengharuskan Takaful

Manusia memiliki kecenderungan sosial untuk hidup dalam berkelompok, ia tidak bisa hidup sendirian, maka terjadilah solidaritas antara si kaya dengan si miskin, saling membantu satu sama lain dalam kesulitan, dan partisipasi dalam kesusahan, merupakan aturan yang paling mendasar untuk membangun solidaritas sosial dan mewujudkan persatuan dan persaudaraan di antara sesama manusia.

Materi 126

Batasan Takaful

Solidaritas sosial dalam Islam menjamin penyediaan kebutuhan primer, sekunder dan tersier dalam bidang perumahan, makanan, pakaian, perawatan kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk kebutuhan seseorang dari orang-orang biasa, tidak kurang dan tidak berlebihan.

Materi 127

Kerja Sama Masyarakat Islam

Islam membentuk komunitas muslim untuk bekerjasama dalam kebaikan dan takwaan, solidaritas sosial merupakan bentuk kebaikan yang paling penting karena akan bisa mewujudkan kepentingan bangsa, yang akan menciptakan kontak hubungan antar anggota masyarakat dan mendukung kemampuan individu untuk berkeluarga dan membangun keluarga.

Materi 128

Takaful, Hak dan Kewajiban

Takaful dalam Islam bukan merupakan amal sukarela diserahkan kepada kehendak individu, jika mereka ingin ia tunaikan atau dicegah, tapi Islam benar-benar menjadikannya sebagai hak pada kekayaan orang kaya

dan menyampaikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tanpa mengharap-harap atau dengan mencederai (penerimanya), dan terus memastikan akan sampainya hak itu kepada mereka secara akurat, menggabungkan antara tanggung jawab orang kaya dan tanggung jawab orang tua.

Materi 129

Mereka yang Berhak Menerima Takaful

Orang-orang yang menerima takaful (bentuk sikap saling bantu, saling memberi) dalam Islam adalah semua segmen masyarakat tidakmampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, tinggal di sebuah negara Islam, baik bersifat tetap ataupun sementara, dari kelompok anak yatim, orang lemah dan fakir miskin yang ditimpa musibah bencana alam, atau orang yang terlilit hutang untuk kepentingan yang sah dan tidak bisa membayarnya, baik apakah mereka muslim atau non-muslim.

Materi 130

Takaful dalam Islam Landasan bagi Ibadah Harta

Takaful dalam Islam merupakan salah satu obyek agama yang paling penting dari aturan dan sistem yang ada di masyarakat Islam yang biasa dikenal dengan nama ibadah finansial seperti zakat, nafkah kepada kerabat dekat, memerintahkan silaturahmi, sistem *aqilah* yaitu keikutsertaan keluarga pelaku kejahatan dalam memikul beban denda membunuh orang secara salah, memerintahkan berbuat adil dalam membagi pemasukan nasional antara kaya dan miskin, hutang, denda, nazar dan lain-lainnya

Bahasan Ketiga : Aturan Detail Takaful

Materi 131

Aturan Detail Takaful

Hukum syariat terkait komitmen takaful ini terbagi menjadi wajib dan sunnah, termasuk siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Hal itu tergantung adanya beberapa hal, diantaranya; 1) derajat kekerabatan antara pemilik dana dengan penerimanya, 2) bentuk dana yang dikenakan takaful, apakah dana zakat, nafkah wajib atau sedekah sukarela saja, 3) jenis kebutuhan penerima dana, apakah kebutuhan primer, sekunder atau tertier,

4) sebab yang menuntut adanya kebutuhan tersebut, apakah kepentingan legal atau ada yang memaksa atau perilaku yang tidak sah. Ruang lingkup ini harus mencakup seluruh masyarakat secara teratur dan tak ada tandingannya sampai terealisasinya pemahaman bahwa Islam adalah diturunkan untuk melindungi fakir miskin dan kaum papah. Semua detail hukum takaful bisa dirujuk ke buku-buku fiqh Islam.

Pasal Kedua Silaturahmi

Materi 132

Arti dan Batasan Pemahaman

1. Rahim secara bahasa; Tempat penciptaan manusia dan penyempurnaan pembentukannya di perut ibu, tapi yang dimaksud disini adalah kerabat dekat, baik dari hubungan darah ataupun keturunan keluarga.
2. Silaturahmi adalah memberikan kebaikan, menunaikan hak dan kewajiban serta yang bersifat sunnah kepada kerabat dekat sebelum kepada orang lain.
3. Hukum silaturahmi ini bervariasi antara wajib dan sunnah tergantung kedekatan dan jauhnya. Siapa yang paling terdekat didahulukan hingga meningkat sampai ke derajat itsar (mementingkan orang lain dari diri sendiri, pent) kepada kedua orang tua karea keduanya penyebab kehadiran kita di dunia. Ibu didahulukan daripada ayah seperti yang dicantumkan dalam teks-teks dan ajaran Islam.

Materi 133

Urgensi Silaturahmi

1. Islam sangat memperhatikan silaturahmi ini dan memperbaikinya serta mengingatkan untuk tidak diputus.
2. Lebih diutamakan menggunakan kata silaturahmi daripada hubungan kerabat, karena akan mengingatkan dalam benak kita tentang rahim ibu yang menjadi rahasia dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada. Hal ini

yang mengakar dalam moral agama dan bisa menunaikan hak-hak kerabat dekat.

Materi 134

Sarana dan Mekanisme Silaturahmi

1. Islam menjadikannya sebagai landasan hukum waris, prioritas solidaritas sosial dan dasar bagi bangunan masyarakat. Islam menganggapnya sebagai tali sosial yang paling kuat dan penting bagi kesatuan dan keberlangsungan masyarakat.
2. Islam menganjurkan untuk terjaganya kadar yang pas antara hubungan kecintaan, silaturahmi dan pergaulan yang baik. Seberapapun terjadinya pertentangan, perbedaan mazhab dan keyakinan, tidak boleh sampai memutuskan tali silaturahmi.
3. Menjaga untuk saling menasehati, saling menolong dan mempertimbangkan sisi-sisi prioritas di antara kerabat.

Pasal Ketiga Nafkah (Belanja)

Materi 135

Nafkah adalah Sarana paling Penting dalam Solidaritas

Islam terkenal dengan pembuatan aturan (sistem) akurat agar bisa komitmen dengan nafkah, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, antara individu dengan negara agar terbentuk bagian penting dalam sistem solidaritas sosial dalam Islam. Dua-duanya saling bekerja untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, kaum papah dan pemilik kebutuhan khusus.

Materi 136

Nafkah kepada Isteri dan Anak-Anak Kecil serta Yang Sederajat

1. Seseorang yang lapang pemilik harta, baik laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, nafkahnya dari hartanya, selain isteri maka nafkahnya, dengan segala macamnya termasuk berobat,

dari suaminya walaupun kecil.

2. Anak-anak kecil yang miskin, nafkahnya atas bapaknya walaupun miskin, sementara ibunya bisa memberikan sedekah ala kadarnya atau kerabat terdekatnya yang lapang, dan itu menjadi hutang atas bapaknya. Detail-detail persoalan ini bisa merujuk ke kitab-kitab fiqh. Begitu juga anak-anak yang sudah besar, jika mereka tidak mampu bekerja, baik secara riil ataupun faktor lain, nafkah kepada anak puteri terus dilakukan hingga ia menikah dan pindah ke rumah suaminya sehingga nafkahnya berpindah atas suaminya.

Materi 137

Nafkah Fakir Miskin yang Mampu Bekerja

Laki-laki miskin yang tidak punya harta, atau ia punya harta tapi tidak mencukupi namun bisa bekerja maka ia harus mencari pekerjaan yang bisa mencukupinya, orang tuanya (walinya) diharuskan membantu finansialnya dan berusaha mencarikan pekerjaan yang cocok baginya.

Materi 138

Nafkah Perempuan yang Tidak Bersuami

1. Nafkah perempuan yang tidak bersuami, atau dicerai atau ditinggal mati suaminya dan selesai masa iddahya, jika ia berharta maka nafkahnya dari harta tersebut. Namun jika papah, secara hukum, ia tidak harus mencari pekerjaan sementara nafkahnya atas walinya atau kerabatnya yang terdekat, bisa atas anaknya, bapaknya, saudara laki-lakinya, kakeknya, pamannya dan begitu seterusnya. Jika sama derajatnya, maka dibagi di antara mereka sesuai siapa yang paling papah atau dibagi rata seperti prioritas pada orang-orang yang berhak menerima ketika terjadi kesamaan, yang secara rinci disebutkan dalam hukum syariat.
2. Namun jika wanita ini bekerja tanpa suami maka nafkahnya dari pekerjaannya itu.
3. Jika wanita tersebut tidak punya kerabat, tidak berharta juga, tidak punya pekerjaan atau ia punya harta tapi tidak mencukupinya maka nafkahnya dari harta zakat dan sedekah kemudian atas walinya yang diambil dari *baitul mal muslimin* (rumah harta milik kaum

muslimin)

Materi 139

Nafkah Fakir Miskin yang Tidak Mampu Bekerja

Orang miskin yang tidak mampu bekerja atau memang tidak punya pekerjaan, maka yang berkewajiban menafkahnya adalah kerabat dekat yang lapang seperti anak-anak yang mampu, atau orang-orang terdekat lainnya jika mereka juga papah. Jika derajatnya sama, maka dibagi di antara mereka sesuai penjelasan rinci dalam hukum syariat. Dengan pertimbangan hak mereka untuk mendapatkan harta zakat dan sedekah. Jika hal ini belum juga menutupi kekurangannya atas kebutuhan primernya dan tidak ada kerabat yang lapang untuk menafkahnya, maka nafkahnya berpindah ke baitul mal muslimin. Jika masih saja bekum memenuhi kebutuhan orang-orang miskin maka pemimpin negara untuk menggunakan harta orang kaya memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal Keempat

Penguasaan (Perwalian) Diri dan Harta

Materi 140

Obyek Agama

Penguasaan atas diri, harta, wasiat dan perwalian disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan dan menjaga harta orang yang akal dan otaknya belum sempurna, akibat masih kecil atau tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik, atau tidak mampu dan kurang mampu, karena harta adalah penopang hidup, maka secara syariat harta harus dijaga dan dikembangkan.

Materi 141

Perwalian dan Wasiat

1. Orang yang tidak mampu atau kurang mampu, negara berhak melindunginya, melindungi hak-hak dan kepentingan spiritual dan materiilnya. Hal itu dilakukan dengan membuat aturan hukum perwalian atas diri, harta, wasiat, bantuan hukum dan lain-lainnya sesuai dengan syariat Islam.
2. Orang yang tidak mampu atau kurang mampu, kepada para wali

dan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan sosial berhak untuk menjaga dan melindunginya dengan baik, memenej keuangannya dengan baik dan melatihnya agar siap menerima hartanya jika sudah masuk usia puber.

Materi 142

Prosedur Penunjukkan Wali dan Pemberi Wasiat

Bisa merujuk ke aturan-aturan tentang kemampuan wajib dan kemampuan menunaikan di pasal empat bab empat yang khusus membicarakan tentang hak dan kewajiban anak dalam Islam. Terkait rincian prosuder aturan perwalian atas jiwa dan harta, serta hak ketidaklayakan untuk menjadi wali atau pemberi wasiat, maka bisa merujuk ke hukum syariat Islam dan undang-undang yang bersumber kepada syariat tersebut.

Pasal Kelima Warisan

Materi 143

Hukumnya dalam Agama

Warisan dalam Islam; adalah aturan wajib yang telah diturunkan oleh Allah ta'ala dengan teks-teks yang jelas tanpa ada keraguan didalamnya, terinci secara detail melebihi aturan urusan dunia lainnya dalam syariat Islam, sampai diberi dengan nama ilmu faraidh.

Materi 144

Pondasi Sistem Waris

1. Sistem waris menjelaskan bahwa pewaris tidak memiliki kekuasaan atas hartanya setelah wafat kecuali pada batas sepertiga melalui wasiat. Syariat juga mewajibkan menutupi hutang atau hak orang yang meninggal sebelum pembagian warisan. Syariat menganjurkan agar besaran wasiat lebih sedikit dari sepertiga.
2. Harta yang meninggal jika ada sisa setelah penunaian hutang, hak dan wasiat, jika memang berwasiat, termasuk barang tinggalan yang berhak diwarisi oleh ahli waris. Syariat telah menentukan

pembagian harta warisan tersebut di antara anggota keluarga, masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan kedekatan kekerabatannya tanpa campur tangan dari pemberi waris atau ahli waris itu sendiri.

3. Aturan ini meliputi sejumlah kaidah dan patokan yang menjamin adanya keluwesan, keadilan, penerapan benar dan menghadapi perubahan pada setiap keadaan yang mengharuskan hal itu seperti; syarat warisan, sebab-sebabnya, penghalang-penghalangnya, kaidah terhalang dan terlarang mendapatka warisan dan lain-lainnya, detail-detailnya bisa merujuk ke hukum syariat Islam dan undang-undang yang bersumber dari syariat tersebut.

Materi 145

Keseimbangan antara Sistem Warisan dan Wasiat

1. Dengan ketetapan hukum waris dalam Islam ini, menjelaskan bahwa Allah ta'ala Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengerti telah membagi harta warisan orang yang meninggal dalam lingkup keluarganya, tidak keluar dari itu. Urut-urutan penerima warisan dan kadar bagiannya sangat tergantung dengan kaidah nafkah antara kerabat. Kedua aturan atau sistem ini merupakan pondasi kuat bagi solidaritas sosial dalam Islam.
2. Hukum dua sistem ini telah ditentukan bagi anggota keluarga, mereka memiliki rasa saling tanggung jawab. Allah ta'ala pemilik syariat ini telah mewajibkan bahwa anak kecil miskin dan orang tua miskin yang tidak mampu bekerja mereka memiliki hak pada harta kerabatnya yang lapang, yang terdekat kemudian yang terdekat begitu seterusnya. Dan biasanya mereka ini satu dengan lainnya saling mewariskan, bahkan sejumlah ahli fiqh memberikan syarat terhadap yang wajib menerima nafkah adalah ia harus sebagai ahli waris. Biasanya, para kerabat dekat ini adalah ahli waris bagi yang meninggal yang nanti akan mewarisi peninggalannya.

Materi 146

Keistimewaan Sistem Warisan dalam Islam

Sistem warisan dalam Islam yang tegak di atas peninggalan pemberi

waris kepada keluarga tergantung pada perbedaan di antara mereka, ada yang mendapatkan kurang dan ada yang mendapatkan lebih sesuai dengan patokan yang jelas yaitu pertengahan dan keadilan, yang bisa mewujudkan pertalian keluarga dan memperkuat hubungan antar anggotanya berbeda dengan teori yang menghapus total sistem warisan atau yang menjadikan orang meninggal sebagai satu-satunya penguasa atas hartanya, baik pra meninggal atau paska meninggal. Kedua teori ini tidak bisa mewujudkan kemaslahatan keluarga dan tidak menguatkan tali hubungan antara anggotanya.

Materi 147

Standarisasi Pembagian antara Ahli Waris

Dengan adanya hukum waris ini, standarisasi pembagian antara ahli waris terlihat dibawah ini:

1. Derajat kekerabatan, siapa yang lebih dekat ia yang mendapat bagian lebih, baik laki ataupun perempuan.
2. Ahli waris adalah sebagai penerus orang yang meninggal, mereka cabang yang akan melanjutkan kehidupan, bagian mereka lebih besar dibandingkan dengan generasi yang terdahulu, mereka adalah leluhurnya. Maka bagian anak laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian bapak, dalam kebanyakan kondisi mereka menyendiri dengan harta peninggalan. Begitu juga bagian anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan bagian ibu, keduanya adalah perempuan.
3. Komitmen dengan tanggungan harta yang lebih besar adalah anak laki-laki di masa mendatang dan mereka tidak punya harta. Sedangkan bapak adalah orang yang sudah punya harta dari pekerjaannya dan yang akan meninggalkan kehidupan.
4. Adil diantara ahli waris dengan menegakkan keseimbangan antara komitmen harta bagi ahli waris dan bagiannya di warisan seperti yang tercantum dalam ayat (148).
5. Penyebaran kekayaan dan tidak boleh terfokus pada tangan satu ahli waris saja. Oleh karena itu warisan itu tidak hanya untuk leluhur (asal) dan cabang (keturunan) saja, akan tetapi juga untuk kerabat lainnya seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi,

saudara bapak, saudara ibu dan yang memiliki kekerabatan.

Materi 148

Laki dan Perempuan tidak Termasuk dalam Standarisasi Pembagian

Syariat Islam telah menentukan bahwa bagian laki-laki adalah lebih dari bagian perempuan di sebagian kondisi yang dua-duanya sama dalam derajat kekerabatan, yang memiliki kesamaan dalam hak waris, seperti anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi, suami dan isteri. Hikmah dari itu adalah perbedaan yang besar dalam tanggung jawab finansial di antara keduanya, walaupun keduanya sama dalam derajat kekerabatan. Dalam semua kondisi, perempuan mendapatkan bagiannya untuk dirinya sendiri dan secara agama, tidak berhak memberikan nafkah, dari harta warisan itu, kepada orang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan langkah serta memang ia sendiri orang kaya.

Sementara orang laki-laki, secara agama, berkewajiban memberikan nafkah dari harta warisannya sehingga bagian perempuan dalam warisan lebih aman walaupun bagian laki-laki lebih dari bagian perempuan.

Materi 149

Kaidah Umum Persamaan antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Menerapkan Standarisasi Pembagian Warisan

Di luar kondisi yang tadi sudah disebutkan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak warisan, seperti yang disebutkan dibawah ini, sebagai contoh saja bukan pembatasan:

1. Ibu mendapatkan separuh hak bapak pada kondisi jika anak yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris, dan mendapatkan bagian yang sama saat anaknya yang meninggal tadi memiliki satu anak perempuan atau dua anak perempuan.

2. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam bagian atau berbagi sama dalam sepertiga jika jumlah mereka lebih. Kondisi ini, dalam ilmu faraidh, disebutkan dengan kalalah jika tidak ada anak bagi yang meninggal dan tidak pula leluhurnya (bapak dan seterusnya).
3. Bagian laki-laki dan perempuan sama mendapatkan semua peninggalan jika sendirian.
4. Di sebagian kondisi, bagian perempuan sama dengan bagian perempuan.

Membandingkan bagian yang didapat oleh perempuan dan yang didapat oleh laki-laki, nampak bahwa mayoritas ahli waris perempuan mendapatkan hak waris secara wajib sedangkan laki-laki tidak mendapatkan secara wajib selain pada dua macam saja, sisanya laki-laki tidak mendapatkan warisan selain sisa saja. Maksudnya bahwa laki-laki tidak mewarisi harta warisan selain bagian pemilik harta warisan sudah terpenuhi dan kebanyakan kelompok ini adalah dari kaum perempuan. Dengan demikian bagian perempuan lebih aman dalam warisan tersebut karena bagian wajib yang diterimanya lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki. Maka sungguh besar Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengerti yang telah menjadikan segala sesuatu sebagai rahmat dan keadilan.

Pasal Keenam Wasiat

Materi 150

Pengertiann Wasiat

Wasiat: adalah salah satu sarana solidaritas sosial dalam Islam, wasiat ini menjadi penyempurna sistem warisan karena posisinya dari pemberi waris hingga setelah mati dari bagian peninggalan diberikan kepada yang ia kehendaki dari keluarga, kerabat atau yang lainnya.

Materi 151

Hikmah Wasiat

Allah ta'ala telah membuat kaidah warisan secara wajib dengan menentukan bagian yang menerima dan ketentuan bagian masing-masing tanpa ada campur tangan pemberi waris atau ahli waris. Karena pemberi waris itu adalah pemilik harta yang ia kumpulkan atas kerja dan jerih payahnya, maka Allah ta'ala telah menentukan kewajiban ini berkaitan dengan duapertiga peninggalan, pemberi waris menyisakan sepertiga peninggalan yang ia gunakan sesuai keinginannya dengan memberikannya kepada orang yang ia kehendaki, baik dari keluarga, kerabat atau yang lainnya. Hal ini untuk menambah pahala di sisi Allah ta'ala dengan memberikan harta peninggalannya kepada pihak yayasan atau ingin mewujudkan kemaslahatan umat.

Materi 152

Kedudukan Wasiat dalam Islam

Syariat Islam mendorong untuk berbuat wasiat dan memiliki kedudukan yang agung, karena bisa mendahului pembagian warisan karena itu atas kebaikan si mayit bukan karena paksaan. Wasiat ini diambil dari bagian rizki dunia dan amal salehnya serta akan diberikan pahala setelah meninggal nanti.

Materi 153

Ukuran Wasiat

Batasan maksimal wasiat adalah sepertiga harta peninggalan, disunatkan agar lebih kurang dari sepertiga untuk memberikan peluang lebih besar kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh dilakukan melebihi dari sepertiga harta peninggalan, kecuali dapat izin dari ahli. Jika tidak boleh, maka wasiat tetap dilakukan pada sepertiga.

Materi 154

Wasiat untuk Ahli Waris

Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali dapat izin dari ahli waris atau ingin mewujudkan keadilan antara ahli waris dengan memperhatikan kebutuhan yang dibenarkan dan riil untuk penerima wasiat.

Materi 155

Syarat Umum Wasiat

Pemberi wasiat disyaratkan bebas tidak mendapatkan tekanan atau paksaan, memiliki kelayakan menyumbang, orang penerima wasiat harus ada, menerima wasiat dari orang tertentu dan barang wasiat berupa harta bernilai yang bisa untuk diwariskan.

Materi 156

Wasiat Wajib

Sejumlah hukum positif menjelaskan, salah satunya hukum Mesir nomor (43) tahun 1946 pada ayat (76) mengambil dari beberapa mazhab dan untuk mewujudkan keadilan di antara anak, mewajibkan hukum wasiat kepada anaknya yang meninggal di saat pemberi wasiat masih hidup jika ia tidak memiliki ahli waris. Jumlah warisan harus sama dengan bagian anak yang meninggal dengan syarat tidak melebihi sepertiga. Jika kakek tidak berwasiat kepada cucu anaknya walaupun syaratnya terpenuhi, maka cabang (anak) dihitung sebagai ahli waris sesuai hukum sama dengan bagian bapaknya atau sebatas sepertiga, mana yang lebih kecil.

Pasal Ketujuh Wakaf

Materi 157

Pengertian wakaf

Wakaf adalah menahan harta dari perputaran di masa hidup pemberi wakaf dan sesudah meninggalnya. Hasil dan manfaatnya disedekahkan di jalan Allah ta'ala untuk kebaikan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

Materi 158

Landasan hukum wakaf

Wakaf adalah shadaqah jariyah, akarnya tetap dan pahalanya abadi, ibadah finansial, dan salah satu sarana penting bagi solidaritas sosial dalam Islam. Ia merupakan sunnah dari Rasulullah saw, baik ucapan maupun perbuatan. Beliau yang pertama kali dalam Islam yang memerintahkan kepada para donatur untuk mengganti sumbangannya menjadi wakaf. Hal ini juga disepakati oleh ijma para shahabat dan umat Islam setelah mereka.

Syarat dan Hukum Wakaf

Karena begitu penting, para ahli fiqh menjelaskan hukum ini secara terperinci. Sebagian fuqaha membuat syarat keabsahannya salah satunya adalah barang wakaf berupa bangunan dengan peralatannya dan untuk pihak yang berjangka panjang serta syarat-syarat yang lainnya. Sebagian fuqaha yang lain tidak memberikan syarat apapun. Pendapat ini yang paling tepat karena mencontoh Rasulullah SAW dan bisa mendorong orang untuk berwakaf serta bisa mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Wakaf bisa berubah tanah lapang, yang bisa dipindahkan, bangunan dan yang lainnya, baik selamanya atau cuma sementara. Hukum wakaf tidak mengikat kecuali pada beberapa kondisi yang bisa selamanya seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid.

Kedudukan wakaf dalam Islam

Wakaf boleh dilakukan pada semua amal kebaikan dan kebajikan, pada semua hal yang bisa mengarah kepada solidaritas masyarakat, menyebarkan rasa kasih sayang di dalam umat dan menguatkannya dengan tali persaudaraan kemanusiaan. Wakaf tidak hanya pada sektor khusus, tapi menyangkup semua sektor kehidupan dan semua bentuk kemajuan peradaban.

Tujuan Wakaf

Baik pemimpin maupun rakyat, umat Islam berlomba-lomba mewakafkan harta mereka dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dari sisi kemanusiaan, menutupi kebutuhan orang-orang miskin dan papah, anak yatim, pensiunan, orang buta, menikahkan anak-anak muda, memberikan susu dan gula kepada anak-anak dan bayi, membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Wakaf kuburan, wakaf hutang, wakaf rumah untuk ditempati oleh fakir miskin yang memang tidak mampu memiliki atau menyewa rumah, wakaf wc umum, wakaf rumah di Mekkah untuk ditempati para haji dan wakaf hewan.

2. Infrastruktur untuk memudahkan urusan hidup manusia seperti wakaf perbaikan kereta api, jembatan, wakaf sumur untuk memberikan minum kepada musafir, pertanian dan binatang.
3. Jihad fi sabilillah, seperti wakaf alat-alat perang, kuda, keledai, menafkahi mujahidin dan keluarganya.
4. Menjaga keturunan pemberi wakaf takut adanya pemborosan dan terjaminya hasil permanen bagi barang yang diwakafkan.

Materi 162

Peran wakaf dalam memajukan peradaban Islam

Wakaf memiliki peran sentral dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban di negara-negara Islam, dimana saat itu Eropa dan mayoritas negara dunia lainnya dalam masa kegelapan. Di antara peran itu adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan ilmu pengetahuan dengan mewakafkan sekolah, masjid, perpustakaan umum, halaqoh-halaqoh tahfid Al-Qur'an, wakaf penuntut ilmu (murid) berupa makanan, tempat tinggal dan lain-lainnya.
2. Wakaf pemantau bintang, percetakan buku, rumah sakit pendidikan untuk mengajarkan ilmu kedokteran, perawatan, pengembangan ilmu apoteker, kimia dan ilmu biologi.
3. Wakaf memiliki peran efektif dalam menjaga prinsip-prinsip Islam dan kemajuan masyarakat Islam, menyebarkan Islam dan dakwah, melawan aksi-aksi kristenisasi, ghazwul fikri yang diarahkan ke negara-negara Islam oleh musuh Islam.

Materi 163

Perhatian Terhadap Wakaf

Pada akhir abad 19 dan sesudahnya, kaum muslimin diuji dengan penjajah yang menjajah negerinya, mereka menjajah secara pemikiran, ekonomi dan militer. Musuh-musuh itu mengerti betapa pentingnya wakaf untuk memerangi rencana-rencana jahat mereka. Mereka bergerak menghapuskan ide wakaf dan menjarah kekayaannya. Sehingga rakyat semuanya, bergantung pada pemerintah yang loyal kepada penjajah. Mereka

membuat hukum positif di sejumlah negara Islam yang mengekang para pemberi wakaf (wakif) dengan berbagai aturan dan sanksi. Seperti Undang-undang nomor 48 tahun 1946 di Mesir dan undang-undang lainnya. Sehingga masyarakat lari dari wakaf hingga sampai wakaf akan musnah. Saatnya kini wakaf kembali ke posisi semula dalam membaktikan diri kepada umat Islam. Juga diharapkan ada sekelompok orang yang melakukan kampanye dakwah menyerukan seruan ini mengharap ridho Allah ta'ala semata.

Materi 164

Wakaf keluarga

Baru-baru ini, sejumlah negara Islam mulai melarang wakaf kepada keturunan wakif, atau yang biasa disebut dengan wakaf ahli. Dalam waktu lama, hal ini menyebabkan banyaknya kekayaan yang tidak bisa diputar dan menyebabkan bahaya bagi perekonomian nasional serta menghambat perkembangan. Ditambah dengan banyaknya keturunan dan kecilnya pemasukan orang-orang yang berhak menerimanya, penipisan sebagian besar pendapatan wakaf dalam biaya manajemen.

Yang lebih benar secara syariat dan lebih maslahat, wakaf tetap boleh diberikan kepada keluarga, sebagai pelaksanaan nash nash syariat. Tentu dengan tetap komitmen terhadap syarat dan kondisi yang membolehkan penggunaan dan pembagian wakaf kepada yang berhak menerimanya, jika dikhawatirkan tidak bisa mewujudkan tujuannya.

PENDALAMAN TATANAN BERKELUARGA ISLAM

Bab Pertama : Prinsip, Nilai dan Pemahaman Umum

Bab ini mengurai tentang prinsip-prinsip umum, tata nilai, dan pemahaman yang terkait dengan terbentuknya persepsi yang benar tentang keluarga dalam Islam. Bab ini ibarat kaidah dasar yang mengikat seluruh cabang dan bagian yang ada dalam sistem keluarga. Semua pasal yang diurai selanjutnya bersumber dari kaidah-kaidah yang ada dalam bab ini. Bab ini terdiri dari lima pasal :

- Pasal pertama : Misi Rabbani yang diemban Manusia
- Pasal kedua : Fitrah Manusia dan Ketetapan Alam
- Pasal ketiga : Kesamaan dalam Arahan Syariat, Tapi Berbeda dalam Fungsi
- Pasal keempat : Pernikahan dan Sistem Keluarga
- Pasal kelima : Tujuan-tujuan Keluarga

Pasal pertama : Misi Rabbani yang diemban Manusia

Materi 1 :

Ibadah kepada Allah dan Memakmurkan Bumi

فَلْيَلْأَاهَا

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad : 26)

فَلْيَلْأَاهَا أَاهَا أَاهَا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)." (QS. Al Israa : 33)

أَاهَا أَاهَا أَاهَا أَاهَا

فَلْيَلْأَاهَا

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih." (QS. Asy Syuuraa : 42)

Rasulullah saw bersabda: "Katakanlah yang benar itu walaupun pahit." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abd bin Hamiid dalam tafsirnya, dan Thabrani dalam Al Mu'jam Al kabiir)

"Tidak ada shadaqah yang paling disukai oleh Allah kecuali perkataan yang haq." (Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi)

Tentang nilai-nilai kebaikan, Allah swt befirman,

أَاهَا أَاهَا أَاهَا أَاهَا

فَلْيَلْأَاهَا

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al Hajj : 77)

أَمْ أَلِمْ أَنفُسَنَا أَمْ أَلِمْ أُمَّةً أَوْ أُسْرَةً أَمْ أَلِمْ أَمْوَالًا مَّا كَسَبْنَا وَلَا أَلِمْ أَرْوَاحَنَا وَلَا بَنِينَ أَلِمْ وَأَلِمْ وَأَلِمْ
فَلْيَلْزِمُوا الْإِيمَانَ الْفَعْلَ بَلْ أَلِمْ وَأَلِمْ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran : 104)

فَلْيَلْزِمُوا الْإِيمَانَ الْفَعْلَ بَلْ أَلِمْ وَأَلِمْ

"Dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan." (QS Al Anbiyaa : 73)

Sedangkan tentang nilai keadilan, Allah swt berfirman:

أَلَمْ نَكَلِّمْكَ أَنْ تَقُولَ لَئِن رَّبِّي كَانِ عَسَافًا لَّيْسَ بِي حِسَابٌ
فَلْيَلْزِمُوا الْإِيمَانَ الْفَعْلَ بَلْ أَلِمْ وَأَلِمْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An Nisaa : 57)

أَلَمْ نَكَلِّمْكَ أَنْ تَقُولَ لَئِن رَّبِّي كَانِ عَسَافًا لَّيْسَ بِي حِسَابٌ
فَلْيَلْزِمُوا الْإِيمَانَ الْفَعْلَ بَلْ أَلِمْ وَأَلِمْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An Nahl : 90)

أَلَمْ نَكَلِّمْكَ أَنْ تَقُولَ لَئِن رَّبِّي كَانِ عَسَافًا لَّيْسَ بِي حِسَابٌ
فَلْيَلْزِمُوا الْإِيمَانَ الْفَعْلَ بَلْ أَلِمْ وَأَلِمْ

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْإِيمَانِ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Maaidah : 8)

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah mewujudkan makna sejati penghambaan kepada Allah swt, beriman hanya kepada Allah swt, tidak menyekutukan-Nya dalam ketaatan dan ibadah, sebagaimana dijelaskan tuntunan para Nabi dan Rasul-Nya. Allah swt berfirman :

وَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ مَسْمُوعَةٌ لِّأَنبِيَائِهِمْ فَمَا يَدْعُونَهَا شُرَكَاءَ اللَّهِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Adz Dzaariyaat : 56)

وَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَن كُنْتُمْ تَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُتَّبِعٌ بَشَرًا فَاذْكُرُوا

"Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. At Taubah : 31)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْإِيمَانِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus." (QS. Al Bayyinah : 5)

fi lã lä ãã ââ ää ää

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." (QS. Al Anbiyaa : 25)

Materi 2 :

Menjadikan Manusia Kompeten Memikul Misi

Untuk mewujudkan misi manusia di muka bumi ini, Allah swt mengkaruniaai manusia kemampuan dari aspek akal, jiwa dan fisiknya. Karunia itu menjadikan manusia makhluk yang kompeten dan mampu mewujudkan tugas misi yang diperintahkan kepadanya. Selain itu, Allah swt juga mengutus para Rasul yang membawa petunjuk ke jalan paling lurus dan mengarah pada kemenangan di dunia dan akhirat.

Melalui materi ini, dijelaskan bagaimana Allah swt memberikan kemampuan dan fasilitas yang bisa digunakan oleh manusia untuk mewujudkan misinya di muka bumi. Allah swt memberinya kemampuan akal sebagaimana firman Allah swt:

· âãäãã · ããããã ããããã · ããããã ããããã ããããã ããããã · ããããã ããããã

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (QS. An Nahl : 78)

Allah swt juga memberi manusia kemampuan jiwa dan jasad, seperti tertera dalam firman-Nya :

· ããããããããããã · ããããããããããã · ããããããããããã · ããããããããããã · ããããããããããã

"Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap,

dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezki dengan sebahagian yang baik-baik. yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Ghafir : 64)

فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ

“Yang Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya).” (QS. Al A'laa : 2)

فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At Tiin : 4)

Materi ini juga menjelaskan apa yang Allah swt berikan terhadap kemanusiaan seluruhnya. Dengan mengirimkan para Rasul dan Nabi yang memberi petunjuk ke jalan yang paling benar dan lurus, serta membawa kemenangan di dunia dan akhirat.

فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut (sesembahan selain Allah) itu”. (QS. An Nahl 36)

فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang Rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup).” (QS. Ar Ruum : 47)

فَلْيَخْلُقْ مَا يَشَاءُ

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak.” (QS. Al

Pasal Kedua : Fitrah Kemanusiaan dan Hukum Alam

Materi 3

Memiliki Akal Pikiran dan Kemauan untuk Berubah

Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk beriman kepada-Nya, dan Dia memberikannya pikiran dan kemauan, yang dengan dua hal itu ia dapat: melakukan penyimpangan dari sifat dasarnya atau meningkatkan kemampuannya sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya, bakat spiritualnya, kondisi sosialnya dan kemauan (iradah) nya adalah dalam rangka mendapat pahala atau hukuman di akhirat.

Materi ini memuat keterangan tentang sunnah (ketetapan) dari sunnah Allah swt pada makhluk-Nya. Yakni kepemilikan akal dan keinginan berubah yang ada pada diri manusia. Materi ini menjelaskan apa yang tertanam dalam diri manusia, dan ada pada hatinya yang terdalam serta merupakan asal dari penciptaannya, berupa kecenderungan untuk beriman. Dijelaskan pula, tentang apa yang Allah swt berikan kepada manusia dari akal dan keinginan (iradah). Selanjutnya, manusia bisa saja menggunakan dua modal ini sebagai sarana dirinya semakin mulia atau sebaliknya menyimpang dan jauh dari kebenaran. Ini sesuai dengan firman Allah swt:

أَمْ أَعْمَىٰ أَصْحَابُ الْأَلْحَادِ الْمُبْتَغَىٰ
فَلَا يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَلَا إِلَىٰ لِلَّهِ
وَأَعْمَىٰ أَصْحَابُ الْأَلْحَادِ الْمُبْتَغَىٰ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Ar Ruum : 30)

Rasulullah saw bersabda :

أَمْ أَلَمَ أَنْ نَخْلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
فَسُبُّوا آلَ اللَّهِ وَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنَّا

"Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan kecuali ia lahir dalam keadaan fitrah. Maka dua ibu bapaknyalah yang kemudian menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)

Akal dan iradah manusia itulah yang menjadi fokus balasan yang akan diterima di akhirat, baik berupa pahala maupun hukuman. Allah swt berfirman,

فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُفْرَهُمْ لَكُمْ كَيْفَ كَفَرُوا
وَأَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; Maka Barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), Maka kemudharatannya kembali kepadanya. dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu)." (QS. Al An'aam : 104)

فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُفْرَهُمْ لَكُمْ كَيْفَ كَفَرُوا
وَأَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلِيمٌ

"Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". (QS. Al Kahfi : 29)

فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُفْرَهُمْ لَكُمْ كَيْفَ كَفَرُوا
وَأَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." (QS. Al Insan : 3)

أَمْ أَلَمَ أَنْ نَخْلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
فَسُبُّوا آلَ اللَّهِ وَكُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنَّا

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” (QS. Yunus : 99)

Rasulullah saw bersabda:

“Telah diangkat pena dari tiga hal. Dari orang yang tidur sampai ia bangun dari tidur. Dari seorang anak kecil sampai ia bermimpi (baligh). Dari orang gila sampai ia berakal.” (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Haakim)

“Telah diangkat pena dari tiga hal. Dari orang yang tidur sampai ia bangun dari tidur. Dari seorang anak kecil sampai ia bermimpi (baligh). Dari orang gila sampai ia berakal.” (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Haakim)

Materi 4

Kesamaan Manusia dalam Asal-usul Penciptaan dan Keanekaragaman Sifat

Allah menciptakan semua manusia sama pada asal-usul penciptaannya yaitu dari satu jiwa. Konsekwensinya, mereka semua sama-sama memiliki karakter umum. Tapi di samping itu, hikmah Allah swt menjadikan mereka berbeda dalam hal-hal khusus dan pribadi, contohnya adalah masalah kekuatan dan kelemahan di masing-masing orang berbeda-beda. Perbedaan juga ada pada masalah bakat dan kapasitas mental, akal dan fisik.

Keragaman manusia dalam beberapa karakter ini sebenarnya adalah tonggak kehidupan itu sendiri yang mendorong mereka untuk saling mengenal, kerjasama dan saling melengkapi di antara individu dan masyarakat, bukan penyebab permusuhan dan kebencian.

Keterangan :

Dalam konteks keterangan tentang sunnah (ketetapan) Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya, dijelaskan materi ini, bahwa Allah swt menciptakan manusia seluruhnya sama, dari asal penciptaan yang sama, dari jiwa yang sama. Dan karenanya, mereka memiliki karakter umum yang sama pula. Hal ini difirmankan oleh Allah swt:

sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS. Ar Rum : 54)

اِنَّآ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ
 فِىۙ لٰۤاۙ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ

"Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui." (QS. Al Baqarah : 247)

فِىۙ لٰۤاۙ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ

"Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Araf : 69)

Keragaman manusiawi di beberapa hal khususitu, adalah sendi kehidupan yang menjadikan manusia harus saling mengenal, saling menolong, saling menyempurnakan antara individu yang ada dalam masyarakat. Perbedaan itu tidak boleh menjadi penyebab saling bermusuhan dan saling benci. Allah swt berfirman:

اِنَّآ اَخْرَجْنَاۙ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ
 فِىۙ لٰۤاۙ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujuraat : 13)

فِىۙ لٰۤاۙ اَمْشٰىۙ وَ اَمْشٰىۙ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah." (QS. Al Ma'idah : 2)

فَلَا تَنْصُرُوا الْمُشْرِكِينَ لَا يَنْصُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْرًا وَتَعْتَدِ لِلْكَافِرِينَ سُبُلًا

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Anfaal : 46)

Materi 5

Saling Melengkapi antara Suami Isteri, Laki-laki dan Perempuan

Allah swt menciptakan manusia pada asal-usul penciptaan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan tidak akan bisa berjalan, bumi tidak bisa dimakmurkan, dan umat manusia berkembang kecuali keduanya bertemu dalam satu keluarga, di mana mereka kerjasama dan saling melengkapi. Itulah hukum Allah yang ada di seluruh makhluk hidup dan semua masalah keduniaan.

Dan dari ikatan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah keluarga sebagai inti dari masyarakat manusia.

Keterangan :

Melengkapi keterangan tentang sunnatullah dalam ciptaan-Nya, materi ini menjelaskan bahwa seiring dengan asal penciptaan yang sama yakni dari satu jiwa, maka dengan kuasa-Nya, Allah menciptakan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan. Allah swt berfirman:

فَلَمَّا خَلَّصْنَاكُم مِّنْهُنَّ وَقَدْ خَلَقْنَاكَم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَبُّكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)..." (QS. Faatir : 11)

فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْهَا أَتَتْهُمُ غَمَّةٌ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ
فَلَمَّا رَأَوْهُ كُمُودًا لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ

"Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan." (QS. Al Qiyamah : 37-39)

فَلَمَّا بَايَعُوا أَن يُكَفِّرُوا بَعْدَ مَا وَصَّيْنَاهُمْ

"Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan" (QS. An Naba : 8)

Selanjutnya materi ini menjelaskan bahwa kehidupan ini takkan berlangsung, bumi ini tak bisa dibangun, dan jenis manusia tidak akan menjadi banyak kecuali dengan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, kerjasama antara keduanya, saling menyempurnakan satu sama lain. Inilah sunnatullah di seluruh alam dan berbagai hal yang terkait dengan dunia. Allah swt berfirman:

فَلَمَّا رَأَوْهُ كُمُودًا لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz Dzaariyat : 49)

Di antara ikatan antara laki-laki dan perempuan, adalah keluarga. Itulah bahan inti pertama dari sebuah masyarakat manusia. Allah swt berfirman :

فَلَمَّا رَأَوْهُ كُمُودًا لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ
فَلَمَّا رَأَوْهُ كُمُودًا لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An Nahl : 72)

. âââ äää ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ
 â · äââ äää ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ
 flêLâ äâ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An Nisaa : 1)

· · ääâ äää ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ
 flêLâ äâ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin : 36)

Pasal Ketiga

Kesatuan dalam Seruan Syariah dan Perbedaan dalam Tugas

Materi 6

Kesamaan Beban dalam Syariah dan Kesamaan dalam Hak serta Kewajiban secara Umum

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam fitrah penciptaan menuntut dua hal:

Pertama: Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar urusan kehidupan, karena masing-masing harus melengkapi yang lainnya, dan merupakan bagian integral dari risalah-Nya. Mereka mitra dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan sosial, kecuali untuk beberapa karakteristik khusus untuk masing-masing, sesuai komposisi fisik dan psikologisnya. Masing-masing mempunyai kekhususan sendiri yang sekaligus menjadi keistimewaannya.

Kedua: Sesuai dengan prinsip di atas, maka seruan syariatpun secara integral dirahkan pada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, di semua hal di mana keduanya setara. Seperti pembebanan dalam hal mendapatkan perintah dan larangan, masalah halal dan haram, pahala dan hukuman, hak-hak dan kewajiban kemanusiaan secara umum, dan yang terkait dengan martabat manusia. Dan di samping itu, syariat juga memberikan seruan khusus terhadap masing-masing mereka, baik laki-laki dan perempuan, dalam urusan yang khusus.

Keterangan :

Melanjutkan keterangan sebelumnya, tentang kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal asal penciptaannya dan keragaman karakteristiknya, maka materi ini menjelaskan faktor kesamaan mutlak ada dalam hal :

Pertama : Persamaan secara utuh antara laki-laki dan perempuan yang ada pada dominan urusan kehidupan pada umumnya. Allah swt berfirman :

اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ
 اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ
 اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ
 اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al Ahzab : 35)

اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ
 اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ خَلْقٌ ۗ يُخَلَقُ فَتَرٰهُ بِرَبِّهِۦۙ وَهُوَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۗ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar." (QS. At Taubah : 71)

Rasulullah saw bersabda :

أنا أباؤكم

"Perempuan adalah saudara kandung laki-laki." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ad Darimi, Ad Daruquthni, Al Bazzar). Artinya, kaum perempuan adalah mitra bagi kaum laki-laki. Mereka semuanya seperti saudara kandung. Karena hawa juga diciptakan dari Adam alaihissalam.

Kemudian dijelaskan bahwa syariat menganggap laki-laki dan perempuan, fungsinya adalah saling menyempurnakan satu sama lain untuk menjalankan misi kemanusiaannya. Mereka adalah mitra dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial. Allah swt berfirman :

فإن الله جعلكم جنساً منكم وما جعلكم جنساً من جنسهم وما جعلكم جنساً من جنسهم وما جعلكم جنساً من جنسهم

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. An Nahl : 72)

فإن الله جعلكم جنساً منكم وما جعلكم جنساً من جنسهم وما جعلكم جنساً من جنسهم وما جعلكم جنساً من جنسهم

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar Ruum : 21)

فِيهِ لَآءٌ لِّأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya." (QS. Al A'raf : 189)

Allah swt telah menjadikan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Kekhususan yang membedakan keduanya, baik dari bentuk badan maupun jiwanya. Masing-masing memiliki perbedaan dalam hal itu. Seperti difirmankan oleh Allah swt :

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. An Nisaa : 32)

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Baqarah : 228)

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيحًا لِّمَنْ جَعَلَ سَبِيحًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An Nisaa : 34)

Inilah kekhususan yang membedakan masing-masing, laki-laki dan perempuan. Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada materi 7 secara lebih rinci.

Sedangkan masalah kedua, terkait dengan konsekwensi dari persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam asal penciptaan tetapi dengan perbedaan dalam hal khusus. Karena itulah konteks perintah syariat juga satu, di mana masing-masing memiliki beban yang sama, dalam perintah dan larangan, dalam halal dan haram, dalam pahala dan hukuman, dalam hak dan kewajiban manusia secara umum, dalam kemuliaannya sebagai manusia. Di samping itu, syariat juga memberi pengarahannya kepada masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai kekhususan yang mereka miliki. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas adalah dalil tentang hal ini. Sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah swt lainnya:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu." (QS. Al Hujuraat : 13)

Kata "An Naas" yang artinya manusia, itu menghimpun seluruh anak Adam. Bentuk mufrod (single) nya adalah "Insan" [1]⁽¹⁾, yang juga berarti manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini menegaskan tak ada keutamaan atau kelebihan antara keduanya kecuali dengan parameter lain yang tak ada hubungannya dengan jenis kelamin, yakni "at taqwa". Itulah parameter satu-satunya yang netral di mana setiap manusia bisa mencapainya, bila mereka mau mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama layak dan kompeten untuk menjadi khalifah dan melaksanakan misi ilahi yang diperintahkan pada

1

manusia. Allah swt berfirman :

اِنَّ اِيۡنۡسَآءَ لِرِجَالٍ كٰفٍ
اِنَّ اِيۡنۡسَآءَ لِرِجَالٍ كٰفٍ
فَاٰمُرُكَ اَنْ اٰتِيَ

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al Baqarah : 30)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia, yang tentu terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan juga memiliki *ahliyat* *takliif* (layak pembebanan) [2].⁽¹⁾ Yakni kelayakannya untuk berpegang pada perintah Allah swt dan menjauhi larangannya. Allah swt berfirman :

اِنَّنَاۤ اٰمُرُكَ اَنْ اٰتِيَ
فَاٰمُرُكَ اَنْ اٰتِيَ

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al Ahzaab : 72)

Sedangkan *amanah* [3]⁽²⁾ yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebanan dan menerima perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan syarat benar-benar dilaksanakan. Bila itu dilakukan, maka manusia mendapat pahala, dan bila ditinggalkan mendapat hukuman. Fokus *takliif* (pembebanan) di sini adalah akal. Tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin di sini. Allah swt berbicara kepada laki-laki dan perempuan. Rasulullah saw dalam haditsnya menegaskan hal ini. Seperti dalam hadits Aisyah ra yang menyebutkan bahwa Nabi saw bersabda,

1
2

“Perempuan itu adalah saudara kandung dari laki-laki.” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ad Darimi, Ad Daruquthni, Al Bazaar)

Para ulama mengatakan, “Dalam pembicaraan tentang fiqih, arah pembicaraan bila disebut dengan lafaz “Adzukuur” (laki-laki) itu maksudnya juga diarahkan kepada kaum perempuan. Kecuali di beberapa tempat tertentu yang menyebutkan dalil-dalil yang mengkhususkan (takhshiih). [4]⁽¹⁾ Artinya, asalnya adalah umum, kecuali ada pengkhususannya. Rasulullah saw bersabda:

“Ada tiga kelompok orang yang mendapat dua pahala: Seorang dari ahli kitab kemudian beriman dengan nabinya dan nabi Muhammad saw” (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, At Turmudzi, An Nasa’i, Ibnu Majah, Ad Darimi, dengan redaksi Al Bukhari)

Menurut para ulama: hukum perempuan ahli kitab sama seperti hukum laki-laki ahli kitab. Itulah yang ada dalam sebagian besar hukum syariah. Kaum perempuan masuk bersama kaum laki-laki secara otomatis, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.” [5]⁽²⁾

Di atas landasan inilah, para fuqaha dan ulama ushul, sejak zaman para sahabat radhialahu anhum, berjalan sampai saat ini. Lihatlah Ummu Salamah ra tatkala mendengar Rasulullah saw menyeru, “*Yaa ayyuhan naas...*” (Wahai sekalian manusia). Ummu Salamah mengatakan, “Aku termasuk manusia.” (Hadits shahih, riwayat Muslim)

Materi 7

Keragaman dalam Kekhususan

Perbedaan dari laki-laki dan perempuan dalam karakter, kapasitas fisik dan psikologis tertentu, itu tidak membuat yang satu lebih unggul dari yang lain. Keunggulan tergantung pada kualifikasi kelayakannya untuk menunaikan fungsi kehidupan di mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Itulah hukum Allah terhadap semua manusia yang berlaku bahkan di antara sesama laki-laki, dan di antara sesama perempuan.

Wanita dengan kelembutan, kehalusan dan kefeminimannya adalah

1
2

sumber stabilitas dan ketenangan psikologis dan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Dengan fitrah dan kesabarannya tak terbatas untuk menanggung kerasnya kehamilan, persalinan dan keibuan, merawat dan mengurus anak-anak, menyusui, mengatur pendidikan dan melakoni semua urusan anak-anak. Sedangkan laki-laki dengan kekuatan, kekerasan dan upayanya yang terus menerus sebagai landasan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga dan bertindak sebagai pembimbing dan perlindungan keluarga.

Keterangan :

Materi ini menegaskan kembali kaidah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Yakni, mereka semua sama di sebagian besar urusan kehidupan. Tapi masing-masing mereka memiliki kekhususan, kapasitas dan kemampuan tubuh dan psikis yang berbeda. Allah swt berfirman :

فَبِعَلِّمْ أُمَّةً مِّمَّنْ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَقْرَبَ إِلَيْهِمْ

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain." (QS. An Nisaa : 32)

Tentang sebab turunnya ayat ini disampaikan oleh Mujahid, "Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi berperang, kami tidak pergi berperang. Kami juga mendapatkan separuh hak waris daripada laki-laki." Kemudian turunlah firman Allah swt , "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain." (*Hadits hasan, riwayat Ahmad di Musnadnya, Hakim di Mustadraknya, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardaweih dalam kitab tafsir mereka*)

Dalam sambungan ayat tadi, Allah swt berfirman:

لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِذَا هُم بِأُمَّةٍ مِّنْهُنَّ أَسَأَلْتَهُنَّ لِيُؤْتِيَهُنَّ مِمَّا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. An Nisaa : 32)

Artinya, semua pihak mendapat balasan dari amal ang dilakukannya. Bila itu amal baik maka kebaikanlah balasannya. Bila amalnya buruk, buruk pula balasannya. Firman Allah swt :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَثْمَارًا ۖ وَاللِّبِّئَاتِ أَكْثَرُ
لِّلنِّسَاءِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَثْمَارًا ۚ وَالنِّسَاءُ لَجَّاتٌ
بِمَا رَزَقْنَاهُنَّ إِنَّمَا يَأْتِيENَّهُنَّ الْبُرْجَانُ
وَالسُّبْحَانُ ۚ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An Nisaa : 34)

Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga ada, dan terjadi dalam realitas kehidupan yang bisa dirasakan langsung dan disaksikan dalam kehidupan sosial. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali ia berarti mengingkari dan menolak kenyataan yang sudah lumrah dan menjadi tabiat kehidupan.

Tapi perbedaan ini tidak berarti bahwa salah satu dari keduanya lebih baik dari yang lain. Allah swt berfirman:

لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْبِهِمْ أَدْنَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ
سَمِعُوا نَادِيَهُمْ قَدْ فُتِنُوا فَرَأَوْهُم بِالْغَيْبِ
ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu." (QS. Al Hujuraat : 13)

Ketika haji wada' Rasulullah saw menyampaikan khutbahnya dengan mengatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهََ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 مَا لَكُمْ مِنْ دِينٍ إِلَّا الْإِسْلَامُ الَّذِي كَفَرَ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ عَاهَدُوا بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَكَرُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَبُذِلُوا وَاللَّهَُ الْعَلِيمُ

"Wahai manusia, ketahuilah bahwa Rabb kalian itu satu, dan ayah kalian itu satu. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan non Arab, antara non Arab dan Arab, antara kulit merah maupun hitam, kulit hitam maupun merah, kecuali ketakwaan.. " (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Baihaqi, Ibnu Mardawaih)

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya terbatas pada kemaslahatan saja dalam kaitan fungsi kehidupan yang mereka jalani. Di mana satu sama lain tidak bisa mewakili untuk melakukan peran dan fungsinya masing-masing yang berbeda itu. Itulah sunnatullah terhadap manusia seluruhnya. Bahkan pembedaan itu juga terjadi di kalanga sesama laki-laki dan di kalangan sesama perempuan. Firman Allah swt :

وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَاتِنَا لَيُنكِهَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَاءَ لِمُتَّبِعِيهَا الْعِتَابُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَسْمَانُ كَالسَّمَانِ

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya." (QS. Al A'raf : 189)

Ayat ini meliputi penegasan posisi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di mana mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Bagaimana posisi keduanya berada dalam satu tingkatan dari sisi kemanusiaan, tapi masing-masing mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Dan fungsi dan tugas itu sesuai dengan karakteristik khusus yang ada pada diri mereka masing-masing.

Perempuan dengan kelamah lembutannya, kegemulaiannya, menjadi sumber ketenangan, dan kenyamanan jiwa bagi laki-laki dan bagi keluarga. Seperti difirmankan Allah swt:

وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَاتِنَا لَيُنكِهَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَاءَ لِمُتَّبِعِيهَا الْعِتَابُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَسْمَانُ كَالسَّمَانِ

Para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al Baqarah : 233)

اَءَاۤءَآءُۙ اَلرَّۤاءِیِّۙ اَءَاۤءُۙ اَلۤاِۤمۡرٰۤءِۙ اَءَاۤءُۙ a

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman : 14)

Disebabkan proses hamil dan persalinan itu sangat berat, dan tidak mungkin bisa dipikul kecuali oleh kaum perempuan, maa Rasulullah saw memberikan balasan khusus untuk hal itu, seperti dalam sabdanya, "Ada tujuh buah mati syahid selain mati dalam berperang di jalan Allah swt..." salah satunya adalah, "perempuan yang meninggal saat nifas atau melahirkan, maka dia mati syahid." (Hadits shahih, riwayat Malik dalam Muawatha, Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud, An Nasa-i dan Ibnu Majah)

Sementara laki-laki,dengan kekuatannya, dengan kekasaran kulitnya, dan tenaganya adalah sarana memperoleh rizki guna memenuhi hajat keluarganya. Laki-laki melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap keluarga. Laki-laki, diberi tugas untuk memberi nafkah atas isteri dan anak-anaknya. Suatu tugas yang tidak diberikan kepada perempuan, karena perempuan tidak diperintahkan untuk memberi nafkah kepada laki-laki, maupun rumahnya. Meskipun bila ternyata perempuan itu adalah orang kaya, namun ia tetap tidak diperintahkan untuk memberi nafkah untuk suami dan keluarganya. Kecuali bila ia sukarela memberikan hartanya karena keinginannya sendiri. Atau, ketika kondisi suami sulit, ketika itulah istri wajib memberi nafkah kepada suami. Firman Allah swt :

اَلرِّۤىۡۤءَۙ اَلۤاِۤمۡرٰۤءِۙ a

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An Nisaa : 34)

بِأَمْوَالِهِمْ يُؤْفَقُونَ ۚ وَاتَّخَذُوا مِنْكُمْ كِفْلًا مِمَّا آتَاكُمْ مِنْهُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
فَلْيَسِّرْ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An Nisaa : 4)

أَنْ يَكْفُلَهُمْ ۖ فَمَا كَفَّلْتُمْ لَهُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِنْهُ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
فَلْيَأْتِ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya." (QS. Ath Thalaq : 7)

فَلْيَأْتِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada isteri-isterinya dengan cara ma'ruf. (QS. Al Baqarah 233)

Dari Jabir ra, bahwa Nabi saw bersabda saat haji wada' :

أَنْ يَكْفُلَهُمْ ۖ فَمَا كَفَّلْتُمْ لَهُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِنْهُ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"Bagi para istri, kalian harus memberikan rizki dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Materi 8

Pembagian Tanggung Jawab dan Perbedaan Hukum

Sesungguhnya keadilan dan kemaslahatan bisa terwujud dengan memelihara kekhususan fitrah ini, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dalam hal pembagian tanggung jawab, konsekwensi, dan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing dari keduanya pada situasi itu diperlukan. Keadaan ini pasti mengarah pada perbedaan status hukum dari laki-laki dan perempuan, tapi hanya dalam lingkup ini saja, bukan lingkup selainnya.

Keluarga merupakan ruang yang paling bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan itu terlihat dalam bakat, penciptaan fisik dan psikologis laki-laki dan perempuan.

Keterangan :

Materi ini mengurai sejumlah konsekwensi dari kekhususan fitrah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga wajib memelihara kekhususan itu dalam bentuk pembagian tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing pada situasi yang memerlukannya. Keluarga adalah arena penting yang bisa menampilkan adanya eprbedaan, kapasitas, bentuk yang berbeda baik dari sisi fisik maupun psikis, antara laki-laki dan perempuan. Ketetapan ini, pada dasarnya bersandar pada fakta dan hukum alam. Allah swt tidak menciptakan hanya laki-laki atau perempuan saja, melainkan laki-laki dan perempuan, suami dan isteri. Inilah yang dimaksud fakta alam dari kehidupan yang ada. Firman Allah swt

فَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أُولَئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا بَيْنَهُمْ حُدُودَ اللَّهِ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا لَأَعْلَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلَى اللَّهِ الْعُقُوبَةُ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz Dzaariyaat : 49)

Filosofi umum yang mengatur kehidupan, prilaku manusia antara laki-laki dan perempuan juga berdiri atas kesamaan hak dan kewajiban umum. Keduanya memiliki kepentingan bersama karena keduanya tercipta dari satu jiwa. Tapi keduanya memiliki misi kepentingan yang berbeda terkait jenis kelaminnya. Berbeda dalam peran, dan tugas yang dijalani keduanya. Meski tetap berada pada persamaan hak dan tanggung jawab. Persamaan di sini tidak berarti kemiripan dan kecocokan. Kaum laki-laki dan perempuan harus saling menyempurnakan satu sama lain, di dalam alur tugas yang bermacam-macam. Bukan untuk saling bersaing dan mengalahkan satu sama lain. Adalah kezaliman yang sangat besar bila menyamakan perbedaan

dan memisahkan dua hal yang sama. Bukan termasuk adil dan netral, bila menyamakan laki-laki dan perempuan di semua urusan. Sementara mereka masing-masing memiliki perbedaan dalam kekhususan yang konsekwensi hak dan kewajibannya kembali pada masing-masing. Kesamaan total antara laki-laki dan perempuan yang disebut paham *unisex*, bertentangan dengan fakta dan hukum kehidupan itu sendiri. Karena itu, seruan yang mengajak pada paham unisex di sejumlah kesepakatan internasional, adalah seruan yang menghancurkan tradisi sosial gender, dan bertabrakan dengan fitrah dan moral.

Materi 9

Kebaikan Masyarakat, Ada Pada Terpenuhinya Kebutuhan Fitrah Manusia yang Khusus

Menolak pembedaan dan kekhususan ini, bertolak belakang dengan logika, kebiasaan dan syariat. Penolakan terhadap hal ini juga merupakan penghinaan terhadap sifat manusia dan kenyataan alam yang sudah menyatu dengan realitas dan praktiknya, serta diketahui secara ilmiah dan telah teruji.

Sama halnya tidak diperbolehkan secara syariat berlebihan dalam pemberlakuan perbedaan-perbedaan ini dengan mengembangkannya ke luar lingkup kondisi-kondisi yang diwajibkan oleh hukum syariat atau naluri fitrah. Karena berlebihan dalam hal ini juga sama dengan ketidakadilan bagi perempuan dan penindasan atas Syariah, dan bisa menyebabkan kerusakan besar, gangguan sosial, perubahan nilai, yang semuanya menjadi ancaman yang menghancurkan masyarakat, meskipun mungkin dalam jangka panjang.

Tidak ada porsi perhatian dan rincian terkait sistem sosial dalam Al Qur'an, sebanyak porsi yang membahas masalah keluarga dalam segala urusan, yang disebutkan secara terperinci dalam hukum-hukum syariat.

Keterangan :

Materi ini menegaskan kembali apa yang diuraikan di materi sebelumnya. Yakni terkait keharusan pembagian tanggung jawab, pembedaan fokus peraturan, sesuai keragaman dalam hal khusus yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Tidak mungkin menolak adanya perbedaan dan kekhususan tersebut. Penolakan terhadap hal itu, sama saja meremehkan

fitriah, dan mengingkari fenomena alam yang telah menyatu, realistik, praktis, dan diakui secara ilmiah dan telah teruji.

Materi ini juga mengingatkan agar masalah perbedaan ini tidak diperluas ke luar konteks yang dikehendaki hukum syariat dan disaksikan oleh fitrah. Karena bila perbedaan ini diperluas, akan terjadi kezaliman atas kaum perempuan dan berlawanan dengan hukum syariah. Sebabnya adalah karena mengingkari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan memperlebar penerapannya di luar konteksnya, akan memicu kerusakan besar, kekacauan sosial, pergeseran nilai, yang bisa menghancurkan masyarakat, meskipun harus melewati waktu yang tidak sebentar.

Dan belum ada sistem sosial manapun yang menuangkan perhatian secara rinci sebagaimana Al Qur'an memperhatikan masalah keluarga di berbagai permasalahannya, secara gamblang dan rinci dalam hukum syariatnya. Itu karena keluarga memiliki hubungan langsung dengan seluruh masyarakat. Keluarga terdiri beberapa orang individu yang memiliki kecenderungan ingin dipentingkan, cinta pada diri sendiri, kikir terhadap yang dimiliki, baik secara materil maupun moril. Allah swt berfirman :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ شَرُّ الْبَرِّ ۖ هُمْ أَكْثَرُ ۚ
 وَلَقَدْ لَعْنُوا فِي الْكِتَابِ ۚ

"*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.*" (QS. Shaad : 24)

Dalam ayat itu, Allah mengecualikan orang-orang beriman, yang banyak beramal shalih, dan jumlah mereka sedikit. Dan syariat yang bijaksana meninggalkan keterkaitan masalah ini tergantung pada keimanan individu dan amal shalih yang mereka lakukan. Syariat tidak membiarkan itu semua dalam kondisi terombang-ambing, antara komitmen atau mengabaikan. Karena itulah syariat Islam meletakkan sistem, dan peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Allah swt Yang Menurunkan syariat sebagai Pencipta manusia, dan Dia Maha mengetahui apa yang lebih baik bagi kehidupan mereka di dunia, maupun di akhirat.

Pasal Empat Pernikahan dan Sistem Keluarga

Dalam pasal ini, dibicarakan rambu-rambu penting bagi pernikahan dan sistem keluarga dalam Islam. Pasal ini awalnya akan mengurai definisi tentang pernikahan. Sejauh mana ruang lingkungannya dalam Islam dan pengharaman selainnya. Juga menjelaskan bahwa fenomena pernikahan berkembang sesuai dengan meningkatnya derajat manusia. Pasal ini juga menerangkan konteks keluarga dan perkembangannya, urgensi keluarga, dan keharusan adanya pemimpin di dalam keluarga. Serta, hikmah diharamkannya menikahi mahram. Seluruh pembahasan ini dituangkan melalui enam materi.

Materi 10

Definisi Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam: Adalah ikatan sesuai aturan syariah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus. Hubungan yang terbangun atas dasar suka rela secara penuh dari keduanya, sesuai dengan hukum-hukum yang terperinci secara syariat

Keterangan :

Materi ini memberi pengenalan tentang pernikahan dalam Islam. Disebutkan bahwa hubungan ini hukumnya legal dan tertata. Allah swt menamakannya dengan istilah miitsaaqan ghaliiza (ikatan perjanjian yang sangat kuat).

بِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ أُمَّةً وَمِنْكُمْ كُنْتُمْ رُجُلًا فَأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَنَّ كُنْتُمْ كَافِرِينَ أَتَىٰ لَكُمُ الْيَوْمَ الْآيَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُرِيدُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar Ruum : 21)

· Bāā Bāā āāāāāā āā āā āāāā āāāāāā āāāāāā fēL

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An Nisaa : 21)

Ikatan legal ini, hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja, tidak bisa dengan selainnya. Syariat Islam mengharamkan bentuk tidak lazim yang secara dusta, disebut dengan pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau pernikahan yang sifatnya massal (antara sejumlah laki-laki dengan sejumlah perempuan), atau lainnya yang dianggap sebagian orang sebagai ragam bentuk pernikahan. Islam mengharamkan semua bentuk tersebut. Karena berbagai bentuk "pernikahan" itu merupakan pertemuan cacat yang tidak bisa menghasilkan keturunan pelanjut kemanusiaan. Pengharaman syariat Islam ditegaskan dalam berbagai nash yang sangat jelas, yang mengharamkan zina, homoseksual dan lesbianisme. Syariat Islam memerintahkan pemeliharaan kemaluan dan kehormatan, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al Qur'anul karim, dan sunnah Rasulullah saw, di samping diketahui umumnya oleh umat Islam.

Termasuk yang dijelaskan di sini adalah bahwa ikatan pernikahan harus dilakukan dalam waktu terus menerus. Artinya, akad nikah merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk permanen, bukan temporer atau dibatasi oleh waktu tertentu. Nikah temporer atau apa yang disebut dengan kawin kontrak, dilarang. Baik dalam bentuk lafaz mut'ah ataupun dengan lafaz nikah.

Dari Sabrah Al Jihani ra, suatu ketika ia bersama Rasulullah saw. Dan ketika itu Rasul saw bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Dan kini Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki ikatan mut'ah, segeralah lepaskan dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan kepada wanita yang telah kalian mut'ah." (*Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim*)

Pernikahan tidak dilakukan kecuali berdasarkan keridhaan dan penerimaan utuh masing-masing pihak suami maupun isteri. Nikah adalah sebuah akad transaksi atau kontrak, sebagaimana beragam bentuk akad yang

ada dalam Islam haruslah dilakukan atas dasar ridha. Allah swt berfirman :

لَا يَنْبَغُ لِمَنْ كَانَ آمِنًا أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا كَسَبَ بِيَدِهِ بِغَيْرِ رِذْوَانٍ مِمَّنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An Nisaa : 29).

Apalagi dalam hal akad nikah, tentu lebih diutamakan.

Pernikahan dalam syariat Islam tidak boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan perempuan sebagai calon istri, keridhaannya dan kebolehan darinya. Tidak boleh memaksa perempuan untuk menikah dengan orang yang ia tidak ridhai. Ada sejumlah hadits shahih yang mewajibkan permintaan izin dari perempuan sebelum menikahinya. Sehingga tidak boleh menikahinya tanpa persetujuannya, meskipun ayahnya sudah setuju menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

بِمَنْعَةِ الْمَرْءِ مَا يَخْتَارُ ۖ وَالْمَرْءُ عَلَى نِسْبَةِ أَبِيهِ ۚ

"Wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapat, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin darinya". Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya ?". Beliau menjawab : "la diam". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Turmuzdi, An Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad Darimi)

Dalam hadits lain disebutkan,

الْمَرْءُ عَلَى نِسْبَةِ أَبِيهِ ۚ وَالْمَرْءُ عَلَى نِسْبَةِ أَبِيهِ ۚ

"Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh

Seorang perempuan adalah pihak pertama yang paling dimintakan pendapatnya tentang pernikahannya. Seorang ayah ataupun wali dari perempuan tidak boleh mengabaikan pendapat perempuan yang akan dinikahkan dan tidak boleh menikahkan tanpa persetujuan atau keridhaannya.

Dari Ibnu Abbas disebutkan ada seorang perempuan gadis datang kepada Nabi saw. Ia mengadukan prihal ayahnya yang hendak menikahkannya dengan seorang laki-laki yang ia benci. Rasulullah saw lalu menyerahkan masalah ini tergantung pada keinginan perempuan tersebut.

Aisyah ra menceritakan suatu saat seorang perempuan datang kepadanya dan mengatakan, "Ayahku ingin menikahkan aku dengan anak dari saudaranya untuk mengangkatnya melalui aku. Tapi aku tidak suka." Aisyah mengatakan,

"Duduklah sampai datang Nabi saw." Ketika Rasulullah saw datang, Aisyah menyampaikan masalah perempuan itu. Rasulullah kemudian memanggil orang tuanya dan menyerahkan persoalan itu tergantung pada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku sudah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku, tapi aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa para ayah tidak mempunyai hak dalam urusan ini." (*Hadits shahih, riwayat An Nasa'i*)

Materi 11

Larangan terhadap Ikatan Pernikahan yang Tidak Sesuai Syariah

Pernikahan sesuai syariah: Adalah sebuah sarana yang telah ditentukan oleh syariah, yang bisa membolehkan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus satu-satunya dasar untuk membangun sebuah keluarga.

Selain itu, Islam melarang semua bentuk ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan, meskipun itu dinamakan pernikahan. Islam juga pemicu dan alasan yang bisa mengarahkan manusia melakukan hubungan terlarang itu.

Keterangan :

Materi ini menguraikan tentang pernikahan yang sesuai dengan

syariat sebagai sarana yang telah ditentukan dengan bentuk pengecualian. Artinya inilah satu-satunya prinsip untuk melakukan pernikahan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga. Cara dan persyaratannya harus diambil dari syariat dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan agama samawi. Bukan dengan cara yang banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yang telah dihapuskan oleh Islam.

Sayangnya, banyak bentuk pertemuan laki-laki dan perempuan yang dahulu berkembang di masa jahiliyah, kini terjadi lagi di sebagian masyarakat. Mereka menamakannya dengan "pernikahan", sebagaimana yang sudah dibahas dalam keterangan Materi 10.

Materi 12

Pernikahan Sejalan dengan Nilai Keistimewaan Manusia

Allah swt telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Penciptaan itu sendiri telah menyingkap apa kehendak Allah swt tentang pernikahan sebagai fitrah kemanusiaan, keniscayaan sosial, dan sistem dasar yang menjadi syarat pembentukan keluarga dan ikatan sosial antara keluarga dalam satu masyarakat.

Berbagai bentuk dan sarana pernikahanpun berkembang sesuai dengan nilai kemuliaan manusia sendiri dibandingkan makhluk lainnya. Pernikahan bagi manusia adalah cara untuk membersihkan aspek seksual manusia, meluruskan perilaku individu dan perilaku sosial.

Keterangan :

Dalam materi ini dibahas tentang kedudukan pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu merupakan fitrah kemanusiaan sebagaimana firman Allah swt :

لَمَّا جَعَلْنَا لِبَنِي آدَمَ مِنْهَا نِسَاءَ وَآبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتَهُمْ لِيَتَّخِذُوا مِنْكُمْ حُلُمًا وَأَمَرْنَا الْبَنِينَ بِرِئَاسَاتِهِمْ فِي الْآلِ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An Nahl : 72)

Untuk itu, Rasul saw menolak sikap membujang sebagai mana dilakukan para rahib yang tidak mau mendekati perempuan. Rasul saw bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيَّاكَ يُرِيكُمُ اللَّهُ نِسَاءً فَاحْبِسْ نَفْسَكَ بِمَا رَزَقْنَاكَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْفَاحِشَاتِ
إِنَّهُنَّ أَرْبَابٌ مُضَمَّاتٌ لِحَبْلِكَ الْفَاحِشَةُ سِتْرُ الْحَبْلِ وَالْحَبْلِ نُكْرٌ وَتُرَىٰ سِتْرُ الْمُنَىٰ

"Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa dari kalian. Aku shalat, aku tidur, aku puasa aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku." (Hadits shahih, riwayat Al Bukhari)

Pernikahan juga termasuk sunnah para Rasul alaihimussalam. Allah swt berfirman :

فَلْيَنْكِحِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُرُومَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (QS. Ar Ra'd : 38)

Sebagaimana, pernikahan juga merupakan keharusan sosial dan sebuah sistem mendasar untuk membentuk keluarga dan ikatan sosial antara kelaurga yang ada. Memelihara keturunan adalah salah satu dari lima maqashid (tujuan dasar) syariat. Keturunan tidak bisa terpelihara kecuali dengan menikah sesuai aturan syariat langit.

Saat ini, fenomena pernikahan telah berkembang dengan beragam cara sejalan dengan ketinggian manusia dibanding makhluk Allah yang lain. Bila pemeliharaan keturunan itu termasuk tujuan mendasar dari syariat Islam, tidak berarti membuka pintu bagi kaum laki-laki terhadap perempuan secara bebas, seperti halnya binatang. Karena metode seperti itu tidak pantas dilakukan oleh manusia. Allah swt telah memuliakannya dan mendudukkan manusia dalam posisi istimewa ketimbang makhluk Allah yang lain.

فَالْيَنْكِحِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُرُومَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al Israa : 70)

Karena itulah, Allah swt menurunkan aturan tentang pernikahan yang sesuai syariat. Itulah jalan satu-satunya untuk memperoleh keturunan dan mempertahankan manusia di muka bumi, selama kehidupan dunia ini berputar. Dan itulah satu-satunya jalan yang pantas bagi seorang manusia.

Pernikahan dalam Islam adala sarana untuk melakukan pembersihan unsur seksual, prilaku dan termasuk pembersihan unsur sosial. Pembersihan diri merupakan tuntutan yang mulia bagi seorang Muslim, sebab cara itulah yang bisa menyelamatkannya di hari kiamat. Allah swt berfirman :

فَلْيُزَكِّهِمْ
بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." (QS. Al A'la : 14)

فَلْيُزَكِّهِمْ
بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.." (QS. Asy Syams : 9-10)

Pembersihan diri tidak bisa terwujud –setelah pertolongan Allah- kecuali dengan upaya memerangi kekurangan diri, memerangi sifat-sifat buruknya, memperbaiki dan meluruskannya kembali untuk kembali stabil, seimbang, sesuai parameter syariat dan agama. Dan karenanya, pernikahan merupakan salah satu sarana yang diturunkan syariat Islam untuk membersihkan diri, dari aspek seksual. Pernikahan menjadi cara untuk menyalurkan syahwat kemaluan melalui jalan yang diridhai Allah swt seperti ditegaskan dalam firman-Nya:

لَا يَجْرُمُ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ
الْبِرَّ وَكَانُوا
يَتَّقُونَ

لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَسٌ
لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَسٌ
لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَسٌ

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampauai batas." (QS. Al Mu'minuun : 1-7)

Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya percampuran (bersetubuh) salah seorang dari kalian dengan isteri itu juga sedekah. " Bertanya para sahabat : " Ya Rasulullah, apakah seseorang kami yang memuaskan syahwat dengan isterinya mendapat pahala juga ?" Bersabda Rasulullah saw: "Apakah pendapatmu sekiranya seseorang itu melepaskan syahwatnya pada yang haram, adakah dosa atasnya ? Demikianlah pula, jika ia melepaskan syahwatnya pada yang halal, baginya pahala." (*Hadits shahih, riwayat Ahmad dan Muslim*).

Dan syariat Islam juga telah menetapkan sejumlah aturan terkait pertemuan seksual antara suami istri. Antara lain:

- Dilarang mendatangi (menyetubuhi) perempuan saat ia sedang haidh atau nifas. Firman Allah swt :

لَا يَجُوزُ لِمَرَأَةٍ فِي حَيْضَتِهَا أَنْ يَتَوَلَّاهَا فِي الْبَيْتِ
لَا يَجُوزُ لِمَرَأَةٍ فِي حَيْضَتِهَا أَنْ يَتَوَلَّاهَا فِي الْبَيْتِ
لَا يَجُوزُ لِمَرَأَةٍ فِي حَيْضَتِهَا أَنْ يَتَوَلَّاهَا فِي الْبَيْتِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan

menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al Baqarah : 222)

Dari Anas ra, disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dahulu bila kaum perempuan haidh, mereka tidak makan bersamanya dan tidak berhubungan badan dengannya di rumah. Kemudian bertanyalah para sahabat kepada Nabi saw, hingga turun firman Allah swt surat Al Baqarah ayat 222 sebagaimana di atas. Lalu Rasulullah saw bersabda, "Lakukanlah apapun, kecuali bersetubuh." (*Hadits shahih, riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, An Nasa'i, Ibnu Majah*)

- Dilarang bersetubuh melalui dubur isteri. Allah swt berfirman :

اِنَّ اِيْسَاءَ بِنْتِ خَثَلَمَةَ لَمَّا جَاءَتْ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِهَا فَجَاءَهَا بِبُرْءِهَا فَوَضَعَتْهُ فِي دُبُرِهَا فَوَجَدَتْ فِيهَا خَبْرًا ۗ فَكَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ فَسَادِ النَّاسِ ۗ وَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqarah : 223)

Dan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Umar ra pernah datang kepada Nabi saw, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah celaka." Nabi saw bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Umar menjawab, "Tadi malam aku membalik istriku." Kemudian Nabi saw tidak menjawab sedikitpun kepadanya, sampai Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya, yakni

"Istri-isterimu itu seperti tanah bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dengan cara kamu kehendaki (QS. Al Baqarah :223)". Rasulullah saw bersabda, "Gaulilah isteri-isterimu dari arah depan atau dari arah belakang, tetapi janganlah menggaulinya pada dubur dan dalam keadaan haid." (*Hadits shahih riwayat Ahmad dan Turmudzi*)

Sesungguhnya jiwa manusia selalu berinteraksi dengan tekanan

setiap hari yang bisa menyebabkannya mengalami stress secara psikologis. Ada kalanya ia sangat tertekan sehingga tidak bisa lagi berlaku seimbang, kemudian terpelehet dan menyimpang dari syariat yang mulia. Jiwa manusia di sini memerlukan sesuatu yang bisa menjadi oase, tempat ia bisa mendapat ketenangan setelah mengalami keletihan dan untuk mendapat keteduhan. Di bawah naungan hubungan suami isteri lah terdapat sebuah oase yang bisa mendeduhkan mereka. Seperti disinggung dalam firman Allah swt:

بِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ
 . فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar Ruum : 21)

فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ وَبِأَنَّ فِيهَا آيَاتٍ

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya." (QS. Al A'raf : 189)

Rasa tenang ini akan membantu seseorang untuk bisa berpikir secara jernih, melakukan perenungan terhadap jiwa tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dari sana, perjalanan hidup menjadi lurus kembali setelah mungkin melakukan kesalahan. Kenikmatan ini belum lagi bila ditambah dengan kemampuan diri melawan dan mengontrol hawa nafsu dengan pengayoman, perlindungan dan pelaksanaan hak-hak keluarga, mengasah kesabaran dan kemampuan menahan beban, untuk mengiringi mereka ke jalan yang dekat pada agama. Di samping itu juga bagaimana menjadi lebih giat mencari rizki yang halal untuk keluarga dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Semuanya merupakan keutamaan luar biasa. Tugas memimpin dan mengayomi. Sedangkan keluarga dan anak-anak itu laksana rakyat. Hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan yang

menciptakan kegagalan dalam melaksanakan tugas.

Orang yang sibuk memperbaiki diri dan orang lain, tidak sama dengan orang yang hanya sibuk memperbaiki dirinya sendiri saja. Tidak sama orang yang mampu bersabar menahan penderitaan, dengan orang yang berjiwa lemah. Tema ini tidak hanya diarahkan kepada suami saja, tapi kepada kedua belah pihak, suami dan isteri.

Dari Abdullah bin Umar ra, dikatakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ لِقَوْمِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَاعِيكُمْ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ لِقَوْمِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَاعِيكُمْ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ لِقَوْمِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَاعِيكُمْ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ وَالرَّعِيَّةَ

"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya. Isteri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnnya." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi)

Materi 13

Cakupan dan Ruang Lingkup Keluarga

Keluarga dalam Islam tidak terbatas pada pasangan dan anak-anak saja, tetapi meluas kepada jaringan luas kerabat dari kakek dan nenek, saudara laki-laki dan perempuan, paman (dari bapak), bibi (dari bapak), paman (dari ibu), dan bibi (dari ibu) serta lainnya yang dipertemukan karena satu keturunan, pernikahan atau susuan, di mana pun mereka berada, dan meluas bahkan bisa meliputi seluruh unsur masyarakat.

Keterangan :

Melalui materi ini, dijelaskan tentang cakupan keluarga dalam Islam yang tidak terbatas pada suami, istri dan anak-anak saja.[12].⁽¹⁾ Keluarga dalam Islam maknanya meluas mencakup seluruh masyarakat. Allah swt berfirman :

1 Yang dimaksud anak-anak laki-laki disini adalah laki-laki dan perempuan

لَا يَخْلُقُ أَهْلًا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَيَجْعَلُ مِنْ أَهْلِكُمْ أَنْفُسًا يُدْرِكُونَ لِيَلْبِغُوا فِي مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَالْبَغْيُ كَبِيرٌ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An Nahl : 72)

لَا يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ تُرَابٍ أَوْ أَسْفَلٍ مِنْ سَمَاءٍ بَلْ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ مَاءٍ مَخْضُومٍ

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al Furqaan : 54)

Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحْمَلَ ذَنْبُهُمْ مَسْئَلًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا مَا سَخَّرْنَا بَحْرَ الْيَمِّ لِيَكُنْ لَكُمْ ذُرِّيٌّ وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ هُوَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujuraat : 13)

Bersabda Rasulullah saw:

أَنْتُمْ حَرَامٌ لِي وَأَنَا حَرَامٌ لَكُمْ

"Diharamkan dari susuan seperti apa yang diharamkan dari nasab." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, An Nasa'i, Ibnu Majah)

Kemudian berlanjut ikatan keluarga besar ini hingga mencakup masyarakat seluruhnya. Allah swt berfirman :

لَا تَجْرَسُوا عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْرَسْ عَلَيْهَا قَوْمٌ فَلَانِ عَلَيْهَا عِندَ رَبِّكَ تَفَرُّدٌ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ
لَا تَجْرَسُوا عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْرَسْ عَلَيْهَا قَوْمٌ فَلَانِ عَلَيْهَا عِندَ رَبِّكَ تَفَرُّدٌ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ
فَلَا تَجْرَسُوا عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْرَسْ عَلَيْهَا قَوْمٌ فَلَانِ عَلَيْهَا عِندَ رَبِّكَ تَفَرُّدٌ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْكَبِيرِ

"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS. An Nisaa : 36)

Materi 14

Urgensi Keluarga dan Pentingnya Kepala Keluarga

Keluarga sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan batu bata pertama dan unit sosial yang paling fundamental bagi sebuah masyarakat. Pada sebuah keluarga tercermin prasyarat dan unsur-unsur yang membentuk tatanan sebuah masyarakat. Meski secara kapasitas keluarga terlihat kecil dan terbentuk dari beberapa individu saja, akan tetapi semua individu di dalam keluarga punya keterikatan emosional, sosial dan finansial yang dipadukan oleh adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Maka tidak akan ajeg sebuah keluarga tanpa ada kepemimpinan yang mengatur urusan-urusan di dalamnya yaitu kepemimpinan seorang suami (*qiwamah rijal*) yang mengatur segala urusan keluarga berdasarkan aturan dan hukum syariah seperti di dalam al Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Keterangan :

Materi ini berbicara tentang urgensi keluarga dan pentingnya seorang kepala rumah tangga. Keluarga sebagai komunitas manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan batu bata pertama dan unit terkecil dan fundamental bagi sebuah tatanan masyarakat. Meski secara kapasitas keluarga terlihat kecil dan terbentuk dari beberapa individu saja, akan tetapi

semua individu itu punya keterikatan emosional, sosial dan finansial yang dipadukan oleh adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban, seperti Allah firmankan dalam beberapa ayat al Qur'an berikut:

بِأَمْوَالِهِمْ يُؤْفَقُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْعِلْمَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An Nisaa` :4)

أَمْوَالُهُمْ يُؤْفَقُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْعِلْمَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya." (QS. At Thalaq : 7)

وَالْأَبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ ۚ وَأَقْرَبُ الْقَرَابَاتِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al Baqarah : 233)

ā āā āāā āāāā āāāāā āāāāāā āāāāāāā āāāāāāāā āāāāāāāāā
āāā āāāā āāāāā āāāāāā āāāāāāā āāāāāāāā āāāāāāāāā āāāāāāāāāā
āāāā āāāāā āāāāāā āāāāāāā āāāāāāāā āāāāāāāāā āāāāāāāāāā āāāāāāāāāāā
fī eēl āāāāāā ā

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah : 228)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir *radliyallahu'anh*, bahwa Nabi saw bersabda ketika Haji Wada', “..dan bagi para wanita mempunyai hak dari kalian (para suami) untuk mendapat sandang dan pangan dengan cara yang mak’ruf” [hadits sahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah]. Dan redaksi “ dari laki-laki dan perempuan” dalam pasal ini memerikan penekanan untuk tidak membandingkan keduanya dalam pendefinisian keluarga.

Dan tidaklah ajeg sebuah keluarga tanpa adanya kepemimpinan yang mengatur segala urusannya yaitu kepemimpinan seorang laki-laki (suami) yang tunduk pada aturan dan hukum-hukum syariat yang tercantum di dalam al Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An Nisaa` :34)

Rasulullah saw bersabda,

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang kepala rumah tangga juga adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya. Dan seorang ibu rumah tangga adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya [13].⁽¹⁾

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinya. (Hadits shahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

1 Yang dimaksud dengan walad (anak laki-laki) disini adalah laki-laki dan perempuan

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan disini tidak boleh diartikan sebagai kepemimpinan yang mutlak dalam segala perkara. Apa yang dijelaskan dalam potongan ayat selanjutnya (masih dalam ayat yang sama) menjelaskan maksud potongan ayat sebelumnya.

فَلَمَّا آتَتْكُمْ آيَاتُنَا آخَرًا أَحْسَنَ مَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ لِيُتْلَىٰ مَا تُحْكُمُ فِيهِ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّمَنْ أَهْلَكَ الْأَيْدِي وَالرِّجَالُ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ

"...oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An Nisaa` :34)

Yang dimaksud *qiwamah* disini adalah kepemimpinan khusus dalam lingkup keluarga dan dalam perkara yang berkaitan antara suami dan isteri, bukan diluar itu. Maka, seorang suami tidak punya hak untuk mengatur isterinya dalam menggunakan harta yang menjadi miliknya pribadi. Seorang suami tidak punya hak untuk membatalkan penggunaan harta semacam itu terhadap isterinya, sebagaimana tidak menjadi syarat bagi isteri untuk mendapatkan izin suami dalam menggunakan harta miliknya pribadi -sebagaimana akan dijelaskan kemudian- [15]⁽¹⁾

Hal lain yang perlu dipahami, bahwa *qiwamah* ini lebih bersifat kepemimpinan dan pengarahan bukan keharusan-keharusan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan dihormati. Seorang laki-laki di dalam Islam dialah yang memberikan mahar dalam pernikahan, menyiapkan tempat tinggal dan perkakas rumah dan berbagai perabot rumah yang dibutuhkan. Dia pula yang berkewajiban memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, dan tidak boleh baginya memaksa isterinya untuk ikut serta memikul kewajiban-kewajiban semacam ini -meski isterinya orang berada- dan biasanya seorang suami lebih tua secara umur, lebih banyak pengalamannya dalam pergaulan dan hal-hal umum lainnya. Dan untuk setiap perkumpulan atau komunitas mesti ada yang orang yang menjadi pemimpin sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah; tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, dan seorang suami sesuai fitrahnya layak untuk memikul kepemimpinan ini.

Kepemimpinan Syura, Rahmat dan Cinta Kasih

1 Dalam materi 58 ayat 3 dari bab tiga

Materi ini juga membahas hukum syariat tentang pengaturan keturunan atau kelahiran. Menurut syariat pengaturan keturunan itu tidak boleh kecuali atas kesepakatan suami-isteri; karena kedua-duanya mempunyai hajat dalam permasalahan ini dan merekalah yang paling mengetahui seberapa penting dan maslahat mengikuti program pembatasan kelahiran. Maka, melakukan paksaan kepada pasangan suami-isteri untuk mengikuti program KB adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan syariat.

Pengaturan keturunan yang dimaksud adalah menjadikan jarak antara kelahiran satu anak dengan anak lainnya, sehingga para rentang waktu ini memungkinkan untuk bisa memberikan hak-hak anak dalam hal penyusuan dan pemeliharaan secara lebih memadai. Masa penyusuan adalah dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya, sebagaimana dalam firman Allah,

فَلْيَأْتِكُم مِّنَ اللَّحْمِ آتِيًّا آتِيًّا أَوْ مِّنَ الرِّبَاسِ آتِيًّا آتِيًّا أَوْ مِّنَ الشَّجَرِ آتِيًّا آتِيًّا

“dan menyapihnya dalam usia dua tahun.” (QS. Lukman :14)

Dan hal ini diperbolehkan. Jika yang dimaksud pengaturan keturunan itu adalah menghalangi kelahiran sama sekali, maka syariat tidak memperbolehkannya karena bertolak belakang dengan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah). Akan tetapi permasalahan pengaturan keturunan ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, dan tidak dijadikan pijakan umum bagi orang-orang di berbagai negara lainya. Hal yang lebih prioritas dari sekedar mengatur keturunan adalah mencurahkan segenap upaya-upaya nyata terstruktur untuk mengaktifkan potensi-potensi manusia kita yang terbuang. Berbagai hal yang dikonsumsi namun tidak menghasilkan, diimpor namun tidak menumbuhkan, diambil namun tidak memberi manfaat apapun.

Di antara beberapa alasan mengapa pasangan suami-isteri melakukan pengaturan keturunan adalah perasaan khawatir akan keselamatan dan kondisi kesehatan sang ibu dari kehamilan dan melahirkan. Hal ini berdasar pada pengalaman atau rekomendasi dokter terpercaya. Allah swt berfirman,

“Dan janganlah kamu jatuhkan (dirimi sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.”

(QS. Al Baqarah: 195)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisaa’: 29)

Diantara alasan lainnya: dugaan kuat terhadap berbagai fenomena yang sering terjadi dilapangan, dimana kesulitan ekonomi sering menjerumuskan seseorang pada kesulitan untuk komitmen menjalankan agamanya, maka dia pun rela menerima barang haram, melakukan perbuatan terlarang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya, Allah berfirman,

“Allah menginginkan kemudahan bagi kalian,” (QS. Al Baqarah: 185),

“Allah tidak ingin menyulitkan kalian.” (QS. Al Maidah: 6)

Diantara alasan lainnya: kekhawatiran jika anaknya yang masih menyusu dan akan kurang terawat ketika ibunya sudah hamil lagi. Tentu saja jika ada rujukan atau rekomendasi dokter muslim yang pakar di bidang itu, dibolehkan. Sehingga Rasulullah saw dalam hal ini, tidak menegaskan larangan tersebut sampai derajat haram. Beliau bersabda, “ Aku pernah berpikir untuk melarang perbuatan *al ghael* (menjima' isteri disaat masih menyusui bayi) [16]⁽¹⁾ hingga aku teringat bahwa orang Romawi dan Persia melakukan hal tersebut dan tidak membahayakan anak-anak mereka.” (Hadits shahih riwayat Malik, Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Seolah-olah Rasulullah saw. melihat bahwa kondisi seperti ini hanya bersifat kasuistik, dan tidak membahayakan umat secara keseluruhan. Buktinya perbuatan ini tidak membahayakan bangsa Romawi dan Persia yang notabene keduanya sebagai dua kekuatan adidaya ketika itu.

Materi 17

Mewujudkan Ketentraman, Cinta dan Kasih sayang

Agar hubungan suami-isteri ini tidak terbatas pada hubungan fisik semata, maka syariat Islam telah mengingatkan bahwa tujuan dari ikatan ini adalah terwujudnya suasana tentram pada diri pasangan suami-isteri. Terwujudnya cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua.

1

Dengan cara seperti itulah, maka syariat Islam telah menjamin bagi setiap anggota keluarga kehidupan sosial yang damai penuh kebahagiaan, panglimanya adalah cinta, kasih sayang, dan tolong menolong dalam suka dan duka. Terwujudnya rasa tenang dan suasana saling mempercayai. Maka untuk mewujudkan tujuan ini, Islam mensyariatkan hukum dan etika yang mengatur pola hubungan antara suami-isteri, serta hukum lain yang menjadikan suasana kekeluargaan yang penuh rasa tenang serta berbagai nuansa jiwa yang memancarkan kebahagiaan.

Keterangan :

Materi ini mengulas tentang tujuan kedua dari tujuan-tujuan keluarga yaitu terwujudnya rasa tenang, cinta dan kasih sayang. Sehingga hubungan suami-isteri tidak hanya dibatasi dalam bentuk hubungan fisik semata, Allah berfirman,

"Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf" (QS. An Nisaa` : 19)

Yang dimaksud ma'ruf disini adalah apa yang dianggap sebagai tradisi yang lurus, dan menjadi kebiasaan orang-orang baik, yang tidak berlebihan serta istiqamah dalam bersikap.

Dalam ayat lain Allah swt berfirman,

" Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al Baqarah: 187)

Ungkapan tentang hubungan (suami-isteri) di ayat ini diibaratkan pakaian yang mengisyaratkan makna perhiasan, tertutupan, dan merapatkan. Allah berfirman,

"Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) sebagian yang lain.'" (QS. Ali Imran :195)

Makna *"Sebagian kamu adalah (keturunan) sebagian yang lain"* adalah bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan, maka tidak ada permusuhan dan tidak ada pertentangan. Yang ada saling menyempurnakan, saling menyesuaikan dan saling tolong menolong.

Sementara cukup sampai disini dan akan ada tambahan penjelasan mengenai makna mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dalam

pembahasan pertama dari pasal keempat dari bab ketiga dalam materi 62, (63), (64), (69), (73) dan (76).

Materi 18

Pemeliharaan Nasab

Afiliasi seseorang kepada asal-usulnya yang sah serta menjaga kesucian nasab dari campur baur dengan nasab yang lain, adalah tujuan tersendiri dari syariat, berbeda dengan tujuan memelihara eksistensi manusia.

Untuk mewujudkan tujuan ini maka Islam mengharamkan perzinaan, mengadopsi anak, dan mensyariatkan hukum-hukum yang khusus mengatur tentang 'iddah, tidak boleh menyembunyikan janin yang masih di dalam kandungan, mengatur penetapan nasab, serta berbagai hukum syariat lainnya.

Keterangan :

Afiliasi seseorang kepada asal-usulnya yang sah dan menjaga kesucian nasab dari percampuran nasab merupakan tujuan ketiga dari tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam membina mahligai rumah tangga. Tujuan ini berdiri sendiri dan berbeda dengan tujuan pemeliharaan eksistensi manusia. Jika pernikahan syar'i adalah satu-satunya jalan untuk memiliki keturunan, maka *al walad* (anak) [17]⁽¹⁾ yang Allah ciptakan dari hormon sepasang suami-isteri diafiliasikan kepada mereka berdua; sehingga dengan ikatan nasab, sang anak akan mendapatkan penjagaan dan pembinaan yang sepatutnya dari kedua orangtunya. Dan nasab seseorang itu ditentukan melalui pintu pernikahan kedua orang tuanya sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan khusus yang mengatur tentang hal itu. Karenanya penentuan nasab ini berimplikasi pada hukum syariah.

Hal yang lazim terjadi dalam masalah ini, biasanya nasab seseorang disandarkan kepada bapaknya; ketika terputus nasab dari bapaknya. Seperti jika terjadi *li'an* (seorang lelaki menuduh isterinya berzina) dan kasus perzinaan, maka nasab seorang anak hanya disandarkan kepada ibunya; Rasulullah saw. bersabda, “ Seorang anak adalah milik tempat tidur (ibunya), dan bagi lelaki pezina hanya mendapatkan batu (hukuman rajam) ” [*Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Malik dalam Muwatha'nya dan Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah An Nasai dan Ad*

فِي بَابِ بَابِ آ آ آ آ آ آ آ آ آ

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzab: 4-5)

Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa menyandarkan nasab dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia tahu, maka haramlah baginya surga." (hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad Darimi).

Dalam riwayat lain dikatakan, "Siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada selain ibu bapaknya atau kepada seseorang yang bukan tuannya yang telah memerdekakannya maka sesungguhnya dia akan dilaknat Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Tidak diterima perbuatannya [19]⁽¹⁾ atau amal sholehnya. (Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, At Tirmidzi dan Ad Darimi, dan redaksi ini adalah riwayat Ahmad dan Ad Darimi)

Dalam rangka memelihara nasab ini juga Islam mengharamkan perzinahan dan mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang iddah, dan tidak membolehkan menyembunyikan janin yang masih di dalam rahim, mengatur masalah penetapan nasab dan pembatalannya, semuanya hukum-hukum ini dibahas secara detail dalam kitab-kitab fikih

Materi 19

Pemeliharaan Diri

Pernikahan secara sah akan mewujudkan nilai *iffah* (kesucian diri), memberikan pemeliharaan diri dari dosa dan menjaga kehormatan serta menutup rapat pintu dan sarana penyimpangan seksual dengan memberangus segala dampak kerusakan seks bebas dan dekadensi moral.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan tujuan keempat dari tujuan membangun rumahtangga. Islam memiliki karakteristik sebagai agama yang memelihara fitrah manusia, menerima realitasnya dan senantiasa berusaha mensucikannya

serta menggapai derajat tertinggi dengannya, bukan membinasakan dan mengungkungnya. Allah swt berfirman:

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. An Nisaa` 14

Ia merupakan hasrat dan syahwat yang sangat dicintai dan dinikati, akan tetapi ia harus ditempatkan pada tempat yang semestinya dan tidak menyalahi nilai yang lebih mulia dan lebih baik dalam kehidupan, setelah mengambil kadar yang diperlukan dari hasrat tersebut dengan tidak berlebihan dan tidak tenggelam. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Kepada umatnya agar meletakkan setiap perkara sesuai dengan porsinya untuk menjaga iffah dan kesucian diri serta menjaga kehormatan, dan menutup rapat pintu dan sarana penyimpangan seksual dengan memberangus segala dampak dan kerusakan seks bebas dan dekadensi moral. Rasulullah saw. Bersabda: "wahai segenap para pemuda, siapa diantara kamu yang telah memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah, karena ia lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan". (*Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa`i dan Ibnu Majah*).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra. Dia diberitakan bahwa Abu Sufyan ra. Dia diberitakan bahwa Hiraql mengirimkan utusan kepadanya untuk menanyakan perihal Nabi Muhammad saw. Maka dia mengatakan: Nabi Muhammad saw. Menyuruh kami untuk mendirikan shalat, bersedekah, iffah dan menyambung tali silaturahmi. (*Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim*).

Materi 20

Menjaga Nilai-nilai Religius dalam Keluarga

Keluarga merupakan tempat bernaung bagi setiap individu manusia, bukan hanya untuk mengayomi tubuh mereka saja, tetapi yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai agama, norma dan etika di dalam jiwa mereka. Tanggungjawab keluarga di sektor ini sebelum melakukan proses pembuatan jabang bayi dengan memilih pasangan yang terbaik bagi masing-masing pasangan suami dan isteri. Dan mengutamakan standar agama dan akhlak dalam melakukan pilihan. Tanggungjawab ini terus berlangsung dengan mengajarkan akidah, ibadah dan akhlak bagi setiap anggota keluarga serta melatih mereka untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-

hari, dan terus menindaklanjutinya hingga anak-anak menjadi dewasa. Serta melepaskan mereka memegang tanggungjawab dalam hal agama dan undang-undang dalam semua tindakan mereka.

Keterangan :

Materi ini berbicara tentang tujuan kelima dari tujuan berkeluarga dan peranannya dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam setiap individu manusia. Dan ia merupakan tempat bernaung pertama dan utama dalam menghadapi semua permasalahan. Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan pada materi 32, 66 dan 75 Di samping itu, akan ada juga penjelasan yang detail dan panjang lebar tentang masalah ini pada bab keempat yang membicarakan tentang hak dan kewajiban anak dalam Islam.

BAB KEDUA: TANGGUNG JAWAB UMAT MEMBENTUK DAN MEMELIHARA KELUARGA

Bab ini mengkaji tentang tanggung jawab umat untuk menganjurkan pernikahan, memelihara dan melindungi keluarga serta perangkat-perangkat perlindungan terhadap keluarga. Uraian ini dibahas dalam tiga pasal:

- Pasal pertama : Tanggung jawab umat untuk menganjurkan pernikahan.
- Pasal kedua : Tanggung jawab umat untuk memelihara dan melindungi keluarga.
- Pasal ketiga : Perangkat-perangkat perlindungan keluarga.

Pasal Pertama: Tanggung Jawab Umat untuk Menganjurkan Pernikahan

Pasal ini mengkaji tentang tanggung jawab umat untuk menganjurkan dan menggalakkan pernikahan. Di sini dijelaskan mengenai asas dari tanggung jawab ini, dan dijelaskan juga tentang memudahkan perangkat-perangkat menuju pernikahan yang sah. Pasal ini juga mengkaji perihal anjuran untuk menikahkan para pemuda dalam tiga materi.

Materi 21

Asas Tanggung Jawab

Tanggung jawab umat terhadap setiap individunya berdasarkan kepada landasan keterikatan setiap orang dengan sebagian yang lain, dan kesatuan yang utuh dengan anggotanya. Suatu umat terdiri dari beberapa keluarga yang saling mengikat dan menguatkan seperti satu tubuh yang utuh dan bukan dari individu-individu yang terpisah. Dan semua itu tidak akan terealisasi kecuali melalui jalan pernikahan yang sah.

Umat yang cerdas adalah umat yang mampu meletakkan rancangan dan metode yang baik untuk menganjurkan pernikahan dan menyegerakannya di usia dini dengan tujuan untuk mengokohkan dan menguatkan kondisi kepribadiannya dan menutup rapat pintu-pintu kehinaan.

Materi ini berlandaskan kepada kaedah dan dasar-dasar ilmu sosial serta firman Allah swt

لَا تَجْرِبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْيَأْسِ
فَلَا تَجْرِبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْيَأْسِ
فَلَا تَجْرِبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْيَأْسِ

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Qs. Ali Imran: 103).

Juga kepada hadits Rasulullah saw.:

الْمُؤْمِنُونَ كَالْحَبْلِ الْمُتَمَرِّجِ
الْمُؤْمِنُونَ كَالْحَبْلِ الْمُتَمَرِّجِ
الْمُؤْمِنُونَ كَالْحَبْلِ الْمُتَمَرِّجِ

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh, jika ada anggota tubuh yang mengadu kesakitan niscaya seujur tubuh akan turut serta begadang dan merasakan sakit". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Lafaz ini lafaz Muslim).

Mempermudah Jalan Menuju Pernikahan yang Sah

Syariat Islam mewajibkan umat ini agar mempermudah jalan menuju pernikahan yang sah dan meretas setiap rintangan dan kesulitan yang menghalanginya. Di antaranya adalah:

1. Mengatasi permasalahan materil, terlebih khusus masalah pengangguran, krisis tempat tinggal dan memberikan bantuan materi kepada mereka yang ingin menikah.
2. Meningkatkan wawasan umat untuk mengetahui urgensi pernikahan dalam Islam dan hak setiap individu untuk menjalani ikatan pernikahan.
3. Seruan dan penegasan terhadap prinsip Islam yang seimbang dengan komitmen terhadap norma-norma agama dalam hal percampuran antara lelaki dan perempuan yang diperbolehkan. Serta bersikap moderat antara berlebihan dan berkekuarangan, antara pengetatan dan kebablasan..
4. Penegasan agar mas kawinnya tidak terlalu mahal dan resepsi pernikahannya tidak berlebihan, serta memerangi adat kebiasaan masyarakat yang buruk dalam masalah pernikahan, serta membuat semua proses yang mumpuni untuk meminimalisir dan menghalangi semua fenomena itu.

Materi ini merupakan salah satu fondasi dan perangkat bagi sebuah masyarakat yang bangkit dan maju, yaitu mempermudah jalan menuju pernikahan yang sah dan merentasi setiap rintangan dan kesulitan yang menghalanginya. Tindakan ini merupakan sebuah fardhu kifayah yang mengikat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian ia berusaha memelihara sejumlah tujuan syariat Islam yang telah disebutkan sebelumnya pada pasal kelima dalam bab pertama. Selanjutnya materi merincikan beberapa sarana untuk memudahkan pernikahan sebagai contoh bukan keseluruhan.

Paragraf pertama dari materi ini berlandaskan kaidah keadilan dalam pendistribusian kekayaan kepada setiap individu masyarakat, dan mengaktualisasikan prinsip solidaritas sosial dan politik yang diajarkan oleh syariat samawi dan pembuatan undang-undang materil dan moril yang

menjamin pelaksanaan tujuan ini di masyarakat. Terlebih khusus di antaranya adalah masalah pengangguran, krisis tempat tinggal dan memberikan bantuan materi kepada mereka yang ingin menikah. Allah swt berfirman:

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْبِهِمْ أَلَقُوا فَأَنتُمْ إِلَيْهِمْ جَائِعُونَ وَإِنْ دَلْتَهُمْ عَلَى بَنَاتِهِمْ لَتَنْكِحْنَهُنَّ غَيْرَ مُتَمَرِّطِينَ ذَلِكَ لِيُخَفِّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. (QS. Al Hasyr : 7).

فَلْيَسِّرُوا سُبُلَهُمْ وَلَا تُعَسِّرُوا سُبُلَهُمْ وَلَا تُؤْتُوا عَسْرَةً حَرِيسَةً لَّيْسَ بِذَلِكَ بِسَبِيلٍ

".. Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An Nuur: 33).

Dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَمَرِّطُونَ فِي سُبُلِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَمَرِّطُونَ فِي سُبُلِكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَنَحْنُ فِي سُبُلِنَا ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَمَرِّطُونَ فِي سُبُلِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَمَرِّطُونَ فِي سُبُلِكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَنَحْنُ فِي سُبُلِنَا ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَمَرِّطُونَ فِي سُبُلِهِمْ

"Ada tiga golongan yang wajib ditolong Allah: orang yang berjuang di jalan Allah, hamba mukatab yang ingin menebus dirinya dan orang menikah yang ingin iffah". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa`i dan Ibnu Majah. Lafaznya lafaz Tirmidzi).

Sikap toleransi antar sesama kaum muslimin merupakan fardhu kiyafah, karena yang menjadi patokan adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan yang membutuhkan. jika ada sebagian orang yang telah melakukannya, maka kewajiban pun akan gugur terhadap yang lain. Sembari tidak meremehkan kewajiban berzakat. Jika sebagian orang belum mampu melaksanakannya, maka seluruh individu termasuk negara berkewajiban untuk memenuhinya. Jika tidak, mereka semua akan berdosa. Sebagaimana

yang ditegaskan oleh firman Allah swt:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al Maa'idah: 2).

Allah swt mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya sebagai hak yang lumrah untuk orang-orang fakir da miskin. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw berkata kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mengutusny ke negeri Yaman: "Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah swt telah mewajibkan sedekah (zakat) kepada mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang miskin". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Darimi).

Paragraf kedua mengemukakan perlunya bekerja untuk menumbuhkan kesadaran umat terkait pentingnya pernikahan dalam Islam yang berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

Wahai segenap para pemuda, siapa diantara kamu yang telah memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah, karena ia lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa karena ia adalah benteng perisai baginya". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah serta Darimi. Lafaznya lafaz Bukhari).

Di samping itu, paragraf ini juga berpegangan keada dalil-dalil umum tentang tanggung jawab sebuah negara dalam menyebarkan kesadaran dan wawasan umum keagamaan dan moral. Di antaranya adalah firman Allah swt:

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu

ketentuan dan standar maksimal yang tidak boleh ditambah lebih dari itu. Dan tidak ada ketentuan kecuali dengan dalil. Akan tetapi sunnah nabawiyah menganjurkan untuk meringankan mas kawin dan tidak berlebihan dalam menentukan mas kawin.

Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ زَيْنَةَ الْكَلْبِ أَكْبَرُ مَا كُنِيَ فِي بَيْتِهَا

“Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang bekal (mas kawinnya) paling sedikit”. (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad).

Diriwayatkan juga dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Kemudahan (keberkahan) seorang perempuan dengan mempermudah proses peminangannya dan meringankan mas kawinnya”. *(Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad).*

Diriwayatkan dari Abul Ja’fa` as-Sulami ra, bahwa Umar bin Khatthab ra mengatakan: “Ingatlah, jangan berlebihan dalam menentukan mas kawin perempuan, karena jika ia seorang yang mulia di dunia atau bertakwa di sisi Allah, niscaya yang paling utama menikahnya adalah Nabi Allah Muhammad saw. Dan aku tidak mengetahui Rasulullah saw menikahi salah seorang dari isterinya dan menikahkan salah seorang dari putrinya yang melebihi dua belas auqiyah”. *(Hadits shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini adalah lafaznya).*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam menentukan mas kawin dan mahar hendaknya diringankan, karena ia lebih tepat untuk merealisasikan tujuan syariat pernikahan dalam Islam yaitu menumbuhkan nilai *iffah* dalam diri para pemuda dan mempermudah yang halal bagi mereka, serta memperbanyak keturunan. Dan tidaklah Rasulullah saw dihadapkan kepada dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah dan ringan di antara keduanya selagi tidak berdosa.

Sikap berlebih-dan dalam melaksanakan resepsi dan pesta pernikahan. Berlebihan sendiri adalah sesuatu yang yang dilarang dalam agama. Allah swt berfirman:

فَبِعَلِّمْ لَكُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An’aam: 141).

فَبِعَلِّمْ لَكُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al A’raaf: 31).

Rasulullah saw juga bersabda: “Makanlah, minumlah dan berpakaianlah tetapi jangan berlebihan dan jangan sombong”. (*Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i. Lafaz keduanya. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah*).

Demikianlah tuntunan syariat Islam dalam memerangi adat kebiasaan masyarakat yang buruk dalam konteks pernikahan, dan di sisi lain menyediakan semua perangkat yang lengkap untuk mencegah dan melarang munculnya fenomena ini.

Materi 63

Anjuran Mendorong Pernikahan Para Pemuda

Syariat Islam menganjurkan untuk segera menikahkan para pemuda di usia dini untuk mencegah faktor-faktor dekadensi moral dan penyimpangan seksual.

Keterangan :

Beranjak dari tanggung jawab umat terhadap setiap individu, syariat Islam menganjurkan untuk segera menikahkan para pemuda di usia dini untuk mencegah faktor-faktor dekadensi moral dan penyimpangan seksual.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Masud ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Wahai segenap para pemuda, siapa diantara kamu yang telah memiliki kemampuan, hendaknya dia menikah, karena ia lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa karena ia adalah benteng perisai baginya”. (*Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah serta Darimi. Lafaznya lafaz Bukhari*).

Tanggung Jawab Umat Memelihara dan Melindungi Keluarga

Pasal ini menjelaskan dasar tanggung jawab umat dalam memelihara dan melindungi keluarga. Menjelaskan pentingnya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menjelaskan aspek maslahat dari pengokohan ikatan pernikahan. Di sini juga akan dikaji tentang syarat saksi dalam akad nikah dan mengumumkannya. Di samping itu, di sini juga dijelaskan urgensi mencatat kelahiran dan ajakan memerangi semua bentuk yang tidak disyariatkan dalam pernikahan, mencegah pemikiran-pemikiran yang menyimpang serta menebarkan kesadaran akan nilai dan norma-norma pernikahan. Yaitu terdiri dari delapan materi.

Materi 24

Dasar Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini berdasarkan kepada dua pilar:

Pertama: bahwa ia merealisasikan tujuan agama, karena Islam menetapkan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah keabadian dan dalam keluarga kelanggengan dan kekekalan. Dan untuk menyempurnakan kemestian memotivasi pernikahan yang tidak akan memenuhi tujuan-tujuannya yang syar'i kecuali dengan kelanggengan rumah tangga dengan mengayomi dan melindunginya.

Kedua: bahwa ketika umat melindungi keluarga dari unsur-unsur kebinasaan dan kehancuran, sesungguhnya ia telah memelihara dirinya sendiri dan norma-norma sosial dan etikanya.

Keterangan :

Pilar pertama, berpegangan kepada kaidah: suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka ia menjadi wajib. Kelanggengan dan keabadian rumah tangga tidak akan tercapai tanpa melindungi dan memeliharanya.

Sedangkan pilar kedua, mengisyaratkan tanggung jawab umat untuk memelihara rumah tangga yang dianggap sebagai satuan dasar untuk membangunnya. Selanjutnya memeliharanya sama dengan memelihara masyarakat. Dan jika pemeliharaan rumah tangga dan norma-normanya tidak

dipedulikan ini berarti kehancuran bagi masyarakat dan norma-normanya. Oleh karena itu, banyak sekali nash yang menyeru umat untuk mengerahkan segala kemampuan dan usaha mencegah kehancuran pilar rumah tangga.

Allah swt berfirman:

اِنَّ فِيْكُمْ لِقَوْمًا يُخَفِّوْنَ اِنَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ
 فَاِذَا جَاءَ اَحَدَهُمْ اَمْرٌ مِّنْ اٰمْرِ اللّٰهِ اَوْ رَجُلٍ مِّنْ اٰمْرِ اللّٰهِ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. An-Nisaa` : 35).

Para fuqaha berpendapat: jika terjadi percekocokan antara suami dan isteri, maka hakim harus membawa keduanya kepada pihak yang dipercaya untuk menganalisa perkara keduanya dan mencegah keduanya untuk berbuat zalim. Jika perkara keduanya tetap buntu dan percekocokan diantara keduanya terus berkepanjangan maka si hakim mengutus orang kepercayaan dari pihak keluarga perempuan dan orang kepercayaan dari pihak laki-laki agar keduanya berembuk dan menganalisa perkara keduanya lalu mengambil keputusan yang akan memberikan maslahat dari hasil analisa mereka; apakah perceraian atau perdamaian kembali. Sementara Islam lebih memilih jalan perdamaian dan penyatuan kembali antara keduanya. Oleh karena itu, Allah swt berfirman:

اِنَّ فِيْكُمْ لِقَوْمًا يُخَفِّوْنَ اِنَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ

jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

اِنَّ فِيْكُمْ لِقَوْمًا يُخَفِّوْنَ اِنَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ

"Tidak termasuk golongan kami orang yang menceraikan isteri dari suaminya atau memisahkan

hamba dari tuannya". (hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud).

Kewajiban ini merupakan fardhu kifayah yang menjadi bagi seluruh umat Islam, dan seharusnya diadopsi oleh pemerintah sebagai perwakilan dari umat, dengan mengarahkan pemimpin dan menempatkan para pegawai yang khusus menangani masalah ini.

Materi 25

Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Boleh melangsungkan ikatan pernikahan dengan menentukan syarat-syarat dari masing-masing suami isteri secara detail dan jelas dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan dasar dan aturan agama, serta melihat akan pentingnya melindungi dan mengekalkan kehidupan rumah tangga.

Materi ini menjelaskan beberapa perangkat penting dan genting untuk memelihara dan mengekalkan kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah:

- Boleh melangsungkan ikatan pernikahan dengan menentukan syarat-syarat dari masing-masing suami isteri secara detail dan jelas dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena jiwa manusia sangat kikir dengan materi dan moril yang dia miliki, dan kita sudah menjelaskannya dengan memberikan komentar pada materi ini. Ia tidak mengakui hak yang telah ditetapkan untuknya. Untuk mencegah bahaya ini, maka perangkat penting dan genting ini diperlukan untuk memelihara agar haknya tidak hilang dan mengayomi jiwa manusia agar tidak mengingkarinya. Yaitu melalui bekal pengetahuan dari kedua belah pihak terhadap hak-haknya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada akad nikah. Pada dasarnya prinsip ini sesuai dengan hadits yang disampaikan Rasulullah saw, "Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim). Dalam riwayat lain dikatakan: "kecuali syarat yang megharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Hakim dan Dar Quthni).

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam ra. dia berkata: ketika aku bersama Umar ra. Sehingga kedua lututku bertemu dengan

kedua lututnya. Tiba-tiba seorang lelaki datang seraya berkata: “Wahai amirul mukminin, si fulanah baru saja menikah dan memberikan syarat berupa rumah untuknya, dan aku menyimpulkan bahwa aku akan pindah ke negeri ini dan ini. Maka Umar berkata: “ia berhak dengan syaratnya”. Lelaki itu berkata: “Kaum lelaki akan binasa, karena tidaklah perempuan ingin menceraikan suaminya melainkan ia akan menceraikannya. Maka Umar berkata: “orang-orang beriman berdasarkan syarat-syarat mereka ketika memutuskan hak-hak mereka”. Dalam satu riwayat: “Sesungguhnya keputusan tentang hak ketika membuat syarat, dan ia berhak atas apa yang ia syaratkan”. (Atsar shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan disampaikan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya).

- Memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sesuai dengan dasar dan aturan agama. Ini merupakan suatu kemestian yang harus ada agar dapat memelihara kehidupan dan kekekalan rumah tangga. Setiap suami atau isteri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, sebaliknya dia juga memiliki kewajiban yang wajib dia laksanakan. Inilah prinsip keadilan. Allah swt berfirman:

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (QS. Al Baqarah: 228).

Di samping itu, semestinya setiap hak dan kewajiban mestilah mendapatkan perhatian dalam ukuran yang tepat dan standar yang nyata.

Materi 26

Pencatatan Akad Nikah

Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan maslahat agama dan sosial untuk mencegah pengolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak isteri dan anak.

Keterangan :

Materi ini menetapkan salah satu perangkat penting untuk memelihara dan melindungi rumah tangga, yaitu pencatatan akad nikah. Walaupun pada

dasarnya ia bukanlah syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Jika prosesi ijab dan kabul telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan shighat yang dipahami serta adanya wali dan saksi atas akad tersebut, maka akad nikah telah terlaksana dan dianggap sah. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada pasal kedua di bab ketiga.

Gambaran sederhananya, pernikahan belum menghadapi masalah pengingkaran ketika komunitas masyarakat masih sedikit dan terbatas. Tetapi ketika kehidupan berubah, terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia, dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalahpun semakin bercabang, lalu norma dan etikapun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit membiarkan masalah ini seperti dahulu. Di sinilah pencatatan akad nikah diperlukan, karena ia berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi di sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, bepergian ke luar negeri dan lain sebagainya.

Di beberapa negara, undang-undang mengatur untuk tidak mendengar dakwaan suami isteri jika akad nikahnya tidak dicatat dalam catatan resmi oleh pegawai khusus atau di sebuah lembaga atau bidang yang khusus mengurus hal tersebut, ketika terjadi pengingkaran terhadap pernikahan.

Maka apabila akad nikah dibiarkan begitu saja tidak dicatat, akan banyak kerugian dan bahaya, berupa penolakan terhadap hubungan pernikahan dan hilangnya hak-hak anak. Sementara dalam Islam, kerugian dan bahaya harus dihilangkan dan disirnakkan. Rasulullah saw bersabda:

ââââââââ

"Tidak ada bahaya dan tidak juga membahayakan". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh imam Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Dar Quthni, hakim dan Baihaqi).

Materi 27

Persaksian Terhadap Akad Nikah dan Mengumumkannya

Syariat Islam mensyaratkan persaksian terhadap akad nikah sebagai langkah agar umat ini turut serta membangun mahligai rumah tangga, dan sebagai tanda yang membedakan antara yang dibolehkan dengan yang dilarang terkait hubungan antara lelaki dan perempuan. Sedangkan anjuran agar ia diumumkan adalah sebagai bentuk pemberitahuan terhadap akad

nikah dan ketetapan masyarakat, di mana akan berdiri sebuah keluarga yang baru.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan peranan saksi dalam akad dan kedudukannya bagi umat ini. Akad nikah memiliki banyak komitmen dan konsekwensi seperti kehalalan berhubungan antara suami dan isteri, kewajiban memberikan mas kawin dan nafkah, penetapan garis keturunan bagi anak, kepemilikan harta warisan, kewajiban membimbing dan kemandirian taat, dan berbagai konsekwensi lainnya. Karena hal ini berpeluang untuk dilanggar dan diingkari oleh kedua belah pihak, maka Islam sangat peduli dengan masalah ini, sehingga mewajibkan hadirnya dua orang saksi –minimal- yang menyaksikan akad nikah dan mensyaratkan bagi keduanya beberapa syarat, yang menjadikan mereka dalam posisi dipercaya untuk merealisasikan semua konsekwensi di atas, jika saja persaksian keduanya diperlukan bila terjadi percekocokan antara suami dan isteri, lalu salah seorang dari mereka tidak mengakui hak dan konsekwensi akad tersebut.

Oleh karena itu, persaksian ini merupakan penyertaan umat dalam membangun rumah tangga dan tanda yang membedakan antara yang dibolehkan dan yang dilarang dalam status hubungan antara lelaki dan perempuan.

Dalil yang mensyaratkan perlunya dua saksi dalam akad nikah adalah sabda Rasulullah saw.

أَنَا أَعَدُّهَا وَأَنَا أَشْهَدُ بِهَا

"Nikah tidak sah tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya, dar Quthni dan Baihaqi dalam as-sunan dan Thabrani dalam al-awsath).

Dan diriwayatkan dari Abu Zubair Al Makki bahwa Umar bin Khatthab ra dihadapkan kepadanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Maka Umar mengatakan: "Ini adalah nikah sirri

(rahasia) dan aku tidak membolehkannya. Jika aku hadir di sana, maka aku merajamnya". (Atsar hasan, diriwayatkan oleh Malik dalam al-muwattha`).

Para fuqaha memberikan syarat-syarat yang sangat detail kepada dua orang saksi yang dapat dilihat rinciannya dari referensi buku-buku fikih.

Banyak sekali hadits Rasulullah saw yang menyerukan untuk mengumumkan pernikahan.

â â ·

"Umumkanlah pernikahan" (hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim).

â â · · ãæ â · ääää ääää ääää ääää

"Yang membedakan antara yang haram dengan yang halal adalah rebana dan suara dalam pernikahan". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasa`i dan Ibnu majah).

Diriwayatkan dari Amr bin Yahya Al Mazinni dari kakeknya Abu Hasan bahwa Nabi Muhammad saw membenci pernikahan yang dirahasiakan hingga terdengar suara rebana dan dikatakan: "Kami mendatangimu, kami mendatangimu, maka berilah salam hormat untuk kami dan kami akan membalasnya". (Hadits dha'if, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam zawaaidul musnad).

Anjuran untuk mengumumkan pernikahan ini bagian dari menyebarkan berita akad nikah dan pemberitahuan kepada masyarakat akan berdirinya rumah tangga yang baru.

Materi 28

Mencatatkan Kelahiran Anak

Catatan kelahiran anak dari pihak tertentu akan menetapkan garis keturunan bagi setiap anak kepada kedua orangtuanya yang sah dan menjamin berdirinya keluarga yang sah. Catatan kelahiran juga akan merealisasikan afiliasi seseorang kepada masyarakat dan tanah airnya, hingga berbagai hal terkait hak-hak setiap individu.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan salah satu perangkat penting untuk memelihara dan melindungi keluarga, yaitu mencatat kelahiran anak oleh pihak yang ditentukan karena ia akan berguna dan bermanfaat. Melalui pencatatan kelahiran, pemerintah akan membantu pencegahan bahaya yang bisa menodai penggunaan hak anak.

Materi 29

Memerangi Bentuk Pernikahan yang Tidak Islami

Umat yang memelihara norma etika dan sosial yang mulia serta memerangi hubungan seksual dan bentuk pernikahan yang tidak islami akan melindungi bahtera rumah tangga dari kebinasaan, dan merealisasikan kebahagiaan dan keharmoniNisaa`n di dalamnya sehingga ia menjadi tempat bernaung yang baik bagi generasi yang baru, di samping ia juga akan siap untuk menempuh pernikahan yang islami.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan salah satu tanggung jawab masyarakat dan negara dalam memelihara rumah tangga dari kehancuran dan menumbuhkan kebahagiaan dan keharmonisan di dalamnya. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat bernaung yang baik bagi generasi yang baru.

Hal ini dilakukan dengan memelihara norma etika dan sosial yang mulia serta memerangi hubungan seksual dan bentuk pernikahan yang tidak islami. Materi ini berpegangan kepada beberapa nash dan dalil yang menyeru kepada perintah amar makruf dan nahi mungkar serta mengajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan menahan diri dari semua yang dilarang. Allah swt berfirman:

فَلْيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا وَيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا وَيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al Israa` : 32).

وَلْيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا وَيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا وَيَسِّرْ لَهَا مَا يَسِّرُهَا

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ أَنَّمَا تَلْمِزْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تَرَىٰ شَيْئًا سِوَا عِظْمِكُمْ ۖ فَارْجِعْنَ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَادْكُرْنَ مَا كُنْتُمْ تُفْعَلْنَ

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang Kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh Kami mengerjakannya." Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? (QS. Al A'raaf : 28).

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ أَنَّمَا تَلْمِزْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تَرَىٰ شَيْئًا سِوَا عِظْمِكُمْ ۖ فَارْجِعْنَ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَادْكُرْنَ مَا كُنْتُمْ تُفْعَلْنَ

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (Qs. An Nisaa`a` : 15)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ أَنَّمَا تَلْمِزْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تَرَىٰ شَيْئًا سِوَا عِظْمِكُمْ ۖ فَارْجِعْنَ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَادْكُرْنَ مَا كُنْتُمْ تُفْعَلْنَ

"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)? "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". (Qs. An Naml: 55-54)

Materi 30

Menepis Rumor dan Pemikiran yang Menyimpang

Setiap umat berkewajiban menepis rumor dan pemikiran menyimpang yang menjadikan hubungan antara suami dan isteri bergejolak, saling bersaing dan perusahaan komersial yang akan menguntungkan satu pihak serta merugikan pihak yang lain. Lalu menyebarkan pemahaman bahwa hubungan yang terjalin antara keduanya berdasarkan kepada prinsip tolong menolong dan saling melengkapi.

Keterangan :

Materi ini mencakup urgensi agar umat memiliki persepsi dan prinsipnya tersendiri mengenai keluarga dan hubungan antara suami dan isteri yang bersumberkan dari referensi keislaman yang akan menjadikan hubungan suami isteri sebagai hubungan keharmonisan, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Terdahulu telah disebutkan ayat-ayat Al Qur`an yang berhubungan dengan hal tersebut. Di waktu yang sama, rumor dan opini menyimpang yang bersumber dari masyarakat yang tidak islam menjadikan hubungan ini hubungan penuh gejala dan persaingan materil. Dan umat ini harus menepis semua rumor ini. Lihat komentar pada materi sebelum ini.

Materi ini juga menjelaskan tabiat hubungan antara suami dan isteri bahwa bukan bersifat pergolakan dan persaingan atau perusahaan komersial yang akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Di samping itu materi ini mengajak untuk menyebarkan pemahaman bahwa hubungan yang terjalin antara keduanya adalah hubungan saling tolong menolong dan melengkapi. Penjelasan yang selaras dengan maksud ini telah dikemukakan dalam keterangan materi 4, 5, 7, 8 dan 24.

Materi 31

Menanamkan Pemahaman akan Pentingnya Nilai dan Moral dalam Hubungan Suami Isteri

Memberikan pemahaman akan pentingnya nilai dan moral dalam hubungan suami&isteri menurut Islam dan berdasarkan prinsip cinta, kasih sayang, kestabilan jiwa, bersama dalam memikul beban, bermusyawarah dalam setiap urusan rumah tangga, dapat memelihara rumah tangga dari faktor-faktor perselisihan dan perpecahan.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan salah satu perangkat dalam memelihara dan melindungi keluarga, yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya nilai dan moral dalam hubungan suami isteri menurut Islam. Sebuah hubungan berlandaskan prinsip cinta, kasih sayang, kestabilan jiwa, bersama dalam memikul beban dan tugas, serta bermusyawarah dalam setiap urusan rumah tangga. Penjelasan detail tentang ini akan dikemukakan pada pasal norma-norma hubungan suami isteri.

Pasal Ketiga : Perangkat-perangkat Pemelihara Keutuhan Rumah Tangga

Pasal ini mendiagnosa perangkat-perangkat utama untuk memelihara rumah tangga. Perangkat-perangkat ini disimpulkan dari hasil penelitian dan analisa terhadap nash, dalil dan kaidah-kaidah syar'i. Perangkat-perangkat ini kami bagikan ke dalam tiga pembahasan. Setiap pembahasan merupakan perangkat utama untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagaimana berikut ini:

Bahasan pertama : Faktor Agama.

Bahasan kedua : Faktor Sosial.

Bahasan ketiga : Faktor Kekuasaan.

Bahasan Pertama: Faktor Agama

Pembahasan ini menjelaskan perangkat pertama dan utama untuk memelihara keutuhan rumah tangga, yaitu faktor agama. Dari segi bahasa *al-waazi'* berasal dari kata *waza'a yazi'u*, artinya menahan diri dari sesuatu. Dan yang dimaksudkan di sini adalah makna dan prinsip yang melekat di dalam benak manusia dan yang mencegah dan menghalanginya untuk terjerumus kepada hal-hal yang berseberangan dan bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam pembahasan ini terdapat lima materi.

Materi 32

Membangun Mahligai Rumah Tangga di atas Nilai-nilai Agama

Berdiri tegaknya pondasi rumah tangga ketika masing-masing pihak memilih pasangannya di atas nilai dan norma-norma agama akan mengokohkan dan melanggengkan bangunan tersebut.

Inilah pengertian yang pertama yang berhubungan dengan faktor agama. yaitu pentingnya sebuah rumah tangga ketika memilih pasangan berdasarkan kepada nilai dan norma-norma agama. Hal itu berpegangan dengan beberapa dalil syar'i. Allah swt Berfirman:

١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw bersabda:

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

"Jika orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk meminang, maka nikahkanlah dia. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi).

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah perempuan yang agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung". (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ra. Dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikan mereka, karena boleh jadi kecantikan mereka akan membutuhkan mereka. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena harta mereka, karena boleh jadi harta itu akan membuat mereka durhaka. Tetapi nikahilah mereka

karena agama, budak perempuan yang dekil dan hitam tetapi agamanya baik itu adalah lebih baik”. (Hadits dha’if, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam shahihnya, Baihaqi, Bazzar dan Abd bin Humaid dalam musnadnya dan Ibnu Abi Dunya).

Materi 33

Kepedulian Islam terhadap Akad Nikah

Karena pentingnya rumah tangga dalam membangun masyarakat, membuat syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap akad nikah dan meliputinya dengan aturan yang detail dan syarat-syarat yang lebih banyak dan lugas daripada akad yang lain.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan urgensi pernikahan dalam syariat Islam, dan ia memberikan berbagai aturan yang detail persyaratan yang lebih banyak dan lugas daripada akad yang lain. Dan hal ini yang akan membuat setiap individu akan menghormati hubungan tersebut dan memberinya nilai kesucian yang akan mencegah dan menghalangi jiwa tersebut menodai kesucian ikatan tersebut dan memperkeruh kebeningannya. Cukuplah sebagai penjelasan akan urgensi tersebut ketika Allah menamakan akad nikah dengan “miitsaaqan ghaliidzhan” (ikatan yang kuat) dan memerintahkan agar setiap tuntutannya terpenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَذُكِّرُوا كَثِيرًا لَّا يُؤْتَوْنَ فَتْحًا وَلَا حَرْبًا وَلَا مَدِينًا
 وَبِئْسَ مَا يَشْرُونَ
 وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهَا لِيُذَكِّرَ أَنتُمْ لَهَا فَاعْتَبِرُوا
 وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهَا لِيُذَكِّرَ أَنتُمْ لَهَا فَاعْتَبِرُوا
 وَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهَا لِيُذَكِّرَ أَنتُمْ لَهَا فَاعْتَبِرُوا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (maksudnya menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisaa`a` :20-21).

Membenci Perceraian dan Meminimalisir Faktor Penyebabnya

Syariat Islam berupaya keras untuk meminimalisir faktor penyebab terjadinya perceraian, membenci dan tidak menyukai perceraian. Dan sebaliknya menganjurkan masing-masing pasangan suami isteri untuk berusaha keras membina rumah tangga yang utuh dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Di samping itu, Islam juga memberikan berbagai sarana dan perangkat untuk mengatasi perselisihan dan percekocokan antara suami isteri yang intinya agar tidak terburu-buru melakukan perceraian.

Keterangan :

Substansi materi ini merupakan bagian dari kosa kata penting untuk faktor agama yang mengarah kepada pemeliharaan rumah tangga dari perceraian. Karena hubungan suami isteri yang sah terselenggara hanya dengan satu kata, maka begitu juga dengan perpecahannya juga hanya dengan satu kata. Oleh karena itu, Islam berupaya untuk meminimalisiri faktor-faktor perceraian, membenci dan tidak menyukai perceraian dan sebaliknya menganjurkan masing-masing pasangan suami isteri untuk berusaha keras membina rumah tangga yang utuh dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jika hubungan suami isteri terjalin erat dan kuat seperti ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan pada materi sebelumnya, maka ia tidak semestinya dikucilkan dan menyepelkannya. Segala sesuatu yang dikucilkan karena hubungan ini dan melemah karena ikatannya, maka ia tidak selaras dengan Islam, karena hilangnya asas manfaat dan sirnanya kemaslahatan bagi kedua pasangan suami isteri.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perkara halal yang dibenci Allah swt adalah perceraian”. (hadits mursal, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Dar Quthni dalam Sunannya, Baihaqi, Hakim menshahihkannya. Dan Hatim mengatakannya mursal 1/ 431).

Siapapun yang ingin merusak hubungan antara suami isteri maka ia berseberangan dengan ajaran Islam, dan ia tidak layak dinisbatkan kepada Islam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bukan golongan kami orang yang menceraikan isterinya dari sang suami atau memisahkan hamba sahaya dari tuannya”. (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud).

Terkadang ada sebagian isteri yang berusaha untuk mengungguli suaminya dan menempati posisinya, padahal Islam melarang keras akan hal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Tidak dibenarkan bagi seorang perempuan memohon perceraian saudari perempuannya agar ia mengisi lembarannya, tetapi ia harus menerima ketentuannya". (Hadits shahih, diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Isteri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan, haram baginya mencium aroma surga.

Diriwayatkan dari Tsauban ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ رَجُلًا يُّؤْتِيْنِيْ مِنْ رِزْقِكَ حَتّٰى اَمْلَأَ مِنْهُ بَطْنِيْ

"Siapa saja perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab dan salah, maka haram baginya mencium aroma surga". (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Selanjutnya Islam juga memberikan beberapa sarana dan perangkat untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri yang berasumsikan tidak terburu-buru memilih perceraian. Allah swt berfirman:

اِنَّ رِجَالَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْدٌ وَّ اِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْدٌ ۗ فَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّكْمِلُوْا اَجَلَہُمْ فَهِيَ بَرٰئَةٌ لَّكُمْ وَلَهُنَّ اَجَلٌ مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ ۗ فَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّكْمِلُوْا اَجَلَہُمْ فَهِيَ بَرٰئَةٌ لَّكُمْ وَلَهُنَّ اَجَلٌ مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ ۗ فَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّكْمِلُوْا اَجَلَہُمْ فَهِيَ بَرٰئَةٌ لَّكُمْ وَلَهُنَّ اَجَلٌ مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ ۗ فَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّكْمِلُوْا اَجَلَہُمْ فَهِيَ بَرٰئَةٌ لَّكُمْ وَلَهُنَّ اَجَلٌ مِّمَّا تَكْتُمُوْنَ ۗ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." (QS. An-Nisaa`a` : 34-35).

Ali ra berkata: "Ada dua pengadil, karena keduanya Allah menyatukan dan karena keduanya pula Allah memisahkan". (Atsar shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dalam tafsirnya).

Ali ra juga berkata: "Jika salah seorang pengadil memberikan hukum sementara yang seorang lagi belum, maka hukumnya tidak berlaku hingga kedua sepakat". (Atsar shahih, diriwayatkan oleh Baihaqi).

Allah swt berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ خائفينَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَكُمُ الْعَشْرُ فَأَسْرِبُوا مِنْهُمْ فِيمَا غَلَبُوا عَلَيْكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَارِفِينَ الْحَقَّ مِنْكُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ خائفينَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَكُمُ الْعَشْرُ فَأَسْرِبُوا مِنْهُمْ فِيمَا غَلَبُوا عَلَيْكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَارِفِينَ الْحَقَّ مِنْكُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ خائفينَ مِنْ أَنْ يَسْخَرَكُمُ الْعَشْرُ فَأَسْرِبُوا مِنْهُمْ فِيمَا غَلَبُوا عَلَيْكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَارِفِينَ الْحَقَّ مِنْكُمْ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. An-Nisaa` : 128)


Materi 35

Urgensi Keturunan dalam mengokohkan pernikahan

Syari’ah Islam memandang keturunan sebagai salah satu tujuan terpenting pernikahan, keberadaannya mendorong kedua pasangan untuk tidak berani merusak ikatan pernikahan.

Keterangan :

Keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Syari'ah Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Materi 16, Bab I pasal V, dengan pengertian ini keturunan berperan sebagai salah satu control agama, keberadaannya mendorong kedua pasangan untuk tidak berani merusak ikatan pernikahan. Cinta kepada anak adalah fitrah yang sudah melekat pada diri Ayah dan Ibu. Setiap orang tua sangat menginginkan anaknya senantiasa berada disampingnya, sebagai cermin cinta kasih kepadanya.



Sebagaimana diriwayatkan Mu'awiyah Bin Quroh dari ayahnya berkata : Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. Ia membawa anaknya. Nabi saw berkata kepadanya : "Apakah kamu mencintai anakmu?" Ia menjawab : "Ya Rasulullah, Semoga Allah mencintai Engkau sebagaimana aku mencintainya." Lalu Nabi saw mencari-carinya dan berkata : "Apa yang sedang dikerjakan anak si Fulan?" Para sahabat berkata : "Ia telah meninggal." Nabi saw berkata kepada Ayah sang anak : "Apakah kamu tidak ingin menuju salah satu pintu Syurga kecuali kamu dapatkan pintu tersebut sedang menantikanmu?" Lelaki itu berkata : "Ya Rasulullah Apakah pintu ini khusus untuk orang tersebut atau umum untuk kita semua?" Nabi saw berkata : "Ia untuk kalian semua!" (Hadis Hasan diriwayatkan Ahmad dan Nasa' i)

Apabila terjadi talak (perceraian) maka sang anak harus ikut salah satu dari kedua orang tua dan terpisah dengan yang lain. Dengan demikian akan terjadi kepedihan dan kesedihan yang mendalam akibat perpisahan ini. Karena itu kedua orang tua berupaya untuk memelihara ikatan pernikahan ini supaya sang anak senantiasa berada di sampingnya.

ini menjadi penghalang yang kokoh dari rusaknya ikatan pernikahan dan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Hal itu terjadi pada saat proses praktis (dari kontrol) tak mampu dijalankan dan pada kondisi dimana tak ada satu pun orang mampu melihat.

Keterangan :

Materi ini menegaskan apa yang menjadi keistimewaan dari Syari'ah Allah dalam bentuk tabiatnya yang mengetuk dan menyapa hati nurani manusia dan menjadikan manusia merasakan kehadiran dan pengawasan Allah serta juga mengharapkan balasan akhirat; baik berupa ganjaran pahala maupun sanksi hukuman, dengan demikian kontrol Agama ini menjadi penghalang yang kokoh dari rusaknya ikatan pernikahan dan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Hal itu terjadi pada saat proses praktis (dari kontrol) tak mampu dijalankan dan pada kondisi dimana tak ada satu pun orang mampu melihat. Inilah yang merupakan keistimewaan utama dari kontrol Agama dibandingkan dengan kontrol social dan kontrol pemerintah.

Oleh karena itu nash-nash syari'at dalam bidang hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum lainnya menekankan makna riqobah 'pengawasan' ini baik dalam akhir penjelasan nash maupun ditengah-tengah penjelasannya. Sebagai contoh :

اِنَّ اَرْضَكُمْ مَرْكَبٌ لَكُمْ
فَلَا تَمْسِكُوْهَا سِوَىٰ مَسْكِنٍ اَوْ مَدِينٍ
اَوْ مَسْجِدٍ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqarah : 223)

اِنَّ اَرْضَكُمْ مَرْكَبٌ لَكُمْ
فَلَا تَمْسِكُوْهَا سِوَىٰ مَسْكِنٍ اَوْ مَدِينٍ
اَوْ مَسْجِدٍ

فِي الْعَالِيَاتِ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah : 223)

فِي الْعَالِيَاتِ الْمُنَادِيَاتِ يُنَادِيَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ بِمَا بَعَثَهُنَّ فِي بُطُونِهِنَّ وَأَكْنَافِهِنَّ أَنَّ يُعْطَيْنَهُنَّ أَمْثَلَ مَا أُعْطِيَ الْعَالِيَاتِ أُنْثَىٰ بَعَثَهُنَّ فِي بُطُونِهِنَّ وَأَكْنَافِهِنَّ أَنَّ يُعْطَيْنَهُنَّ أَمْثَلَ مَا أُعْطِيَ الْعَالِيَاتِ أُنْثَىٰ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al Baqarah : 235)

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulllah saw bersabda:

عَمَّا أَتَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مِمَّنْ بَدَأَ دِينَهُمْ فَنَسُوا مَا بَدَأُوا فَنَسُوا مَا بَدَأُوا

“Sesungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah itu terjadi pada saat seseorang melakukan apa yang diharamkan Nya.” (Hadis Shahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Tsauban ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Saya benar-benar mengetahui akan sekelompok kaum yang di hari kiamat nanti memiliki limpahan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, namun Allah

menjadikan semua kebaikan itu sia-sia tak berfaedah.” Tsauban bertanya :
”Wahai Rasulullah, jelaskan pada kami ciri-ciri dari setiap orang dari mereka itu, kami ingin tidak termasuk golongan mereka sementara kami belum tahu sifat-sifat mereka. Rasulullah menjelaskan:

أولهم من اتبع الهوى ثم اتبع الدين ثم اتبع الله
أولهم من اتبع الهوى ثم اتبع الدين ثم اتبع الله

” Mereka itu, sungguh, saudara kalian juga bahkan satu keturunan dengan nenek moyang kalian, dimalam hari mereka melakukan perbuatan seperti kalian, akan tetapi mereka ini apabila sedang dalam kesendirian tiada yang memperhatikan, kehormatan Allah dinjak-injak. (Hadis Hasan diriwayatkan Ibnu Majah)

Dari Abdullah bin Umar ra, mengatakan, ”Rasulullah saw menyentuh tubuhku seraya mengatakan,

أولهم من اتبع الهوى ثم اتبع الدين ثم اتبع الله
أولهم من اتبع الهوى ثم اتبع الدين ثم اتبع الله

”Beribadallah engkau kepada Allah dalam kondisi Allah memperhatikanmu, dan hiduplah engkau di dunia ini dalam keadaan orang merantau atau orang yang sedang dalam perjalanan. (Hadis Hasan diriwayatkan Ahmad)

Bahasan Kedua : Kontrol Sosial

Pembahasan ini berbicara seputar kontrol sosial dari sudut pandang perannya dalam mengendalikan masyarakat dengan menyebarkan nilai dan prinsip, menanamkannya dalam pribadi-pribadi, baik secara negatif maupun maupun positif. Pembahasan ini dipaparkan dalam lima materi.

Materi 37

Pengaruh Masyarakat terhadap Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat, sangat dipengaruhi oleh aturan dan nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat.

Keterangan :

Materi ini menegaskan kaidah dan ketetapan dalam kehidupan masyarakat, yaitu terpengaruhnya keluarga, sebagai bagian dari masyarakat,

dengan aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya yang sedikit terpengaruh oleh yang banyak, yang lemah terpengaruh oleh yang kuat, disinilah nampak nyata urgensi qudwah dan keteladanan simbol-simbol masyarakat (tokoh dan pemuka) dan keluarga mereka ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan mereka ini dipandang sebagai pengarah dan pembimbing serta pengusung nilai, akhlak dan aturan masyarakat. Mereka itu adalah presiden, pimpinan negara, menteri, gubernur, pimpinan organisasi; parpol, lembaga negara, asosiasi atau perhimpunan, juga sesepuh dan tokoh masyarakat, atau semua yang dianggap sebagai pemimpin dan symbol di lingkungan yang ia berada di dalamnya.

Rasulullah saw bersabda:

· äãäã ääâ· äää ääâ ääâ ääâ ääâ ääâ
€â â · ääâ ääâ ääâ ääâ · ääâ ääâ · ääâ ääâ ääâ ääâ

"Kalian datang ke saudara kalian, maka perbaiki perjalanan, rapihkan pakaian, hingga kalian menjadi tahi lalat (titik indah) ditengah-tengah masyarakat, karena Allah tidak suka dengan segala bentuk keingkar dan perbuatan keji." (Hadis Hasan diriwayatkan Abu Daud)

Materi 38

Pengaruh Adat dan Tradisi terhadap Proses Pernikahan

Hubungan Keluarga sebelum dan sesudah pernikahan, proses awal jelang pernikahan, tolok ukur dan standar kemampuan dan kecukupan antara kedua pasangan, dan factor pendukung keberhasilan kehidupan suami-isteri, dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Maka semua ini harus terbentuk sesuai dengan aturan dan nilai sosial dalam Islam.

Keterangan :

Materi ini meruapkan bagian dari apa yang sudah ditegaskan materi sebelumnya, apabila keluarga, yang merupakan bagian dari masyarakat, sangat dipengaruhi oleh aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat, maka aturan ini harus disesuaikan dengan aturan sosial dalam Islam.

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَاءِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ

“Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah.” (QS. Al Baqarah : 138)

فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَاءِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ
(فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَاءِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ)

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An Nisaa : 65)

Beberapa dalil rinci telah dijelaskan sebelumnya pada Materi ke-32 dalam pembahasan sebelumnya.

Materi 39

Campur tangan Keluarga Kedua Pasangan dalam Proses Pernikahan

Intervensi yang dapat dilakukan oleh masing-masing keluarga dari pihak suami maupun isteri, diperbolehkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam realitas sosial. Tapi sebaiknya campur tangan ini dibatasi sebisa mungkin dengan ketentuan syariah, disertai semangat untuk tetap menjaga nilai-nilai dan akhlak Islam, dan tetap memperhatikan hubungan hangat dan saling menghormati antara kedua pihak keluarga, baik suami maupun isteri.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan salah satu nilai yang mengatur masyarakat dalam urusan keluarga, yaitu adanya pembatasan ruang keikutsertaan/ campur tangan keluarga kedua pasangan dalam proses pernikahan semampunya. Jika terjadi proses keikutsertaan/ campur tangan ini maka hendaknya disesuaikan dengan tradisi realita sosial dan mengikuti aturan-aturan yang disyariatkan. Hal ini agar tersedianya kesempatan dan ruang lebar bagi kedua pasangan untuk mengatur urusan mereka selaras dengan situasi dan kondisi yang relevan dengan mereka dan sesuai juga dengan produk-produk baru dari keduanya seperti adat, tradisi dan wawasan. Di setiap zaman ada aturan dan nilai, namun demikian harus ada sosialisasi untuk tetap berpegang teguh

dengan nilai dan akhlak Islam dalam mengangkat kualitas hubungan antara kedua pasangan dalam satu sisi dan pihak keluarga dari sisi lain. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah berikut :

فَلْيَرْفَعِ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ الَّذِي بَنَىٰ آدَمُ لَهُ ۗ إِنَّهُ كَرِيمٌ عَابِدٌ
فَلْيَرْفَعِ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ الَّذِي بَنَىٰ آدَمُ لَهُ ۗ إِنَّهُ كَرِيمٌ عَابِدٌ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (QS. An Nisaa : 35)

Ayat ini menunjukkan urgensi keluarga kedua pasangan dalam upaya mengatasi konflik (perselisihan) antara kedua pasangan dan urgensi terwujudnya niat memperbaiki dari keduanya.

Sebagaimana juga ditunjukkan sebelumnya dalam materi ke-32 dari pembahasan sebelumnya dan materi 38.

Materi 40

Tetangga dan Pengaruhnya

Hubungan sosial antar keluarga yang berdekatan diatur kaidah dasar masyarakat yang berlaku. Tetangga memiliki peran efektif dalam mewujudkan problem atau solusi permasalahan keluarga. Membangun hubungan antar tetangga, dengan didasari prinsip dan nilai Islam, membantu keberlangsungan keluarga dan kekokohnya.

Keterangan :

Materi ini menegaskan apa yang ditegaskan materi sebelumnya mengenai keniscayaan membangun hubungan atau interaksi dalam masyarakat sesuai dengan aturan dan nilai Islam. Diantara bentuk interaksi ini adalah interaksi dengan tetangga, yang mana ini berperan dalam membantu keberlangsungan keluarga dan kekokohnya, karena tetangga memiliki peran efektif dalam mewujudkan problem atau solusi permasalahan keluarga.

Allah swt berfirman :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Nya, dengan

satu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS An Nisaa: 36)

Dari Abu Hurairaoh ra, Rasulullah saw bersabda: “Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklan beriman, sahabat bertanya : Siapa gerangan wahai Rasululllah? Rasulullah menjawab: ”Ia yang tetangganya tidak nyaman dari malapetakanya/ keburukannya.” (Hadis Shahih diriwayatkan Bukhori dan Muslim)

Dalam riwayat lain : “Tidaklah masuk syurga ia yang tetangganya tidak nyaman dari malapetakanya/ keburukannya/ kejahatannya (26).” (Hadis Shahih diriwayatkan Muslim)

Dari Abdullah bin Umarra, Rasulullah saw bersabda :

• ٱٱٱ ٱٱٱٱٱ ٱٱٱ
• ٱٱٱ ٱٱٱ

“Sebaik-baik sahabat di mata Allah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di mata Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya.” (Hadis Shahih diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi, Darimi dan Hakim dalam Mustadrak)

Materi 41:

Jaminan Sosial dalam Keluarga (Takaful ijtima’i)

Jaminan sosial antar anggota keluarga memainkan peran utama dalam menjaga kekokohan ikatan dan kesinambungan keluarga.

Keterangan :

Takaful merupakan derivat dari kata kerja Takaafala; artinya saling membutuhkan, saling memberi, membantu, memperhatikan dan mempertahankan. Takaful antar muslim; berarti hubungan saling memperhatikan antar sesama muslim dengan nasihat, nafkah atau selain dari itu, dengan takaful ini dapat memainkan peran utama dalam memelihara keluarga dan menjaganya dari keretakan dan perpecahan. Sesungguhnya diantara sebab keretakan atau kehancuran keluarga adalah kemiskinan, lemahnya perhatian materi, karena itu takaful ini dijalankan untuk menutup

celah ini.

Dalil-dalil mengenai ini akan dipaparkan nanti saat berbicara mengenai hak jaminan social bagi anak dalam paragraph kedua dari materi ke-109 di Fasal Empat Bab IV, dan juga saat membahas takaaful sosial secara rinci pada Pasal Awal Bab V.

Materi 42

Urgensi Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga atau organisasi lokal memiliki peran efektif dalam urusan keluarga, peran ini mencakup lembaga atau organisasi yang bergerak untuk menggarap hal berikut :

1. Mendorong dan memudahkan proses pernikahan
2. Menyadarkan dan memberi pengajaran tentang hukum-hukum syar'ī yang terkait dengan keluarga dan kajian serta penelitian social dan psikologis yang berkaitan.
3. Memperhatikan prihal Ibu, Anak dan Isteri dalam konflik atau perselisihan suami-isteri dan permasalahan anak muda dengan Ayah dan Ibunya, yang mana keluarga tidak mampu mengatasinya.
4. Mengadakan majlis-majlis islah (perbaikan dan harmonisasi) antar anggota keluarga.
5. Peran taman kanak-kanak, sekolah, media dan pers, masjid yang berfungsi pendidikan eksternal yang membentuk anggota keluarga dari dalam diri mereka. Maka harus diperhatikan dan difasilitasi peran dan fungsi pem

Keterangan :

Materi ini menghubungkan peran-peran takaaful sosial dengan merubahnya ke dalam bentuk lembaga atau organisasi yang lebih efektif, kokoh dan stabil. Langkah takaaful sulit berdiri atas usaha individu yang terpecah-pecah, akan tetapi harus dihantarkan pada kerja kolektif yang terorganisasi. Lembaga ini merupakan lembaga non pemerintah dan independen dalam pendiriannya, pembentukannya dan pendanaannya. Tidak lupa juga, sebaiknya diperhatikan keaneka ragaman dan keterpaduan atau pandangan secara komperehensif terkait berbagai kebutuhan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih antar satu kebutuhan dengan lainnya.

Materi ini telah menyebutkan contoh-contoh dari keragaman ini.

Hubungan interaktif secara struktur menuntut adanya kerangka struktur, di mana di dalamnya terdapat pimpinan dan anggota, diatur oleh sistem dan aturan. Sebagaimana juga seorang pegawai pada lembaga ini bisa dilakukan secara sukarela atau mendapatkan gaji formal atas kerjanya [27]⁽¹⁾.

⁽²⁾Urgensi kerja lembaga nampak dikarenakan ia bekerja pada kesinambungan kerja melalui kerja kolektif yang terorganisir tanpa bergantung pada satu individu. Urgensi ini juga nampak dikarenakan ia bekerja untuk menyatukan usaha, harta, lalu mengatur dan mensinergikan berbagai permasalahan. Itu sebabnya, ia memiliki kemampuan memberi pengaruh yang kuat terhadap masyarakat dan bekerja untuk membantu negara dalam membangkitkan dan mengangkat derajat masyarakat.

Bahasan Ketiga : Kontrol Pemerintah

Yang dimaksud dengan kontrol pemerintah adalah di mana setiap individu dalam satu negara telah tertanam dalam dirinya sikap tunduk dan mengikuti pemerintah. Sikap seperti ini akan menjadikan individu menghormati undang-undang dan peraturan yang digariskan, terkait hubungan antar individu satu sama lain. Kewibawaan pemerintah dalam hal ini akan memaksa individu menghormati undang-undang dan hukum.

Kontrol pemerintah juga berarti kewajiban negara membuat undang-undang, sistem dan aturan yang menjamin adanya penindakan terhadap manusia yang tidak mempedulikan nilai dan prinsip, dan jenis manusia yang tidak mengindahkan kontrol agama dan masyarakat. Maka negara harus turut campur untuk mencegah dan mewajibkannya konsisten dengan kekuatan undang-undang yang memaksa.

Landasan dari kontrol ini adalah :

Apa yang disampaikan Mukhariq bin Sulaim yang mengatakan, adanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw dan mengatakan, "Ada orang yang datang menginginkan hartaku." Rasulullah saw mengatakan, "Ingatkan dia kepada Allah swt." Orang itu menjawab, "Bila sudah diingatkan tapi tidak sadar untuk berhenti dari perbuatannya?" Rasulullah saw mengatakan, "Mintalah bantuan kaum Muslimin di sekelilingmu." Orang itu bertanya

1

2

lagi, “Kalau di sekeliling saya tidak ada orang Muslim?” Rasulullah saw mengatakan, “Mintalah bantuan pada penguasa atau pemerintah.” “Jika penguasa menjauhiku?” kata orang tersebut. Rasulullah saw bersabda, “Lawanlah ia demi hartamu, (jika kamu meninggal) hingga menjadi syahid akhirat atau kamu mampu menjaga hartamu” (Hadits Shahih diriwayatkan Ahmad dan Nasa’i)

Dari Utsman bin Affan ra,

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَا يَشَاءُ

Usman Bin Affan – semoga Allah meridhoinya - berkata : “Sesungguhnya Allah menegakkan dengan kekuasaan yang tidak ditegakkan Al Qur’an” (Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah).

Kekuasaan disini berarti mengemban pelaksanaan hukum secara paksa dan dengan kekuatan.

Pembahasan ini berbicara mengenai tolok ukur keberhasilan aturan perundang-undangan, dan kemudahan jalan pengadilan dan solusi berbagai perselisihan, serta tanggung jawab Negara dalam keberhasilan ikatan keluarga. Semua ini dipaparkan dalam tiga materi.

Materi 43

Tolok ukur Keberhasilan Aturan Perundang-undangan

Tolok ukur Keberhasilan Aturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan suami isteri tergantung keberhasilannya mengatasi permasalahan suami isteri, dan tegaknya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri dalam kerangka hukum Syari’ah Islam.

Keterangan :

Materi ini menegaskan bahwa aturan hukum positif khusus hubungan suami isteri, umumnya, bersumber dari hukum-hukum syar’i dan ijthad fikih dalam urusan keluarga, dan keberhasilan aturan hukum positif ini tergantung keberhasilannya mengatasi permasalahan suami isteri, dan tegaknya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri.

Pengaturan ini diberlakukan supaya mengatasi berbagai permasalahan

tersebut, jika mampu merealisasikan tujuannya, maka wajib direvisi atau rubah dengan yang mampu merealisasikan tujuan. Karena lemahnya pengaturan, seiring berjalannya waktu, akan berakibat diremehkan dan direndahkannya aturan hukum positif, maka melemahkan kontrol pemerintah pada diri individu, terkhusus jika sudah menumpuk permasalahan dan membesar dimana mengisyaratkan bahayanya sikap social sebagaimana yang terjadi di banyak Negara.

Materi 44

Mempermudahkan Penyelesaian Perkara dan Perselisihan

Negara wajib mempermudah proses penyelesaian perkara dan segera memutuskan perselisihan suami isteri serta menjamin terlaksananya putusan hukum langsung setelah ditetapkan. Semuanya dilakukan dengan cara yang sesuai dan terhormat, dalam semangat menjalin keharmonisan hubungan antar keluarga dan semangat mencegah bahaya yang merugikan anak-anak.

Keterangan :

Materi ini menegaskan apa yang ditegaskan pada materi sebelumnya, dengan menambahkan perangkat-perangkat yang memungkinkan keberhasilan perundang-undangan. Di antara perangkat ini adalah usaha mempermudah proses penyelesaian perkara dan segera memutuskan perselisihan suami isteri serta menjamin terlaksananya putusan hukum langsung setelah ditetapkan. Ini adalah tugas negara, yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan terhormat, menjalin keharmonisan hubungan antar keluarga dan menghindari berbagai kondisi yang bisa merugikan anak-anak. Dengan begitu kontrol dan wibawa pemerintah semakin kuat pada diri individu.

Perkara ini adalah wewenang negara, dan syariat Islam mendukung hal seperti ini.

Materi 45

Tanggung jawab Negara dalam mewujudkan Kelanggengan/Keberhasilan Ikatan Keluarga

Diantara tanggung jawab Negara :

1. Mewujudkan jaminan sosial dalam berbagai bentuknya.

2. Pengawasan terarah terhadap sarana media dan tindakan mencegah penampilan dan suguhan negative yang memalingkan para pemuda dari berfikir dan merencanakan menikah, penampilan yang mendorong ke arah kerusakan, degradasi akhlak, bahkan mengarah kepada keretakan dan kehancuran bangunan keluarga.
3. Menyediakan dalam manhaj pengajaran dengan berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan tingkat kualitasnya – wawasan dan pengetahuan ilmiah untuk menyiapkan setiap pelajar laki-laki dan perempuan supaya berhasil membentuk rumah tangga yang sukses, semua itu harus sesuai dengan aturan yang disyariatkan.

Keterangan :

Materi ini menegaskan salah satu tanggung jawab Negara dalam mewujudkan kelanggengan ikatan keluarga.

* **Paragraf pertama** berpedoman pada kaidah Takaaful Sosial yang telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan di materi 41, bahasan II mengenai kontrol/kendali sosial.

* Paragraf kedua berpedoman pada dalil-dalil berikut:

لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita perbuatan yang amat keji) itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS An Nur:19)

Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah saw bersabda:

لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
لَقَدْ نَزَّلْنَا الْكُرْآنَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dari Abdullah Bin Amru berkata : Rasulullah Saw bersabda : jauhilah kekejian, Karena sungguh Allah tidak menyukai kekejian dan segala bentuk yang keji. Lalu seorang lelaki berdiri datang menghampiri beliau Saw dan berkata : "Siapa muslim paling utama?" "Ia yang tangan dan lisannya tidak menyakiti muslim lainnya" kata Rasulullah. (Hadis Hasan diriwayatkan Ahmad)

Dari Abu Darda ra, Rasulullah saw bersabda:

· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·

"Kalian datang ke saudara kalian, maka perbaiki perjalanan, rapihkan pakaian, hingga kalian menjadi tahi lalat (titik indah) ditengah-tengah masyarakat, karena Allah tidak suka dengan kekejian dan segala bentuk yang keji." (Hadis Hasan diriwayatkan Abu Daud)

Dari Abu Darda ra, berkata : "Pelaku kekejian dan yang menyebarkan dalam dosa derajatnya sama." (Riwayat Shahih, diriwayatkan Bukhori dalam Adab Mufrod, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman)

· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·

Dari Kholid Bin Ma'dan berkata : "Siapa yang menceritakan apa yang dilihat matanya, dan didengar telinganya, maka ia termasuk orang-orang yang menyebarkan kekejian dalam kalangan orang beriman." (Riwayat Shahih, diriwayatkan Abu Hatim dalam Tafsirnya)

Dari Atho berkata : "Siapa yang menyebarkan kekejian baginya azab meski benar." (Riwayat Shahih, diriwayatkan Abu Hatim dalam Tafsirnya)

· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·

Atho berkata : "Siap yang mendengar kekejian atau perbuatan hina lalu menyebarkan,

maka ia seperti yang menampilkannya.” (Riwayat Shahih, diriwayatkan Bukhori dalam Adab Mufrod)

Paragraf ketiga menunjukkan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran dalam membentuk kesadaran seseorang dan wawasannya mengenai keluarga, ini dengan mengisi manhaj dengan apa yang menguatkan kedudukan keluarga bagi seseorang, dan juga manhaj ini – secara bertahap dalam berbagai tingkatan pengajaran - mencakup pemahaman, nilai, skill, kecakapan yang memungkinkan seseorang mampu membentuk dan membangun keluarga sukses, dan ini harus sesuai dengan aturan syar’i, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam materi 31.

Bab Ketiga: Bingkai Hubungan Suami dan Isteri

Bab ini membahas permasalahan inti hubungan suami-istri dari awal pembentukannya hingga akhir kesudahannya. Apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing? Semuanya akan dibahas dalam tujuh pasal berikut:

Pasal Kesatu : Pengantar Menuju Jenjang Pernikahan

Pasal Kedua : Akad Nikah

Pasal Ketiga : Batasan-batasan Hubungan Suami-Istri

Pasal Keempat: Hak-hak dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbal Balik Antara Suami-Istri

Pasal Kelima : Hak-hak Timbal Balik Antara Ayah dan Anak

Pasal Keenam : Poligami

Pasal Ketujuh: Perceraian

Pasal Kesatu: Menuju Jenjang Pernikahan

Pasal ini membahas tentang proses awal atau pengantar menuju jenjang pernikahan yakni pembahasan seputar permasalahan khitbah (pinangan) baik definisi khitbah, konsekuensi hukum khitbah, ketidakbolehan mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah dan larangan mengkhitbah wanita-wanita mahrom yang kesemuanya akan dibahas dalam empat materi berikut.

Pengertian Khitbah

Khitbah adalah pengutaraan maksud seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, sertai penerimaan pihak wanita dan walinya terhadap maksud tersebut disertai penentuan waktu prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan.

Keterangan :

Materi ini menerangkan seputar definisi khitbah. Khitbah adalah bentuk infinitive dari kata khotaba. Dikatakan: *be'ala' a'aa* seorang wanita dipinang dengan sebuah pinangan. Khitbah biasanya dijadikan wasilah untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jarang ditemukan pernikahan yang tanpa disertai khitbah atau pinangan, meski khitbah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan. Tanpa diawali dengan khitbah, maka sebuah pernikahan tetap menjadi pernikahan yang sah.

Para fuqaha (ahli fikih) berbeda pendapat mengenai hukum khitbah. Sebagian mengatakan mubah, sebagian lagi berpendapat sunnah. Pendapat para ulama ini disandarkan pada apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw saat mengkhitbah Aisyah binti Abu Bakar ra. (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari dan an Nasai) Dan Rasulullah saw pun pernah mengkhitbah Hafshah binti Umar ra (Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari dan an Nasai).

Dalam hadits yang diriwayatkan Abi Humaid, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda, "Jika salah seorang kalian telah mengkhitbah seorang perempuan maka tidak berdosa baginya untuk melihat perempuan tersebut, sebelum mengkhitbahnya. Tujuan melihat perempuan adalah karena ia mengkhitbahnya, meski tanpa sepengetahuan si perempuan." (Hadits shahih diriwayatkan Ahmad)

Konsekwensi Khitbah

Khitbah bukanlah pernikahan atau yang menyerupainya. Khitbah tiada lain merupakan janji setia antara seorang pria dengan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Karenanya khitbah tidak berkonsekwensi pada penetapan hak dan penghalalan sesuatu yang haram. Tidak ada yang dihalalkan bagi yang mengkhitbah maupun yang dikhitbah, kecuali sebatas melihat

pinangannya saat prosesi khitbah, dengan maksud agar keduanya ridha dengan kondisi masing-masing. Selebihnya kedua-duanya masih berstatus sebagai orang asing (bukan mahram) sampai akad nikah dilangsungkan.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan perbedaan antara khitbah dengan nikah. Pemisah antara halal dan haram dalam hubungan suami-istri seperti bercumbu dan sejenisnya adalah pernikahan dengan segala syaratnya, bukan khitbah. Khitbah hanyalah pengantar menuju gerbang pernikahan. Karenanya khitbah tidak memiliki konsekuensi apapun seperti yang berlaku pada pernikahan.

Khitbah tidak menghalalkan apapun kecuali saling memandang antara laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan prosesi khitbah. Hal ini agar kedua belah pihak saling menerima dengan penuh keridhaan.

Dalam hadits yang diriwayatkan Mughirah bin syu'bah, bahwasanya beliau pernah mengkhitbah seorang perempuan, maka Nabi saw menyarankan, "Lihatlah wanita tersebut, karena hal itu lebih pantas untuk tidak menimbulkan penyesalan diantara kalian berdua." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, at Tirmidzi, an Nasa'i, Ibnu Majah, ad Darimi dan Ibnu Hibban).

Dan dari Jabir ibnu Abdilllah ra., beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Jika salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, maka selama memungkinkan untuk melihat perempuan yang hendak dipinangnya itu maka lakukanlah!"; Lanjut Jabir: Akupun mengkhitbah seorang jariah (pelayan perempuan), dan aku bersembunyi dari perempuan tersebut hingga aku melihat ada pesona dari wanita tersebut yang menjadikanku ingin mempersunting dan menikahnya, lalu aku pun menikahnya." [hadits hasan, diriwayatkan oleh asy Syafi'i dalam musnadnya, Imam Ahmad, Abu Dawud, al Bazzar dan al Hakim]

Dan sebelum akad nikah dilangsungkan maka wanita yang dikhitbah tadi masih berstatus sebagai wanita asing (yang tidak halal dipergauli).

Materi 48

Tidak Dibolehkan Mengkhitbah Perempuan yang Sudah Dikhitbah

Tidak diperbolehkan secara syar'i bagi seorang laki-laki untuk menyampaikan khitbahnya kepada perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain. Dan tidak diperbolehkan juga baginya untuk membujuk wanita tersebut atau keluarganya agar membatalkan pinangan orang yang telah lebih dahulu mengkhitbahnya agar dia dapat mengkhitbah perempuan tersebut.

Keterangan :

Materi ini menguraikan beberapa etika khitbah, diantaranya: tidak diperbolehkannya mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah untuk orang lain, dan tidak diperbolehkan merayu wanita tersebut atau keluarganya untuk membatalkan pinangan tersebut agar ia dapat meminangnya. Larangan ini berdasar pada ketentuan materi persengketaan antara dua belah pihak yang melakukan pinangan, dan karena perbuatan ini akan menyakiti pihak peminang yang pertama. Dan dengan jelas syariat melarang perbuatan seperti ini.

Rasulullah saw bersabda " dan janganlah seseorang mengkhitbah pinangan saudaranya hingga jelas statusnya apakah dia menikahinya atau meninggalkannya. (Hadits hasan diriwayatkan oleh al Bukhari).

Dari Abdurrahman ibnu Syimamah, bahwasanya beliau mendengar 'Uqbah bin 'Amir berpidato diatas minbar: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, " Orang mukmin itu saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli barang yang telah dibeli saudaranya, dan tidak halah baginya mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah saudaranya hingga ia tahu (apakah dinkahi atau dibatalkan khitbahnya) (Hadits hasan shahih diriwayatkan oleh Muslim)

Dari Ibnu Umar ra dikatakan bahwa Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang telah dibeli orang lain, dan tidak boleh seseorang mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah oleh saudaranya sampai peminang pertama tadi meninggalkannya atau mengizinkan dia mengkhitbahnya. (hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an Nasa'i dan lafadz ini milik al Bukhari)

Hadits-hadits ini berisi larangan untuk melakukan pinangan diatas pinangan orang lain karena sesuai dengan keputusan materi tentang pertentangan antara kedua peminang. Alasan lain karena prilaku seperti ini akan menyakiti perasaan pihak yang lebih dahulu mengajukan pinangannya. Namun hal ini berlaku jika pinangan dari pihak yang pertama ini diterima oleh pihak wanita dan dia tidak mengizinkan peminang kedua mengkhitbah pinangannya. Adapun jika khitbah pihak pertama ini tidak diterima, maka pihak wanita tidak dianggap sudah punya keterikatan dengan khitbah (seseorang) dan siapa saja boleh mengkhitbahnya, selama wanita tadi belum menyetujui orang yang terlebih dahulu datang untuk mengkhitbahnya.

Materi 49

Tidak Diperbolehkan Mengkhitbah Perempuan Mahram

Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengkhitbah perempuan yang diharamkan menikahinya secara permanen (selama-lamanya) karena alasan nasab, perkawinan atau penyusuan. Atau yang diharamkan untuk sementara waktu, kecuali jika sebab-sebab keharamannya telah tiada. Tidak diperbolehkan juga mengkhitbah perempuan yang sedang dalam masa iddah (dalam talak raj'i), apakah khitbahnya itu dilakukan secara terus terang ataupun dengan sindiran, kecuali jika perempuan itu telah selesainya masa iddah. Seperti halnya tidak diperbolehkan dalam masa iddah talak bain (talak ketiga) atau pada iddah wafat, kecuali dengan sindiran bukan terus terang. Dan tidak boleh idkhitbah seorang wanita musyrik kecuali telah menyatakan masuk Islam.

Keterangan :

Materi ini membahas tentang wanita mana saja yang tidak boleh di khitbah, dan berikut adalah penjelasannya:

Pengharaman Secara Permanen

Diantara wanita yang haram dinikahi secara permanen karena ubungan nasab, perkawinan atau penyusuan adalah seperti disebutkan dalam firman Allah,

" Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudar-saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu-ibu istri (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri-istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS An Nisa: 22-23)

- **Al Umm (ibu):** adalah sebutan bagi setiap perempuan yang menjadi sebab kelahiran Anda, mencakup ibu kandung, nenek dari ibu ke atas, serta ibu dari bapak termasuk nenek bapak ke atas.
- **Al Bint:** adalah sebutan bagi semua perempuan di mana Anda

menjadi sebab kelahirannya, dan nasab kelahirannya terikat pada diri Anda. Bisa dalam satu tingkatan (anak secara langsung) atau beberapa tingkatan ke bawah (cucu, dan seterusnya)

- Al Ukht: adalah sebutan bagi semua saudara sekandung perempuan atau yang seapak saja atau seibu saja.
- Al 'Amatu: adalah sebutan untuk semua perempuan saudara kandung bapak atau kakek atau salah satu dari keduanya (bibi dari bapak). Termasuk juga bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan kakek dari ibu.
- Al Khalah: adalah sebutan bagi semua perempuan yang seibu seapak dengan ibu atau hanya salah satunya saja, termasuk juga bibi dari nenek bapak.
- Bintul akh: sebutan bagi semua perempuan yang dilahirkan oleh saudara laki-lakimu (keponakan), atau anak perempuan dari saudara perempuan
- Bintu az zaujah (anak istri atau anak tiri perempuan): diharamkan jika sudah meakukan hubungan suami-istri dengan ibunya dan bukan karena sudah melakukan akad nikah dengan ibunya. Jika sang ibu telah diceraikan sebelum sempat dipergauli, maka boleh baginya untuk menikahi perempuan (anak mantan istrinya) tersebut.
- Istri bapak (ibu tiri) dan istri anak (menantu): diharamkan karena pernah melakukan akad nikah dengan bapak atau anak laki-laknya, meski ia di ceraikan sebelum dipergauli
- Ibu istri (ibu mertua): para ahli fikih berbeda pendapat, apakah mereka diharamkan (untuk dinikahi) karena telah dan pernah terjadi akad nikah terhadap istri atautkah karena telah melakukan hubungan suami-istri? Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama.

Semua perempuan yang disebutkan diatas yang telah memenuhi semua persyaratan diharamkannya pernikahan (dengannya), maka tidak diperbolehkan pula mengkhitbahnya untuk selama-lamanya. Karena pada dasarnya, haramnya menikah dengan mereka, dan khitbah adalah pengantar menuju jenjang pernikahan. Jika nikahnya sudah haram, maka prosesi yang mengantarkan pada pernikahan pun menjadi diharamkan.

Kita telah membicarakan hikmah haramnya menikahi wanita-wanita mahram ini dalam Materi 15 pada pasal keempat bab satu .

Pengharaman Nikah Bersifat Sementara

Diharamkan mengkhitbah perempuan-perempuan yang diharamkan menikahinya untuk sementara, kecuali setelah hilangnya sebab-sebab pengharaman tersebut. Para wanita yang dimaksud adalah saudari-saudari istri (adik atau kakak ipar perempuan), sebagaimana difirmankan Allah,

“dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa: 23)

Jika sang istri telah meninggal dunia atau diceraikan dan masa iddah nya telah habis maka boleh bagi mantan suaminya menikahi atau mengkhitbah kakak atau adik perempuannya. Hikmah dari pengharaman mengumpulkan kakak-adik dalam pernikahan ini adalah untuk menjaga agar tidak terputusnya hubungan kekeluargaan di antara mereka. Karena di antara tabiat jiwa adalah adanya rasa cemburu, maka dikhawatirkan menikahi kakak beradik pada saat yang bersamaan akan menyebabkan terputusnya hubungan keluarga diantara mereka.

Bibi dari ibu atau adik kakek dari ibu dan sebaliknya, maka tidak boleh dikumpulkan (dalam ikatan pernikahan) antara bibi dari ibu dan anak keponakannya atau menikahi bibi dari bapak sekaligus anak keponakannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak boleh mengumpulkan (dalam ikatan pernikahan) antara seorang perempuan dengan bibinya (dari ibu) atau dengan bibinya dari bapak.” (Hadits shahih diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatha’nya dan Ahmad dalam musnadnya serta al Bukhari, Muslim, Abu dawud, at Tirmidzi, an Nasai, Ibnu Majah dan ad Darimi)

Hikmah dari larangan ini sama seperti yang disebutkan pada larangan menikahi dua saudara kandung dalam ikatan pernikahan (secara bersamaan), karenanya diharamkan melakukan khitbah kepada salah satu diantara mereka selama masih berstatus menikah dengan saudaranya.

Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya atau disebut muhshonah, seperti difirmankan Allah,

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya

perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihahlalkan bagimu-selain perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.” (QS. An Nisa: 24)

Tapi, jika suaminya telah meninggal dan masa iddahya sudah selesai, maka boleh mengkhitbah dan menikahnya. Hikmah dari pengharaman ini adalah agar tidak mengambil hak orang lain, juga menjaga agar tidak erjadi bercampur baur nasab antara satu laki-laki dengan lainnya yang merupakan tujuan dari pernikahan seperti telah dijelaskan pada materi 18 dari pasal kelima bab satu.

Diharamkan menikahi perempuan kafir yang bukan dari kalangan Ahli Kitab hingga dia masuk Islam atau menjadi ahli kitab. Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izinnya. Dan (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Al Baqarah: 221)

“Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (QS. Al Mumtahanah: 10)

Hikmah dari pengharaman ini adalah agar terjadi pemisahan antara umat Islam dengan orang kafir, dan agar bahaya keyakinan dan pemikiran kufur tidak mempengaruhi anak-anak yang lahir dari kedua pasangan ini.

Dalil dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab adalah firman Allah swt:

“ Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-oang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa

kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al Maidah: 5)

Akan tetapi makruh hukumnya menikahi wanita ahli kitab yang memusuhi umat Islam [29]⁽¹⁾ berdasarkan ijma' (konsensus ulama), karena adanya kemungkinan yang menyebabkan ketergantungan kepadanya hingga rela tinggal di negeri musuh, sehingga anak-anaknya tumbuh dan berkembang disana dengan akhlak yang tidak selaras dengan akhlak umat Islam dan ini adalah sesuatu yang sangat buruk.

Sebagian ahli fikih berpendapat, yang lebih utama adalah tidak menikah dengan perempuan ahli kitab kecuali karena kebutuhan sangat mendesak [30]⁽²⁾; karena kecintaan yang tulus, kerjasama yang kompak, dan perasaan tenang terhadap agama anak tidak akan terwujud secara sempurna kecuali adanya kesamaan agama antara kedua pasangan suami-istri, terkhusus di zaman seperti sekarang ini, dimana perempuan (kadang) memegang kendali yang kuat terhadap laki-laki. Dan seorang muslim yang menafkahkan hartanya kepada seorang wanita muslimah, jauh lebih baik daripada menafkalkannya kepada wanita selainnya [31]⁽³⁾.

Perempuan yang sudah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya tidak boleh mengkhitbah mantan istrinya tersebut hingga dinikahi oleh orang lain. Allah befirman,

“ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskannya dengan baik ... Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.” (QS. Al Baqarah: 229-230)

Dan disyaratkan (jika ia ingin menikahinya lagi) suami barunya tersebut telah mempergaulinya kemudian menceraikannya atau karena wafat.

Urwah bin az Zubair, mengatakan Aisyah ra istri Nabi saw mengabarkan bahwa Rifa'ah al Quradhiy ra menceraikan istrinya dengan menjatuhkan tiga talak sekaligus [32]⁽⁴⁾ lalu setelah itu Abdurrahman bin az Zubair menikahi mantan istrinya tersebut. Datanglah Nabi saw lalu Aisyah ra. bercerita, “ Wahai, Rasulullah wanita ini sebelumnya menikah dengan Rifa'ah lalu dia menceraikannya dengan menjatuhkan tiga talak sekaligus, kemudian setelah itu dia dinikahi menikah oleh Abdurrahman az Zubair, dan demi Allah sungguh dia tidak memiliki kecuali

1
2
3
4

hanya seujung kain [33]⁽¹⁾. Aisyah mengambil ujung kain dari baju jubah perempuan tersebut. Rasulullah pun tersenyum, seraya bersabda, "Sepertinya engkau ini ingin kembali ke pangkuan Rifa'ah, tidak agar dia merasakan kasih sayangmu dan engkau merasakan kejantanannya." (Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari, Muslim, at Tirmidzi, an Nasai, Ibnu Majah dan ad Darimi, dan lafadz ini dalam riwayat Muslim)

Wanita yang sedang dalam masa idah dalam beberapa talak raj'i

Tidak diperbolehkan mengkhitbah baik secara langsung ataupun melalui sindiran kecuali setelah selesai masa idahnya, karena wanita yang masih dalam masa iddah masih berstatus hukum sebagai istri dan tidak diperbolehkan mengkhitbah istri orang lain sebagaimana telah dijelaskan.

Perempuan dalam masa iddah karena ditinggal wafat suaminya

Boleh mengkhitbahnya dengan sindiran saja, bukan terang-terangan. Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka. Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi jangan kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun, Maha Penyantun." (QS. Al Baqarah 234-235)

Adapun perempuan yang sedang mengalami masa idah karena talak bain maka penjelasannya sebagai berikut:

Perempuan yang sedang dalam masa idahnya karena dijatuhkan talak tiga boleh dikhitbah dengan sindiran dan tidak dengan terang-terangan. Pendapat ini menurut ulama madzhab Hanbali saja..

1

Allah ta'ala,

"Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi jangan kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik." (QS. Al Baqarah: 135)

Yang dimaksud sindiran adalah seseorang mengatakan kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah karena ditinggal wafat suaminya: 'Bagiku engkau adalah wanita mulia, dan saya menyimpan hati kepadamu, semoga Allah melimpahkan kebaikan dan rezeki yang berlimpah kepadamu' atau berbagai perkataan sejenis (Atsar shahih diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatha' dan al Bukhari menyebutkannya ketika memberikan komentar dalam kitab shahihnya)

Atha berkata: " Menyindir dan berbisik bukan mengeraskan suara, dia katakan 'aku punya keinginan, berbahagialah Anda, dan segala puji bagi Allah sungguh banyak orang yang mengharapka Anda." [35]⁽¹⁾ Lalu perempuan itu pun mengatakan; " Aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan aku tidak menganggapnya serius" (Atsar shahih diriwayatkan oleh at Thabari dalam kitab tafsirnya, Abdurrazaq dalam mushnafnya, dan al Bukhari menyebutkannya sebagai komentar dalam kitab shahihnya)

Kesimpulannya, bahwa kata-kata tegas untuk mengkhitbah perempuan yang masih dalam masa idah dengan berbagai jenis idah adalah haram menurut syariat. Sementara sindiran diperbolehkan atau mubah bagi perempuan yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, tapi haram bagi perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i (talak kesatu atau kedua) dan ada perbedaan pendapat dalam talak ba'in.

Materi 50

Membatalkan Khitbah dan Konsekwensinya

Secara syariat pembatalan khitbah baik dilakukan oleh pihak peminang atau yang dipinang adalah sesuatu yang makruh, terkecuali untuk kemaslahatan yang syar'i. Seperti karena alasan kurangnya pemahaman dan komitmen beragama dari salah satu pihak yang dikhitbahnya, atau cacat fisik atau cacat mental yang tidak bisa ditolelir. Jika terjadi hal seperti ini, maka dalam penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak harus merujuk kepada hukum syariah.

Keterangan :

1

Materi ini membahas tentang salah satu etika dari etika-etika khitbah yaitu tidak sepatutnya seorang peminang dan yang dipinang melepaskan diri dari khitbah kecuali karena alasan kemaslahatan yang syar'i. Seperti karena alasan kurangnya pemahaman dan komitmen beragama salah satu pihak yang dikhitbah, atau cacat fisik atau cacat mental yang tidak bias ditolelir. Dan secara syariat pembatalan khitbah seperti ini hukumnya adalah makruh. Karena beberapa alasan:

Pertama, karena pengingkaran janji.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda "Ciri orang munafik itu ada tiga; jika berucap dia berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat" (hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, al Bukhari, at Tirmidzi dan an Nasa'i).

Dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Nabi saw bersabda, "Empat hal yang jika terdapat pada diri seseorang maka dialah munafik sejati, dan barangsiapa memiliki sebagian dari empat ciri ini maka pada dirinya terdapat sebagian dari sifat orang munafik hingga dia membuangnya: jika diberikan amanah dia khianat, dan jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika bertengkar suka melebihi batas" (Hadits shahih diriwayatkan Ahmad, al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at Tirmidzi dan an Nasa'i).

Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw beliau bersabda, "Jangan engkau mainkan saudaramu, jangan kau perolok-olok dia, dan jangan engkau membuat janji dengannya lalu engkau ingkari!" (hadits hasan diriwayatkan oleh at Tirmidzi)

Para fuqaha bersepakat bahwa barangsiapa menjanjikan sesuatu kepada orang lain –dan tidak ada alasan yang menghalanginya- maka semestinya dia menunaikan janjinya tersebut. Dan apakah hukumnya wajib atau sunnah? Dalam kaitan ini ada perbedaan pendapat, meskipun para ulama yang menyusun Piagam ini cenderung memilih pendapat yang menganggapnya sunnah. Karena itu, ditulis dalam materi, "bahwasanya (menggagalkan khitbah) perbuatan itu hukumnya makruh"

Kedua, hal yang menjadi alasan untuk tidak melepaskan perjanjian ini adalah sikap hati-hati untuk tidak terjerumus pada ancaman yang disebutkan Dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Hurairah ra., Rasulullah saw bersabda, " Jika datang kepada kalian seseorang yang telah kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak engkau lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merajalela." (Hadits hasan diriwayatkan oleh at Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pasal Kedua

Akad Nikah

Bab ini membicarakan faktor keberhasilan keluarga, gambaran akad pernikahan, hukumnya, kapankah pernikahan itu diwajibkan, segi syarat-syarat sahnya pernikahan, segi hak mengajukan syarat saat akad pernikahan, demikian juga membicarakan memberikan kemudahan dalam biaya pernikahan, dan itu akan tertuang dalam empat pasal.

Materi 51

Faktor-faktor Keberhasilan Rumah Tangga

Syariat sudah menentukan kriteria-kriteria pernikahan yang sukses, dimana setiap pasangan sejatinya memerhatikannya guna mewujudkan kemaslahatan ummat dan keluarga pada umumnya, dan anak-anak pada khususnya.

Salah satu kriteria ini adalah: beragama secara benar, perilaku yang baik, titik tolak yang baik, dan dapat pula mencari resep lain selain itu.

Termasuk faktor-faktor keberhasilan pernikahan adalah: memperhatikan kesetaraan (kufu) dalam usia, budaya dan lingkungan sosial, termasuk kedua pasangan itu terbebas dari penyakit-penyakit yang menakutkan atau menular atau penyakit genetik yang berbahaya

Keterangan :

Materi ini menjelaskan faktor-faktor keberhasilan sebuah keluarga melalui seleksi yang baik terhadap pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan kualitas yang telah disebutkan, dan pasal ini didasarkan pada sejumlah teks nash-nash:

Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda, "Perempuan dinikahi karena empat hal: kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena

agamanya, niscaya engkau selamat.” (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Bayhaqi).

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah Allah saw bersabda, “Janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, boleh jadi kecantikannya itu akan menjerumuskannya, dan jangan pula menikahnya karena hartanya, karena boleh jadi hartanya itu akan menghancurkannya, tapi nikahilah ia karena agamanya, meski ia seorang budak yang hitam tapi agamanya bagus.” (Hadits dha’if yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan diriwayatkan pula oleh Bazzar, al-Bayhaqi dan Ibnu Abi Dunya).

Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Jika telah datang kepadamu yang kamu sukai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia, jika engkau tidak lakukan itu, niscaya ada fitnah di bumi dan dan kerusakan yang meluas.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Bayhaqi)

Dari Aisyah ra, dia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Pilih-pilihlah untuk (tempat) sperma kalian, nikahilah mereka yang setara dan nikahkanlah bagi mereka.” (Hadis Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra).

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan secara keseluruhan prinsip “memilih yang baik”. Hadits-hadits tersebut yaitu yang kesatu, kedua dan ketiga, menunjukkan kriteria atas dasar agama. Seperti juga hadits keempat menunjukkan kriteria atas dasar kesetaraan.

Di sini perlu dicatat bahwa sudah seharusnya ada pemeriksaan medis sebelum pernikahan itu dilakukan, untuk melihat apakah ada penyakit menular berbahaya yang akan memengaruhi hubungan pernikahan secara negatif, terutama dari kalangan keluarga yang salah satu anggota keluarganya terlihat memiliki penyakit. Sehingga dalam tahapan melanjutkan ke pernikahan itu kedua mempelai memiliki dasar informasi yang jelas, atau untuk menunda terlebih dulu.

Materi 52

Kapan Pernikahan itu Diwajibkan

Ketentuan hukum syariat atas pernikahan itu ada lima: Wajib, disarankan, diperbolehkan, tidak disarankan, dan dilarang. Hukum syariat Islam menganggap pernikahan itu diwajibkan jika ditakutkan atas dirinya terjerumus ke kubangan fitnah sementara ia mampu memikul beban keuangan pernikahan.

Keterangan

Materi ini membahas ihwal jenis-jenis hukum syariat bagi seorang Muslim. Kami mendefinisikan hukum syariat ini adalah: deskripsi syar'i yang dibentuk oleh pembuat syariat terhadap pekerjaan mukallaf yang dikaitkan oleh sebuah seruan; atau pembuat syariat menjelaskan pekerjaan bahwa ini atau itu adalah haram atau halal atau selainnya

Pengenaan Ketentuan Hukum Syariat atas Pernikahan

Kadang-kadang pernikahan itu diwajibkan: yakni jika seseorang menduga keras bahwa ia tidak bisa menjaga diri dengan cara puasa atau cara lainnya dari terperosoknya dirinya ke dalam perzinahan kalau dia tidak menikah, sementara ia sudah mampu atas biaya pernikahan seperti untuk mas kawin, nafkah isteri dan hak-hak pernikahan yang sesuai syariat. Karena pada dasarnya ia diharuskan untuk menjaga kesucian dirinya dan menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Tidaklah sebuah kewajiban itu terwujud kecuali melalui hal itu, maka hal itu menjadi diwajibkan, dan hal itu adalah jalan pernikahan.

Terkadang (pernikahan) itu dianjurkan: yakni jika seseorang dalam suasana hati yang berimbang antara tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tidak menikah dan tidak takut menzalimi isterinya jika ia menikah, dan keadaan berimbang ini adalah kondisi paling banyak di kalangan manusia, dalam kaitan inilah beliau bersabda,

"Wahai para muda, barangsiapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena itu akan menundukkan pandangannya dan menjaga kesuciannya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah).

"Ketahuilah bahwa aku yang paling takut dan bertakwa kepada Allah daripada kalian, tapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan aku tidur, aku menikahi wanita, barangsiapa yang tak suka terhadap sunahku, maka ia bukan dari golonganku." (Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari).

Disebutkan bahwa pernikahan dalam kondisi seperti di atas diperbolehkan[36]⁽¹⁾, yaitu seseorang dapat melakukannya dan meninggalkan (pernikahan), karena dengan pertimbangan mengabdikan diri untuk beribadah atau terlibat dalam ilmu itu lebih baik daripada pernikahan, karena itu Allah memuji Nabi Yahya SAW dalam firman-Nya,

1

“...menjadi ikutan dan menahan diri...” (QS. Ali Imran: 39).

“Menahan diri” maknanya: seorang yang tidak melakukan hubungan seksual dengan wanita, sementara sebenarnya ia mampu untuk melakukannya. Jika pernikahan itu lebih utama, tentulah Allah tidak akan memujinya.

Terkadang (pernikahan) itu tidak dianjurkan: yakni jika seseorang takut terjerumus dalam kezaliman dan kerusakan. Karena ada orang yang takut jika menikah tidak sampai ke tingkat keyakinan diri, karena ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah, atau buruk dalam berinteraksi, atau sikap dinginnya atas rasa ketertarikan terhadap wanita.

Terkadang (pernikahan) itu diharamkan: yaitu jika seseorang merasa yakin akan melakukan penindasan atas perempuan dan akan menimbulkan kerusakan jika dirinya menikah, seperti tidak mampu membayar biaya pernikahan, atau terbukti bahwa ia tidak dapat melakukan hubungan intim dengan wanita karena cacat bawaan atau sebaliknya. Karena sesuatu yang menyebabkan kepada keharaman, maka sesuatu itu diharamkan pula.

Materi 53

Syarat-syarat Sahnya Pernikahan

Disyaratkan untuk sempurnanya akad pernikahan dengan hadirnya dua orang saksi, dan yang melangsungkan akad itu adalah wali isteri, selain itu memungkinkan pula bagi yang sudah pernah menikah untuk melangsungkan akad itu terhadap dirinya sendiri jika terbukti walinya tidak mau atau ia tidak menemukan walinya, kemudian dianjurkan adanya pengumuman atas pernikahan dengan menggelar pesta pernikahan, sebagai perayaan dan ungkapan sukacita dan kesenangan.

Keterangan :

Pasal ini menjelaskan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni berikut:

Syarat pertama: Kehadiran dua saksi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa persaksian atas akad merupakan syarat sah pernikahan dan bisa dilangsungkan dengan kehadiran dua orang saksi. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, murid-murid mereka, dan pendapat ini dipilih oleh Piagam ini. Sementara Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat bahwa persaksian atas pernikahan tidak diwajibkan,

dan itu dianggap cukup dengan mengumumkan dan mendeklarasikannya.

Dalil disyaratkannya kehadiran dua saksi dalam akad pernikahan itu adalah sabda Nabi saw, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, al-Baihaqi dalam al-Sunannya, dan Tabarani dalam al-Awsath).

Dari Abu Zubair al-Makki, bahwa Umar bin al-Khattab menikahkan seseorang yang tidak disaksikan kecuali seorang pria dan seorang wanita, ia mengatakan, "Ini pernikahan sembunyi-sembunyi, dan saya tidak memperbolehkannya, dan jika engkau tetap melakukannya, tentu saya akan melakukan rajam." (Atsar hasan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwatta).

Para ulama fiqh telah menetapkan rincian syarat-syarat bagi dua orang saksi itu, dan itu dapat dilihat pada referensi-referensi fiqh.

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya pernikahan adalah tidak berkolusi untuk menyembunyikannya dan itu dinamakan "pernikahan rahasia/sirri atau istiktam (menyembunyikan)". Pernikahan seperti itu dianggap batil dan kedua pasangan akan diberikan sanksi jika kedua pasangan itu berkolusi untuk merahasiakan (pernikahan) itu, demikian pula para saksi akan diberikan sanksi jika mereka sengaja (merahasiakan)

Pengumuman perayaan pernikahan dan pesta

Dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan dengan menggelar pesta, sebagai perayaan dan ungkapan sukacita dan kesenangan. Dari Anas bin Malik, diceritakan bahwa Abdul Rahman bin Auf menemui Rasulullah saw dan tampak terlihat bekas minyak wangi di bajunya, lalu Rasulullah menanyainya, ia pun mengabari beliau bahwa ia telah menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah saw bersabda, "Seberapa besarkah mahar yang engkau berikan kepadanya?" Ia mengatakan, "Satu keping emas." Rasulullah bersabda, "Gelarlah pesta meski dengan seekor domba." (Hadits Sahih diriwayatkan Imam Malik dalam Muawatta, Ahmad dalam Musnadnya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan an-Nasai).

Rasulullah saw menggelar pesta pernikahan Shafiyah binti Hayy dengan kurma, yoghurt dan minyak samin, lalu tanah diratakan dan makanan itu dihidangkan dan tikar kulit dihamparkan." [37]⁽¹⁾, lalu hidangan itu disiapkan, kemudian yoghurt dan minyak samin dihidangkan, orang-

orang pun merasa kenyang [38]⁽¹⁾ (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, an-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan redaksi hadits ini diriwayatkan oleh Muslim).

Anas mengatakan, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah menggelar pesta pernikahan untuk seorang wanita seperti pesta yang digelarnya untuk Zainab, beliau menyembelih seekor domba." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasai, dan redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim).

Dari Aisyah bahwa ia merayakan pernikahan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dari Anshar. Nabi saw bersabda, "Wahai Aisyah, adakah di antara kalian yang punya permainan? Sebenarnya Anshar itu menyenangi permainan." (Hadits Sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, redaksi hadits ini versi Bukhari).

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah saw berkata kepada Aisyah, "Apakah kalian sudah mengirimkan seorang budak perempuan ke rumahnya? Dia berkata, "Sudah." Beliau berkata, "Bisakah kalian mengirim dengan mereka seorang yang dapat menyanyikan mereka dengan mengatakan:

Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian

Sambutlah kami, kami pun menyambut kalian

Juga disebutkan dalam hadits, "Pemisah antara halal dan haram adalah duf dan suara di pernikahan." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai).

Syarat kedua: Yang Melangsungkan Akad Adalah Wali Mempelai Perempuan.

Boleh juga bagi yang pernah menikah sebelumnya (janda) untuk melangsungkan akadnya sendiri jika terbukti walinya menolak atau tidak punya wali. Memang ada perbedaan pendapat terkait ketetapan otoritas perwalian bagi perempuan yang telah balig dan berakal yang sudah dewasa, baik itu perawan atau janda. Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait ketetapan tersebut. Mereka berbeda pendapat terkait keabsahan pernikahan dengan menganggap (perwalian) diri wanita itu, dimana masing-masing kelompok ulama itu punya alasan teks dalil dan alasan logika. Namun para ulama yang menyusun Piagam ini memilih pendapat yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: mensyaratkan adanya seorang wali yang akan melangsungkan akad jika untuk seorang perawan, dan kebolehan seorang janda untuk melangsungkan

...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah: 232).

...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah: 232).

Sama saja apakah perempuan itu meminta dinikahkan dengan mahar sesuai permintaannya atau lebih murah, seperti dikemukakan Syafi'i dan Hanbali. Karena mahar itu murni hak perempuan dan kompensasi khusus untuk perempuan, maka seorang wali tidak punya hak untuk menentang (maharnya) itu..

Jikaseorangperempuanmeminta seorang calon yang sepadan sementara walinya hendak menikahkannya dengan calon lainnya yang sepadan, menurut Mazhab Hanbali, wali itu diharuskan untuk memenuhi calon yang diajukan oleh wanita, sebagai bentuk untuk menjaga kehormatannya, dan jika wali itu menolak untuk menikahkannya dengan yang diinginkan oleh wanita itu, maka ia "wali penghalang". Itu pendapat mazhab Hanafi dimana sebagaimana mereka menguatkannya [39]⁽¹⁾

Jika wali terdekatnya menghalanginya, materi ini menyatakan keharusan berpindahnya hak untuk melangsungkan akad bagi seorang janda kepada diri janda itu sendiri, demi menjaga kemaslahatan wanita dan tidak tertundanya pernikahan serta penghilangan penindasan oleh wali terhadapnya, sebagai akibat dari tindakan menghalang-halangi dari seorang wali atau tertundanya proses pengurusan akad dari pihak hakim. Pendapat ini yang dipilih oleh sebagian ulama fiqih dan beberapa hadits telah mengisyaratkan itu.

Sebagian yang lain mengatakan bahwa perwalian berpindah kepada yang terdekat berikutnya dalam hal perwalian, atau kepada hakim, atau pihak yang menjadi perwakilan dari jamaah Muslimin jika hakim itu tidak ada seperti mereka yang menjadi pengurus di Islamic center dan masjid-masjid di Barat dimana kaum Muslimin biasa menjadikan mereka sebagai rujukan dalam urusan keagamaan.

1

Karena fenomena penghalang-halangan wali itu merajalela dan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang berbahaya bagi individu dan masyarakat, maka harus ada tindakan untuk menanganinya dalam masyarakat dengan cara mengurangnya atau mencegahnya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah memisahkan antara ketentuan hukum syariat dari tradisi dan adat istiadat. Kemudian memberikan arahan kepada kaum Muslimin tentang manfaat komitmen terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka melalui bentuk buletin dan pelatihan-pelatihan khusus, serta bekerja untuk pembentukan dewan-dewan arbitrase yang dapat dijadikan rujukan konsultasi terkait hal ini.

Hukum-hukum terkait penghalang (wali) tersebut ditunjukkan oleh firman Allah,

"Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al Baqarah: 232).

Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Saya menikahkan saudara perempuan saya dengan seorang pria yang kemudian mentalaknya, sampai masa iddahnya selesai lalu ia kembali melamarnya, saya mengatakan kepadanya, "Saya telah menikahkan kamu, mengawinkan kamu, dan memuliakanmu, lalu kamu mentalaknya, kemudian kamu datang untuk melamarnya, demi Allah dia tidak akan kembali kepadamu selamanya. Sementara laki-laki itu tidak mempermasalahkannya, namun perempuan itu ingin kembali kepadanya, kemudian Allah menurunkan ayat ini, "... maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka...". Saya mengatakan, "Sekarang, saya melakukannya ya Rasulullah. Dia mengatakan, maka ia menikahkan perempuan itu dengan laki-laki itu. (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Turmuzi, Al-Tabari dalam tafsirnya).

Adapun persyaratan keterlibatan seorang wali dalam melangsungkan akad jika wanita itu seorang perawan atau janda, ini adalah pandangan mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak dalil di antaranya:

sabda beliau, "Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi" (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, al-Baihaqi dalam al-Sunannya, dan Tabaraani dalam al-Awsath).

Dari Aisyah, bahwa Nabi saw bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya itu tidak sah, pernikahannya itu tidak sah, pernikahannya itu tidak sah, maka jika ia menggaulinya maka baginya mahar karena kemaluan yang yang dihalkannya, jika

keduanya bersengketa, maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak punya wali.” (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Seorang wanita tidak menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak menikahkan dirinya sendiri.” (Hadits sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Daruquthni).

Selain itu juga dalil-dalil naqli dan logika lainnya dan ada pendapat lain dalam hukum fiqih Islam, dan ia yang ingin detail silahkan merujuk kepada rincian panjang fiqih dalam hal ini [40]⁽¹⁾

Kesimpulannya, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah persyaratan wali dalam akad pernikahan adalah perbedaan yang dibolehkan. Upaya untuk mendapatkan persetujuan dari wali dalam akad pernikahan adalah diperlukan secara agama dan sosial.

Materi ini telah menetapkan persyaratan (wali) itu bagi perempuan yang masih perawan sebagai pengamalan pendapat mayoritas ulama. Di sini wali lebih mengetahui kemaslahatan wanita. Bisa saja wanita itu tidak punya pengalaman sosial yang akan membekalinya sebuah kemandirian dalam pengambilan keputusan. Tetapi jika ada sebuah situasi dimana seorang wanita harus dinikahkan tanpa adanya wali karena kondisi tertentu seperti susah mendapatkan izin wali atau tindakan meghalang-halangi walinya, maka tidak ada salahnya untuk berpegang kepada pendapat yang tidak menjadikan wali sebagai syarat untuk memulai akad. Dan inilah yang dijadikan pegangan dalam materi ini. Tapi ini hanya untuk kasus jika perempuan itu seorang janda untuk menangkal kerusakan akibat kemandirian perempuan perawan dalam menikah, khususnya dalam situasi sekarang. Dan inilah pilihan-pilihan dalam masalah ini.

Materi 54

Hak Mengajukan Syarat Saat Akad Pernikahan

Diperbolehkan bagi seorang perempuan mengajukan syarat kepada calon suaminya ketika akad pernikahan berlangsung, yang menurutnya akan lebih menjamin kenyamanannya atau kebutuhan sang isteri atas hal-hal yang diperbolehkan yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah, seperti syarat melimpahkan kepadanya hak talak kendati tidak ada faktor yang menyebabkan laki-laki itu harus melakukan talak, atau syarat agar suaminya

1

itu tidak meninggalkan negaranya atau tidak menikah lagi, atau syarat agar dirinya bisa bekerja di luar rumah, maka baginya menentukan sanksi jika terjadinya pelanggaran atas syaratnya itu. Demikian juga bagi laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengajukan syarat itu, seperti mensyaratkan agar isterinya itu tinggal di rumah keluarganya atau ikut bersamanya ke tempat di mana ia bekerja.

Keterangan :

Pasal ini membahas syarat-syarat yang mengiringi akad pernikahan. Ini ada jenis-jenis dan ketentuan-ketentuan hukumnya:

1. Termasuk dari syarat-syarat itu ada yang harus dipenuhi, karena sifatnya sebagai salah satu konsekuensi/tuntutan dari akad dan tujuan-tujuannya, dan di sana tidak ada perubahan terhadap aturan-aturan hukum syariah, seperti isteri mengajukan syarat kepada suaminya agar mempergaulinya secara baik dan tidak mengurangi hak-hak si isteri, dan seperti si suami mengajukan syarat kepada isterinya agar tak seorang pun masuk ke rumahnya kecuali atas izinya, dan syarat-syarat lainnya yang sejenis itu.
2. Ada beberapa syarat yang tidak harus dipenuhi lantaran bertolak belakang dengan tabiat dari akad itu sendiri, sementara akad tetap sah dan ada, seperti suami mengajukan syarat atas isterinya bahwa ia tak akan mempergaulinya. Syarat-syarat itu dan sejenisnya adalah tidak dibenarkan, karena itu bertolak belakang dengan konsekuensi dan tujuan akad serta menjatuhkan hak-hak yang harus ada setelah akad pernikahan, dalam hal ada ketidaktahuan dalam hal ini maka itu tidak dijadikan pertimbangan, maka syarat-syarat itu tidak berlaku sementara akadnya tetap sah dan ada.
3. Ada beberapa syarat yang diajukan wanita atau walinya yang bertujuan untuk kemaslahatannya yang yang menurutnya akan lebih menjamin kenyamanannya dan dapat lebih memenuhi keinginannya dari hal-hal yang diperbolehkan yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah itu, seperti syarat melimpahkan kepadanya hak talak kendati tidak ada faktor yang menyebabkan laki-laki itu harus melakukan talak, atau syarat agar suaminya itu tidak meninggalkan negaranya atau tidak menikah lagi, atau syarat agar dirinya bisa bekerja di luar rumah, maka baginya menentukan sanksi jika

terjadinya pelanggaran atas syaratnya itu. Demikian juga bagi laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengajukan syarat itu, seperti mensyaratkan agar isterinya itu tinggal di rumah keluarganya atau ikut bersamanya ke tempat di mana ia bekerja.

Terkait jenis syarat seperti ini para ulama mengajukan dua pandangan:

Pertama: Bahwa pernikahannya itu sah, dan terkait syarat-syaratnya itu maka tidak perlu dipenuhi. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan ulama lainnya.

Kedua: Syarat-syarat itu harus dipenuhi. Ini merupakan pandangan mazhab Hanbali dan sejumlah sahabat. Pendapat inilah yang menjadi pilihan para ulama yang menyusun Piagam Keluarga ini.

Dari Uqbah bin Amer, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah yang kalian dengan itu menghalalkan kemaluan (perempuan)"(Hadits sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan an-Nasai).

Umar mengatakan, "Orang-orang beriman itu sesuai atas syarat-syarat mereka pada irisan hak-hak mereka." Dalam sebuah riwayat, "Irisan hak-hak itu pada syarat-syarat, maka bagi (wanita) itu dapat mengajukan syarat." (Atsar sahih diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq dan disambungkan (sanadnya) oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya).

Seorang suami diwajibkan untuk berkomitmen atas syarat itu meski harus dengan cara dipaksa. Dan jika ternyata si suami telah menentukan sebuah kesepakatan adanya sanksi tertentu atas pelanggaran terhadap syarat itu, maka sanksi itu harus dijalankan.

Ada beberapa syarat yang tidak diperbolehkan oleh syariat, bahkan terlarang dan diharamkan. Syarat-syarat tersebut dianggap tidak ada dan diharamkan untuk dipenuhi, seperti seorang isteri mengajukan syarat saat menikah dengan laki-laki agar laki-laki itu menceraikan isteri pertamanya sebelum menikahinya.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meminta perceraian saudaranya untuk kemudian ia meminta untuk mengosongkan wadahnya, karena sesungguhnya baginya itu apa yang telah ditetapkannya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw melarang seorang wanita mengajukan

syarat agar diceraikannya saudara perempuannya.” (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari).

Materi 55

Mempermudah Biaya Pernikahan

Syariat Islam melarang bemahal-mahalan dalam mahar dan dalam berlebihan dalam masalah-masalah material yang menjadikan pernikahan sebagai tawar menawar material yang merendahkan kedudukan perempuan, karena nilai hubungan pernikahan itu sebagai hubungan yang penuh makna yang didasarkan atas ketenangan, sayang dan saling mengasihi.

Keterangan :

Materi ini mengupas soal mempermudah biaya pernikahan karena adanya larangan syariat Islam untuk bermahal-mahalan dalam mahar dan berlebihan dalam hal materi. Penjelasan ini telah dibahas pada paragraf keempat materi 22, bab kesatu pasal kedua. Perbedaan antara keduanya bahwa yang termaktub pada materi 22 itu dipandang dari perspektif tugas ummat dan alasan komitmennya untuk kepentingan kolektif, kemudian yang menjadi wakilnya adalah penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi terwujudnya kewajiban ini. Sedangkan yang disebutkan dalam materi ini adalah tuntutan syariat yang mendukung kewajiban ummat dan keharusan diikuti oleh mereka yang melakukan pernikahan.

Catatan Kaki:

[36] Pandangan Imam Syafi'i.

[37] Digali dan makanan dihidangkan.

[38] Tikar dari kulit.

[39] Lihat: Al-Mawsuah Al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Jilid. 3, hlm. 146.

[40] Lihat: D. Wahba Zoheily, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Jilid 7, hlm. 194. Lihat Haasiyah Ibnu Abidin, J. 2, hal. 407.

Bab III:

Prinsip-prinsip Hubungan Suami-Isteri

Bab ini menjelaskan prinsip-prinsip hubungan antara pasutri, menjelaskan kesetaraan antara kedua pasangan kecuali dalam hal-hal yang spesifik. Juga, membicarakan nilai-nilai tentang moral dan etika, menetapkan dasar syari penting yaitu terpenuhinya kecakapan dan kepribadian independen seorang perempuan, kemudian menjelaskan tanggung jawab laki-laki atas keluarga, dan menjelaskan sejauh mana tanggung jawab perempuan di rumah. Pembahasan itu semua tertuang dalam lima pasal.

Materi 56

Kesetaraan Suami Isteri, Kecuali dalam Hal-hal Khusus

Pada dasarnya dalam Islam ada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Ia dikukuhkan secara syar'i dalam mayoritas umum urusan-urusan kehidupan. Pengecualiannya terdapat pada kekhususan masing-masing mereka karena sebagian tugas yang tidak mungkin dikerjakan oleh pihak lain. Berdasarkan tabiat pembentukannya secara fisik, psikologis dan kekhususan yang bersifat personal.

Tidak ada alasan apapun yang menghalangi adanya distribusi beban sosial antara laki-laki dan perempuan untuk kemaslahatan publik bagi keluarga dan masyarakat

Keterangan :

Pasal ini membicarakan tentang prinsip umum dalam Islam yaitu kesetaraan antara pria dan wanita kecuali dalam hal yang spesifik. Penjelasan ini telah dibahas dalam materi 4 dan 5

Nilai-nilai Etika dan akhlak

Berdasarkan prinsip umum yang terkandung dalam materi 56, hubungan pernikahan didasarkan atas sejumlah nilai-nilai etika, akhlak dan prinsip-prinsip umum syariat yaitu:

1. Cinta, kasih sayang, rasa saling percaya dan kerjasama dalam keadaan suka dan duka.
2. Melakukan interaksi pergaulan secara baik, berbuat kebaikan, dan menghormati martabat manusia.
3. Kemitraan penuh dalam hal kehidupan pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama dan konsultasi dengan cara pandang bahwa setiap bagian dari kedua pasangan itu adalah juga sebagai bagian dari yang lainnya, dan sebagai pelengkapinya serta merupakan penyempurna bagi misinya dalam kehidupan pernikahan dan sosialnya.

Keterangan :

Pasal ini membicarakan tentang nilai-nilai etika dan akhlak yang mengatur hubungan pernikahan yang di antaranya:

1. Cinta, kasih sayang dan rasa saling percaya serta kerjasama dalam keadaan suka dan duka.

Terkait cinta dan kasih sayang, sebagiannya telah dijelaskan pada Materi 17 bab lima pasal kesatu. Lebih lanjut artikulasi makna cinta dan kasih sayang akan ditemui dalam bab keempat, pasal tiga ayat 62, 63, 64, 69, 73 dan 76.

Terkait saling percaya: Allah berfirman:

﴿لَا يَأْتِي الصَّالِحِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ لِتُخْرِجَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولُوا لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ وَإِن يَبْتَغِ الْإِيمَانَ مِنْكَ بِمَالِهِمْ فَلَا قَبُولَ ۗ وَإِن يَبْتَغِ الْإِيمَانَ مِنْكَ بِأَنفُسِهِمْ فَلَا يُؤْتِيهِمْ إِيْمَانًا حَتَّىٰ تَخْرُجَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ ۗ إِنَّ إِلَٰهَهُمْ أَعْلَمُ الَّذِي يُضِلِّ لِمَن يُشَاءُ وَيَهْدِي لِمَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ إِلَٰهَهُمْ أَعْلَمُ ۗ﴾
 (Surat Al-Baqarah: 177)

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian

prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain... (QS. Al-Hujrat: 12).

Rasulullah saw bersabda, "Waspadalah kalin terhadap prasangka, sesungguhnya prasangka itu pembincangan yang paling tidak benar, dan janganlah kalian memata-matai [41], mencari-cari kesalahan,[42] dan jangan pula saling membenci serta jadilah kalian bersaudara." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari).

Terkait kerjasama dalam suasana suka dan duka, Allah swt berfirman:

آٰءِيۡنٰٓ a

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah: 2).

Dari Abu Musa, dari Nabi saw bersabda, "Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti struktur bangunan yang saling mengokohkan." Kemudian beliau menggenggam jari-jarinya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan an-Nasai, dan hadits ini redaksi dari Bukhari).

2. Interaksi pergaulan secara baik dan bajik serta menghormati martabat manusia.

Penjelasan terperinci terkait ini pada materi 69, bab empat, pasal ketiga.

3. Kemitraan penuh dalam menjalani bahtera rumah tangga, berdasarkan kesepakatan bersama dan diskusi tentang cara pandang masing-masing.

Bahwa setiap bagian dari kedua pasangan suami istri, adalah juga sebagai bagian dari yang lainnya. Masing-masing adalah pelengkap serta merupakan penyempurna bagi yang lain dalam mengemban misi kehidupan pernikahan dan sosialnya.

Termasuk nilai-nilai moral dan akhlak antara kedua pasangan adalah: kemitraan penuh dalam hal kehidupan pernikahan, semuanya sesuai dengan komposisi, kemampuan dan status hukumnya. Kemitraan ini harus

berdasarkan kesepakatan bersama dan konsultasi, dan itu merupakan bagian dari menghormati akal pikiran manusia dan pilihan-pilihan pribadinya. Allah berfirman,

اِنْ يَّآئِمُّنَ الْاِمْرَاَتُ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمُ النِّكَاحَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَا تَمَّا يَخْتَارَا ۚ فَاِنْ رَاٰهُمَا بِمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمَا مِن تَفٰلُحٍ مِّمَّا يَخْتَارَانِ فَا لِيْسَ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ مَّا تَفٰلَحَا فَاِذَا تَمَّمَا الْاِمْرَاَتُ حَيْضَتَهُنَّ فَاجْتَنِبَا عَلَيْهِمَا لِجَنَابَتِنَا الَّذِي نَحْنُ فَاعِلٰتُهُ ۚ فَاِذَا جَمَعْتُمَ مِنْهُنَّ مَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمُ النِّكَاحَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَجِدْ مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَجِدْ مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ

"...Apabila keduanya ingin menyapiah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas atas keduanya.." (QS. Al Baqarah: 233)

Yaitu, jika kedua orang tua sepakat untuk menyapiah anaknya sebelum dua tahun dan keduanya melihat ada masalah di sana, lalu keduanya bermusyawarah dan dan bersepakat, maka tidak ada dosa atas keduanya. Tidak diperbolehkan salah satunya melakukan pemaksaan tanpa adanya konsultasi dengan yang lainnya.

Harus dipertimbangkan bahwa setiap bagian dari kedua pasangan itu adalah juga sebagai bagian dari yang lainnya, dan sebagai pelengkap nya serta merupakan penyempurna bagi misinya dalam kehidupan pernikahan dan sosialnya. Allah berfirman,

اِنَّ اُمَّةً مِّنْ اُمَّةٍ لَّمْ يَجِدْ مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَجِدْ مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَجِدْ مَعَكُمْ فَهِيَ كَمَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ۗ (QS. Al Imran: 195)

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagaian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain..." (QS. Al Imran: 195).

Arti "sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain": Bahwa perempuan dari laki-laki dan laki-laki dari perempuan, tidak ada persaingan

atau kontradiksi, tetapi integrasi, koordinasi dan kerjasama, dan Yang Mahakuasa berfirman,

اِنَّ اُمَّةً لَّمْ يَكُنْ لَهَا رِبْعٌ مِّنْ اُمَّةٍ سَبَقَتْ بِهَا اَنْ يُرْسِلَ فِيهَا رَسُوْلًا مِّنْ اِنۡفِصٰمٍ اِلٰى اِنَّ اُمَّةً لَّمْ يَكُنْ لَهَا رِبْعٌ مِّنْ اُمَّةٍ سَبَقَتْ بِهَا اَنْ يُرْسِلَ فِيهَا رَسُوْلًا مِّنْ اِنۡفِصٰمٍ اِلٰى
(El-Baqara: 110)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (QS. An Nisaa`a : 1)

Ada banyak ayat yang semakna dengan itu dan beberapanya sudah disebutkan.

Materi 58

Terpenuhinya Kelayakan dan Independensi Perempuan

Perempuan dalam Syariah Islam memiliki kelayakan secara syariat dan hukum secara penuh. Keinginannya dihormati, dia bebas mengelola aset keuangannya dan menyimpannya atas nama keluarganya.

Keterangan :

Materi ini berkaitan dengan penjelasan kelayakan (ahliyyah) syariat dan hukum wanita. Makna "kelayakan" secara bahasa dan terminologi :

Ahliyyah secara bahasa berasal dari ta'ahhala – ta'hiilan, artinya: menjadi cakap dan mampu melakukan pekerjaan tertentu, dan terma itu dipergunakan dalam bidang hukum-hukum perdata dan hak-hak sipil dengan pengertian yang sama dengan kekhususan yang sesuai dengan tabiat di bidang ini. Kecakapan pada asalnya bagian dari hukum perdata, yang berasal dari ketentuan Syariah Islam, kemudian berpindah ke undang-undang sipil. [43] ⁽¹⁾

Ini digunakan dalam fiqih Islam dalam arti terpenuhinya pada seseorang sifat-sifat khusus yang dinilai berharga oleh syariat, dan menjadikannya cakap dan layak untuk penugasan (takliif) pelaksanaan perintah dan larangan syariat,

1

termasuk konsekuensi yang diakibatkan berupa hak dan kewajiban, serta dalam melakukan tindakan-tindakan yang secara syariat dianggap sah. Dalam bidang hukum perdata positif tema ini digunakan hampir dimaknai sama, yaitu kelayakan seseorang secara hukum sehingga ia memiliki hak sekaligus memiliki komitmen, dan kemampuan melaksanakan suatu tindakan.

Jenis-jenis kelayakan:

Kelayakan itu ada dua jenis: Kelayakan wajib (ahliyatul wujub) dan kelayakan pelaksanaan (ahliyatul adaa). Kelayakan wajib adalah kelayakan yang harus ada bagi orang untuk memperoleh haknya, hanya berdasarkan karena dia sebagai manusia. Janin sebenarnya telah memperoleh kelayakan wajib ini, karena bagaimanapun ia adalah manusia yang telah diciptakan oleh Allah swt Akan tetapi, keberadaan kemanusiaannya belum sempurna lantaran ketergantungan sepenuhnya kepada ibunya dan keberadaannya yang nyaman di rahim ibunya. Karena ada kemungkinan tidak dilahirkan dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki kelayakan wajib yang tidak sempurna sesuai dengan kehidupannya yang belum sempurna dan belum stabil. Kelak jika ia dilahirkan dalam kondisi hidup, kelayakan wajib segera menempel dengan dirinya secara sempurna.

Adapun kelayakan pelaksanaan adalah kelayakan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga tindakannya dianggap sah secara syariat dan hukum. Jika ia melakukan sebuah akad atau tindakan seperti penjualan atau pembelian, maka menurut syariat tindakan itu dianggap sah dan menimbulkan hukum-hukum terkait tentangnya. Jika ia shalat, berpuasa atau melakukan kewajiban apapun, maka itu sudah dianggap sah menurut syariat dan kewajiban atas dirinya gugur. Jika ia melakukan tindak pidana terhadap orang lain terhadap jiwa atau harta atau kehormatan, maka tindakan kejahatannya itu diperhitungkan, dia bisa dihukum secara fisik dan didenda. Yang menjadi dasar adanya kelayakan pelaksanaan bagi manusia adalah keunggulan akal pikiran.

Kelayakan pelaksanaan itu ada dua macam:

1. Kelayakan pelaksanaan terbatas, yaitu kelayakan yang ditetapkan dengan kemampuan terbatas, yang terjadi sebelum masa baligh atau sesudahnya.
2. Kelayakan pelaksanaan sempurna, yaitu kelayakan yang ditetapkan dengan kemampuan utuh, dimana kemampuan menjadi sempurna

balighnya sehingga menjadi dewasa. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama saja.

Kelayakan sempurna adalah: Ungkapan ihwal tercapainya sikap stabil sesuai syariat. Jika dasar adanya kelayakan wajib (ahliyat wujub) adalah keberadaan sebagai manusia, maka kelayakan pelaksanaan (ahliyat adaa') dasarnya adalah kematangan akal pikiran.

Independensi Aset Keuangan Perempuan [44] ⁽¹⁾

Konsekuensi dari independensi aset keuangan perempuan ini adalah, bahwa seorang wanita punya aset keuangan lengkap, sama sebagaimana aset keuangan laki-laki. Seorang perempuan memiliki hak untuk memiliki semua jenis harta berupa property, real estate, harta-harta bergerak, uang tunai, sama seperti laki-laki.

Perempuan termasuk jenis manusia, itu berarti bahwa ia memiliki kelayakan pelaksanaan, yang telah ditetapkan padanya sejak dia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.

Dikarenakan perempuan juga dibebani kewajiban-kewajiban syariat, maka ini berarti bahwa ia mempunyai "kecakapan pelaksanaan" dimana di atas dasar itu ia dibebani juga kewajiban-kewajiban syariat. Ia juga ia bisa menuntut hak-haknya dari orang lain, dan atas dasar ini maka wanita seperti laki-laki dalam hal kelayakan wajib dan kelayakan pelaksanaan .

Dalil-dalil menunjukkan bahwa asal sesuatu itu adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam ketentuan hukum syariat, termasuk dalam menetapkan hak dan kewajiban, dan telah dijelaskan asal sesuatu ini dan penalarannya atas teks-teks syariat pembahasan saat membahas materi 56 dari bab tiga, pasal kesatu.

Transaksi Keuangan oleh Perempuan

Perempuan punya hak transaksi berbagai jenis transaksi [47] ⁽²⁾sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat atas apa yang dimilikinya. Ia dapat menjual, membeli, menukar, memberikan hadiah, berwasiat, meminjamkan dan meminjam dst. Tindakan-tindakan transaksinya itu sah atas dasar keinginannya sendiri dan itu tidak tergantung atas persetujuan

1

2

ayah atau suami atau saudaranya

Transaksi Keuangan Perempuan dalam Al Qur'an

Allah swt berfirman,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَرْءَ الَّذِي يَتَّبِعُ الْمَالَ بِمَنْعَةٍ مِنَ اللَّهِ وَأَنْتَ تَتَّبِعُهُ أَنَّهُ يُبَدِّلُ أَيْدِيَهُمْ بَيْنَهُمْ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(QS. Al-Baqarah: 207)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mhtonlah kepada Allah sebagian dari akrunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nissa: 32).

Yang dimaksud dengan "apa yang diusahakan" di sini adalah bekerja sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir. [48]

Allah swt berfirman,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَرْءَ الَّذِي يَتَّبِعُ الْمَالَ بِمَنْعَةٍ مِنَ اللَّهِ وَأَنْتَ تَتَّبِعُهُ أَنَّهُ يُبَدِّلُ أَيْدِيَهُمْ بَيْنَهُمْ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(QS. Al-Baqarah: 207)

"... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thalaq: 6).

Ayat ini maknanya jelas bahwa seorang wanita bisa menjadi pihak dalam kontrak sewa dalam masalah menyusui anak dengan imbalan tertentu, dan dianalogikan kepada penyewaan wanita dirinya sendiri untuk menyusui anak-anak itu juga penyewaan lainnya yang secara hukum diperbolehkan.

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman,

“Setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nissa: 12).

Ayat ini secara eksplisit memperbolehkannya seorang wanita menuliskan wasiat, dan pelaksanaan wasitnya itu sebelum pembagian harta di antara ahli waris, dan kata-kata : “atau (dan) sesudah dibayar hutangnya “ mengandung arti bahwa ia melakukan aktifitas pinjam meminjam. Ini dalil atas kecakapan perempuan dalam melakukan transaksi keuangan.

Transaksi Keuangan Perempuan dalam Sunnah Nabawiyyah

Tersebutlah dalam kisah bahwa Baraerah tadinya seorang budak. Tuannya telah membebaskan dia dari perbudakan dengan tebusan yang ia cicil pembayarannya. Ia pernah meminta bantuan kepada Aisyah. ‘Aisyah pun mengbulkan permintaan itu. Hanya saja tuan-tuan Baraerah mengajukan syarat agar loyalitas (sebagai mantan budak) tetap untuk mereka (bukan untuk Aisyah) [49].⁽¹⁾

Hal itu sampai juga kepada Rasulullah dan beliau bersabda, “Beli dan merdekakan (dia), sesungguhnya loyalitas itu bagi yang membebaskannya.”(Hadits Sahih diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasaai, dan al-Darimi).

Ini adalah dalil yang eksplisit dan sahih yang membolehkan bagi perempuan untuk melakukan transaksi keuangannya sesuai sabda Nabi “Beli dan merdekakan”. Para pensyarah hadist memberikan komentator atas hadits ini, “bahwa di sini, yaitu di hadits ini, bahwa perempuan yang sudah dewasa melangsungkan sendiri tindakan (keuangannya)nya dalam jual-beli dan dalam hal lainnya, meski ia sudah menikah. (Juga menunjukkan) diperbolehkannya wanita yang sudah dewasa dalam (bertindak) atas hartanya tanpa izin dari suaminya [50].⁽²⁾

Ummul Mukimin Zainab binti Jahsy memiliki panggilan “ibunya orang-orang miskin”. Yang memberikan gelar itu adalah Rasulullah karena ia biasa memintal wol, menyamak dan menjahit lalu menjualnya di pasar, kemudian ia menjadikan hasil penjualannya untuk bersedekah kepada orang miskin

1

2

[51].⁽¹⁾ Begitulah tindakan finansial dari orang yang dijuluki “ibunya orang miskin” di mana ia melakukan jual-beli, sedekah dan sebagainya.

Ummul Mukimin Maimunah binti Harits pernah memerdekakan seorang waliidah (budak) [52]⁽²⁾ yang dimilikinya tanpa izin dari Nabi saw. Tapi kemudian ia menceritakan hal itu kepada Nabi dan ia bersabda, “Sebenarnya kalau engkau memberikan (budak) itu kepada paman-pamanmu tentulah pahalanya itu lebih besar untukmu.” (Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari).

Jabir ibn Abd Allah berkata, “Nabi saw pada hari Idul Fitri berdiri dan shalat. Ia memulainya dengan shalat kemudian menyampaikan khutbah. Ketika selesai ia pun turun dan mendatangi para wanita dan menyampaikan nasehat sementara ia bersandar di atas tangan Bilal, dan Bilal membentangkan kain pakaiannya dimana para wanita itu melemparkan sedekahnya ke sana.” (Hadis Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud) [53].⁽³⁾

Nabi saw tidak bertanya kepada wanita yang bersedakah itu apakah sedekah mereka itu sudah seizin suami mereka? Apakah sedekah ini dikeluarkan dari sepertiga hartanya atau tidak? Jika hukumnya itu berbeda maka tentulah Nabi akan bertanya kepada mereka, dan tidak mengajukannya pertanyaan rincian itu menunjukkan makna umum dari dalil hadits itu seperti telah ditetapkan oleh ulama Ushul.

Atas pertimbangan keleluasaan perempuan atas hak kecakapan syariat dan hukum secara penuh, maka merupakan bagian dari hak perempuan untuk menjaga identitasnya atas nama keluarganya, dan independensi kepribadian dirinya terlepas dari kepribadian suaminya, dan itu perkara yang telah ditetapkan sesuai konsensus kaum muslimin sejak era risalah dan era khalifah sampai sekarang.

Materi 59

Tanggung Jawab Laki-laki atas Keluarga

Laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang dinilai sebagai unit sosial yang terdiri dari beberapa individu. Keluarga itu harus memiliki kepemimpinan, sebab tanpa pemimpin urusan keluarga akan rusak dan

1
2
3

porak poranda keutuhannya. Laki-laki memenuhi syarat berdasarkan sifat dan komposisi fisik dan psikologisnya untuk menanggung konsekuensi dari tanggung jawab dan beban ini. Itu bukan kepemimpinan penindasan dan dominasi, tetapi tanggung jawab tugas kewajiban dan beban untuk merawat keluarga, melindungi dan menjaganya, serta memastikan kemaslahatan-kemaslahatannya dan menjaminnya dengan bekerja, berusaha dan mendapatkan uang. -

Keterangan :

Ayat ini membicarakan tentang tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga dan sifat dan ruang lingkup tanggung jawab ini telah dibahas dalam Materi 14, bab empat , pasal pertama.

Materi 60

Tanggung Jawab Perempuan di Rumahnya

Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki jenis tanggung jawab yang sesuai dengan tabiat dan struktur fisik dan psikologisnya. Di mana Islam menjadikan perempuan sebagai pengayom dan pemimpin bersama suaminya terhadap apa yang diayominya dari urusan rumah dan anak-anak. Ia seorang yang punya tanggung jawab, punya kedudukan dan nilai strategis terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan yang tidak kalah penting daripada tanggung jawab laki-laki. Bahkan yang paling luar biasa darinya adalah pengaruh moral dan akhlakunya.

Keterangan :

Pada materi ini dijelaskan bahwa bagi perempuan ada jenis tanggung jawab yang sesuai dengan tabiat dan struktur fisik dan psikologisnya, seperti juga tidak diragukan lagi bahwa perempuan memiliki fungsi penting dan mulia yang oleh Allah dikhususkan baginya, yaitu fungsi dari kehamilan dan keibuan, kemampuan untuk membesarkan anak-anak dan menanggung bebannya serta bersabar atas segala susah payahnya dalam berbagai tahapan usia yang berkelanjutan, dimana laki-laki tidak dapat melakukannya, itulah fungsi tertinggi meskipun beberapa pihak mengecilkan dan merendharkannya, tanpanya keturunan manusia terputus dan mengeringnya sumber-sumber jenis ras manusia. Lebih dari itu, bahwa ibunyalah yang menyusui anaknya dengan air susunya secara kasih sayang dan perawatannya yang menyebar di setiap tubuh anaknya, yang terus dalam dekapannya sampai ia remaja

dan dewasa. Dialah yang merawatnya, mendidiknya, meluruskan perilaku dan akhlakunya dalam kemitraan bersama suaminya baik ketika ada di sampingnya atau sedang tidak ada. Sebagaimana perempuan, juga sebagai ibu rumah tangga dan ratunya. Fungsinya adalah merawat orang-orang yang berada di rumah dan menyiapkannya untuk mendapat ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang. Itu fungsi yang sangat vital dan mulia.

Dari Abdullah Ibnu Umar ra, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “ “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian...demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya.” (Hadits sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sebuah syair terkenal mengatakan bahwa:

Ibu adalah sekolah ketika ia menyiapkannya

ia menyiapkan sebuah bangsa yang keturunannya baik

Ini adalah fungsi, tugas, dan karakteristik yang Allah jadikan perempuan istimewa. Dia terus hadir untuk menjamin stabilitas keluarga, yang merupakan unit dasar masyarakat, ia juga sebagai kekuatan kohesinya, kekokohnya dan kebajikannya, dan meninggalkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas ini, seperti yang dipromosikan oleh para perengguk keuntungan dan para pembuat keonaran, adalah jaminan kehancuran keluarga dan masyarakat meski dalam beberapa waktu kemudian .

Pasal Keempat: Hak dan Kewajiban Pernikahan Secara Timbal Balik

Pasal ini membahas hak dan kewajiban bersama antara pasangan, hak-hak pribadi isteri terhadap suaminya, dan hak-hak khusus suami terhadap isterinya, dan akan ada tiga bagian. Pasal ini akan didahului dengan pasal yang membahas pembekalan generasi mudaa dengan prinsip-prinsip Islam untuk menikah.

Materi 61

Pembekalan Generasi Muda dengan Prinsip-prinsip Islam untuk Menikah

Kebutuhan untuk mendidik generasi muda dengan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilainya, etika-etikanya dan landasan dasarnya dalam hal pernikahan dan interaksi antara pasangan serta sarana untuk mengkonfigurasi kehidupan pernikahan dan keluarga yang baik dan sukses.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan pentingnya mendidik kaum muda atas prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan dan perannya dalam pembentukan kehidupan pernikahan serta keluarga yang baik dan sukses dan itu merupakan tanggung jawab negara dan semua lembaga-lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen individu terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi)

Termasuk dimensi pendidikan ini adalah pentingnya pernikahan dan kebutuhan pada usia dini untuk menikah guna mengimani Nisaa`si anak muda dari penyimpangan moral dan seksual. Melakukan pilihan yang tepat atas pasangan hidup atas dasar agama, moral, keturunan yang baik dan konvergensi sosial dan budaya, pentingnya sikap pertengahan dan mempermudah biaya pernikahan, pentingnya kehidupan pernikahan atas dasar cinta, kasih sayang, kebajikan, dan kerjasama, musyawarah, kompromi dalam segala hal kehidupan, komitmen terhadap hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, menjauhi pemicu perselisihan, mencari cara untuk menyelesaikan sengketa antara pasangan, mendefinisikan tujuan keluarga dan bekerja untuk merealisasikannya, kewajiban-kewajiban kedua pasangan terhadap pengayoman pendidikan anak-anak pada prinsip-prinsip agama, moralitas dan prinsip-prinsip ideal Islam.

Demikian juga hal-hal lain yang terdapat dalam Piagam ini khususnya yang tercantum dalam materi 31 bab kedua pasal satu. Juga dalam materi 45, bab tiga, pasal kedua. Ditambah apa yang terkandung dalam ayat-ayat, hadis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik ini.

Media-media pendidikan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada

satu media saja, namun mencakup semua sarana pendidikan, informasi dan budaya dalam segala bentuknya, baik itu cetak, audio maupun visual. ***

Bagian Pertama: Hak dan Kewajiban Bersama

Bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban bersama antara suami isteri; dimana didorong adanya kerjasama pada tanggung jawab pernikahan, mendorong adanya keinginan untuk saling memahami dan menghilangkan konflik, menjelaskan prinsip-prinsip dasar perbedaan antara kedua pasangan. Menasehati keduanya agar komitmen terhadap etika-etika Islam, mendesak mereka untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang, khususnya dengan tetangga dan kerabat, dan semua itu tertuang dalam enam materi.

Materi 62

Kerjasama atas Tanggung Jawab Pernikahan

Masing-masing pasangan diharuskan ikhlas dan saling percaya terhadap satu sama lainnya, saling memberikan nasehat dan kerjasama untuk melaksanakan tanggung jawab kehidupan pernikahan dan pengayoman anak serta pendidikannya di segala kondisi.

Keterangan :

Pasal ini mewajibkan masing-masing pasangan agar hubungan mereka didasarkan pada makna kesetiaan, kepercayaan, saling menasehati dan saling bekerjasama. Ikhlas terhadap yang lain dan memberikan kepercayaan dengannya merupakan konsekuensi dalam mempergauli secara patut, dan bersikap patut ini sebuah kewajiban seperti akan dijelaskan kemudian [54]. Telah jelaskan secara global terkait saling percaya, saling menasehati dan saling bekerja sama [55].⁽¹⁾ Saling menasehati dan kerjasama untuk melaksanakan tanggung jawab kehidupan pernikahan, perawatan dan pendidikan anak-anak dalam segala keadaan. [56] ⁽²⁾

Materi 63

Penekanan untuk Saling Memahami dan Tidak Saling Bertentangan

1

2

Syariat Islam mendorong kedua pasangan untuk memahami sifat pasangannya, untuk memiliki kesadaran atas perbedaan yang melekat, alami, dan psikologi masing-masing, seperti juga Syariat mendorong masing-masing dari keduanya, demi keberhasilan kehidupan pernikahan. Juga berupaya memperhatikan titik temu, bersikap positif terhadap kepribadian pihak lain, membatasi pemicu faktor-faktor perbedaan, mencari solusi jalan tengah yang memuaskan keduanya, menjauhkan diri dari godaan sikap keras kepala, sikap provokatif, cemburu yang berlebihan, dan senang merasa menang atas pihak lain.

Keterangan :

Akan dijelaskan ihwal urgensi tabiat alami seorang isteri, perbedaan asal-usulnya dan cara pandang wanita terhadap banyak hal [57]. Atas pertimbangan bahwa seorang isteri memiliki tanggung jawab tertentu atas keluarga sesuai dengan tabiatnya, maka demikian juga sudah menjadi kemestian bagi laki-laki, untuk menyadari atas perbedaan fitrah dan bawaan serta psikologinya. Demikian juga masing-masing hendaknya memiliki pemahaman. Perintah Allah swt "mempergauli dengan cara yang patut" itu tidak bisa terwujud kecuali dengan saling memahami. Dan sesuatu kewajiban yang tidak bisa tertunaikan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. semuanya akan dijelaskan pada materi 65 dan 69 dari bab ini.

Materi 64

Saling Menghormati

1. Suami dan isteri wajib untuk saling menghormati dan menghargai pihak lain, merasakan kadar beban-beban kehidupannya, memperhatikan posisinya dalam keluarga, saling membantu dalam menanggung beban dan urusan rumah tangga, saling menghormati keluarga serta sanak saudara, dan saling mempertimbangkan dalam posisi kekerabatannya secara nasab.
2. Suami isteri wajib saling memperhatikan perasaan, saling menghindari sesuatu yang menyakitkan harkat dan martabat keluarga, baik secara rahasia atau di depan orang banyak, terutama di depan salah satu keluarga masing-masing.

Keterangan :

Pasal ini menjelaskan pentingnya saling menghormati antara suami-

isteri:

Paragraf pertama dari pasal ini membahas beberapa hal yaitu:

I Hak menghormati dan menghargai atas beban kehidupan masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah teks-teks dalil terkait mempergauli dengan cara yang patut [58]. Di antara nilai-nilai yang tersebut dalam paragraf ini: saling memerhatikan posisi masing-masing pasangan dalam keluarga. Berdasarkan syariat, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, maka itu adalah ranah otoritas, pengayoman, dan tanggung jawab.

Maka bagi seorang pemimpin, pengayom dan penanggung jawab diharuskan menjaga martabatnya di antara anggota keluarganya. Sementara seorang perempuan seharusnya adalah isteri penyayang dan ibu pengasih, di atas pundaknyalah terpancar kelembutan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Dialah yang mengalirkan perasaan-perasaan kelembutan di penjuru rumah, dialah yang bertugas mengurus urusan rumah dan fungsi-fungsinya, demikian juga ia menjadi sandaran kuat, setelah sandaran kepada Yang Maha Kuasa, untuk suami dan keluarganya tatkala situasi genting seperti yang dilakukan Khadijah Ummul Mukminin bersama dengan Nabi saw.

Diriwayatkan dari Aisyah ra berkata, bahwa bila Nabi saw menyebut-nyebut Khadijah, ia selalu menyanjungnya dengan sebaik-baiknya sanjungan. Aku (Aisyah) berkata, "Alangkah seringnya engkau menyebut-nyebut Hamra Asy-Syidq (si merah pipinya), padahal Allah telah menggantikan untukmu dengan yang lebih baik darinya." Nabi saw menjawab, "Allah tidak akan pernah menggantikan ia dengan wanita lain yang lebih baik. Ia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Ia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang mencegahku. Dan Allah memberikan rezeki kepadaku berupa anak (laki-laki) nya ketika Allah tidak memberikan aku anak-anak laki-laki dari isteri-isteri lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabaraani dalam al-Kabiir).

I Membantu satu sama lain untuk menanggung beban dan urusan lainnya. Masing-masing pasangan hidup dinilai mitra hidupnya dan penolong atas beban kerjanya. Inilah tabiat seorang wanita dengan suaminya, seorang pria dengan isterinya, kemitraan dan kerjasama, kolaborasi dan sinergi satu sama lain dalam pekerjaan dan kehidupan, dengan demikian keluarga menjadi kuat dan merikat, imun dari disintegrasi dan disolusi, dan ini dapat

dilihat dari apa yang dilakukan sahabat-sahabat wanita dengan suami mereka di era Nabi saw.

Termasuk apa yang dilakukan Asma putri Abu Bakar bersama dengan suaminya di mana dia berkata, "Zubair menikahiku dan ia di dunia ini tidak mempunyai harta, tidak pula budak dan tidak memiliki sesuatu kecuali tempat air [59] dan kuda. Aku memberi makan kudanya, mencari air, menjahit [60] dan menambal geribanya [61], serta mengadoni tepung [62]. Aku kurang mahir membikin roti, maka yang membuatkan rotinya adalah salah seorang tetanggaku dari Anshar, dan mereka adalah wanita wanita yang jujur. Dan aku memanggul biji-bijian di atas kepalaku dari kebun Zubair pemberian Rasulullah saw sejauh sepertiga farsakh (sekitar 2,5 km) dari rumahku." (Hadits Sahih Bukhari).

Masalah saling pengertian di sini juga bisa dilihat lebih jauh di pasal 72 bab ini.

I Menghormati kerabat dari masing-masing pihak dan menganggapnya sebagai kerabatnya sendiri. Menghormati keluarga dan kerabat suami, berarti menghormati dan menghargai suami. Merendahkan mereka (kerabat suami) berarti merendahkan suami juga. Begitupun suami harus menghormati keluarga besar isteri dan memperlakukan mereka dengan patut. Karena bagaimanapun, keluarga besar isteri merupakan asal dan sandaran baginya setelah isteri. Inilah yang dapat kita dari apa yang diriwayatkan Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Engkau semua akan membebaskan Mesir, yaitu tanah yang di sana digunakanlah nama qirath, maka berwasiatlah kepada penduduk di situ dengan baik-baik, sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan serta kekeluargaan." (Hadits Sahih Hadits diriwayatkan oleh Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan:

·Bä. · â·€pâ ·Bä ä· ä· ää· ä ää· ää· ä ää· ä

Bä

"Jika kau telah membebaskannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, sebab sesungguhnya mereka itu mempunyai hak kehormatan dan kekeluargaan," atau dalam riwayat lain disebutkan: "Mereka mempunyai hak kehormatan dan periparan -dari kata ipar." (HR. Muslim)

Para ulama berkata: "Rahim yang dimiliki oleh penduduk Mesir

ialah karena Hajar, ibu Nabi Ismail adalah dari bangsa mereka. Sedang hubungan ipar ialah karena Mariah isteri Rasulullah, merupakan ibu Ibrahim bin Muhammad, yang juga berasal dari bangsa Mesir. Dalam hadist ini ada pertimbangan bersikap ramah, hormat, menghargai keluarga isteri. Perasaan-perasaan yang baik antara kedua pihak itu mewujudkan tujuan syariat Islam yang menguatkan dan merealisasikan sikap mempergauli secara patut, memberi ketenangan, cinta dan kasih sayang, silaturahmi, sekaligus mendidik anak-anak untuk memiliki keinginan kuat dalam memelihara ikatan kekerabatan dari setiap hal yang bisa menjadikannya retak atau berbenturan. Sikap ini kemudian akan berkembang menjadi berbagai kebajikan, kebaikan, silaturahmi dan sedekah. Allah swt berfirman,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ رَزَقْتَهَا لِرَبِّىْ
 اَبِيْ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ اَمْرِىْ حَسْرَةً
 اَوْ حَزَنًا اَوْ حُزْنَ اَوْ حَمَلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا
 اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا
 اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا
 (Ei Lâ ilâhâ illallâhu muhammadun rasulullahi)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya..." (QS. Al Baqarah: 177).

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ رَزَقْتَهَا لِرَبِّىْ
 اَبِيْ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ اَمْرِىْ حَسْرَةً
 اَوْ حَزَنًا اَوْ حُزْنَ اَوْ حَمَلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا
 اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا اَوْ حَمْلًا
 (Ei Lâ ilâhâ illallâhu muhammadun rasulullahi)

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." (QS. An-Nisaa` : 36).

Abu Hurairah ra mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk, kemudian setelah selesai dari semuanya itu lalu rahim berdiri dan berkata: "Ini adalah tempat orang yang memohon kepada Mu daripada pemutusan rahim." Allah berfirman: "Ya, tidakkah engkau ridha jikalau Aku sambungkan orang yang menyambungkanmu, dan Aku putuskan orang yang memutuskanmu?"Rahim menjawab:"Ya." Allah berfirman lagi: "Maka demikianlah keadaanmu." Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Bacalah jikalau engkau semua menghendaki, "Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka." (QS Muhammad: 22-23) (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Paragraf kedua menjelaskan pentingnya memperhitungkan perasaan masing-masing pasangan. Menghindari semua hal yang melukai harkat dan martabat keluarganya, baik secara rahasia atau di depan orang banyak, terutama di depan salah satu keluarganya. Sebagaimana juga ditetapkan dalam dalil-dalil syariat yang akan kita lihat [63] ihwal wajibnya bersikap dengan mereka secara patut.

Materi 65

Prinsip-prinsip Sengketa antara Pasangan Suami Isteri

1. Tidak diperbolehkan bagi pasangan untuk penggunaan penghinaan, pelecehan, dan saling menggosipkan satu sama lainnya apa yang tak disukainya.
2. Dalam situasi sengketa antara pasangan suami isteri tidak diperbolehkan salah satunya membuang muka terhadap yang lainnya dengan enggan untuk berbicara lebih dari tiga hari, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Sebagaimana masing-masing dari keduanya tidak boleh salah satunya menjauhi dari ranjang kecuali ada alasan syari dengan syarat-syarat dalam hukum-hukum syariat.
3. Seberapa tajam pun sengketa antara kedua pasangan, tidak diperbolehkan menggunakan pemukulan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan siapapun melakukan pelanggaran ini, maka di bertanggung jawab secara perdata dan pidana.
4. Diharuskan meminimalisir sengketa kedua pasangan dengan menjauhkan efek persengketaan itu dari anak-anak. Tidak menyebarkannya ke keluarga besar dan kenalan, tapi berupaya untuk menyelesaikannya melalui saling memberikan pengertian antara keduanya, jika keduanya tidak bisa, maka meminta arbitrase kepada dua penengah yang adil dari masing-masing keluarganya.
5. Menyembunyikan rahasia-rahasia pernikahan, dimana keduanya saling menjaga rahasia lain yang lebih detil, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali keduanya dan Allah swt. Pengungkapan rahasia-rahasia ini sekalipun setelah bercerai adalah dosa, kemaksiatan, dan pengkhianatan atas sebuah amanat.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar sengketa antara pasangan. Jiwa-jiwa dari manusia itu tabiatnya berbeda-beda, dan karenanya bisa memunculkan sengketa antarindividu, terutama ketika terjadi pertemuan dan kontak langsung yang simultan atau terus menerus. Hal ini sering terjadi antara pasangan, lantaran hubungan yang terbangun di antara keduanya. Sebab itu adalah penting memiliki peraturan yang mengatur sengketa ini agar

hubungan pernikahan terhindar dari kehancuran dan keporak-porandaan. Juga untuk menjaga tingkat minimal hubungan kemanusiaan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal itu, paragraf materi ini adalah sebagai berikut:

Paragraf pertama: Membicarakan tentang apa yang tidak boleh dari sarana ekspresi diri antara pasangan ketika ada sengketa paling ringan, yaitu menjaga kesucian lidah dari hinaan dan celaan. Paragraf ini berdasarkan sejumlah ayat di antaranya:

Allah Yang Maha Kuasa berfirman,

لَا يَأْتِي الصَّالِحِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ قَوْلًا أَذًى وَلَا حَسْرَةً ۗ لَئِن يَدْعُونَ إِلَيْنَا لَنَسْتَجِيبَهُنَّ بِالْحَسَنِ ۗ وَأَنَّا لَا نَفِيءُهُنَّ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرْنَ ۗ (QS. al-An'am: 113)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. (QS. al-Hujurat: 11).

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "Jangan kalian mengatakan Hajra!" Maksudnya, "kalian mengatakan keburukan". (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta dan Ahmad dalam Musnadnya).

Dari Anas ra dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,

لَا يَأْتِي الصَّالِحِينَ إِذْ يُبْعَثُونَ قَوْلًا أَذًى وَلَا حَسْرَةً ۗ لَئِن يَدْعُونَ إِلَيْنَا لَنَسْتَجِيبَهُنَّ بِالْحَسَنِ ۗ وَأَنَّا لَا نَفِيءُهُنَّ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرْنَ ۗ (QS. al-An'am: 113)

"Tidaklah kata-kata kotor itu dalam sesuatu hal kecuali mempermalukan orang yang mengatakannya, dan tidaklah rasa malu dalam suatu hal kecuali memperindah orang yang melakukannya". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Abdullah bin Masud ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bukanlah seorang Mukmin itu seorang yang suka mencela, tidak pula seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang keji dan kotor ucapannya." (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari).

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan yang berkata kotor (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Paragraf kedua: Membicarakan tentang sikap tidak mau bicara dan pisah ranjang.

Terkait sikap tidak bicara: Kehidupan pernikahan itu tulang punggungnya adalah ketenangan, kasih sayang, dan keakraban antara suami dan isteri. Sikap abai, tidak mau bicara, tidak berbicara manis dengan pasangan, cenderung memojokkan dan menyalahkan pasangan, itulah akibat yang muncul akibat ketidakcocokan jiwa suami isteri. Manusia tidak dapat menyempurnakan kebahagiaannya dalam isolasi dan perselisihan seperti ini. Dan karenanya, masing-masing harus dapat memunculkan keakraban dengan menemani pasangan dan berbuat baik kepadanya.

Pasal ini mensyaratkan bila terjadi pengabaian, hendaknya tidak lebih dari tiga hari. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw bersabda,

"Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari." (Hadis Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi).

Selain itu, sikap mogok bicara ini tidak boleh dilakukan di hadapan anak-anak, karena memberikan dampak buruk pada kejiwaan mereka. Sikap tidak mau bicara, juga tidak boleh dilakukan saat suami istri berada di hadapan orang lain, karena bisa berarti merendahkan pihak lain atau melukai kehormatannya. Bila ini terjadi, maka situasi akan semakin tegang karena masalah akan semakin menjadi-jadi dan semakin merusak jiwa anak-anak.

Adapun sikap pisah ranjang atau suami yang menjauhi tidur bersama dengan isteri, mensyaratkan agar sikap itu memiliki alasan yang diterima oleh syari'at Islam.

Dari Ummu Salamah ra bahwa Nabi saw pernah untuk tidak mendekati isteri-isterinya selama satu bulan (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah).

Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah saw menjauhkan isteri-isterinya selama satu

bulan (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan an Nassai).

Akan tetapi, penting diingat bahwa pisah ranjang hanya boleh terjadi di dalam satu rumah. Tidak boleh terjadi bila suami pisah ranjang dalam arti berpisah ke rumah lain.

Allah berfirman,

﴿لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُرِيدُوا أَنْ تُخِذُوا بِنِسَائِكُمْ تِرَاجِلَهُمْ لِئَلَّا يَتَرَفَّعُوا فِي الْبُيُوتِ﴾

"...dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka..." (QS. An Nisaa` : 34).

Dari Hakim bin Muawiyah al Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak salah seorang isteri kami terhadap dia (suaminya)?" Ia bersabda, "Hendaklah engkau beri makan jika engkau makan, engkau beri pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya dan jangan engkau menjelek-jelekannya [64], serta janganlah engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah (maksudnya: Jangan berpisah tempat tidurnya melainkan di dalam satu rumah)." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan redaksi hadits ini merupakan versi keduanya, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah).

Para pensyarah hadits mengatakan, "maksud dari sabda Rasulullah "janganlah engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah" adalah janganlah meninggalkannya kecuali di tempat tidurnya, jangan pergi meninggalkannya atau memindahkannya ke rumah lainnya". [65].⁽¹⁾

Paragraf ketiga membicarakan tentang larangan penggunaan pemukulan dalam sengketa antara pasangan.

Hukum pemukulan pada asalnya diharamkan. Rasulullah memerintahkan agar tidak memukul perempuan. Dari Iyyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْبُيُوتِ﴾

"Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah."

Maka Umar ibnul Khaththab ra datang mengadu, "Wahai Rasulullah, para isteri berbuat durhaka [66] kepada suami-suami mereka." Mendengar

1

hal itu, Rasulullah saw memberi keringanan untuk memukul isteri bila berbuat durhaka. Selang beberapa waktu datanglah para wanita dalam jumlah yang banyak menemui isteri-isteri Rasulullah saw untuk mengadukan perbuatan suami mereka. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah saw bersabda: "Mereka itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hiban serta al-Hakim).

Dari Umm Kulthum binti Abi Bakar, ia berkata, "Tadinya laki-laki dilarang memukul perempuan, kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah saw, dan ia pun memutuskan antara para laki-laki dan perempuan. Rasulullah saw mengatakan,

أَمْثَلُكُمْ مَا أَتَىٰكُمْ مِنْ نِسَاءٍ

"Mereka yang terbaik tidak akan memukul." (Hadis Hassan diriwayatkan oleh Ibn Sa'd dalam Tabaqat dan al-Baihaqi dalam al-Sunan).

Adapun firman-Nya,

أَمْثَلُكُمْ مَا أَتَىٰكُمْ مِنْ نِسَاءٍ
 أَمْثَلُكُمْ مَا أَتَىٰكُمْ مِنْ نِسَاءٍ
 أَمْثَلُكُمْ مَا أَتَىٰكُمْ مِنْ نِسَاءٍ
 (QS An-Nisa: 34)

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An Nisaa` : 34)

Jelas dari redaksi ayat ini secara eksplisit disebutkan bahwa pemukulan itu hukum pengecualian untuk mengatasi situasi yang tidak berhasil dalam meluruskan mereka sebagai sarana pendidikannya, sesuai dengan tabiat manusia yang secara bertahap mulai dari yang lembut sampai menuju yang keras.

Pemukulan sesuai dengan prinsip sunnah dan pernyataan lisan Nabi saw adalah “Mereka yang terbaik tidak akan memukul.” Itu menunjukkan bahwa memukul dalam ayat tersebut hukum boleh, bukan diwajibkan atau dianjurkan. Atas dasar penafsiran inilah kemudian Atha menafsirkannya dengan mengatakan, “Seorang suami tidak memukul isterinya tetapi memarahinya” [67].⁽¹⁾

Ibnu Al 'Arabi mengatakan, “Inilah merupakan pemahaman Atha dan pengertiannya terhadap Syariat dan bersikap dalam konteks ijtihad. Ia mengetahui bahwa perintah pemukulan di sini itu dibolehkan. Ia juga menganggap itu tidak dianjurkan (makruh) berdasarkan riwayat lain seperti sabda Nabi “Mereka yang terbaik tidak akan memukul.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam *Tabaqat* dan Baihaqi dalam *al-Sunan*) [68], dan inilah mazhab Syafii yang berpendapat bahwa “pemukulan itu diperbolehkan dan tidak melakukannya adalah lebih baik.” [69].⁽²⁾

Dalam Kitab *al-Umm* karya Imam Syafii disebutkan “Larangan Nabi saw un tuk memukul wanita lalu izinnya untuk memukul mereka.” Dan sabdanya, Mereka yang terbaik tidak akan memukul.” Sepertinya Rasulullah melarang untuk menjatuhkan opsi pemukulan, dan ia memberikan izin untuk pemukulan untuk kebenaran, lalu beliau memberikan opsi kepada mereka (para suami) agar tidak melakukan pemukulan atas dasar “Mereka yang terbaik tidak akan memukul.” [70].⁽³⁾ Dalam *Ensiklopedi Fiqih Kuwait* disebutkan, “(pemukulan) ini kita tidak boleh berhenti atas pandangan para ulama fiqih terkait kewajiban mendidik atas isteri, bahkan dapat dipahami dari redaksi mereka (para ulama) bahwa meninggalkan (pemukulan) itu lebih diprioritaskan.” [71]⁽⁴⁾

Prinsip-prinsip pemukulan dalam hukum hudud dan kondisi yang diperbolehkan secara syariat.

Disyaratkan untuk melakukan pemukulan itu jika diperkirakan dapat bermanfaat dalam mendidiknya. Sarana-sarana itu memiliki hukum-hukum tujuannya seperti yang telah ditetapkan. Pemukulan merupakan kebolehan pengecualian untuk realisasi maksud syariat, yaitu pendidikan. Jika tujuan itu tidak ada dari teralisasinya itu, yakni maksud syariat, maka tidak ada pula

1
2
3
4

pemukulan sebagai sebuah sarana.

Pemukulan itu diharuskan tidak meninggalkan bekas, hendaknya menghindari muka dan tempat-tempat berbahaya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin Muawiya al-Qusyairi, dari ayahnya bahwa ia berkata

"Wahai Rasulullah, apakah hak salah seorang isteri kami terhadap dia (suaminya)?" Ia bersabda, "Hendaklah engkau beri makan ia jika engkau makan, engkau beri pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya dan jangan engkau menjelek-jelekannya, serta janganlah engkau meninggalkannya melainkan di dalam rumah" (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan redaksi hadits ini merupakan versi keduanya, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah).

Dari Abu Hurrah al-Raqasyi dari pamannya bahwa ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ فَاجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَائِطًا وَبَيْنَ خَلْفَيْهِ حَائِطًا وَبَيْنَ يَمَانِيهِ حَائِطًا وَبَيْنَ شِمَالِيهِ حَائِطًا وَبَيْنَ رَأْسِهِ حَائِطًا وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ حَائِطًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ حَائِطًا وَبَيْنَ خَلْفَيْهِ حَائِطًا وَبَيْنَ يَمَانِيهِ حَائِطًا وَبَيْنَ شِمَالِيهِ حَائِطًا وَبَيْنَ رَأْسِهِ حَائِطًا وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ حَائِطًا

"Jika kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka tanpa meninggalkan bekas." (Hadits hasan riwayat Ahmad).

Dari Atha, ia berkata, saya mengatakan kepada Ibn Abbas, "Apakah yang dimaksud pemukulan tanpa menimbulkan luka?" Dia berkata, "(memukul) Dengan siwaak dan sejenisya". (Atsar sahih diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam bukunya Tafsirnya). Seperti mazhab Jumhur, diharuskan juga pemukulan itu dilakukan oleh orang yang mmenadang pemukulan itu bukan sebuah penghinaan dan pengursakan. Ini didasarkan atas hadits, "Mereka yang terbaik tidak akan memukul." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dan al-Baihaqi dalam Assunan).

Seperti pendapat mazhab Hanafi dan Syafii [72],⁽¹⁾ pemukulan itu harus dibatasi dalam kaitannya dengan hak-hak perkawinan, karena dia (suami) tak berhak dalam memaksa hak Allah, karena itu tidak berkaitan dengan dirinya dan tidak memberikan manfaat baginya.

Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip ini bersifat relatif dan berbeda proporsinya menurut waktu, tempat dan lingkungan sosial. Suami harus

1

terikat dengan prinsip-prinsip ini, jika tidak, maka itu berarti melakukan pelanggaran. Karena kalau dibiarkan tanpa batas bagi para suami untuk melakukan pemukulan itu, maka itu akan menjadikan potensi terjadinya pelanggaran. [73]⁽¹⁾

Seperti juga, menyalahi prinsip-prinsip ini akan memantik kejahatan sosial dan menghancurkan hubungan perkawinan. Atas pertimbangan dampak kerusakan ini, maka penguasa dapat melarang adanya pemukulan dan memberikan sanksi atas suami agar tidak makin memperburuk kondisi isteri. Khususnya, saat ini moral keagamaan melemah

Oleh sebab itu, kami mengingatkan sabda Rasulullah saw yang begitu jelas "Mereka yang terbaik tidak akan memukul." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat dan al-Baihaqi dalam al-Sunan).

Itulah yang dilakukan Rasulullah saw. Semua ini menunjukkan bahwa ayat (terkait pemukulan) itu bukan tanpa batasan, tetapi pemukulan di sini, meski itu sebuah pengecualian yang jarang, adalah terikat oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sunnah.

Sebagaimana juga pasal ini bahwa pelanggaran terhadap larangan ini mengarah kepada tanggung jawab perdata dan pidana. Mazhab Syafii berpendapat wajibnya jaminan dalam mendidik (isteri), meski tidak melakukan pelanggaran dari batas kewajarannya, karena itu merupakan tindakan yang dibarengi dengan syarat demi tercapainya sebuah tujuan, dimana tujuan itu untuk pendidikan bukan untuk menyakiti, maka jika terbukti menyakiti bahwa berarti ia telah melakukan pelanggaran atas batas yang diperbolehkan.

Paragraf keempat membicarakan tentang cara yang benar untuk menangani sengketa perkawinan. Sengketa itu harus dijauhkan dari pandangan anak-anak, untuk memastikan keselamatan pendidikan dan psikologis mereka, sehingga rahasia-rahasia perkawinan tetap terjaga dan terkunci di antara keduanya dan tak seorang pun mengetahuinya. Hendaknya kedua belah pihak mencoba menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada dengan saling memahami di antara mereka. Tidak boleh dikendalikan emosi yang akan memicu kesombongan masing-masing, dan makin menjauh dari sikap mempertahankan ikatan keluarga. Islam telah menjadikan pergaulan dengan cara patut itu sebagai hal yang diwajibkan atas laki-laki. Bahkan dalam

1

kondisi kebencian suami kepada pasangan, Islam mengajarkan angapan "siapa tahu di sana ada kebaikan yang tersembunyi dari apa yang tidak disukai". Bisa jadi suami atau isteri menemukan kebaikan itu, saat emosinya mengerut dan sikap tenangnya muncul.

‘ *أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ أَنَّ كَيْفَ الْعَذَابِ يُعَذَّبُ وَأَنَّ الْمَأْتِلَاتِ يُعْتَبِرْنَ وَرَبُّهُمُ الْعَزِيزُ الْمُذَلِّلُ*
أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ أَنَّهُ يَسْأَلُ الْعِبَادَ بِأَهْوَاؤِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُرِيتُكُمْ وَإِنِّي أَخْشَاهُمْ وَإِنِّي أَخْشَاهُمْ وَإِنِّي أَخْشَاهُمْ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nisaa`a: 19).

Kesabaran dan bersikap tenang ini akan mendorong dalam mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak akan terberai untuk pertama kalinya.

Betapa hebatnya perkataan Umar bin Khattab ra kepada seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dengan alasan dia sudah tidak mencintainya. Kata Umar, "Celaka engkau. Apakah rumah tangga hanya dibangun atas dasar cinta? Lalu di manakah perawatan yang harusnya engkau lakukan? Di mana janji yang telah engkau ucapkan?"

Betapa mudah dan gampangny komentar yang dilontarkan oleh mereka yang memamerkan kepandaiannya atas nama "cinta" dimana mereka memaksudkan dengan (cinta) itu loncatan emosi yang berubah-ubah, atas nama (cinta) itu mereka mengizinkan tidak sekadar pemisahan pasangan dan menghancurkan lembaga pernikahan, tetapi pengkhianatan perkawinan dari seorang istri kepada suaminya.

Jika ternyata kedua pasangan tidak mampu untuk mencari titik temu dan mengendalikan sengketa, maka masih ada kekuatan harapan untuk mempertahankan ikatan keluarga dari kehancuran --yang itu merupakan sarana mulia dalam Islam--, yaitu dengan mengutus dua penengah laki-laki yang adil, cerdas, dan pandai untuk meleraikan dan mencari titik temu: penengah dari keluarga istri yang dipilihnya dan penengah dari keluarga suami yang dipilihnya, kedua penengah itu bersua dalam suasana hening jauh dari emosi

jiwa yang mengotori kesucian hubungan antara pasangan, sembari berupaya menjaga nama baik keluarga, memandang kasihan atas anak-anak yang masih kecil, melepaskan diri dari keinginan untuk mendominasi salah satu pihak atas yang lain, menggiring menuju rekonsiliasi dan berupaya menghilangkan penyebab perpecahan, menjaga rahasia-rahasia pasangan, karena pasangan itu bagian dari keluarganya, dan keduanya tidak punya kepentingan untuk pencemaran nama baik pasangan.

Dua penengah itu bertemu untuk perdamaian. Jika dalam diri pasangan ada keinginan tulus untuk berdamai, dengan adanya bantuan penengah itu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik-Nya untuk menghasilkan perdamaian antara suami isteri. Allah berfirman,

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An Nisaa: 35).

Paragraf kelima didasarkan atas rahasia-rahasia pernikahan yang merupakan salah satu amanah yang harus dijaga dan dipelihara, yang tidak disampaikan kecuali untuk internal keluarga. Allah berfirman,

فَلْيُحْلِلْ لَكُمْ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ مَا كَانَتْ حُرْمَةً لِّكُمْ فِي الْبَاطِنِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An Nisaa: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا ۖ بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ ۗ يَوْمَ يُكْفَرُ الْأَعْيُنُ عَنَّا ۗ وَإِنَّا لَنَكْفُرُهُمْ قُلُوبًا وَنَدْبِقُنَّهُمْ قُلُوبًا ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al Anfaal: 27).

Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

duniawi dan akhiratnya.

3. Saling berkomitmen atas ketertiban, kebersihan dan kesucian dalam segala urusan mereka, bukan hanya kebersihan tempat dan tubuh serta pakaian, tapi yang paling utama adalah kebersihan dan kesucian jiwa, kebersihan hati dan tangan serta lidah dari semua yang diharamkan dan dari dosa.
4. Memastikan kepatuhan berkomitmen terhadap yang halal lagi baik, pekerjaan halal dan menghindari yang haram seperti apapun itu godaannya, hemat dan pertengahan dalam pembelanjaan tanpa pemborosan atau kepelitan, menjauhi sikap pamer, formalitas, peniruan buta terhadap orang lain.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan sejumlah adab-adab, akhlak, dan perilaku yang harus dijadikan komitmen oleh setiap pasangan.

Paragraf pertama mengajak pasangan untuk satu sama lainnya saling memberikan dorongan guna mematuhi ajaran Islam, dan ini berdasarkan pada sejumlah teks dalil:

Allah berfirman,

وَأْمُرْ أَهْلَٰكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ لَهَا ذَلِيلًا ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (QS. Thahaa : 132).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أُمَّةً قَدِ اتَّقَتْ اللَّهَ ۖ لَهَا نُورٌ مُّبِينٌ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو جُنَّةٍ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahriim : 6).

Ali mengatakan terkait ayat “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka“. Katanya, “Ajarkan keluarga kalian kebaikan.” (Sanadnya sah, diriwayatkan oleh al-Hakim).

Mujahid berkata, “peliharalah dirimu dan keluargamu” artinya adalah pesankanlah dirimu dan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah dan didiklah mereka.” (Atsar shahih riwayat al-Firyabi dan Bukhari secara Muallaq).

Qotadah berkata, “Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan cegahlah mereka dari maksiat kepada-Nya.” (Atsar shahih, diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Mushnafnya).

Allah swt berfirman,

اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ
فَلَا اِيْمَانَ لَكُمْ اِنْ لَمْ تَحْكُمُوْا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 134).

فَلَا اِيْمَانَ لَكُمْ اِنْ لَمْ تَحْكُمُوْا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al A’raf: 199).

اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ اِنَّ اِيْمَانَ اَنْتُمْ تُبَيِّنُوْنَ ۗ
فَلَا اِيْمَانَ لَكُمْ اِنْ لَمْ تَحْكُمُوْا بِمَا نَزَّلْنَا ۗ

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang

yang mempunyai keuntungan yang besar." (QS. Fushilat: 34-35).

فَلْيَايُؤْتِكُمْ بِرَحْمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS. As Syuura: 43)

فَلْيُؤْتِكُمْ بِرَحْمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
فَلْيَايُؤْتِكُمْ بِرَحْمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

"Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik." (QS. Al-Hijr: 85).

فَلْيَايُؤْتِكُمْ بِرَحْمَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? (QS. An Nuur: 22).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya lalu si istri mengerjakan shalat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suami lalu si suami mengerjakan shalat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan air di wajah suaminya." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasaai).

Dari Nawas bin Samaan, dari Nabi saw bersabda, "Kebajikan itu keluhuran akhlaq sedangkan dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, al-Daarimi, redaksi ini versi Muslim).

Anas berkata, adalah Rasulullah saw orang yang terbaik akhlaknya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Anas pula, dia berkata, "Aku tidak pernah menyentuh sutera dan pakaian sutera yg lebih lembut daripada tapak tangan Nabi saw. dan aku tidak pernah mencium bau yg lebih harum

daripada bau Nabi saw. Aku melayani Nabi saw selama sepuluh tahun, lalu beliau tidak pernah berkata, 'Uff (hus)'; kepada saya sama sekali dan tidak berkata kepada saya karena sesuatu yang belum saya kerjakan, 'Mengapa engkau dahulukan melakukannya?' dan tidak pernah berkata kepada saya karena sesuatu yang saya telah melakukannya, 'Mengapa engkau melakukannya?' (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Umamah al-Baahiliy, "Rasulullah saw bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran Surga [75]⁽¹⁾ bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia benar. Dan sebuah rumah di tengah Surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sedang bercanda. Dan rumah di Surga yang tertinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik moralnya. Dan yang terbaik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Dari Abdullah bin Mubarak saat menjelaskan kesempurnaan akhlak adalah "muka yang cerah, mengerahkan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti." (Atsar shahih riwayat Tirmidzi)

Paragraf kedua telah termaktub bahwa "satu sama lainnya untuk saling mengajari, atau saling memberikan kemudahan untuk mempelajari atas segala sesuatu yang dia butuhkan dalam urusan duniawi dan akhiratnya." . Telah dijelaskan pengertian-pengertian saling bekerja sama dalam kebajikan, ketakwaan, kasih dan sayang, integrasi antara kedua pasangan suami isteri dalam Pasal (5), Pasal (17), (62), (63), dan (64), dan pengertian-pengertian terkait ini akan dijelaskan lebih jauh pada pasal (69), (73), dan (76).

Paragraf ketiga mendorong agar satu sama lainnya untuk berkomitmen atas ketertiban, kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Ini didasarkan pada sejumlah teks dalil:

Allah berfirman,

اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus

1

kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 151).

Bahkan Allah telah bersumpah dengan 11 kali sumpah secara berturut-turut dalam Al Qur’an di mana Dia tak bersumpah dengan bilangan seperti itu. Lalu jawaban dari sumpah itu adalah “kebersihan jiwa”.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy Syamsy : 9-10)

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا حِطٌّ لَهَا وَلَا مِثْلُهَا

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al Baqarah: 222).

لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا الْهَرَمُ وَلَا فِيهَا يَمُوتُونَ وَلَا فِيهَا يُصَلُّونَ وَلَا فِيهَا يُسَلُّونَ وَلَا فِيهَا يُسَبِّحُونَ وَلَا فِيهَا يُكَبِّرُونَ وَلَا فِيهَا يُحَمِّدُونَ وَلَا فِيهَا يُرَتِّلُونَ

“Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),(yaitu) surga Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan). (QS. Thaha : 75-76).

لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا الْهَرَمُ وَلَا فِيهَا يَمُوتُونَ وَلَا فِيهَا يُصَلُّونَ وَلَا فِيهَا يُسَلُّونَ وَلَا فِيهَا يُسَبِّحُونَ وَلَا فِيهَا يُكَبِّرُونَ وَلَا فِيهَا يُحَمِّدُونَ وَلَا فِيهَا يُرَتِّلُونَ

"Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu)." (QS. Fathir: 18).

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bersuci adalah setengah iman." (Hadits shahih riwayat Ahmad dan Muslim).

Dari Abdullah Bin Amr bahwa Nabi saw bersabda, "Seorang muslim adalah seseorang yang menjadikan muslim lainnya selamat dari lisan dan tangan (perbuatannya). Sedangkan muhajir (orang yang hijrah) adalah seseorang yang meniggalkan sesuatu yang diharamkan Allah swt." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An Nassai dan Ad Daarimi).

Dari Nu'man bin Basyir berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, bila ia baik niscaya seluruh jasad akan baik, dan bila ia rusak, niscaya seluruh jasad akan rusak pula, ketahuilah segumpal daging itu ialah hati." (Hadits sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan al-Darimi).

Dari Aisyah r.a katanya: "Kaum Muslimin berduyun-duyun datang menghadiri shalat Jumat dari rumah-rumah mereka di sekitarnya. Mereka datang dengan debu dan keringat mereka, lalu menteslah keringat mereka, kemudian mendatangi seseorang kepada Rasulullah s.a.w sedang dia berada dekatku. Rasulullah saw lalu bersabda: "Alangkah eloknya kalau kamu mandi untuk meneruskan hari kamu ini!" (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari).

Shalih bin Abu Hassan menceritakan, bahwa Sa'id bin Musayyab berkata, "Allah adalah baik lagi mencintai kebaikan, bersih lagi mencintai kebersihan, mulia lagi mencintai kemuliaan, dan dermawan lagi mencintai kedermawanan. Oleh karena itu, bersihkanlah pekerjaanmu dan janganlah kalian menyerupai perilaku kaum Yahudi!" (Hadis lemah riwayat Tirmidzi).

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bahwa ia bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah." (Hadist Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Musa bahwa ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, kaum Muslim mana yang paling baik? Dia bersabda, "Dia yang mana orang muslim lainnya merasa aman dari lisan maupun perbuatannya." (Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Sahl bin Saad berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara dua rahangnya (mulutnya) dan di antara kedua pahanya (kemaluan), niscaya aku menjamin baginya surga" (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang mengatakan

kalimat yang diridhai Allah dan ia tidak menaruh perhatian terhadapnya melainkan Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan kalimat yang dimurkai Allah dan ia tidak menaruh perhatian terhadapnya melainkan ia terjerumus dengan sebab kalimat tersebut ke jahannam.” (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari).

Telah disebutkan beberapa teks dalil terkait penjagaan lidah dari penghinaan dan kata-kata kotor pada pasal sebelumnya.

Paragraf keempat mendorong masing-masing pasangan pasutri untuk berkomitmen terhadap yang halal lagi baik, hemat dalam pembelanjaan, dan ini didasarkan pada sejumlah teks dalil:

Allah berfirman,

فَلْيَبْذُرُوا غَيْرَ الْبَاطِلِ ۖ وَتَمْتَعُوا بِحَسَنِ الْبَاطِلِ ۚ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al Furqan: 67).

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31).

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al Israa: 26 -27).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah: 188).

“Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. (QS. Al Waaq'ah: 41-45).

Terkait penjelasan ayat-ayat itu disebutkan bahwa bahwa mereka sebelum azab diturunkan berlebih-lebihan dalam menikmati kenikmatan dunia.

بِأَيْمَانِي أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَإِن يَدْعُوا إِلَى جَنْبِكُمْ فَأَعْرِضُوا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الصُّلْحِ وَلَا تَقْرَبُوا الصُّلْحَ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al Israa: 29).

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah ta’ala adalah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para Rasul dalam firman-Nya

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ إِذْ يَضُرُّوهُمُ الْغُلَامُ وَهُمْ فِيهِ كَارِهِونَ

“Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih” (QS. Al Mu’minuun : 51).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ إِذْ يُضْرِبُونَ الْبُلْغَ وَأَنْتُمْ فِيهِ كَارِهِونَ
 وَإِن يَدْعُوا إِلَى جَنْبِكُمْ فَأَعْرِضُوا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الصُّلْحِ وَلَا تَقْرَبُوا الصُّلْحَ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu” (QS. Al-Baqarah : 172).

Kemudian Nabisaw menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, “Ya Rabb..ya Rabb..!”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dicukupi dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya?” (Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi saw bersabda, “..Barangsiapa yang menjaga diri – dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh Allah dan barangsiapa yang merasa dirinya cukup maka akan diberi kekayaan oleh Allah.” (Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, redaksi ini dari Bukhari).

Dari Basyir ibn al-Nu'man, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari

yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. (Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang mirip).

Dari An Nawas bin Sam'an ra, dari Nabi saw bersabda,

أَكْبَرُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِيَالٌ وَهُوَ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَتَّقِي النَّاسَ

"Kebajikan itu keluhuran akhlaq sedangkan dosa adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya." (Hadits sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, al-daarimi dan ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim).

Telah dijelaskan terkait kewajiban pembentukan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip dan etika-etika sosial dalam Islam [76].⁽¹⁾

Pasal 67

Hubungan Baik dengan Orang lain, Terutama para Tetangga dan Sanak Saudara

Masing-masing pasangan hendaknya:

1. Menjamin atas adab-adab syar'i untuk mengunjungi orang lain, menyambut mereka dan bergaul dengan mereka.
2. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat, khususnya para tetangga, kerabat dan menjadikan kerabat keduanya itu sebagai kerabat berdasarkan nasab.
3. Tidak mengganggu orang lain, terutama para tetangga, apapun itu bentuk dari gangguan dan kebisingan.
4. Memperhatikan kesehatan dan menghindari kebiasaan makan yang buruk, adanya kepedulian untuk penggunaan produk nasional dan memboikot produk musuh.

Keterangan :

Pasal ini menjelaskan adab menjalin hubungan antara keluarga

1

dan pihak lainnya seperti kerabat dan tetangga.

Paragraf pertama berbicara tentang pentingnya komitmen atas adab-adab Syariat dalam melakukan kunjungan secara umumnya, dan termasuk aturan ini adalah meminta izin sebelum kunjungan, tidak ada pencampuran antara laki-laki dan perempuan, menjaga diri dalam mengenakan pakaian Islami selama kunjungan, dalam hal ini didasarkan pada sejumlah teks dalil:

Terkait izin sebelum kunjungan

Allah berfirman,

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جِئْتُمْ بُيُوتًا فَاسْأَلُوا بِحَسَبِ آدَابِهَا ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جِئْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
فِي الْعِلْمِ

“Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al Baqarah: 189).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja) lah”, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. (QS. An Nuur: 27-29).

“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS. An Nuur: 61).

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An Nuur: 59).

Dari Abu Musa Al-Asy'ary ra, dia berkata: *“Rasulullah saw bersabda, 'Minta izin masuk rumah*

itu tiga kali, jika diizinkan untuk kamu (masuklah) dan jika tidak maka pulanglah!” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Sahl ibn Sa'd, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya minta ijin itu dijadikan ketentuan karena untuk menjaga pandangan mata.” (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Ribiy' bin Harasy bahwa ia mengatakan, “Seorang lelaki dari bani 'Amir menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya dia minta izin (masuk) kepada Nabi saw ketika beliau tengah berada di dalam rumahnya, ia berkata: “Apakah aku boleh masuk?”, Rasulullah saw bersabda kepada pembantunya: “Keluarlah kepada orang ini, ajarkan dia cara meminta izin, dan katakan kepadanya: “Ucapkanlah “Assalamu’alaikum”, apakah aku boleh masuk?”, lalu lelaki tersebut mendengarnya kemudian mengucapkan: “Assalamu’alaikum, apakah aku boleh masuk?”, maka Nabi memberinya izin, lalu diapun masuk. (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi).

Dari Kaldah bin Hanbal berkata, saya mendatangi Rasulullah dan saya masuk ke rumahnya sementara saya tidak mengucapkan salam, maka Nabi saw bersabda, “Kembalilah! Ucapkanlah salam dan masuklah!” (Hadits hasan riwayat Abu dawud dan Turmuzi).

Terkait pencampuran, aturan dalam Islam bukan tidak ada pencampuran kecuali darurat atau kebutuhan penting. Darurat dan kebutuhan itu ditentukan secara proporsional untuk menangkal adanya dampak dan fitnah, maka sejatinya ada alokasi tempat untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan di setiap rumah muslim sebisa mungkin. Terkait ini terdapat sejumlah teks dalil:

Diriwayatkan dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah saw berbicara sementara di luar masjid ia melihat laki-laki dengan perempuan bercampur di jalanan. Maka Rasulullah saw mengatakan kepada para wanita, “Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak [77] untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Haban dalam Sahihnya).

Dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, Rasulullah saw jika mengucapkan salam terhenti sejenak, dan mereka percaya bahwa tindakan ini agar perempuan pergi terlebih dahulu sebelum laki-laki (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Abu Dawud, redaksi hadits ini versi Abu dawud).

Hafiz Ibnu Hajar berkata, Hadits ini ada (hukum) makruhnya pencampuran

laki-laki dengan perempuan di jalan-jalan apalagi di rumah [78]. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali kalian masuk ke (tempat) wanita." Maka berkatalah seorang dari kalangan Anshor, "Bagaimana pendapatmu kalau wanita tersebut adalah ipar (saudara istri)?". Maka Rasul saw menjawab, "al-Hamwu adalah maut." [hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim]. Al-Hamwu adalah kerabat suami seperti saudara laki-lakinya (ipar), keponakannya, dan sepupunya.

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hendaknya salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." (Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim)

Terkait menjaga diri atas busana/pakaian sesuai syariat bisa dilihat kembali teks-teks ayat-ayat AlQur'an dan hadis-hadits dalam penjelasan pada Pasal (75).

Paragraf kedua, yang khusus membahas hubungan baik dengan orang lain, kerabat dan kerabat jauh, juga terdapat sejumlah teks dalil.

Allah swt berfirman,

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." (QS AnNisaa: 36).

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa: 1).

"Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk." (QS. Ar-Ra'd: 21).

Dari Ibnu Umar dan Aisyah ra, dari Nabi Muhammad saw bersabda, "Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga sehingga aku menduga bahwa ia akan memberikan warisan kepadanya." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Dari Abu Dzar ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw "Wahai Abu Dzar! Apabila kamu memasak (sesuatu yang) berkuah, maka perbanyaklah air (kuahnya) dan perhatikan tetanggamu. (Hadits

Sahih diriwayatkan oleh Muslim).

Dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar bahwa berkata, "Kekasih aku (Nabi saw) memberikan aku wasiat, "Jika kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya, lalu perhatikanlah keluarga tetanggamu dan berikanlah mereka kebaikan." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Muslim).

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ketika Rasulullah saw ditanya maksudnya beliau menjawab, "Orang di mana tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya([79]." (Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Hai para wanita muslimat, Janganlah sekali-kali seorang tetangga meremehkan sesuatu untuk diberikan kepada tetangganya, walaupun sesuatu itu kaki kambing." (Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Abu Hurairah juga mengungkapkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." (Hadits sahih riwayat Bukhari).

Dari Aisyah ra berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada tetangga yang manakah aku berikan hadiah?" Jawab Nabi, "Kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat denganmu." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sebaik-baiknya sahabat disisi Allah ialah yang terbaik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga disisi Allah ialah yang terbaik kepada tetangganya." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Paragraf ketiga didasarkan atas alasan bahwa mengganggu itu menyakiti. Telah disebutkan perintah untuk berlaku baik dan patut terhadap mereka pada paragraf sebelumnya.

Paragraf keempat berbicara tentang dua hal: Pertama: Memperhatikan kesehatan dan menghindari kebiasaan makan yang buruk. Kedua: Memastikan diri penggunaan produk nasional, dan memboikot produk asing.

Terkait yang pertama: Sesungguhnya badan manusia adalah amanat dimana ia harus menjaganya. Pentingnya menjaga tubuh lantaran ia sarana untuk beramal shaleh. Selain sebagai sarana yang penting untuk kemaslahatan diri, keluarga, bangsa, dan masyarakat. Semuanya itu bermula dari tubuh yang sehat.

Sabda Rasulullah saw, "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Swt daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan." (Hadits Sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah).

Adalah merupakan untaian doa beliau, "Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, Ya Allah, sehatlah pendengaranku, Ya Allah, sehatlah penglihatanku." (Hadits sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam menjaga kesehatan itu terkandung tiga isu utama:

1. **Makanan.** Hal ini dalam masalah ini adalah soal proporsi yang tepat, kualitasnya, keragaman kandungan dan waktu penyantapannya. Penelitian medis terbaru membuktikan kebenaran arahan Islam yang menetapkan bahwa perut merupakan rumah penyakit, karenanya Islam memberi larangan terlalu banyak menyantap makanan dan tidak menyantapnya kecuali yang tengah dicerna diselesaikan secara penuh serta ketika seseorang sudah merasa lapar.

Dari al-Miqdad bin Ma'dikarib ra berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah yang lebih berbahaya seseorang memenuhi suatu bejana melebihi memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya lagi untuk nafasnya." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan redaksi ini versi Tirmidzi).

2. **Olahraga.** Dengan mempertimbangkan jenis olahraga sesuai yang sesuai kondisi kesehatan badan dan usia.
3. **Pengobatan.** Penyakit tidak terjadi kecuali bila terjadi masalah dalam dua poin sebelum ini. Jika itu terjadi, maka dasarnya adalah mengamalkan perintah Nabi saw, "Wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah swt tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Para sahabat bertanya: "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab: "Penyakit tua." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini redaksi versi Tirmidzi).

Adapun perihal kedua dari paragraf keempat adalah untuk memastikan penggunaan produk nasional, memboikot produk asing yang tidak memunculkan kemandirian bangsa.

Komitmen dengan Tuntutan-tuntutan Suami-Isteri

Syariat Islam mewajibkan kepada setiap suami untuk memberikan nafkah dan mahar kepada isterinya dan menyediakan peralatan rumah tangga. Sedikitpun pihak isteri tidak terbebani untuk memenuhi kebutuhan tersebut kecuali atas keinginan dirinya sendiri dan demi menjaga haknya yang ia kontribusikan bersama harta suaminya.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang mencakup kewajiban maliyyah (harta) terhadap isterinya, yaitu:

Nafkah pernikahan: Meliputi proses akad nikah, menyelenggarakan persepsi (walimatul ursy) dan lain sebagainya. Sedikitpun pihak isteri tidak menanggung biaya tersebut melainkan keinginan pribadinya saja, kendati itu hanya untuk melaksanakan tradisi setempat. Apabila sang isteri menolak kontribusi pada semua nafkah tersebut dengan terbukanya peluang tradisi setempat, maka siapapun tidak boleh memaksanya. Karena tradisi yang bertentangan dengan kaidah-kaidha syar’i adalah urf (tradisi) yang rusak yang tidak dibenarkan syariat Islam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw adalah orang yang sangat memperhatikan kebutuhan nafkah isteri-isterinya dan memerintahkan umatnya untuk melaksanakannya. Hal ini telah dikomentari pada materi 53 Pasal Kedua dari Bab Ketiga.

Mahar isteri adalah mahar yang wajib diberikan seorang suami kepada isterinya bersamaan dengan akad nikah atau karena sebab dukhul (jima). Mahar wajib atas setiap suami saja. .

Mahar menjadi wajib karena dua hal: Pertama; disebabkan adanya akad yang sah. Dalam kondisi akad nikah dilakukan dengan benar, maka mahar wajib ditunaikan. Kedua; disebabkan adanya jima’.

Allah berfirman:

بِأَنْ تَزِنُوا مَتْرَافًا لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
فَلْيُؤْتِكُم مَّا كُنْتُمْ تَعِدُونَ
فَلْيُؤْتِكُم مَّا كُنْتُمْ تَعِدُونَ
فَلْيُؤْتِكُم مَّا كُنْتُمْ تَعِدُونَ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan

penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS An Nisaa` : 4).

اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاٰىءَآءِ لِبٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ
 (عَلٰى بٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ)

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”(QS. An-Nisaa` : 24),

(عَلٰى آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ)

“...Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, (QS An Nisaa` : 25)

Sedangkan dalil yang mewajibkan mahar atas suami adalah firman Allah swt:

اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاٰىءَآءِ لِبٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ
 (اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاٰىءَآءِ لِبٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ)

“Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka.”(QS Al Ahzab: 50)

Perintah untuk memberikan mahar pada semua ayat-ayat di atas ditujukan khusus kepada para suami. Islam juga tidak melupakan kewajiban ini bagi wanita-wanita ahliil kitab. Islam mewajibkan hak materi ini kepada yang hendak menikahi wanita ahliil kitab. Allah berfirman:

اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاٰىءَآءِ لِبٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ
 اِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ رَاٰىءَآءِ لِبٰٓرِءِآءِ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ آٰسٰٓفٍ

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka..(Qs al-Maidah: 5)

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka..(Qs al-Maidah: 5)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ra, ia berkata: "Datang seorang wanita kepada Rasulullah saw seraya berkata: Aku siap nikah ya Rasulullah saw." Lama wanita itu berdiri. Lalu seorang laki-laki berkata: Nikahilah aku dengannya jika engkau tidak menginginkannya." Nabi bertanya kepada laki-laki itu: "Apakah kamu memiliki sesuatu sebagai mahar?" Ia menjawab: "Tidak punya selain sarungku ini." Nabi berkata: "Kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu berkata lagi: "Aku tidak punya apa-apa lagi." Kata Nabi: "Carilah walaupun itu hanya cincin dari besi." Tapi laki-laki itu tetap tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi bertanya: "Apakah kamu punya hafalan al-Qur'an?" Ia menjawab: "Ya punya, surat ini dan surat itu." Akhirnya Rasulullah saw berkata: "Aku nikahkan kalian berdua dengan hafalan al-Qur'an yang engkau miliki." (Hadits shahih, riwayat Imam Malik dalam kitab Muwaththo'nya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan ad-Darimi).

Mahar adalah Pemberian Sukarela

Mahar bukanlah sebuah pinjaman yang diberikan untuk bisa menikmati isteri. Akan tetapi mahar adalah pemberian yang harus dilakukan tanpa harus dikembalikan. Al Qur'an menyebutnya dengan nihlah yakni pemberian tak dikembalikan. Akan tetapi seorang suami juga bisa menarik kembali setengah maharnya apabila ia menceraikan isterinya sebelum dukhul (bercampur) sesuai dengan firman Allah swt:

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka..(Qs al-Maidah: 5)

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.."(QS Al Baqarah: 237).

Seandainya saja mahar itu sebagai pinjaman untuk istimta (bersenang-senang) dengan isteri, maka setengah mahar jelas tidak diwajibkan apabila sang suami menceraikan isterinya sebelum dukhul dan belum merasakan istimta'.

Hikmah diwajibkannya mahar adalah memperlihatkan pentingnya akad nikah dan kedudukannya, mengangkat derajat dan kehormatan wanita, memberikan bukti keseriusan laki-laki untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mulia bersama perempuan pilihannya, memperkuat niat untuk menggaulinya dengan baik, dan melanggengkan pernikahan. Hikmah lainnya juga adalah memperteguh seorang wanita untuk menyiapkan diri naik ke pelaminan.

Kedudukan mahar sebagai sebuah kewajiban atas seorang suami terhadap isterinya sejalan dengan prinsip Islam yang mengatur bahwa wanita tidak berkewajiban memberi nafkah sedikitpun. Baik itu posisinya sebagai seorang ibu, anak ataupun isteri. Akan tetapi laki-lakilah yang terbebani nafkah tersebut. Ini karena laki-laki memiliki kemampuan lebih dalam bekerja dan mencari rezeki. Al Qur'an telah meletakkan prinsip pembagian tanggung jawab materi antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman:

فَالرِّجَالُ كَانُوا سَادَةً عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).."(Qs an-Nisaa` : 34).

Tabiat Mahar dalam Proses Akad Nikah

Mahar dianggap sebagai salah satu konsekwensi akad nikah. Tapi ia bukan rukun ataupun syarat sahnya akad. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah tanpa disebutkan adanya mahar di dalamnya. Bahkan pernikahan bisa terselenggara kemudian mahar baru diberikan. Meskipun kedua belah pihak (calon suami dan calon isteri) bersepakat untuk tidak menyebutkan mahar, namun calon suami wajib memberikan mahar dan dianggap masuk kategori

(عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تَمْسِكُونَ بِيَمِينِكُمْ)

“Dan dihalkalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu..”(QS An Nisaa’: 24).

Ayat ini hanya menyebutkan harta saja dan tidak memberikan batasan tertentu pada mahar. Rasulullah juga bersabda: “Berikanlah ia mahar meskipun hanya sekedar cincin dari besi.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ بِيَاقِينٍ فَوَسِّلْ بَيْنَهُمَا فَمَآ بَلَغُوا حَتْمًا مِّنْهُمَا فَمَآ يَكْتُمُونَ

(عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تَمْسِكُونَ بِيَمِينِكُمْ)

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.” (QS An Nisaa’: 20).

Al Qur’an memperbolehkan seorang suami memberikan harta yang banyak kepada isterinya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimum pada mahar.

Akan tetapi Islam menganjurkan agar tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra ia berkata: “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita. Seandainya saja mahar dianggap sebagai sebuah penghormatan di dunia dan bentuk ketakwaan pada Allah, pastilah Nabi orang yang lebih pantas melakukannya daripada kalian. Sesungguhnya Rasulullah saw tidak memberikan mahar kepada isteri-isterinya dan juga anak-anak putrinya lebih dari 12 awqiyah.”(Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan Ibnu Majah).

Menyediakan Perabotan Rumah Tangga

Ini adalah kewajiban ketiga yang disyariatkan Islam atas seorang suami terhadap isterinya. Dalam Islam seorang suami diwajibkan menyediakan perabotan rumah tangga. Sementara isteri tidak diharuskan menyediakan

semua itu dari hartanya pribadi. Baik dari mahar yang ia terima maupun dari harta lainnya yang ia miliki. Karena mahar adalah hak khusus untuknya yang ia terima sehubungan dengan akad nikah.

Isteri tidak boleh dipaksa menyediakan segala perabotan rumah tangga ataupun nafkah lainnya. Karena Allah swt telah mewajibkan nafkah atas suami. Firman-Nya:

فَلْيُكْفَى الْيَتِيمَ وَالسَّفِيرَ بِمَا كَفَّرُوا عَنْهُ كَأَنَّ الْيَتِيمَ كَانَ سَهْلًا
إِذَا لَمْ يَلْحَقُوا الْبَنَاتَ وَالسَّفِيرَ بِمَا كَفَّرُوا عَنْهُ كَأَنَّ الْيَتِيمَ كَانَ سَهْلًا
فَلْيُكْفَى الْيَتِيمَ وَالسَّفِيرَ بِمَا كَفَّرُوا عَنْهُ كَأَنَّ الْيَتِيمَ كَانَ سَهْلًا

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."(QS At Thalak: 6)

Nash di atas mewajibkan seorang suami memberikan tempat tinggal yang layak kepada isterinya dan tidak boleh menyusahkannya. Ketika seorang suami menyediakan fasilitas rumah tangga dari harta pribadinya, maka semua itu adalah miliknya sendiri. Karena ia telah memberikan mahar yang khusus kepada isterinya dan isterinya sedikitpun tidak terlibat dalam penyediaan fasilitas rumah tangga. Maka kewajiban atas suami berikutnya adalah hak untuk memanfaatkan semua itu selama biduk rumah tangga masih tegak, sesuai dengan izinnya. Ini pendapat mazhab Hanafi, Hambali dan Syafii. Dan inilah pendapat yang digunakan pada hukum di Mesir.

Kontribusi seorang isteri dalam penyediaan isi rumah sesuai dengan kebiasaan tradisi setempat dan kondisi setiap rumah, lingkungan sekitar atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ini kalau sang isteri sudah memegang mahar. Bisa jadi kesepakatannya tidak demikian, khususnya di era sekarang ini. Namun yang menjadi acuan adalah hendaknya ada kesepakatan dan kerelaan di antara keduanya dalam mengatur rumah tangganya.

Kontribusi yang dilakukan isteri dalam hal ini, seyogyanya dilakukan atas dasar sukarela dan pilihan. Bukan atas dasar keharusan dan kewajiban atas isteri. Selebihnya, apa yang telah menjadi kontribusi isteri di dalam rumah itu, tetap menjadi miliknya. Hak suami hanyalah mengambil manfaat saja

dan menggunakannya atas seizin dan keridhaan isterinya.

Namun ada pula sejumlah tealita di hampir sebagian besar negeri-negeri Islam adalah bahwa keluarga isteri membantu menyediakan dan membelikan peralatan rumah tangga untuk suaminya. Itu mereka lakukan karena cinta dan sayang kepada anak putrinya serta agar lebih terlihat indah di mata orang lain.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra ia berkata: “Rasulullah saw menyiapkan kebutuhan anak putrinya, Fathimah, seperti selimut, bejana dan bantal yang dilapisi dedaunan.”(Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah). Penyiapan semacam ini hanyalah sebuah tradisi biasa yang antara satu tempat berbeda dengan tempat yang lain.

Sampai di sini jelas sudah kepemilikan seorang isteri atas fasilitas dan perabotan rumahnya. Khususnya jika ayahnya sendiri yang membelikannya. Terkecuali apabila ayahnya atau kerabatnya mensyaratkan bahwa peralatan yang diberikan itu berstatus pinjaman, yang suatu saat bisa diambil kembali. Maka, isteri dalam hal ini tidak berhak memiliki perabotan yang diberikan oleh keluarganya itu. Apalagi suaminya, tentu lebih tidak berhak memilikinya.

Pada sebagian negara keluarga isteri menganggap peralatan rumah tangga adalah bagian dari maharnya. Mereka menetapkan itu pada sebuah kertas pengakuanyang berisi semacam kesepakatan. Sementara kaidah fikih menyebutkan bahwa “Kaum muslimin atas syarat-syarat yang mereka tetapkan sendiri, kecuali syarat yang menghalalkan apa diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan.”

Dalam kondisi seperti ini, bila peralatan rumah tangga menjadi bagian dari mahar, maka jelas perabotan rumah tangga it menjadi milik isteri meskipun yang membelinya adalah sang suami.

Materi 69:

Muamalah yang Baik dan Ihsan

Syariat Islam mewajibkan seorang suami untuk memperlakukan

isterinya secara ma'ruf dan baik. Dan itu bisa terealisasi dengan beberapa hal berikut:

I Memperhatikan fitrahnya sebagai wanita, keunikan pada perkembangan dan persepsinya pada beberapa persoalan. Suami juga harus menggaulinya dengan lembut dan memberikannya hiburan yang bermanfaat.

I Tidak melarangnya berkunjung kepada orang tua dan kerabatnya, kecuali dalam keadaan darurat dan syar'i.

I Proporsional dalam masalah kecemburuan tanpa menyepelkan ataupun berlebih-lebihan.

Keterangan :

Materi ini menerangkan kewajiban suami dalam bersikap kepada isterinya secara ma'ruf dan baik. Allah berfirman:

(عَلَيْكُمْ بِرَأْسِي) *al-rahman al-karim*

"Dan perlakukanlah mereka secara ma'ruf."(QS An Nisaa : 19).

Para ahli tafsir seperti disebutkan dalam Tafsir Al Manaar, karya Muhammad Rashid Ridha, menyebutkan: "Wajib atas kalian wahai orang-orang beriman yang laki-laki untuk memperbagus mu'amalahnya terhadap isteri-isteri kalian dengan cara mendampingi dan mencampurinya secara baik serta tidak bertentangan dengan syariat, tradisi dan kewibawaan diri."

Sikap mempersempit pemberian nafkah kepada isteri, menyakiti isteri dengan perkataan dan perbuatan, sikap cemberut dan merengut ketika berpapasan, semua itu akan bertentangan dengan mu'amalah yang baik. Tujuan dilakukannya penataan dalam masalah ini adalah agar masing-masing suami isteri menjadi pelipur lara bagi yang lainnya. Dan menjadi sebab kebahagiaan dalam kehidupan yang mereka jalani bersama. Sementara definisi ma'ruf sendiri sesuai dengan yang dikenal baik secara adat-istiadat masyarakat setempat, bisa diterima dan sesuai dengan moral yang mulia di lingkungan masyarakat setempat.

Hukum Memperlakukan Isteri dengan Baik Menurut Syariat

Ta'amul (interaksi/penyikapan) dengan makna ini adalah wajib atas suami, sebagaimana yang disebutkan ahli tafsir di atas. Pada dasarnya lafaz 'perintah' itu adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang mengalihkannya dari wajib. Bahkan banyak dalil yang mendukung makna ini.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda: "Berwasiatlah kepada wanita dengan wasiat yang baik." (Hadits shahih, riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah). Makna hadits ini adalah 'Aku berwasiat kebaikan kepada kalian terhadap kaum wanita. Maka terimalah wasiatku itu.'

Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya kepada isterinya." (Hadits hasan, riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw berpidato, menyebut-nyebut kaum wanita dan menasehati mereka. Beliau berkata: "Ada seseorang di antara kalian yang sengaja mencambuk isterinya layaknya seorang budak. Bisa jadi setelah itu malamnya ia menggaulinya." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Aisyah ra dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling terhadap keluarganya di antara kalian semua." (Hadits hasan, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi).

Bahasan ini juga merinci makna ma'ruf dan ihsan seperti berikut:

Memperhatikan fitrahnya sebagai wanita dengan semua keunikan ciptaannya.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra: "Rasulullah saw mengirim Hatib bin Abi Balta'ah untuk menjadi perantaranya dalam melamarku. Aku berkata: "Sesungguhnya aku punya seorang putrid dan aku sangat pecemburu." Lalu Rasulullah berkata: "Adapun putrimu kita doakan semoga Allah mencukupinya dan aku memohon kepada Allah agar menghilangkan rasa cemburu itu." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad dan Muslim, lafaznya dari Imam Muslim).

Dari Anas bin Malik ra, para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw:

“Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi wanita Anshar?” Beliau menjawab: “Mereka memiliki rasa cemburu yang tinggi.”(Hadits Hasan, riwayat Nasa’i).

Diriwayatkan oleh Aisyah ra ia berkata: “Rasulullah saw pernah berkata kepadaku: “Aku tahu jika engkau sedang senang dan sedang benci kepadaku.” Aku bertanya: “Dari mana engkau tahu itu?” Beliau menjelaskan: “Apabila kamu sedang senang, kamu berkata, ‘Tidak, demi Tuhannya Muhammad. Dan jika kamu sedang marah kamu mengatakan, ‘Tidak, demi tuhannya Ibrahim.’ Aku berkata: “Benar, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak memperdulikan selain namamu.”(Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata: Shafiyah mendengar bahwa Hafshah berkata: “Anak yahudi.” Maka menangislah Shafiyah dan mendatangi Rasulullah saw dalam keadaan menangis. Nabi bertanya: “Kenapa engkau menangis?” Shafiyah menjawab: “Hafshah mengatakui bahwa aku anak orang yahudi.”. Lalu Nabi menghiburnya sambil mengatakan: “Sesungguhnya kamu adalah putri seorang Nabi, pamanmu juga seorang Nabi dan di bawahmu ada seorang Nabi. Kenapa kamu tidak bangga.” Kemudian beliau berkata kepada Hafshah: “Bertakwalah kamu kepada Allah!” (Hadits hasan, riwayat Tirmizi)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Berwasiatlah kepada kaum wanita. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian yang paling bengkok padanya adalah yang paling atas. Jika engkau memaksa meluruskannya maka engkau berarti mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kepada wanita.” (Hadits shahih, Riwayat Bukhari).

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Engkau tidak akan bisa meluruskannya dengan satu cara. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau melakukannya dalam keadaan ia bengkok. Bila engkau berusaha meluruskannya maka ia akan patah. Dan mematahkannya berarti menceraikannya.” (Hadits shahih, riwayat Muslim)

Masih diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wanita tidak akan kamu luruskan dengan satu cara. Sesungguhnya wanita bagaikan tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya maka ia akan patah. Sebaliknya apabila kamu biarkan ia berarti sama saja kamu bersenang-

senang dengannya dalam keadaan ia bengkok.” (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad).

Samuroh ra meriwayatkan, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu ingin meluruskannya berarti kamu mematahkannya. Jadi biarkanlah ia hidup demikian.”(Hadits dhaif, riwayat Imam Ahmad)

Tentang menggauli isteri secara lembut

Ummu Salamah ra bercerita: “Suatu kali aku sedang haid dan bersama Rasulullah saw dalam sebuah selimut. Diam-diam aku keluar meninggalkannya, lalu kuambil baju haidku dan mengenakannya. Tiba-tiba Rasulullah saw bertanya: “Apakah kamu sedang berhalangan?” Aku menjawab: “Ya.” Kemudian beliau memanggilku dan memasukanku ke dalam selimutnya. Diceritakan bahwa Rasulullah lalu menciumnya dalam keadaan berpuasa. Dan aku sendiri (kata Ummu Salamah) pernah mandi bersama beliau dengan satu ember dalam keadaan junub.” (Hadits Shahih, riwayat Bukhari)

Aisyah ra meriwayatkan: “Suatu kali Rasulullah saw bersabda: “Hai Aisyah, Jibril kirim salam kepadamu.” Aku menjawab: “Wa’alaihissalam warahmatullahi wabarakatuhu. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat.” Maksudnya adalah Rasulullah saw.” (Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai perangnya, pasti ia akan senang pada hal yang lainnya.”(Hadits shahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim).

Tentang memberi hiburan yang bermanfaat untuk Isteri:

Aisyah ra meriwayatkan: “Suatu kali orang-orang Habasyah sedang bermain tombak. Rasulullah melihatku sedang menontonnya. Aku terus menontonnya sampai puas. Saat itu aku tak ubahnya seperti budak perempuan muda yang tengah mendengarkannya sesuatu yang tidak bermanfaat.” (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa’i)

Aisyah juga meriwayatkan: Abu Bakar pernah datang kepadaku. Bersamaku sedang ada dua budak perempuan dari Anshar yang sedang bernanyi tentang hari buats. Aku berkata: “Keduanya bukan seorang

penyanyi.” Abu Bakar berkata: “Apakah pantas terdengar seruling-seruling setan di rumah Rasulullah saw?” Kejadian itu terjadi pada hari ied. Maka Rasulullah saw bersabda: “Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari iednya. Dan ini adalah hari ied kita.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Dalam hadits lain, Aisyah meriwayatkan: “Suatu kali aku pernah ikut bepergian bersama Rasulullah saw. Aku wanita yang belum kuat membawa daging dan tubuhku masih kurus. Tiba-tiba Rasulullah saw menyeru orang-orang: “Majulah kalian.” Mereka pun maju. Lalu beliau berkata kepadaku: “Mari kita berlomba, pasti aku akan mengalahkanmu.” Kamipun berlomba, sehingga aku yang menang. Beliau terdiam. Sampai ketika aku sudah sanggup memikul daging dan merasa gemuk serta melupakan masa lalu. Aku kembali ikut bersama beliau dalam sebuah perjalanan. Beliau bilang kepada rombongannya: “Majulah sedikit kalian.” Merekapun maju sedikit. Kemudian beliau kembali menantanku untuk lomba lari. “Ayo lagi, pasti aku bisa mengalahkamu.” Kamipun berlomba. Dan akhirnya aku kalah. Beliauupun tertawa sambil berkata: “Ini sebagai pembalasan atas kekalahanku yang dulu.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Rabi’ binti Muawwiz ra berkata: Suatu siang Rasulullah saw datang kepadaku dan duduk di atas kasurku. Sementara para budak perempuan tengah memainkan rebana mengenang ayah-ayah mereka yang terbunuh pada perang Badar. Salah satu di antara mereka berkata: “Di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang tahu esok hari.” Mendengarnya Nabi berkata: “Janganlah kamu berkata begitu. Tapi katakanlah ucapan yang lain.”(Hadits shahih riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan lafan ini versi Imam Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa semua bentuk hiburan bila bertentangan dengan syariah Islam tentulah tidak bisa diterima.

Paragraf Kedua: Menyinggung tentang masalah ta’assuf (bersikap serampangan) dalam menggunakan al-haq (kebenaran). Seorang suami hendaknya tidak berlaku ta’assuf dalam menggunakan kekuasaan dan haknya seperti melarang isterinya bersilatullah kepada kerabatnya. Kecuali dalam keadaan darurat dan dibenarkan oleh syara. Darurat sendiri harus dihilangkan sebagaimana yang dijelaskan kaidah fikih.

Tindakan ta’assuf semacam ini jelas tidak dibenarkan. Khususnya apabila bentuk silatullah itu adalah salah satu wujud birrul walidain (berbakti

kepada kedua orang tua) misalnya atau kepentingan lainnya seperti sakit, sementara tidak ada famili yang mengurusinya selain dirinya seorang. Dalam kondisi seperti itu, isteri harus mengatur jadwal antara kewajiban terhadap suaminya dan untuk kedua orang tuanya. Seorang suami tidak boleh melarang isteri untuk melakukan hal itu kecuali dengan alasan syar'i. Jika ia memaksa melarangnya tanpa alasan yang jelas maka ia boleh menentang larangan suaminya dan tidak patut mentaatinya sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki.

Dari abu Dzar ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Kalian akan menaklukkan Mesir yang merupakan tanah yang disebut Qiroth. Oleh karena itu berwasiatlan kalian kepada penduduknya. Karena mereka memiliki hak perlindungan dan kasih sayang." Dalam riwayat lain disebutkan: "Maka apabila kalian memasukinya, maka bersikap baiklah terhadap penduduknya, karena sesungguhnya mereka berhak untuk dilindungi dan disayangi." Dalam sebuah riwayat: "Perlindungan dan keturunan."(Hadits shahih, riwayat Imam Muslim).

Para ulama mengatakan: 'yang dimaksud dengan 'rahim' adalah mereka yang memiliki garis keturunan sampai ke Hajar, ibudanya Nabi Ismail alaihissalam.' Sedangkan 'shihru' (keturunan / anak cucu) adalah keturunan Mariyah, ibunda Nabi Ibrahim bin Rasulullah saw. Hadits ini menjelaskan tentang perintah untuk bersikap sayang, penuh penghormatan dan sopan-santun kepada keluarga isteri.

Apa yang dipaparkan diatas adalah bentuk hak seorang isteri dalam bersilaturrehim kerabatnya pada masa yang berjauhan. Karena hak mereka untuk dikunjungi lebih sedikit daripada hak kedua orang tuanya. Dan jarak kunjungan ini hendaknya disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku.

Paragraf Ketiga: Tentang Proporsional dalam masalah Kecemburuan. Point ini merupakan bagian dari bentuk muamalah secara ihsan dan ma'ruf. Adapun makna 'I'tidal' sendrri adalah pertengahan dan keseimbangan pada semua urusan tanpa berat sebelah. Dan i'tidal ini juga bermakna adil seperti yang Allah terangkan dalam Al Qur'an:

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِهِ بَلِيُونَ

فَوَلِّ لَهَا مَا تَوَلَّىٰ وَاصْبِرْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS An Nahl: 90).

Arti 'adil' adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa melebihkan ataupun mengurangi. Dan lagi pula berlebih-lebihan dalam cemburu bisa mengakibatkan kepada buruk sangka dan menuduh yang tidak-tidak kepada orang lain –dalam hal ini adalah isteri, sementara isterinya tidak melakukan hal dipersangkakan itu. Akibatnya terjadi yang tidak diinginkan seperti cekcok dan pertengkaran.

Rasulullah bersabda dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: "Ada cemburu yang disukai Allah dan dibenci-Nya. Adapun cemburu yang disukai-Nya adalah cemburu yang meragukan. Dan cemburu yang dibenci adalah cemburu yang diyakini."(Hadits hasan, riwayat Ahmad, dan Ibnu Majah).

Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan ad-Darimi. Dari Abdullah bin Amru bin Ash ra bahwasanya aja sejumlah orang dari Bani Hasyim masuk menemui Asma binti Umais. Lalu datanglah Abu Bakar ash-Shiddiq dan posisi Asma saat itu berada di bawah Abu Bakar. Abu Bakar melihat mereka dan merasa benci dengan hal itu. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah saw. Abu Bakar berkata: "Aku tidak melihat selain yang baik-baik saja." Maka rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma) dari keburukan." Tak lama kemudian Rasulullah berdiri dan naik ke atas mimbar sambil berkata: "Janganlah seorang laki-laki melakukan ghibah setelah hari ini, kecuali bersamanya ada seorang atau dua orang laki-laki lain."(Hadits shahih, riwayat Ahmad dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah bersabda: "Orang beriman itu harus cemburu. Dan Allah lebih berhak untuk dicemburui." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi).

Adapun tafrith (berlebih-lebihan) dalam cemburu bukanlah termasuk akhlak dan kewibawaan seorang dai. Malah itu bisa mengakibatkan akhlak yang buruk yang tidak dibenarkan oleh syar'i, yaitu dayyatsah. Dayyatsah

adalah seseorang yang tidak lagi memiliki rasa cemburu kepada keluarganya. Sehingga ia selalu bersikap buruk sangat kepada mereka.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tiga macam orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat; orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang bergaya kelaki-lakian (banci) dan dayyuts.”(Hadits shahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan Hakim).

Dalam sebuah riwayat: “Tiga macam orang yang Allah haramkan dari surga: peminum arak (pemabuk), pendurhaka orang tua dan dayyuts yang selalu berburuk sangka kepada keluarganya.”(Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad)

Materi 70:

Nafkah

Seorang isteri –walaupun ia memiliki harta- berhak untuk memperoleh nafkah secukupnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan dari penyakit sesuai dengan kemampuan suaminya, baik dalam kondisi sulit ataupun lapang tanpa boros dan pelit (yakni seimbang) sebagaimana yang dijabarkan secara rinci oleh hukum syar’i.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan tentang hak-hak yang wajib didapatkan oleh isteri dari suaminya yakni hak nafkah. Dan yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah segala yang dibutuhkan isteri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan semua kebutuhan lainnya sesuai tradisi.”

Para ulama sepakat akan wajibnya nafkah bagi isteri ini. Entah itu isterinya muslimah ataupun ahli kitab yang dinikahi secara sah selama isterinya tidak membangkang. Al Qur’an, sunnah, ijma dan dalil aqli telah menyebutkannya.

Adapun Al Qur’an menyebutkan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..”(QS. An Nisaa` : 34).

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
(٤٤) لَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ وَكُنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya..(QS Al Baqarah: 233)

Sebagian Imam menyebutkan bahwa ayat ini menerangkan tentang kewajiban menafkahi para isteri ketika ia melahirkan sebagai bukti bahwa menafkahi mereka juga wajib dilakukan selepas nifas. Ini agar tidak dipahaminya keliru bahwa mereka tidak wajib dinafkahi ketika tidak bisa bersenang-senang dengan suaminya.

Demikian pula dengan firman Allah swt pada hak isteri yang diceraikan suaminya.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
(٤٤) لَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ وَكُنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ
(٤٤) لَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ وَكُنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ نَحْمَدُ اللَّهَ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS at-Thalak: 6).

Apabila ini berlaku pada hak isteri-isteri yang diceraikan suaminya saat iddah, berarti hak-hak isteri-isteri yang masih bersuami lebih wajib lagi nafkahnya.

Sementara hadits Rasulullah saw seperti yang diriwayatkan dari Jabir

bin Abdullah ra dalam haji wada' (perpisahan), "...Para isteri memiliki hak atas kalian (para suami) pada rejeki dan pakaian dengan ma'ruf." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Imam Syafi'i mengatakan: "Cakupan ma'ruf adalah memberikan kelebihan rejeki kepada isteri ketika diminta, ikhlas memenuhi segala kebutuhan tanpa paksa dan memperlihatkan kebencian dalam menunaikannya. Kapan saja seorang suami mengabaikan hal itu berarti ia telah berbuat zalim. Karena menahan-nahan kekayaan adalah suatu kezaliman. Dan bentuk menahannya adalah dengan cara menangguk haknya."

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas maka itu terhitung sedekah baginya." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai).

Para ulama berpendapat bahwa memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya wajib menurut ijma (konsensus ulama). Islam menamakan itu sedekah agar tidak dipahami bahwa melakukan yang wajib tidak mendapatkan pahala.

Dari Aisyah ra ia berkata: "Hindun isteri Abu Sufyan berkata kepada Nabi saw, "Abu Sufyan itu orangnya pelit. Ia tidak memberikan kebutuhan kepadaku dan anakku selain yang aku ambil darinya di saat ia tidak tahu." Nabi saw berkata: "Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara-cara yang ma'ruf." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah). Sedangkan menurut ijma, Hafiz mengatakan dalam kitabnya 'al-Fath': "Ijma sepakat untuk mewajibkannya."

Untuk dalil ma'qul (akal), syariat telah menjadikan hak-hak suami atas isterinya untuk selalu tinggal di rumah. Ini berarti mengharuskan suami menanggung sepenuhnya hak nafkah. Karena si isteri menjadikan seluruh waktunya untuk suami dan rumah tangganya.

Secara rinci hal ini akan dibahas pada materi 71 yang menerangkan bahwa seorang suami berhak melarang isterinya untuk kerja di luar rumah. Ini semua mengisyaratkan bahwa suami sepenuhnya menanggung kebutuhan nafkah rumah dan hal-hal lainnya.

Bahasan ini menjelaskan bahwa nafkah keluarga memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan nafkah-nafkah lain seperti untuk kerabat dan lainnya. Untuk nafkah keluarga wajib diberikan meskipun isteri sudah

mampun secara materi. Sementara nafkah untuk kerabat dekat tidak wajib kecuali ketika ada kesulitan dan sangat membutuhkan.

Begitu pula menafkahi isteri wajib dilakukan sesuai dengan kelapangan suami dan tingkat kesulitannya. Berbeda dengan nafkah untuk kerabat. Untuk mereka nafkah tidak wajib melainkan ketika ada kemudahan untuk melakukannya. Selain itu suami wajib memberikan nafkah lebih apabila dalam waktu yang lama ia tidak memberikan nafkah kepada mereka. Dan ini tidak berlaku pada kaum kerabat.

Selanjutnya, bahasan ini menerangkan kadar nafkah wajib atas suami kepada isterinya secukupnya sesuai dengan kemampuan sang suami, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit, tanpa boros ataupun ketika segan mengeluarkan. Dalam hal ini ayat dalam surat al-Baqoroh dan ath-Thalak di atas tentang nafkah bisa menjadi pegangan. Para ulama mengatakan ketika menafsirkan kedua ayat tersebut: "Ayahnya anak-anak harus memberikan nafkah kepada isteri mereka, memberikan pakaian secara baik. Yakni sesuai dengan dengan adat-istiadat setempat tanpa boros dan pelit sesuai dengan kadar kemampuannya." Hadits Hindun di atas juga bisa dijadikan acuan ketika harus mengambil nafkah yang dilakukan secara baik-baik.

Jenis-jenis Nafkah

Makanan dan minuman. Dari Muawiyah al-Qusyairi ra ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: "Ya Rasulullah, apa hak isteri kami atas kami?" Beliau menjawab: "Memberinya makanan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim). Hadits Hindun sebelumnya juga bisa dijadikan argumen.

Tempat tinggal. Allah berfirman: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.." (QS Al Baqarah: 233). Dalil dari hadits Rasulullah pada riwayat al-Qusyairi dan Jabir bin Abdullah terdahulu juga bisa dijadikan pegangan.

Pengobatan yang melindungi dari serangan penyakit. Ini juga wajib atas seorang suami, meskipun tidak ada dalil yang jelas akan hal itu. Tapi ini hanya dikiaskan saja dari nash-nash (konteks) nafkah makanan, minuman tempat tinggal dan pakaian. Hal ini juga karena seorang suami diperintahkan untuk memperlakukan isterinya dengan ma'ruf dan ihsan. Dan membiarkannya

dalam kondisi sakit kemudian dibantu orang lain tentu bukan bentuk mu'asyarah bil ma'ruf (memperlakukannya secara baik). Usaha seorang suami memberikan pengobatan isterinya yang sakit merupakan bagian dari tanda rasa cinta dirinya kepada sang isteri tercinta, sehingga akan menambah rasa kasih sayang di antara keduanya. Sebaliknya, membiarkan isteri sakit dan disembuhkan melalui bantuan orang lain akan meninggalkan kesan yang pedih dan mengganjal. Sebagaimana juga tidak ada bentuk cinta dan kasih sayang dari seorang suami yang membiarkan isterinya merengang dan merintih kesakitan karena penyakit tanpa membawanya ke dokter sementara isterinya sangat membutuhkan pertolongannya dan suaminya bisa melakukan hal itu. Bentuk bantahan terhadap hal ini jelas menentang firman Allah swt yang berbunyi: "dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS Ar Ruum: 21)

Materi 71

Aktivitas Isteri di Luar Rumah

Aktivitas Isteri di luar rumah dalam pandangan pada dasarnya adalah boleh. Dan itu bukanlah tujuan awalnya. Tetapi hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Hukumnya sendiri bisa wajib, sunnah, dan haram sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara umum aktivitasnya diatur dalam rambu-rambu berikut:

- Aktivitas yang hendak dilakukan di luar rumah hendaknya boleh menurut syar'i dan sejalan dengan kepentingan umum dan fitrahnya sebagai wanita.
- Telah mendapat kesepahaman dan ridho dari suami demi kemaslahatan keluarga tanpa merasa terbebani dan menggampangkan dengan tetap menopang kebutuhan ekonomi di antara keduanya seperti yang akan disebutkan pada materi 76 nanti.
- Mendahulukan kemaslahatan anak-anak dalam hal pendidikan dan pengayoman terhadap mereka. Karena mereka adalah generasi masa depan umat kelak.
- Komitmen dengan ketentuan-ketentuan akhlak Islam bagi laki-laki dan perempuan.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang hukum dan ruang lingkup aktivitas isteri di luar rumah. Yang dimaksud dengan aktivitas di luar rumah adalah makna secara umum, yakni; kiprah perempuan yang berkenaan dengan pemikiran atau fisik yang menghasilkan uang atau bersifat sukarela. Bahasan ini mengikat dengan lafaz "di luar rumahnya" dan kemudian menentukan peran aktivitasnya dalam hubungannya dengan masyarakat sosial menggunakan lafaz, "Sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan tertentu bagi keluarga dan masyarakat." Bahasan ini menyebutkan bahwa itu adalah boleh asal mulanya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan ada dalil syar'i yang mewajibkan kaum wanita keluar rumah di luar aktivitas dan pekerjaan rumah. Al Qur'an menyebutkan:

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." (QS Al Qashas: 23-25)

Jenis-jenis Hukum Syar'i tentang Aktivitas Kaum Perempuan:

1. **Wajib.** Misalnya bagi seorang ibu yang menjadi single parent terhadap anaknya tanpa bantuan orang lain dalam mencari nafkah keluarga. Untuk hal ini ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amru radiyallahu anhumaa ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Cukuplah seseorang itu berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."(Hadits hasan, riwayat Ahmad dan

Abu Daud). Atau juga bagi wajib hukumnya bagi seorang wanita yang memiliki perannya dalam masyarakat di mana tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Maka dalam kondisi ini ia wajib untuk keluar rumah.

2. Sunnah. Seperti misalnya seorang wanita yang mempunyai tugas penting untuk kemajuan masyarakat dan mengangkat derajat kaumnya pada segi profesi. Terlebih apabila pekerjaannya itu khusus dilakukan oleh wanita seperti mengajar anak-anak, bekerja di kedokteran wanita dan ikut terlibat dalam organisasi dan lembaga sosial. Jabir bin Abdullah ra meriwayatkan, ia berkata: "Bibiku diceraikan suaminya. Lalu ia ingin mengurus pohon kurmanya dengan serius. Tiba-tiba ia dibentak seorang laki-laki agar ia tidak usah keluar rumahnya (tidak bekerja). Akhirnya bibiku mendatangi Rasulullah saw mengadukan hal itu." Nabi berkata: "Silahkan engkau urusi pohon kurmamumu itu. Mudah-mudahan engkau bisa bersedekah dengannya atau berbuat baik darinya." (Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dahulu, Ummul Mukminin Sayyidah Zainab binti Jahsy ra dijuluki (Ummul Masakin / ibunya orang-orang miskin). Julukan itu diberikan oleh Rasulullah saw karena ia menyayat wol, menguliti dan menjualnya ke pasar. Lalu hasilnya ia sedekahkan untuk orang-orang miskin.

3. Haram. Contohnya seperti seorang wanita yang keluar untuk bekerja dengan tujuan menerlantarkan rumah tangganya dan lari dari tanggung jawab nya sebagai isteri dan ibu. Apabila pekerjaannya di luar rumah bertentangan dengan kewajibannya sebagai wanita muslimah yang harus mendidik dan mengurus anak-anaknya, maka haram ia ke luar rumah. Pada dasarnya aktivitasnya di luar rumah adalah agar ada keseimbangan. Bukan justru dibenturkan antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Atau ada juga keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja dengan tujuan berbuat haram, tentu aktivitasnya itu haram.

Rambu-rambu Syariat tentang Aktivitas Perempuan:

Rambu pertama: Aktivitas yang dimaksud hukumnya boleh menurut syar'i. Dalam arti boleh secara umum. Berarti masuk di dalamnya hukum

makruh apabila ada suatu kepentingan. “Hukum makruh akan hilang karena ada sedikit kepentingan” sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu ushul fikih. Sedangkan pekerjaan yang haram jelas tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Abu Hurairah ra meriwayatkan, dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Ambillah hikmah yang aku tinggalkan. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang yang sebelum kalian dahulu karena banyak bertanya dan berselisih dengan Nabi-Nabi mereka. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu maka jauhilah ia. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kesanggupanmu.”(Hadits shahih, riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah. Dan lafaz ini adalah versi Imam Bukhari).

Hendaknya seorang wanita bekerja sesuai dengan kebutuhan dirinya baik secara jiwa, kepribadiannya dan juga masyarakat sosial. Allah berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs al-Maidah: 2). Oleh karena itu paragraf kedua menerangkan bahwa hendaknya pekerjaan wanita itu ‘sesuai dengan maslahat sosial dan fitrahnya.’

Rambu kedua: Saling memahami dan ridho antara suami-isteri dalam batasan-batasan kemaslahatan keluarga tanpa serampangan dan menggampangkan. Pada dasarnya seorang wanita harus tinggal di rumahnya dan tidak keluar tanpa seizin suaminya. Ini sudah menjadi kesepakatan para ahli fikih. Karena keluarnya ia meninggalkan rumah sama saja dengan menerlantarkan hak rumah tangganya. Allah berfirman: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..”(Qs al-Ahzab: 33).

Dalam sebuah hadits diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, dari Rasulullah saw beliau bersabda: “ Apabila isteri-isteri kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid di malam hari, maka izinkanlah mereka.”(hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan ad-Darimi). Hadits ini menyiratkan hak izin seorang suami kepada isteri untuk keluar rumah. Pada saat yang sama ia juga berhak untuk melarang mereka.

Riwayat lain dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “... Di antara hak seorang suami atas isterinya adalah untuk tidak keluar rumah

tanpa seizin darinya. Jika seorang isteri bersikeras keluar juga, maka para malaikat langit, malaikat rahmat dan azab akan melaknatnya sampai ia kembali.”(Hadits hasan, riwayat Thabrani, Bazzar, Abu Ya’la dalam Musnadnya dan Ibnu Abi Dunya).

Hal ini mengisyaratkan bahwa semua persoalan jangan diukur dengan kacamata kebencian, pertentangan dan sikap otoriter. Selama suami-isteri masih memiliki rasa cinta dan kasih sayang hendaknya keduanya melakukan dialog terbuka dan menegakkan prinsip musyawarah. Pada akhirnya keduanya akan menemukan kata sepakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian keluarga serta menuju kebahagiaan dan kenyamanan kepada seluruh isi rumah tangga. Tujuan hakiki dari akad nikah adalah ikatan yang memungkinkan keduanya untuk saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain, serta menentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka berdua.

Ada hal yang harus dipahami secara baik dalam hal ini, yaitu pemisahan antara hak sebagai seorang manusia dan tata cara menggunakan hak tersebut serta syarat-syaratnya dan kondisi untuk melaksanakan haknya itu. Pada akhirnya, apabila suatu masyarakat memiliki perbedaan dari segi kondisi dan tradisinya, maka yang harus dilakukan adalah penggunaan hak itu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, tanpa harus bertentangan dengan kaidah-kaidah moral yang semestinya dijunjung tinggi.

Paragraf kedua menerangkan tentang urgensi “menentukan hubungan materi antara suami-isteri seperti yang sudah dibahas pada materi 76”, saat isteri harus pergi bekerja. Masing-masing suami isteri harus membatasi hak dan kewajibannya dengan jelas, khususnya yang terkait masalah keuangan, karena biasanya hal itu yang menjadi sebab titik persoalan timbulnya pertengkaran dan percekocokan. Ini terjadi karena saat itu seorang isteri mampu berfungsi seperti suami, yakni bekerja dan memperoleh penghasilan. Sementara keluarnya ia untuk bekerja otomatis akan mengurangi hak-hak suami meskipun di sisi lain menambah income keluarga untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tak hanya itu, nafkah pribadi isteri juga akan bertambah untuk pembelian pakaian, perhiasan dan keperluan lain-lain. Semua harus memiliki solusi.

Rambu ketiga: Memprioritaskan kemaslahatan anak dalam pendidikan, dan perawatan yang baik. karena mereka adalah tonggak ummat dan generasi masa depan. Jika hukum bekerja di luar rumah bagi isteri itu

mubah (boleh), maka yang mubah ini tidak boleh mempersempit apa yang menjadi kewajibannya, yakni memberi kemaslahatan untuk anak dalam hal pendidikan dan perawatan yang baik. Karena jelas, melakukan kewajiban itu lebih kuat tarikannya ketimbang melakukan yang mubah. Rasulullah saw bersabda, "..... dan perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anaknya...." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Al Bukhari, Musli Abu Dawud dan At Turmudzi)

Rambu keempat: Komitmen dengan rambu-rambu akhlak Islami bagi suami atau isteri. Terutama ketika isteri juga ikut bekerja membantu para suami. Rambu-rambu itu misalnya ghaddul bashar (menjaga pandangan mata), menghindari diri dari bersalaman kepada rekan kerja yang laki-laki, menjauhi khalwat, menjauhi diri dari pertemuan yang sering dengan rekan kerja laki-laki, menjauhi tempat-tempat yang mencurigakan, menghindari dosa yang zahir ataupun yang batin, komitmen dengan pakaian yang syar'i, tidak menggunakan Varfum, lugas dalam berkomunikasi, dan tenang dalam bergerak. Semua rambu-rambu ini sifatnya umum bagi wanita yang bekerja di luar rumah.

Bahasan Materi 72

Tolong-menolong dalam Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga

Apabila kondisi mendesak seorang isteri bisa bekerja di luar rumah. Dan suaminya harus mendukung isterinya dan menyediakan sarana ke arah sana sebagaimana ia menolongnya dalam urusan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang kewajiban suami ketika ia sepakat dan menyetujui isterinya harus bekerja di luar rumah. Di sini seorang suami hendaknya memiliki peran terhadap isterinya dengan cara membantunya melaksanakan pekerjaannya. Seperti misalnya memotivasi dan membangkitkan semangat kerjanya itu. Bisa jadi seorang isteri tidak merasakan keterlibatan suaminya ini dalam rangka menjaga kondisi maknawiyahnya dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya juga menyediakan sarana transportasi. Di sisi lain, seorang suami memiliki peran dalam menolongnya melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Pada dasarnya semua ini adalah ilustrasi umum dari firman Allah swt yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah: 2)

Rasulullah saw sendiri telah mencontohkan kepada kita bagaimana memerankan pelayanan kepada keluarga. Dari Aswad ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha: Apa yang dilakukan Rasulullah saw di rumahnya?” Aisyah menjawab: “Beliau menjadi pelayan keluarganya. apabila tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Laila binti Qonif ats-Tsaqofiyah ra ia berkata: Aku adalah salah seorang yang memandikan Ummu Kultsum binti Rasulullah saw ketika ia wafat. Waktu itu yang pertama kali yang diberikan Rasulullah saw kepada kami adalah hiqoh (sejenis kain sarung), lalu baju besi, kemudian penutup wajah, dan selimut. Kemudian semua itu dilipat-lipat. Saat itu Rasulullah saw duduk di samping pintu sambil memegang kain kafan Ummu Kultsum yang kemudian kami lilitkan ke atas tubuhnya satu persatu kain kafannya.”(Hadits Hasan, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa ia pernah ditanya perihal aktivitas Rasulullah di rumahnya. Aisyah menjawab: Beliau itu manusia biasa yang pernah membersihkan bajunya, memerah susu dan mengurus dirinya sendiri.”(Hadits hasan, riwayat Ahmad).

Diriwayatkan dari Aisyah radiyallahu anha bahwa ia ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah saw di rumahnya. Aisyah menjawab: “Beliau itu suka menjahit bajunya, menambal sandalnya dan beraktivitas layaknya suami-suami kalian di rumah.”(Hadits hasan, riwayat Ahmad)

Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa muamalah bil ma’ruf mengharuskan seorang suami membantu melayani keluarganya. Dan kita tidak perlu canggung dalam melakukan hal itu.

Bahasan Ketiga: Hak-hak Khusus Suami atas Isterinya

Pembahasan ini membicarakan tentang hak-hak seorang suami atas isterinya. Di antaranya adalah ditaati dalam hal-hal yang ma’ruf, tidak boros

dalam membelanjakan nafkah, demikian pula haknya dalam mengajarkan agama kepada isterinya. Lalu pembahasan ini menerangkan tentang sejauh mana tanggung jawab nya di rumah. Dan hal itu bisa tercapai melalui empat materi, yakni:

Materi 73

Ditaati dalam Hal yang Ma'ruf:

Seorang suami wajib ditaati oleh seorang isteri dalam hal-hal yang Ma'ruf. Ma'ruf sendiri berarti setiap perkara yang boleh menurut syara dan tidak menimbulkan mudharat atau merugikan orang lain.

Keterangan :

Materi ini menerangkan tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan seorang isteri, yaitu:

Ditaati dalam hal-hal yang ma'ruf. Allah telah menjadikan seorang suami sebagai pemimpin terhadap isterinya dengan perintah, taujih (arahan) dan riayah (perlindungan) layaknya peran pemimpin kepada rakyatnya karena Allah telah memberikan kelebihan akal, mental dan fisik kepada laki-laki. Ini seperti yang sudah disinggung pada penjelasan bahasan ke-3, ke-7 dan ke-8. Sebagaimana Allah juga telah mewajibkan atas suami memenuhi kebutuhan materi. Allah berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..”(QS An Nisaa` : 34).

Karenanya laki-laki berhak mendapat hak ketaatan atas isterinya selama bukan dalam perkara yang berbaur maksiat kepada Allah swt

Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw: ‘Siapakah orang yang paling besar haknya atas isteri?’ beliau menjawab: ‘Suaminya.’(Hadits shahih, riwayat Imam Hakim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw beliau bersabda: “Jika aku diperintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, pasti akan memerintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya.” (Hadits hasan, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan ad-Darimi)

Diriwayatkan dari Muaz ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Demi

Zat jiwa Muhamad berada dalam genggaman-Nya seorang isteri tidak bisa menunaikan hak suaminya dengan baik sampai ia menunaikan terlebih dahulu hak suami atasnya. Jika suaminya bertanya tentang dirinya dan ia merasa keberatan, maka janganlah itu menghalangi keinginan suaminya.”(Hadits Hasan, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Hushain bin Mihson bahwa bibinya datang kepada Nabi saw untuk suatu kebutuhan. Setelah selesai dari urusannya, Rasulullah saw bertanya kepadanya: “Apakah saudari sudah bersuami?” Ia menjawab: Iya sudah.” Rasul bertanya lagi: “Bagaimana saudari di matanya?” Ia menjawab: “Aku penuhi semua keinginan kecuali yang tidak aku sanggupi.” Kemudian beliau berkata: “Perhatikanlah diri saudari di matanya. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu.”(Hadits hasan, riwayat Imam Ahmad).

Dari Ummu salamah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wanita mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga.”(hadits shahih, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah).

Semua hak di atas adalah dalam urusan yang ma’ruf. Pokok bahasan telah mengikatnya dengan lafaz: “Setiap perkara itu boleh menurut syar’i, selama tidak menimbulkan mudharat atau merugikan orang lain.” Urusan itu menjadi mubah (boleh) sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, dari Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya ketaatan itu pada kebaikan”. (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

Imam Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah azza wajalla.”(Hadits hasan, riwayat Ahmad).

Perkara yang tidak membahayakan isteri atau menyakitinya, seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada mudharat dan tidak boleh menciptakan kemudharatan.”(Hadits hasan, riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Baihaqi).

Tidak ada ketaatan pada suami apabila ia mengambil harta isterinya tanpa ridho dan tanpa haq, menyuruh berbuat tindakan yang membahayakan

fisik dan mentalnya atau menyalahi hukum syar'i.

Materi 74

Tidak Berlebih-lebihan dalam Nafkah

Seorang isteri harus bertakwa kepada Allah pada hartanya. Ia harus membelanjakan harta itu sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya tanpa boros ataupun mubazzir. Janganlah ia membelanjakan hartanya itu kecuali seizing suaminya atau sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat yang berlaku.

Keterangan :

Bahasan ini memaparkan tentang apa-apa yang wajib dilakukan oleh seorang isteri terhadap harta suaminya dengan cara menjaga, mengelola dan membelanjakannya. Sedangkan batasan-batasan haknya pada harta itu untuk memberi makan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Haknya dalam membelanjakan harta itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah firman Allah swt yang berbunyi:

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..”(QS An-Nisaa` : 34) Para ahli tafsir mengatakan: “Maksudnya menjaga diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada bersamanya.”

Diriwayatkan dari Abu Umamah ra, dari Rasulullah saw bahwa beliau pernah bersabda: “Tidak ada kebaikan yang bisa memberikan manfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain isteri yang sholehah. Jika diperintahkan ia mentaatinya, jika dipandang akan menyejukkan hati, jika suaminya berjanji ia akan taat dan jika suaminya tidak ada ia tetap memberi nasehat kepadanya pada dirinya dan harta suaminya.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah).

Batasan Hak Isteri pada Harta Suami dan Menafkahkanya untuk Anggota Keluarganya

Sebenarnya seorang suami adalah orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya. Apabila ia tidak memberikan uang belanja kepada isterinya sesuai ketentuan syar'i,

maka boleh bagi isteri untuk mengambil uang suaminya sekedarnya. Baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anak-anaknya, jika ia memiliki anak. Aisyah radiyallallahu anha berkata: Hindun isterinya Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah saw: 'Abu Sufyan itu orangnya pelit. Ia tidak pernah memberikan uang belanja kepadaku dan kepada anak-anak, selain yang aku ambil dari uangnya tanpa sepengetahuannya.' Rasulullah berkata: "Ambillah secukupnya untuk dirimu dan untuk anak-anakmu secara baik." (Hadits Shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

Alasan Rasulullah saw memberikan dispensasi kepada Hindun untuk mengambil uang suaminya secara baik-baik, karena Hindun sendiri sangat membutuhkannya. Lagi pula ia tidak bisa menopang hidupnya selain dengan harta itu. Apabila Abu Sufyan tidak memberikan uang belanja kepada dirinya dan ia sendiri tidak berinisiatif untuk mengambilnya secara diam-diam, tentu akan membuatnya dirinya terlantar dan terbengkalai. Oleh karena itu Rasulullah saw memberikan dispensasi kepadanya sesuai dengan kebutuhannya guna menutup kekurangan yang ia rasakan. Kita tahu bahwa kebutuhan hidup akan terus naik seiring dengan pertumbuhan harta itu sedikit demi sedikit. Khawatir kelak akan sulit mengadu ke hakim dan menuntutnya di setiap waktu. Oleh sebab itu Rasulullah saw memperbolehkannya mengambil diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, Abu Sufyan.

Rambu-rambu bagi isteri dalam membelanjakan harta suaminya:

Sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan mengayomi rumah suaminya, seorang isteri tentu memiliki otoritas dalam mengatur keuangan suami. Banyak hadits-hadits Rasulullah saw yang berbicara tentang seorang isteri yang bersedekah dan memberikan hadiah dari harta suaminya –ada yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan. Berikut dalil-dalilnya:

Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: "Apabila seorang isteri bersedekah dari makanan suaminya tanpa berbuat kerusakan maka baginya pahala dan usaha suaminya akan diberkahi." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: "Apabila seorang isteri menafkahkan harta suaminya tanpa seizinnya maka baginya setengah dari pahalanya." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Dari Sa'ad ra, ia berkata: "Ketika Rasulullah saw membaiai kaum wanita, berdirilah seorang wanita mulia seakan-akan ia adalah wanita Mudhar, sambil bertanya: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami meminta-minta kepada ayah-ayah kami, anak-anak kami dan isteri-isteri kami. Kira-kira apa yang halal bagi kami dari harta-harta mereka itu?" Beliau menjawab: "Kurma basah bisa kalian jadikan sebagai bahan makanan dan hadiah." (Hadits hasan, riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah)

Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahily ra ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda dalam khutbahnya di tahun haji wada': Janganlah seorang isteri membelanjakan sedikitpun dari harta suaminya melainkan dengan izinnya." Ada yang bertanya: "Ya Rasulullah, meskipun itu makanan?" Beliau menjawab: "Justru itu harta utama kita." (Hadits hasan, riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah).

Hadits-hadits di atas meninggalkan hikmah berharga, yakni; seorang isteri harus meminta izin suami dalam melakukan itu semua. Jenis-jenis izin dalam hal ini dibagi menjadi dua macam:

Pertama, izin terang-terangan untuk membelanjakan harta dan bersedekah. Kedua, izin secara umum yang biasa dikenal oleh kebiasaan dan tradisi kita masing-masing. Izin ini secara otomatis terjadi walaupun tidak dengan ucapan. Jika kebiasaan memaksa dan merasa ragu dengan ridho suami atau suami memiliki sifat bakhil, maka tidak boleh seorang isteri bersedekah dari hartanya kecuali terang-terangan dengan izinnya. Semua ini diperintahkan dalam skala kecil untuk mengetahui keridhoan suami umumnya.

Inilah makna ucapan Rasulullah saw: "Apabila seorang isteri bersedekah dari makanan suaminya dengan tidak merusak." Beliau saw mengisyaratkan bahwa itu sekedar diketahui suami saja menurut urf. Rasulullah saw juga memperingatkan hal itu pada makanan, karena itu masih ditorerir urf. Berbeda dengan dirham dan dinar pada hak sebagian besar orang banyak dan pada banyak keadaan.

Barangkali tidak perlu diterangkan lagi apabila seorang isteri tidak diperbolehkan menggunakan harta suaminya pada bab 'tabarru'at' (sukarela) dari sedekah dan pemberian cuma-cuma kecuali dengan syarat-syarat dan rambu-rambu terdahulu, berarti lebih tidak boleh lagi dilakukan pada bab 'al-Muawaqhdhot' berupa jual-beli, sewa-menyewa, muzaro'ah dan lain

sebagainya. Atau pada bab 'Iltizamat' seperti dhaman (jaminan), hiwalah (transfer) dan lainnya kecuali dengan izin terbuka dari suami. Dengan syarat terpenuhi pada dirinya kemampuan dalam menggunakan harta suaminya itu.

Materi 75

Hak Komitmen dengan Adab-adab agama

Seorang isteri hendaknya menjadi isteri yang shalehah dan taat serta memiliki sopan santun agama, komitmen dengan pakaian yang syar'i, tenang dan sederhana dalam perhiasan dan semua aktivitasnya.

Di antara hak suami adalah melarang isteri untuk pergi ke semua tempat yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan munkar, nista, dan tempat-tempat kemaksiatan lainnya. Selain tempat-tempat di atas keduanya bisa saling tafahum sesuai dengan rambu-rambu syariat.

Keterangan :

Materi ini berbicara tentang kewajiban isteri dalam berpegang teguh kepada ajaran agamanya

Paragraf pertama: Berdasarkan sejumlah nash (dalil). Tentang kewajiban isteri untuk berkomitmen menjadi isteri yang shalehah, taat dan memiliki moralitas agama, Allah berfirman:

"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).."(QS An-Nisaa` : 34).

Banyak ayat-ayat yang senada menganjurkan muslimah untuk memiliki kesempurnaan iman dan berakhlak dengan sifat-sifat Islam yang luhur, seperti ketika Allah menyeru isteri-isteri Nabi: "Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan."(QS At Tahrir: 5).

Diriwayatkan dari Abu Umamah ra, bahwa Nabi saw bersabda: "Tidak ada kebaikan yang bisa memberikan manfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain isteri yang sholehah. Jika diperintahkan ia mentaatinya, jika dipandang akan menyejukkan hati, jika suaminya berjanji ia

akan taat dan jika suaminya tidak ada ia tetap memberi nasehat kepadanya pada dirinya dan harta suaminya.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah).

Dari Abdurrahman bin Auf ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang isteri shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan diseur kepadanya: ‘Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.’”(Hadits shahih, riwayat Ahmad dan al-Bazzar).

Dari Umar bin Khattab ra ia berkata: “Tidak ada yang bermanfaat pada seseorang setelah beriman kepada Allah yang lebih baik dari isteri yang baik akhlaknya, penuh cinta, dan subur. Dan tidak ada manfaatnya bagi seseorang setelah kafir kepada Allah yang lebih buruk dari seorang isteri yang jahat perangnya dan menyakitkan lisannya.”(Atsar shahih, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannifnya).

Mengenai komitmennya untuk berpakaian yang syar’i, teduh dan sederhana menggunakan perhiasan, Allah swt berfirman:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS An Nur: 31)

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”(QS Al Ahzab: 32).

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS Al Ahzab: 59)

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah saw dengan mengenakan pakaian yang tipis sekali. Nabi pun memalingkan muka darinya seraya berucap: “Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila suda haid tidak lagi pantas untuk terlihat darinya selain ini dan ini.” Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. (Hadits shahih, riwayat Abu Daud dalam Sunannya, demikian pula dalam marosilnya. Menurut Baihaki hadits ini memiliki ‘syahid’ dalam kitab Sunannya).

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat: Kaum yang memiliki cambuk bagai ekor sapi yang dipukul-pukulkan orang dan wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, berlenggak-lenggok, kepada mereka meliuk-liuk bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Sedangkan bau surga itu bisa tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.”(Hadits shahih, riwayat Imam Malik, Ahmad dan Muslim).

Dari Abu Musa ra, bahwa Nabi saw bersabda: “Setiap mata itu ada zinanya. Seorang wanita apabila memakai parfum dan melewati sebuah perkumpulan, maka ia telah begini dan begini, yakni berzina.”(Hadits hasan, riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ad-Darimi. Dan lafaz ini versi Tirmizi)

Diriwayatkan dari Ubaid maula Abu Ruhm bahwa Abu Hurairah ra berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Wanita mana saja yang bersolek dengan parfum kemudian ke masjid untuk shalat, maka shalatnya tidak akan diterima sampai ia mandi.” (Hadits hasan, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan lafaz ini versi Ibnu Majah).

Dari Ibnu Abi Najih tentang firman Allah swt yang berbunyi: “Dan janganlah kalian bertabarruj seperti halnya tabarrujnya wanita jahiliyyah dahulu.”(Qs al-Ahzab: 33) yakni berhias diri. (Atsar shahih, riwayat Ibnu Sa’ad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim).

Dari Muqotil tentang firman Allah swt : “Dan janganlah kalian bertabarruj seperti halnya tabarrujnya wanita jahiliyyah dahulu.”(QS Al Ahzab: 33) Ia mengatakan: “Tabarruj adalah menutupi kepala dengan kain tapi tidak dikencangkan sehingga tampak anting, kalung dan lehernya. Semua keindahan tubuhnya terlihat darinya. Itulah tabarruj. Kemudian tabarruj ini makin meluas di kalangan wanita-wanita mukminat.”(Hadits shahih, riwayat

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya).

Paragraf kedua pada bahasan ini berbicara tentang hak seorang suami ketika melarang isterinya dari setiap perbuatan yang bisa mengantarkannya kepada kemungkaran, kenistaan dan sa mendatangi tempat-tempat maksiat, di mana di sana rasa malu akan hilang, akhlak hancur dan kemungkaran merajalela.

Paragraf ini berdasar pada asas kepemimpinan dan tanggung jawab yang diberikan syariat Islam kepada para suami ketika ia mengurus keluarganya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.

Selain itu, diterangkan pula tentang hak suami dalam melarang isterinya keluar rumah tanpa izinnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Apabila isteri-isteri kalian meminta izin untuk shalat di malam hari maka izinkanlah mereka.” (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Darimi). Hadits ini mengangkat tentang hak suami mengizinkan isterinya keluar rumah. Pada akhirnya ia pun berhak untuk melarangnya keluar rumah.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “...di antara hak suami atas isterinya adalah tidak keluar dari rumahnya melainkan dengan seizinnya. Apabila ia melakukannya juga maka para malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab akan melaknatnya sampai ia pulang.” (Hadits hasan, riwayat Thabrani, Bazzar, Abu Ya’la dalam Musnadnya dan Ibnu Abi Dunya)

Apabila syariat Islam telah melarang suami untu berlaku serampangan dalam menggunakan haknya melarang isterinya keluar rumah seperti keluar rumah untuk bekerja, maka di sini suami harus menggunakan haknya pada tempatnya. Dan si isteri pun harus mentaatinya sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya.

Bahasan ini menerangkan bahwa: “Pada selain tempat-tempat ini harus ada suasana saling memahami di antara keduanya, sesuai dengan rambu-rambu syariah.”

Materi 76

Tanggung Jawab Isteri di Rumahnya

Seorang isteri harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya sesuai dengan fitrahnya. Itu wajib dilakukan menurut tinjauan agama dan norma-norma kasih sayang, cinta, dan kerjasama untuk menggapai kebahagiaan keduanya. Akan tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Apabila ia hendak bekerja di luar rumah maka ia harus memberikan kontribusi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan kesepakatan dengan suaminya atau pihak ketiga yang adil untuk keduanya.

Apabila sang isteri termasuk orang yang memiliki harta kekayaan dan suaminya berkekurangan, maka wajib atasnya untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Bagi suami ia bebas untuk menggunakan nafkah isterinya itu sesuai dengan rambu-rambu dan batasan-batasan syar'i.

Keterangan :

Materi ini menerangkan sebagian dari tanggung jawab seorang isteri di rumahnya.

Paragraf pertama menerangkan bahwa seorang isteri harus mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, sesuai dengan keadaan antara dirinya dengan sang suami, yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain. Isteri boleh bekerja dengan tetap bisa mengerjakan kewajibannya di rumah. Istri juga boleh ditinggalkan pekerjaannya oleh pembantu untuk menunaikan tugasnya di rumah. Sang suami tetap berkewajiban membiayai keperluan untuk membiayai pembantu. Bila suami tidak sanggup, maka isteri lah yang wajib memerankan semua itu. Itu seperti kaidah fiqih yang berbunyi, "Mudharat tidak bisa dihilangkan dengan madharat lainnya."

Seperti yang diterangkan pada kaidah fikih. Tugas seorang isteri pada semua urusan ini hendaknya dilakukan dengan ma'ruf. Antara satu kebiasaan berbeda dengan kebiasaan yang lain. Pelayanan orang desa berbeda dengan kebiasaan orang kampung. dan keduanya bukanlah seperti khidmahnya orang kota. Sebagaimana khidmah orang yang kuat tidak sama dengan khidmah orang yang lemah. Demikian seterusnya. Nah, menegakkan ini semua wajib atas isteri dan mengacu pada ikatan-ikatan cinta, kasih-sayang dan kerjasama sehingga bisa terwujud kebahagiaan keduanya. Tetapi isteri tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Ini adalah mazhab pengikut Imam Hanafi dan Maliki, yang dirujuk oleh penyusun piagam ini.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa

Fathimah alaihassalam pernah mengadu tentang keletihan dalam menumbuk gandum. Kemudian Fathimah meminta kepada ayahnya, Rasulullah saw untuk dicarikan pembantu. Beliau sendiri tidak memenuhi permintaan putrinya itu dan tidak pula menyuruh Ali untuk memenuhinya atau mencarikannya seorang pembantu. Akan tetapi beliau menasehatinya agar selalu meminta pertolongan dengan zikrullah untuk meringankan tugasnya itu. (Hadits shahih riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi dan Ad Daarimi)

Bisa jadi apa yang dinasehatkan Rasulullah saw kepada buah hatinya dan suaminya itu masuk dalam bab memberi fatwa bukan menetapkan hukum atau keputusan. Bila hadits ini sebagai fatwa, maka wajib hukumnya secara agama atas isteri untuk melakukan tugas-tugasnya di rumah. Tapi perempuan tidak boleh dipaksa dalam melakukannya. .

Dalil Wajibnya Pelayanan oleh Isteri

Hadits tentang Asma binti Abu Bakar ra bersama suaminya Zubair bin Awwam ra. Ketika itu Asma mengurus rumahnya, memberi makan kudanya, memberinya air minum, membolongi bejananya, membuatnya adonan dan memanggul biji kurma di atas kepalanya. Rasulullah saw sendiri melihatnya membawa biji kurma di atas kepalanya. Dan beliau tidak melarangnya. Tidak pula menyuruh Zubair untuk memenuhi kebutuhan kerjanya itu.

Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: “Binasa ayahnya, ia meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan. Lalu akupun menikahi seorang janda. Rasulullah saw bertanya: “Engkau sudah menikah hai Jabir?” “Sudah ya Rasulullah.”Jawabku. Beliau bertanya lagi: “Gadis atau janda?” “Janda.”jawabku. Lalu Nabi berkata: “Kenapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kamu bisa bercumbu dengannya dan ia mencumbuimu, membuatmu tertawa dan engkau membuatnya tertawa.?” Jabir menjawab: “Sesungguhnya seorang hamba Allah telah wafat dan meninggalkan banyak putri. Aku tidak suka kalau aku menghadirkan seorang ibu pengganti seperti mereka (masih gadis belia). Makanya aku nikah dengan wanita yang bisa mengurus dan memperbaiki keadaan mereka.” Kemudian beliau saw bersabda: “Semoga Allah memberkahi kamu.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai. Lafaznya versi Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa seorang isteri tidak hanya mengurus suaminya saja. Tapi juga mengurus orang yang ada dalam tanggungannya di rumahnya apabila urf menghendaki itu.

Yang patut dilakukan di era mendatang adalah bahwa seorang isteri biasanya mengurus suaminya seperti layaknya ia mengurus rumah tangga

internalnya. Terkadang ada seorang pembantu yang membantunya jika suaminya sibuk.

Bagi suami sendiri hendaknya tidak menuntut macam-macam kepada isterinya berhubungan dengan pelayanan dan urusan rumah tangganya. Ia juga jangan terlalu ketat dalam membuat perhitungan apabila isterinya banyak kekurangan dalam mengelola rumah tangga. Karena tanggung jawabnya terhadap pekerjaan itu tidak lebih padat daripada kewajiban lain yang terkait dengan agama. Yakni kewajiban yang berhubungan dengan hati, misalnya muamalah secara ihsan, rasa cinta, dan kasih sayang. Kewajiban inilah yang lebih dekat dengan syariat Islam.

Itulah kewajiban atas suami yang harus dimiliki apabila ia menemukan atau melihat banyak kekurangan yang ada pada isterinya tercinta. Seyogyanya ia memotivasi dan membantu kerjanya.

Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah

Tema ini telah diangkat terdahulu pada paragraf pertama tentang kontribusi seorang isteri dalam mencari nafkah keluarga. Mengingat kontribusi isteri dalam mencari nafkah ini merupakan salah satu bagian dari titik konflik dengan suaminya, maka pada paragraf berikutnya dipaparkan agar kedua belah pihak, saat memulai jobnya masing-masing bisa menetapkan korelasi keuangan seperti yang tertera pada materi 76 nanti.

Jika ada kata sepakat, maka keduanya wajib memegang teguh hasil kesepakatan itu. Ini berangkat dari kaidah umum yang mengatur bahwa akad nikah adalah syariat antara kedua pihak yang bersepakat. Dan melaksanakan hak-hak –jika di sana tidak ada kata sepakat atau perbedaan pendapat- wajib hukumnya untuk mengamalkan rambu yang tertera dalam paragraf pertama pada materi 76. Yaitu hendaknya kontribusi mereka berdua sesuai dengan kondisi keduanya. Masalah ini akan berbeda antara satu situasi dengan situasi yang lainnya bergantung kepada urf dan zaman setempat. Sebaliknya, apabila keduanya berbeda dalam menentukan sikap, maka keduanya harus mencari hakim yang adil yang bisa menengahi batas ukuran kontribusi pihak isteri sesuai dengan dengan parameter yang telah disebutkan. Nah di sini, penetapan itu bersifat final dan memutus sebuah perbedaan.

Nafkah Isteri untuk keluarganya

Paragraf kedua dari bahasan ini menjelaskan bahwa jika seorang isteri adalah seorang yang memiliki harta, sementara suaminya tidak, maka isi isteri wajib untuk memberi nafkah kepadanya dan kepada anak-anaknya. Sedangkan pihak suami dalam hal ini ikut kepada wewenang isteri -jika memungkinkan, sesuai dengan rambu-rambu dan batasan-batasan yang diatur oleh syar'i.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah swt yang artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS Al Baqarah: 177).

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”(QS An Nisaa` : 36).

Rasulullah saw juga menerangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw keluar di hari idul adha atau idul fitri menuju lapangan. Kemudian beliau menghadap kaum muslimin dan berpidato menyuruh mereka untuk bersedekah. Ketika beliau pulang, datang Zaenab, isteri Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada beliau untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya. Zainab berkata: “Wahai Nabi Allah, hari ini engkau menyuruh kami untuk bersedekah. Aku punya perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Tapi Ibnu Mas'ud mengklaim bahwa ia dan anaknya lebih berhak untuk mendapatkan sedekah itu, bagaimana ini?” Rasulullah saw bersabda: “Ibnu Mas'ud benar. Ia dan anakmu lebih berhak untuk memperoleh sedekah itu.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai dan Darimi, sedangkan lafaz ini versi Bukhari).

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala jika berinfak kepada Bani Abu Salamah, sementara mereka adalah Bani-ku (margaku)?” Beliau menjawab: “Silahkan engkau berinfak untuk mereka. Bagimu pahalanya.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dan lafaz ini dari Bukhari).

Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma’dikarb ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mewasiatkan kalian dengan kerabat yang lebih dan yang lebih dekatnya lagi.” (Hadits dhaif, riwayat Ahmad).

Akan tetapi harta yang dikeluarkan oleh isteri kepada suami dan anak-anaknya dianggap sebagai hutang atas suami. Karena suamilah yang sebenarnya terbebani dengan kewajiban memberikan nafkah, bukan isterinya sebagaimana yang tertera pada bahasan terdahulu. Pada akhirnya, seorang isteri harus bermusyawarah kepada suami atas apa yang telah ia nafkahkan jika memungkinkan sesuai dengan rambu-rambu dan batasan yang disebutkan dahulu dan menurut kaedah fikih.

Pasal Kelima : Hak-hak Timbal-Baik Antara Orang Tua dan Anak

Materi 77:

Asas Hubungan Antara Orang Tua dan Anak.

Islam menggariskan hubungan ayah dan anak di atas asas yang kokoh mulai dari bakti, ikatan keduanya, cinta dan kasih-sayang. Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban masing-masing secara timbal-balik. Pembahasan ini akan dijelaskan lebih dalam pada pasal kelima dari bab keempat yang khusus membicarakan tentang hak-hak dan kewajiban anak dalam Islam.

Materi 78

Hak Orang tua Atas Anak

Memperlakukannya secara ma’ruf meskipun berbeda agama ataupun mazhab.

Berbuat baik dan menghormati keduanya, menunaikan hak-hak mereka dan mengurus mereka berdua ketika mereka sudah tua, khususnya ibu.

Tidak mengangkat suara, tidak membentak, dan tidak menyakiti kedua walaupun ringan, dan dengan bahasa isyarat.

Menjaga baik-baik hak-hak keduanya setelah mereka wafat, baik itu dengan doa, istighfar, melaksanakan janji dan wasiat keduanya, serta menghormati teman-teman keduanya semasa hidup dan juga menjalin silaturahmi dengan mereka.

Dua materi ini akan diurai pada keterangan Materi 113

Pasal Keenam: Poligami

Pasal ini berbicara tentang ta'addud (poligami) dan rambu-rambunya, syarat berlaku adil di antara para isteri, sebagaimana juga akan dijabarkan tentang boleh mensyaratkan untuk tidak berpoligami pada akad nikah. Dan penjelasan kapan ta'addud bisa menjadi sebab terjadinya talak (cerai). Semua ini akan dibedah pada empat bahasan.

Materi 79

Rambu-rambu Poligami

Ta'addud atau poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan yang diatur oleh syara' untuk merealisasikan kemaslahatan syar'i atau sosial. Syaratnya mampu memberikan nafkah lebih kepada para isteri dan anak-anak. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan di antara mereka secara merata dan sempurna. Baik pada tempat tinggal, makanan, sandang, pengaturan giliran dan semua dimensi kehidupan rumah tangga lainnya.

Bahasan ini menerangkan secara tegas bahwa ta'addud diperbolehkan dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh syara' untuk merealisasikan kemaslahatan syar'i atau sosial dengan syarat-syaratnya tersendiri.

Poligami hukumnya boleh sesuai firman Allah swt: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS An-Nisaa` : 3)

Ayat ini memberikan catatan bahwa ta’addud diperbolehkan kalau aman dari tindak kezaliman di antara para isteri. Entah itu dalam pergiliran maupun pemenuhan nafkah. Ini adalah pilihan yang termudah untuk menghindari terjadinya kezaliman. Shighat amr (lafaz perintah) dengan syaratnya di sini sebagai dalil mubah (boleh) sebagaimana yang dijelaskan dalam usul fiqih.

Poligami boleh dilakukan kalau ada manfaatnya, baik kemaslahatan syariah ataupun kemaslahatan sosial. Di antara maslahatnya adalah untuk mengatasi minimnya jumlah kaum laki-laki dan banyaknya jumlah kaum wanita. Baik itu pada kondisi normal pada penambahan jumlah populasi wanita seperti di bagian Utara Eropa atau setelah perang dunia pertama di Jerman. Pada kondisi demikian undang-undang ta’addud menjadi sebuah kemestian sosial dan akhlak yang akan membawa banyak kemaslahatan dan kasih-sayang serta menjaga kaum wanita dari penyimpangan dan penyelewengan.

Di antara maslahat lainnya juga adalah untuk mengatasi para isteri yang mandul dan tidak bisa memiliki keturunan, atau ia memiliki sakit yang menghalanginya untuk memiliki anak, yang menyebabkan si isteri harus tetap berada dalam ikatan rumah tangga. Karena suaminya memuliakannya dan tetap mencintainya. Kalau sudah begini seorang isteri boleh memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menikah lagi. Apalagi jika seorang suami memiliki tingkat biologis yang tinggi dan tidak mampu dengan satu orang isteri saja. Meski sebenarnya kemandulan dan penyakit itu bisa hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Bahasan ini memberikan dua syarat diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, yaitu:

Pertama: Mampu memberikan nafkah yang lebih kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Karena tidak halal seorang suami menikah, baik itu dengan satu orang isteri ataupun lebih kecuali kalau ia memiliki kecukupan rezeki setelah menikah kelak sebagaimana yang tersebut dalam hadits yang menerangkan tentang hukum-hukum sya’ri bagi para suami. Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu hendaknya ia menikah. Karena menikah itu bisa menundukkan

pandangan dan memelihara kemaluan.” (Hadits shahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amru ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya.”(Hadits hasan riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Kedua: Bisa berlaku adil di antara para isterinya. Baik itu dalam memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian dan giliran secara penuh serta hal-hal lainnya. Dalilnya silahkan dilihat pada ayat tentang adil dalam surat an-Nisaa` terdahulu. Makna syarat kedua ini adalah terkadang seorang laki-laki bisa berlaku adil di antara isteri-isterinya. Tetapi apabila ia tidak bisa berlaku adil maka ia tidak diperbolehkan untuk berta’addud.

Tentang wajibnya berlaku adil ini, Abu Hurairah ra meriwayatkan dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda: “Apabila seorang laki-laki memiliki dua orang isteri, lalu ia tidak berlaku adil kepada keduanya maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang terjatuh.”(Hadits shahih riwayat Tirmizi).

Dalam riwayat lain disebutkan: “Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia tidak bisa berlaku adil di antara mereka maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring.”(Hadits shahih, riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Dan lafaz ini versi Abu Daud dan Darimi).

Adapun yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil dalam pemenuhan kebutuhan materi yang disanggupi. Sedangkan adil dalam hal cinta dan perasaan maka hal itu akan dibahas ada bahasan di bawah ini.

Materi 80

Tidak Memperlihatkan Kecondongan Pada Salah Satu Isteri

Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk tawazun (balance) secara mental tanpa berlebih-lebihan dalam memperlihatkan rasa cinta dan kecenderungan hati kepada salah satu isterinya.

Keterangan :

Materi ini mengisyaratkan tentang adanya masalah maknawi yang

tidak bisa paksakan. Pada akhirnya seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya, yaitu adil dalam hal kecenderungan hati pada salah satu di antara mereka. Untuk pembahasan ini hadits dari Aisyah ra meriwayatkan: Dahulu Rasulullah saw membuat giliran di antara isteri-isterinya dan berbuat adil kepada mereka. Beliau berdoa: “Ya Allah inilah perlakuanku dari yang kumiliki. Janganlah Engkau mencelaku atas apa yang tidak aku miliki.” Abu Daud mengomentari: Maksudnya adalah kecintaan hati. (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Darimi).

Materi ini mempertegas bahwa syariat Islam menganjurkan umatnya untuk berlaku tawazun dalam masalah hati tanpa berlebih-lebihan dalam memperlihatkan cinta dan kecenderungan lebih kepada isteri-isterinya. Hal itu dalam rangka untuk menjaga hubungan suami isteri dan memelihara perasaan semua isteri.

Apabila kecenderungan hati tidak bisa dihindari oleh laki-laki, maka memperlihatkan kecenderungan ini bisa disiasati. Karenanya tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dalam hal ini.

Materi 81

Syarat Akad Nikah untuk Tidak Dimadu

Seorang calon isteri boleh mensyaratkan ketika akad nikah untuk tidak dimadu oleh calon suaminya dan membuat konsekwensinya jika hal itu dilanggar suaminya kelak.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang bolehnya seorang isteri memberikan syarat pada akad nikah agar dirinya kelak tidak dimadu suaminya.

Materi 82

Kapan Poligami Menyebabkan Perceraian?

Apabila seorang suami tidak memperdulikan syarat-syarat poligami ini dan kemudian hal itu mengakibatkan kemudharatan pada isterinya, maka si isteri bisa mengajukan cerai. Jika suaminya juga tidak merespon keinginannya itu maka ia bisa melaporkannya ke pengadilan untuk menggugat cerai.

Keterangan :

Materi ini mengupas tentang hak seorang isteri untuk mengajukan cerai dari suaminya atau kepada hakim jika suaminya menolak permintaan itu. Itu bisa terjadi apabila suami membuat mudharat terhadap isterinya karena ia tidak mengindahkan aturan-aturan syariah tentang poligami ini. Seperti misalnya membiarkannya tidur sendirian dan tidak menggaulinya. Nah, bentuk talak atau mengajukan talak semacam ini bertujuan untuk menghindari mudharat, bukan poligaminya. Insya Allah pembahasannya akan diuraikan nanti.

Pasal Ketujuh : Perceraian

Menurut etimologi, *furqoh* atau perceraian bermakna *mubayanah* (bertolak belakang). Asalnya adalah berpisah. Sedangkan menurut ulama fikih, *furqoh* ialah terputusnya ikatan suami-isteri dan bertolak belakang di antara keduanya. Baik itu karena sebab talak maupun sebab lainnya. Pasal ini akan dikupas dalam beberapa tema, yaitu talak, pengajuan talak, fasakh dan akad nikah dalam tiga pembahasan.

Pasal ini berbicara tentang sebab awal dari terputusnya sebuah ikatan pernikahan, yakni talak. Akan dijelaskan nanti pengertian dan hikmah dibaliknya. Di samping juga akan diterangkan tentang keharusan sabar di antara suami dan isteri dalam menghadapinya, bagaimana syariat Islam membenci talak dan mempersempit sebab-sebabnya. Selain juga akan dibahas tentang hak seorang isteri untuk mengajukan cerai. Insya Allah semua ini akan diterangkan dalam lima bahasan.

Materi 83

Pengertian dan Hikmah di balik Talak

Talak adalah terputusnya ikatan pernikahan dengan keinginan dari pihak suami. Talak termasuk hal-hal yang dibenci Islam. Bahkan perkara halal yang amat dibenci oleh Allah swt Terkadang Islam justru mensyariatkan seseorang untuk bercerai jika maksud dari pernikahan itu tidak memperoleh tujuan syar'i. Misalnya terjadi konflik antara suami-isteri dan tidak ada lagi solusi untuk melanjutkan ikatan rumah tangga.

Keterangan :

Para ulama mendefinisikan talak secara lughawi (etimologi) dengan al-hill (lepas) dan rof'ul qoid (terangkatnya ikatan). Dari definisi lughawi itu para ulama fikih kemudian mengartikan bahwa talak adalah terputusnya ikatan suami-isteri dengan kehendak suami. Dan yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah perkawinan yang sah. Jika ada kerusakan di dalamnya maka talaknya tidak sah. Tapi hanya terlantar atau fasak (cacat hukum). Diriwayatkan oleh Miswar bin Makhramah dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Tidak ada talak sebelum nikah." (Hadits dhaif, riwayat Ibnu Majah dan Baghowi dalam Syarah Sunnah. Dan yang benar hukum hadits ini adalah mawquf). Maknanya shahih.

Bahasan ini menjelaskan bahwa talak adalah perkara mubah yang dibenci dalam Islam. Bahkan perkara halal yang sangat dibenci Allah swt Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menikah dan memelihara pernikahan itu serta menjaganya dari perceraian dengan berbagai macam cara.

Diriwayatkan dari Muharib ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada talak." (Hadits mursal, riwayat Abu Daud dan Baihaki).

Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (Hadits dhaif, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Daruquthni dalam Sunannya, Baihaki dan Hakim dalam Shahihnya. Abu Hatim mentarjihnya dalam Ilal Hadits Wa Irsalihin juz 1, hal 431).

Sebagian ahli fiqh menyebutkan bahwa talak setidaknya memiliki lima hukum syar'i, yaitu:

Wajib: Apabila pihak suami mengalami penyakit lemah syahwat atau tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya. Maka si suami wajib menceraikan isteri –jika ia mau, sehingga tidak mengundang isterinya untuk berlaku buruk atau terancam akan dosa, bila ia masih bersamanya. Sama halnya dengan talak yang diputuskan dua orang penengah (hakim) karena terjadinya percekocan, kemudian sangat sulit untuk mendamaikan di antara keduanya.

Sunnah: Yakni ketika seorang isteri berlebih-lebihan dalam menunaikan hak-hak suaminya seperti menolak untuk berhubungan intim tanpa ada sebab syar'i dan bersikeras terhadap hal itu. Demikian pula talak disunnahkan

bagi suami apabila isterinya meminta cerai karena banyak konflik di antara mereka berdua.

Mubah: Yaitu karena untuk menghindari akhlak buruk isteri dan perlakuannya yang tidak baik. Atau karena suami terlalu membencinya. Dalam konteks ini, talak dilakukan untuk menjaga hak-hak isteri atau tidak memperpanjang perlakuan zalim terhadapnya. Kesimpulannya talak itu “Disyariatkan agar terbebas dari pernikahan yang tujuannya tidak bisa dicapai secara syar’i. yakni ketika konflik sudah demikian tajam dan tidak ada lagi solusi untuk mempertahankan ikatan rumah tangga.”

Dan yang dimaksud dengan ‘disyariatkan’ di sini adalah semua yang mencakup hukum wajib, sunnah dan mubah.

Makruh: Talak juga bisa menjadi makruh sebagaimana pada mazhab jumhur ahli fiqih. Yakni apabila tidak ada sebab terjadinya talak. Ada yang mengatakan talak itu haram pada keadaan demikian, karena di dalamnya terdapat mudharat bagi isteri tanpa ada alasan yang jelas.

Haram: Seperti misalnya jika seorang suami menceraikan isterinya maka ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina karena ketergantungannya kepada isteri. Atau karena suaminya tidak mampu menikahi wanita lain. Talak juga diharamkan ketika isteri dalam keadaan haid atau di saat suci dan tengah digauli. Talak semacam ini disebut juga dengan talak bid’iy (talak yang dibuat-buat). Uraian tentang hal ini akan disampaikan selanjutnya.

Materi 84

Keharusan Bersabar dan Menanggung Beban

Syariat Islam mewajibkan masing-masing dari suami atau isteri untuk bersabar terhadap pasangan hidupnya dan menanggung resiko rumah tangga sebisanya.

Keterangan

Materi ini menerangkan adab-adab hubungan suami-isteri yang merupakan tonggak kehidupan rumah tangga dan kekokohnya dari berbagai badai perpecahan. Pada dasarnya jiwa manusia itu kikir dalam memenuhi hak-hak dan kewajibannya terhadap orang lain, mudah marah apabila disulut kehormatan dirinya atau dicabik-cabik hak-haknya. Ini semua

bisa saja terjadi karena adanya gesekan dan pergaulan langsung di antara keduanya. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَبِغُونَ زَوْجَاتِهِمْ بِمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَمِسُونَ لَهُمْ عِلْمًا مِمَّا وَضَعُوا لَهُمْ نَحْبَهُمْ فَالْمُتَّعُونَ بِهِمْ بِمَا هُمْ إِنْ كَانُوا فِي يَدَيْهِمْ كَالْعِلَاقِ الَّذِي إِذَا أَصَابَ النَّبْتُ إِصَابَهُ يَصْطَرِبُ ۖ ثُمَّ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الْبَلُ اتُّصَلَ بِهِ فَالَّذِينَ خَشُوا عَاقِبَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِهِ وَلَا حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأُولَٰئِكَ يَنْجِبُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ ۗ

(العنكبوت: ٢٠)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."(QS Shad : 24).

Betapa banyak gesekan terjadi antara suami dan isteri. Apabila masing-masing keduanya tidak sabar menghadapi pasangan hidupnya maka akan retak hubungan suci keduanya.

Yang bisa menolong keduanya untuk berlaku sabar dan menanggung resiko ini adalah rasa kasih-sayang yang tertanam di dalam dada selain merasakan adanya tanggung jawab yang harus dipikul mereka bersama-sama. Pembahasan ini telah disinggung pada hadits terdahulu tentang rambu-rambu hubungan suami-isteri yang harus dipegang teguh, yakni memelihara kelangsungan pernikahan dari perceraian.

Materi 85:

Mempersempit Sebab-sebab Talak

Syariat Islam telah membuat sejumlah faktor untuk mencegah terjadinya talak dan memelihara kelangsungan perkawinan serta menjauhi sebab-sebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan ini semua, Islam menyiapkan perangkat-perangkat berikut sarana-sarana hukum yang ada.

Keterangan :

Bahasan ini mengupas tentang dua hal: Yakni, empersempit celah terjadinya talak, dan menjauhi konflik di antara suami istri.

Adapun yang pertama, di antara celah-celah itu bisa berkaitan dengan pihak yang menceraikan yaitu suami atau pihak yang diceraikan, yakni isteri.

Pertama: Syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang menceraikan (suami) :

1. Suaminya. Selain suami tidak berhak untuk menceraikannya. Maka apabila ada seorang laki-laki menceraikan isteri anak laki-lakinya (menantu perempuan) misalnya, maka talaknya tidak sah. Karena ia tidak memiliki hak untuk menceraikan. Adapun beberapa kondisi yang bisa membuat membuat seorang hakim bisa menceraikan seseorang, itu terkait dengan perwalian syariah. Apabila seorang isteri dizalimi suaminya dan sulit untuk menyatukan keduanya kembali maka si suami harus menceraikannya demi menjaga hak isterinya. Jika ia tidak juga melakukannya, maka hakim berhak mencegah kezaliman itu. Karena hakim memiliki wewenang untuk menghilangkan tindak kezaliman itu sesuai dengan peraturan syariat.
2. Suami sudah baligh dan berakal. Untuk itu tidak sah talak apabila dilakukan oleh anak kecil meskipun ia berakal.
3. Atas dasar pilihannya. Maka tidak sah talaknya orang yang dipaksa karena ia tidak memiliki keinginan untuk menceraikan. Berbeda dengan talaknya orang yang mabuk, salah dan lupa menurut beberapa fuqoha (ahli fiqih).
4. Mengerti maksud dan paham lafaz talak. Kalau ada orang asing (non arab) berkata kepada isterinya: "Kamu aku cerai", sementara ia tidak paham artinya maka talaknya tidak sah. Karena ia tidak bermaksud menceraikannya. Ini dianalogikan dengan orang yang dipaksa dan bukan atas dasar pilihannya.

Kedua: Syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang dicerai (isteri)

1. Berstatus isteri dari pihak yang menceraikannya.
2. Tidak sedang haid. Karena ini dinamakan talak bid'iy. Dan talak ketika sedang haid hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Mereka berbeda pendapat mengenai sah tidaknya talak bid'iy ini. Jumhur ulama dari Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, HaNabilah dan Zaidiyyah menyatakan sahnya talak ini. Sedangkan ulama Zahiriyah dan Ja'fariyyah berpendapat tidak sah. Pendapat kedua ini disepakati oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qoyyim dan Shan'ani dalam

kitab Subulus Salam. Ada pengecualian bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan haid pada beberapa keadaan. Ini bisa kita ketahui lebih jauh dalam kitab-kitab fikih.

3. Diceraikan pada kondisi suci namun belum digauli. Maka apabila suami menceraikannya setelah jima' itu dinamakan talak bid'iy. Letak khilaf talak bid'iy serupa dengan talak pada kondisi haid.

Adapun perkara kedua yakni menjauhi munculnya perbedaan di antara kedua belah pihak, telah disebutkan pembahasannya secara rinci di rambu-rambu hubungan suami-isteri; 'memelihara kelangsungan pernikahan dari perceraian.'

Materi 86

Pemberian (Mut'ah) Talak

Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan 'pemberian' (mut'ah) kepada mantan isteri yang diceraikannya. 'Pemberian' ini dinamakan mut'ah sesuai kesanggupan suami dan lamanya usia perkawinan, berangkat dari kebaikan dirinya dan keterdesakan untuk mencegah mudharat isteri karena sebab talak ini.

Keterangan :

Karena talak adalah salah satu penghinaan terhadap manusia, maka seorang suami tidak menceraikan isterinya itu kecuali karena ada illat (sebab) di dalamnya. Kemudian setelah itu baru ia bisa memut'ahkannya. Perbuatannya itu dianggap sebagai kesaksian untuk mensucikannya dan pengakuan bahwa talak itu berasal dari dirinya. Karena ada uzur yang khusus. Bukan karena illat di dalamnya.

Allah swt sendiri memerintahkan kita untuk memelihara kehormatan diri sesuai kemampuan.

Tentang mut'ah talak Allah berfirman:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan

bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Al Baqarah: 236)

Ayat ini memerintahkan seorang suami untuk memberikan mut'ah kepada isterinya apabila ia menceraikannya sebelum dukhul (jima). Dan ayat ini tidak menyebut mahar. Dalam ayat lain Allah memerintahkan memberikan mut'ah untuk semua isteri-isteri yang ditalak sebelum dukhul dan setelah dukhul. Firman-Nya:

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS Al Baqarah: 241).

Para ulama berbeda pendapat mengenai status perintah mut'ah sebagai kewajiban atau sunnah. Jumhur fuqoha berpendapat bahwa perintah itu adalah wajib. Untuk menjawab perbedaan ini, bahasan 'Syariat Islam menganjurkan' memunculkan dua makna.

Pada pembahasan ini, disebutkan bahwa mut'ah diasumsikan sebagai 'sesuai dengan kemampuan suami dan usia pernikahan'. Allah berfirman:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS Al Baqarah: 236).

Ayat di atas mensyaratkan kadarnya pada dua hal: kemudahan yang dimiliki suami atau kesulitannya. Dan itu harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Ini sesuai dengan tradisi banyak orang yang selalu berbeda dan berubah. Risalah mitsaq ini memilih usia pernikahan keduanya yang berjalan dengan harmonis dan representative bagi cara yang ma'ruf ini. Karena ia bisa merepresentasikan besarnya mudharat yang kelak timbul terhadap isteri karena talak tadi.

Menggugat Talak (Tatliq)

Yang dimaksud dengan tatliq di sini adalah bercerai melalui perantara hakim. Seperti diketahui bahwa hak talak ada di tangan suami. Apabila sebuah rumah tangga sudah tidak bisa lagi diharapkan seperti yang diinginkan sara' dan memberikan hasil yang diinginkan, berubahnya keadaan rumah yang seharusnya penuh dengan cinta dan kasih-sayang antara anggota keluarganya menjadi pertengkaran serta menimbulkan banyak mudharat di dalamnya,

maka wajib bagi suami saat itu untuk menceraikan isterinya dengan baik. Apabila ia tidak melakukannya berarti ia telah zalim. Dan jika masalah ini bisa dibawa ke meja pengadilan maka itu lebih baik. Karena hakim memiliki wewenang untuk mencegah kezaliman itu.

Inilah yang dimaksud dengan *tatliq*. *Tatliq* memiliki sebab yang beragam. Di antaranya *tatliq* karena ada *mudharat*, *tatliq* karena ketiadaan nafkah, *tatliq* karena sebab suami jarang di rumah sehingga semua komunikasi terputus, atau *khulu'* ketika seorang isteri membenci suaminya, benci yang tidak bisa dihilangkan yang berakibat pada hilangnya hak dan kewajiban serta penolakan suami terhadap permintaan cerai isterinya. Inilah yang akan kita kupas pada pembahasan ketiga di tiga bahasan.

Materi 87

Tatliq karena Mudharat

Apabila seorang isteri merasakan *mudharat* dari suaminya, maka ia bisa mengajukan *talak*. Jika suaminya tidak mau menceraikannya, isteri bisa mengadukannya ke pihak hakim. Apabila *mudharatnya* jelas, hakim bisa mengambil hak *tatliq* dari suaminya. *Tatliq* karena sebab darurat ini bisa mengakibatkan apa yang dinamakan *talak ba'in shugro* atau gugat cerai di mana seorang isteri tidak halal lagi bagi suaminya kecuali dengan akad dan mahar baru dengan syarat *talaknya* belum jatuh sampai tiga kali.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan sebab pertama di antara sebab-sebab *tatliq*, yakni *tatliq lid-dharar*. Rambu pertamanya adalah, “Sebab yang membuat muamalah tidak lagi bisa diharapkan pada keduanya”.

Dharar yang dimaksud di sini adalah “Setiap perbuatan yang keluar dari seorang suami baik itu ucapan, perkataan atau pengabaian dengan maksud dan penyengajaan serta tanpa dukungan syariat kepadanya sehingga berakibat pada terjadinya penyiksaan fisik dan kejiwaan isteri.”

Adapun *dharar* yang menimpa isteri karena ketidakhadiran suami, hilang atau sulit berada bersamanya, tidak masuk dalam pembahasan kita sekarang. Karena umumnya pada kondisi demikian suami tidak bermaksud menyakiti isterinya atau menimbulkan *mudharat* kepadanya. Demikian pula tidak masuk dalam pembahasan kita ini pertengkaran yang terjadi antara suami-isteri. Karena jika suami menciptakan *mudharat* kepada isterinya itu

akan membuat keduanya terjerumus kepada jurang perceraian.

Jenis-jenis mudharat yang bisa mengantarkan suami-isteri kepada perceraian

Dari definisi sebelumnya bisa dikatakan bahwa mudharat ada dua jenis, dharar maddiy (bahaya fisik), yakni dharar yang bisa mengancam keselamatan fisik isteri seperti pukulan, sayatan dan menyiram air panas ke tubuhnya. Dan yang kedua adalah dharar ma'nawi (bahaya mental), yakni bahaya yang bisa menyakiti mental dan kehormatan isteri seperti mencaci-maki, menuduh dan semua bentuk perkataan yang busuk.

Materi dalam piagam ini menyebutkan bahwa “Apabila mudharat ini terjadi, maka pihak isteri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Apabila pihak suami menolak permintaan isterinya itu, pihak isteri bisa membawa masalah itu ke hakim. Dan jika hakim menemukan mudharat yang diadukan, maka hakim boleh melakukan tatliq untuk pihak isteri”

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa talak dalam konteks seperti ini disebut talak ba'in shugra' Di sini, seorang isteri menjadi tidak halal bagi suaminya melainkan dengan akad dan mahar baru, apabila talaknya itu belum sampai tiga kali.” Sebab talak yang disebabkan pengaduan istri kepada hakim, dilakukan untuk menolak mudharat dan menuntut cerai. Apabila bentuk talaknya adalah talak raj'iy (yang bisa rujuk kembali) seorang suami bisa kembali kepada isterinya pada masa-masa iddah.

Dalil yang mewajibkan harus dihilangkannya mudharat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada mudharat dan tidak boleh membuat mudharat.”(Hadits hasan, riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Daruquhtni, Hakim dan Baihaki).

Materi 88:

Tatliq Karena ketiadaan Nafkah atau Ketidakbersamaan Suami

Seorang isteri punya hak meminta cerai apabila suaminya tidak mampu memberikan nafkah untuknya. Atau terlalu lama suaminya meninggalkannya, baik itu hilang atau dipenjara dalam jangka waktu yang lama, sedangkan sedikitpun ia tidak bisa mengirimkan nafkah atau ia memiliki materi tapi isterinya tersiksa karena jarak yang demikian jauh. Ini semua diatur sesuai

dengan rambu-rambu dan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum syariah.

Keterangan :

Inilah sebab kedua bagi hak isteri untuk mengajukan talak kepada hakim, yakni: "Tatliq karena sebab ketiadaan nafkah atau suami."

Hak semacam ini seperti posisi rukhshah (dispensasi) yang diwakilkan kepada pihak isteri. Jika ia menginginkannya bisa mengajukan cerai, atau bersabar dengan kondisi seperti itu dan tidak meminta cerai.

Asas syar'i untuk hak semacam ini adalah dharar. Apa yang diputuskan secara syariah bagaikan kaidah umum bahwasanya tidak ada mudharat dan tidak boleh membuat mudharat. Karena mudharat itu harus dihilangkan sebagaimana perintah Allah swt agar tidak menimbulkan mudharat kepada isteri secara khusus. Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.." (QS At Thalak: 6)

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."(QS Al Baqoroh: 229).

Tidak termasuk kategori ma'ruf mewajibkan isteri untuk bersikap sabar menghadapi mudharat yang menimpa mereka pada kondisi-kondisi seperti ini.

Sebab tatliq mengandung dua hal. Pertama, tatliq karena ketiadaan nafkah. Dan kedua, tatliq karena ketiadaan sosok suami dan hukumnya.

Adapun poin pertama, apabila seorang suami kekurangan dan tidak sanggup memberikan nafkah serta bersikap keras dan menolak permintaan talak, maka mudharatnya tidak perlu diragukan lagi.

Sedangkan jika suaminya fakir dan susah serta tidak bisa memberikan nafkah lahir, ia disebut uzur. Bagi isteri lebih baik bersabar dengan kekurangan suaminya itu dan berusaha untuk membantu solusi keuangannya dengan

maksimal.

Apabila si isteri tidak bisa bersabar dengan kondisi kantong suaminya dan suaminya menolak permintaan talak isterinya itu, maka isteri boleh mengadakan hal itu kepada hakim untuk menggugat cerai suaminya.

Kita tidak boleh meminta agar isteri bersabar menanggung beban mudharat. Karena perasaan jiwa itu tidak satu. Dan kaum hawwa tidak sama dalam hal bersikap sabar dan menanggung beban kefakiran suami.

Tatliq yang diambil seorang hakim karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah masuk dalam kategori talak roj'iy apabila terjadi setelah dukhul. Karena bisa jadi keadaan suami berubah dari yang sebelumnya sulit menjadi mudah di masa-masa iddah isterinya. Hikmah dari talak roj'iy ini adalah agar kehidupan rumah tangga tetap berlangsung jika ada kepastian suami bisa memberikan nafkah dan mempersiapkan diri untuk itu di masa-masa iddah isterinya. Apabila iddah isterinya habis sebelum suaminya rujuk, berarti talaknya itu adalah talak bain.

Sedangkan poin kedua, yakni tatliq karena ketiadaan suami dan terputus kabarnya, bagaikan barang yang hilang atau terpenjara dalam jangka waktu yang cukup lama. 'Ketiadaan suami' maksudnya jauh dan tidak hadir. Sementara 'absen dan terputus kabarnya' maksudnya terputusnya kabar suami sehingga tidak ada kejelasan apakah ia masih hidup atautkah telah tiada. Tidak ada manfaatnya mengetahui tempat di mana ia berada jika status kehidupannya saja tidak jelas. Ini seperti barang yang hilang dan lainnya. Berbeda dengan suami yang tidak terputus, di mana kabarnya jelas dan sampai ke telinga keluarganya.

Materi ini menyebutkan bahwa ketidakjelasan kabar suaminya itu bisa dianggap menjadi sebab seorang isteri berhak menggugat cerai dengan syarat isterinya sama sekali tidak memperoleh harta yang bisa dinafkahkan atau suaminya punya harta akan tetapi isterinya tetap tersiksa dengan jarak yang cukup jauh denga suaminya itu. Pilihan para ulama yang menyusun piagam ini adalah mazhab Maliki dan Hambali.

Batas waktu penantian isteri sampai ada keputusan cerai

Menurut tinjauan fiqih bahwa batas waktu penantian isteri yang tidak jelas keberadaan suaminya adalah empat tahun dari tanggal pengaduannya ke hakim. Setelah lewat batas waktu penantian itu, jika ia tidak yakin suaminya

masih hidup, maka sang isteri beriddah seperti iddahnya orang yang bercerai karena suaminya meninggal. Sebab tarjih (penguatan) mengenai batasan waktu penantian ini tidak berpatokan pada ukuran keumuman ketiadaan dan keberadaan suami. Akan tetapi pada batasan tertentu yang disandarkan pada keputusan Umar bin Khattab ra yang menyebutkan batas waktu itu yang menjadi rentang penantian bagi seorang istri yang kehilangan suaminya. .

Sebagaimana, isteri juga diberikan kesempatan untuk memastikan keberadaan suaminya yang hilang atau memastikan ketiadaannya apabila ia yakin suaminya telah tiada. Di sebagian negara Islam ada yang menjadikan sistem hukum keluarga secara rinci untuk menentukan batas waktu ini, berangkat dari adanya sebab-sebab kehilangan.

Sedangkan suami yang dipenjara seperti yang disebutkan pada bahasan ini, telah jelas keberadaannya daripada kematiannya. Hanya saja suaminya tidak hadir di tengah-tengah isterinya karena terpaksa harus berada di dalam bui. Jadi, orang yang tidak ada masuk kategori orang yang terputus kabarnya. Bedanya ia berada pada kategori hukum ghaib tanpa uzur dan dipenjaranya ia tidak dianggap uzur, karena dia sendiri yang membuatnya masuk penjara.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang isteri memiliki hak menggugat cerai suaminya bila suaminya lama tidak hadir tanpa uzur dan karena isteri menjadi tersiksa serta terancam fitnah. Baik itu isterinya memiliki harta yang bisa dibelanjakan ataupun tidak. Demikian pula halnya suami yang dipenjara.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang batas waktu penantian dalam konteks ini. Imam Ahmad mengatakan itu setahun. Sedangkan Imam Malik mengatakan 6 bulan berangkat dari hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra ketika mengukur batas maksimal waktu penantian isteri yang suaminya tidak ada bersamanya. (Hadits shahih, riwayat Baihaqi dalam Sunannya dan Abdurrazak dalam Mushannifnya)

Sebagian negara Islam ada yang mengambil system khawah (menyendiri) bagi suami yang dipenjara di mana para narapidana jauh dari isterinya dianggap sebagai khalwah syar'iyah (penyendirian yang legal). Apabila kasusnya seperti ini, maka jelas di sini isteri yang suaminya terpidana tidak berhak mengajukan cerai selama suaminya masih memiliki nafkah yang cukup untuknya.

Cerai karena sebab ketiadaan suami apabila dilakukan hakim dinamakan

cerai fasakh (cacat hukum) menurut mazhab Hambali. Sementara menurut mazhab Maliki cerai seperti itu adalah talak bain bukan fasakh.

Materi 89

Khulu'

Apabila seorang isteri dimarahi suaminya dan itu membuatnya tersiksa, kemudian si isteri tidak bisa lagi bersabar untuk tinggal bersamanya, maka isteri berhak untuk menggugat cerai dengan mendapatkan pemberian (mut'ah) dari hak-hak materi dan ia sendiri harus mengembalikan semua mahar dan hadiah yang pernah diberikan suaminya.

Talak semacam ini disebut dengan khulu'. Apabila keduanya belum bersepakat atau pihak suami belum respon karena bersikap ta'assuf (serampangan), maka pihak isteri boleh mengadukan hal itu kepada hakim untuk mentatliq suaminya dengan talak bain.

Keterangan :

Materi ini berbicara tentang masalah khulu'. Para ulama mendefinisikan khulu' dengan lafaz yang bermacam-macam antara talak atau fasakh.

Khulu' sendiri adalah tindakan syari dari pasangan dengan lafaz khulu' atau talak di mana isteri berkomitmen untuk mengembalikan harta suaminya. Ini lebih dikenal dengan nama badal khulu atau pinjaman khulu'.

Landasan disyariatkannya khulu'

Allah berfirman:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”(QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menerangkan tentang diperbolehkannya khulu' dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa isteri Tsabit bin Qois datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: “Ya Rasulullah,

Tsabit bin Qois tidak diragukan lagi akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah bersabda: “Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab: “Ya.” Rasul berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebunmu itu dan ceraikanlah isterimu.” (Hadits shahih riwayat Bukhari dan Nasai, serta Ibnu Majah). Dalam riwayat lain: Sahal bin Abi Hatsmah ra berkata: “Kasus tersebut itu adalah sejarah khulu pertama dalam Islam.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad).

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya isteri Tsabit bin Qois meminta khulu kepadanya. Maka Rasulullah saw menjadikan iddahnya satu kali haid. (Hadits hasan, riwayat Abu Daud dan Tirmizi).

Bisa jadi khulu' ini terjadi dengan nafkah antara keduanya. Kalau tidak, isteri berhak mengadakan kepada hakim untuk menggugat cerai dengan talak bain karena jelas suaminya telah menghalang-halangi dari jatuhnya talak. Di sini seorang hakim bisa mengeluarkan hukum tatliq. Dalilnya hadits Ibnu Abbas di atas. Karena Rasulullah memerintahkan Tsabit untuk menerima kebunnya kembali dan menceraikan isterinya itu.

Said bin Jubair, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin dan Ziad bin Ubaid dari tabiin berpendapat diperbolehkan memberi wewenang khulu kepada hakim ketika pihak suami menghalang-halangnya.

Bahasan Ketiga: Fasakh Akad Nikah

Pertama: Ada fasakh, ada talak. Fasakh adalah membatalkan akad. Sedangkan talak adalah selesainya akad nikah.

Kedua: Secara sebab. Fasakh terjadi karena sebab kondisi darurat atas akad yang merusak pernikahan. Atau kondisi komparatif atas akad yang sedari awal keberadaannya tidak ada. Contoh kondisi darurat, misalnya isteri yang murtad atau menolak Islam bagi isteri yang musyrik, bukan dari ahlul kitab. Atau mengadakan kontak seksual antara suami dengan ibu mertuanya. Sedangkan contoh kondisi komparatif, misalnya status baligh pada salah satu di antara keduanya.

Sementara talak terjadi karena berangkat dari akad yang sah dan lazim. Dan talak adalah salah satu dari hak suami.

Ketiga: Pengaruh. Fasakh sebelum dukhul tidak membuat seorang isteri memperoleh sedikitpun dari mahar. Sementara talak sebelum dukhul mewajibkan setengah mahar yang disebutkan. Jika mahar tidak disebutkan

maka ia berhak memperoleh mut'ah (pemberian).

Materi 90

Sebab Fasakh

Suami dan isteri masing-masing memiliki hak menuntut cerai kepada yang lainnya. Itu apabila ada aib pada pasangannya yang tidak bisa dihindari. Atau diketahui setelah beberapa waktu lamanya. Tidak mungkin hidup bersama suami melainkan dengan mudharat. Dan itu dengan syarat tidak diketahui aibnya jika sudah ada setelah akad nikah dan terus terang tidak ridho apabila diketahui atau ada penyakit setelah akad.

Untuk menentukan ada atau tidaknya aib pada pasangan yang menyebabkan terjadinya talak, bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan ahlinya. Furqoh (cerai) bisa dikategorikan sebagai fasakh akad nikah, dan bukan talak.

Keterangan :

Materi ini berbicara tentang salah satu dari sebab fasakh. Yaitu perceraian karena sebab adanya aib moral pada pasangannya. Sesungguhnya syariat Islam ketika mensyariatkan pernikahan, memudahkan semua fasilitasnya untuk kelanggengan hubungan suami-isteri dan jauh dari keretakan serta menjamin terwujudnya misi, baik untuk mentalitasnya, hartanya dan sosialnya sebaik mungkin. Apabila dikemudian hari terdapat aib yang bisa menghambat kelanggengan keharmonisan hubungan keduanya, maka syara membolehkan perceraian bagi keduanya karena aib itu. Misalnya lemah syahwat, terpotong kemaluannya, tertutup mulut rahim (bagi isteri), gila, lepra dan kusta.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menceraikan pasangan karena aib. Juhur ulama membolehkannya. Dan inilah yang kita ambil pada Piagam ini.

Syaratkan diperbolehkannya menceraikan karena aib, adalah :

- Hendaknya aib tersebut permanen yang tidak bisa dihindari lagi atau bisa dihindari tapi dalam waktu yang sangat lama.
- Tidak mungkin lagi hidup bersama aib itu kecuali harus menanggung mudharatnya.
- Tidak mengetahui aib apabila sudah ada sebelum akad nikah.

- Menyatakan tidak ridho secara terus terang apabila ada aib atau terjadi penyakit setelah akad nikah.

Dalam hal ini, dianjurkan meminta bantuan kepada orang yang ahli dan pakar. Landasan syar'inya adalah firman Allah swt yang berbunyi: “..maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”(QS Al Anbiya: 7).

Para ahli tafsir bersepakat bahwa ahli zikr di sini adalah mereka yang memiliki spesialisasi dan disiplin ilmu pada bidangnya masing-masing. Allah berfirman:

“dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.”(QS Fathir: 14)

Bab Keempat

Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam

Bab ini berbicara tentang prinsip-prinsip pokok yang mengatur persoalan anak dalam Islam. Sedangkan aplikasi undang-undang dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara dengan tujuan bisa menyelaraskan di antara bahasan-bahasan mitsaq (piagam) dan zuruf (situasi dan kondisi) pada masing-masing masyarakat Islam dan menjaga terbentuknya bahasan-bahasan mitsaq bahwa semua bentuk kesepakatan-kesepakatan negara itu dimaksudkan untuk mempermudah perbandingan pandangan Islam tentang anak dengan pandangan-pandangan yang lainnya.

Kita ingin ketengahkan perbandingan hak-hak anak dengan segala kewajibannya untuk mempertegas bahwa tarbiyyah anak harus fokus pada keseimbangan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan marhalah perkembangannya sehingga sampai pada marhalah mas'uliyah secara sempurna.

Bab ini menghimpun hak-hak anak secara menyeluruh yang bersentuhan langsung dengan kewajiban-kewajiban sosial dan keluarga. Baik itu hak-hak perundangannya yang dilindungi oleh hukum, hak-hak yang berkenaan dengan dorongan-dorongan fitrahnya, agamanya dan sosialnya serta hak-hak sebelumnya ketika si anak masih dalam bentuk janin.

Uraian pembahasan dituangkan dalam tujuh pasal, yaitu:

Pasal Pertama: Perhatian akan Kebutuhan anak sejak awal terbentuknya sebuah keluarga.

Pasal Kedua: Kebebasan dan Hak-hak Anak sebagai manusia

Pasal Ketiga: Hak-hak Perdatanya.

Pasal Keempat: Kompetensi dan Mas'uliyah Pidananya.

Pasal Kelima: Memperbagus Tarbiyyah dan Pengajaran terhadap Anak

Pasal Keenam: Perlindungan Secara Penuh

Pasal Ketujuh: Memperhatikan Kepentingan Utama Anak

Pasal Pertama: Perhatian Terhadap Anak Sejak Awal Terbentuknya Keluarga.

Pasal ini berbicara tentang perhatian yang diberikan kepada anak sejak awal terbentuknya keluarga, mulai dari memohon keturunan dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup manusia, memberikan pemeliharaan secara penuh sejak awal pernikahan, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri anak serta komitmen dengan rambu-rambu pernikahan yang sukses. Dan itu semua akan dijabarkan pada empat bahasan.

Materi 91:

Memohon Keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup

1. Anak adalah anugerah ilahi dan kebutuhan fitrah manusia.
2. Dorongan syariat Islam untuk memohon keturunan demi menjaga kelangsungan hidup manusia.
3. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan segala macam upaya pemandulan laki-laki dan perempuan serta pemutusan kekerabatan dan menggugurkan kandungan tanpa anjuran medis. Sebagaimana syariah juga mengharamkan cara-cara untuk menghambat kelangsungan hidup manusia ini.
4. Di antara hak anak adalah terlahir melalui pernikahan yang syar'i antara laki-laki dan perempuan.

Keterangan :

Poin pertama dan kedua: Menjelaskan tentang kedudukan anak menurut pandangan Islam dan ilmu psikologi serta hikmah dari keberadaannya.

Poin ketiga dan keempat: Menjelaskan tentang sarana-sarana menjaga

dan mewujudkan semua tujuan syariahnya.

Catatan point pertama: Poin ini mengacu pada firman Allah swt yang berbunyi:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”(Qs as-Syuro: 49-50)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(QS al-Kahfi: 46)

Di sini Al Qur’anul Karim menjelaskan bahwa anak adalah karunia dan anugerah dari Allah. Mencintai anak laki-laki dan perempuan merupakan fitrah insani dan salah satu kenikmatan hidup dunia, sambil mengingat keutamaan kenikmatan akhirat yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan amal sholeh di dunia ini.

Catatan poin kedua: Mengacu pada firman Allah swt:

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” (QS Huud: 61)

Memakmurkan bumi tidak bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan keberlangsungan hidup itu sendiri. Dan itu jelas mengharuskan kelangsungan hidup manusia dan pergantian generasi. Ini semua memiliki hikmah seperti yang dianjurkan Rasulullah saw dalam memohon keturunan.

Seperti yang diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar ra ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw sambil bertanya: “Aku sedang melakukan proses penjajagan dengan seorang gadis berketurunan baik dan berparas cantik. Hanya saja ia (dikhawatirkan) kelak tidak memiliki keturunan. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau menjawab: “Jangan.” Kemudian laki-laki datang untuk yang kedua kalinya. Dan Nabipun tetap melarangnya. Lalu datang ketiga kalinya. Lalu Nabi berkata kepadanya: “Nikahilah wanita yang punya rasa cinta dan subur. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kelak di hadapan umat-umat lain.”(Hadits shahih, riwayat Abu daud

dan Nasai).

Dalam riwayat dari Anas bin Malik ra ia berkata: Rasulullah saw menyuruh kita berkemampuan dan melarang kita dengan keras untuk tabattul (beribadah untuk tidak menikah). Lalu beliau bersabda: “Nikahilah wanita yang cinta dan subur. Sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para Nabi di hari kiamat kelak.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad).

Catatan poin ketiga meliputi dua hal, yaitu:

Pertama: Menjelaskan ketegasan hukum untuk mewujudkan tujuan syari yang telah disebutkan sebelumnya. Yakni diharamkannya segala bentuk upaya pemandulan laki-laki dan wanita serta memutuskan hubungan kekerabatan, pengguguran kandungan dan lain-lain. Namun ada pengecualian pada keadaan darurat menurut tinjauan medis.

Kedua : Menghindari segala macam bentuk ilustrasi yang menyimpang yang penuh dengan kebohongan atas nama pernikahan. Baik itu antara dua orang laki-laki, dua orang perempuan atau kedekatan sosial atau apapun namanya yang mengatakan bahwa pernikahan itu banyak sekali bentuknya. Islam sendiri mengharamkan semua bentuk pernikahan itu. Karena semua adalah bagian dari upaya pemandulan yang bertujuan untuk memutus garis keturunan manusia. Semua pengharaman itu ditegaskan dalam banyak nash yang qoth’iy yang melarang perbuatan zina, liwath (homosex) dan sahaq (lesbian). Selain itu syariat Islam juga memerintahkan kita untuk memelihara kemaluan dan kehormatan diri.

Catatan poin keempat: Menegaskan hak anak yang terlahir dari hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan dan diakui oleh semua syariat agama samawi. Bukan melalui jalan penyimpangan.

Catatan poin kelima menyatakan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat. Dan pernikahan adalah asas pembentukannya.

Materi 92

Perlindungan yang Penuh Sejak Awal Pernikahan

1. Syariat Islam melindungi hak-hak anak melalui beberapa tahapan, di antaranya:
 - a. Memilih pasangan hidup.

- b. Masa-masa kehamilan dan kelahiran.
 - c. Dari sejak lahir sampai tamyiz (marhalah remaja / mulai bisa membedakan)
 - d. Dari tamyiz sampai baligh (marhalah remaja)
2. Seorang anak tumbuh melalui semua marhalah di atas sesuai dengan hak-haknya.

Keterangan :

Bahasan ini menetapkan beberapa marhalah yang disebutkan syariah bagi anak yang diawali dari memilih isteri/suami, lalu marhalah kehamilan dan kelahiran, kemudian marhalah tamyiz sampai baligh. Insya Allah pembahasan ini akan dikupas nanti.

Dan bahasan ini tidak tercantum dalam Ittifaqiyyah Huquq Thifl (Undang-undang hak Anak). yang hanya meringkas definisi anak yaitu: "Setiap manusia yang belum mencapai usia 18 tahun".

Materi 93

Keluarga adalah sumber nilai-nilai kemanusiaan.

Keluarga adalah tempat tinggal anak dan lingkungan alaminya yang bertujuan untuk memelihara dan mendidiknya. Keluarga adalah madrasatul ula (sekolah pertama) tumbuhnya seorang anak di atas nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, ruhiyyah dan agamanya.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara khusus tentang urgensi keluarga bagi seorang anak. Ayat pertama dari surat an-Nisaa` menyinggung tentang poros keluarga sebagai benih bagi sebuah masyarakat manusia.

Allah berfirman:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga

dan mengawasi kamu.” (QS An-Nisaa` : 1)

Dan firman-Nya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”(QS Al Furqon: 54)

Rasulullah saw sendiri menjelaskan tentang besarnya pengaruh keluarga terhadap perkembangan seorang anak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang bayi lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya nasrani atau majusi.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari)

Karena bahaya pemikiran komtemporer di Barat yang bisa merusak sendi-sendi keluarga, menghancurkan dimensi biologis, kemanusiaan, perasaan dan rasa sosial keluarga yang utuh, menghilangkan peraturan dan hak-hak secara timbal-baik sehingga melahirkan keluarga yang hanya tegak di atas ikatan biologis individu saja, Ditambah lagi gaya hidup bebas yang dimulai dari ibu dan ayah terhadap anak-anak. Maka materi ini berupaya memaparkan urgensi keluarga terhadap anak menurut Islam sehingga ia kelak akan tumbuh di atas ikatan-ikatan pendidikan yang baik. Banyak sekali dalil dari Al Qur’an dan sunnah, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan hukum warisan, wasiat, nafkah, denda dan lainnya dari hak dan ketentuan yang bersifat umum untuk anggota keluarga.

Materi 94 :

Komitmen dengan Parameter Pernikahan Sukses

Di antara hak seorang anak atas kedua orang tuanya adalah memiliki orang tua yang baik, memegang teguh rambu-rambu pernikahan yang ideal yang telah digariskan syariat Islam dan apa yang telah dicantumkan pada materi 51.

Keterangan :

Hak-hak anak dalam syariat Islam dimulai jauh-jauh hari sebelum kedua orang tuanya menikah. Seperti memilih pasangan hidup yang baik. Berbeda halnya dengan kelahiran seorang anak yang membawa sifat-sifat orang tuanya. Syariat Islam juga menentukan calon ayah dan ibu sebagai sebuah lingkungan di mana ia tumbuh dan mendapat perhatian di berbagai dimensi hidup seperti kesehatan, makanan, pendidikan, ta’lim dan lain-lain. Nah, anak-anak yang berkembang dengan pengaruh semua ini akan

selalu berada dalam pendidikan kedua orang tuanya. Oleh karena itu Syariat Islam berupaya untuk menasehati keduanya memilih pasangan hidup untuk dirinya, komitmen dengan semua rambu-rambu pernikahan yang ideal yang telah digariskan Islam dan tertera dalam bahasan ke-51 dari mitsaq ini.

Telah diterangkan sebelumnya bahwa hak-hak anak adalah hak-hak yang merepresentasikan nilai-nilai maknawi yang memiliki pengaruh kuat pada jiwanya dan jalan hidupnya.

Pasal Kedua: Kebebasan dan hak-hak umum manusia

Bab ini berbicara tentang kebebasan dan hak-hak umum manusia tentang anak. Ia menjelaskan haknya tentang hidup, kebebasan dan pertumbuhan. Haknya untuk disayangi ketika kecil, dipelihara, dididik agar bisa membedakan kalau sudah besar nanti, hak memperoleh jaminan kesehatan, hak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang, haknya untuk menggunakan waktu senggangnya untuk bersenang-senang, haknya untuk bebas berpikir dan memahami agama dan haknya dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Semua itu dibahas dalam sembilan bahasan.

Materi 95

Hak Hidup, Bertahan Hidup dan Berkembang

1. Setiap anak sejak masih janin memiliki hak penuh untuk hidup, bebas dan berkembang.
2. Haram menggugurkan janin kecuali apabila jiwa ibunya terancam sehingga anaknya yang harus dikorbankan.
3. Hak janin untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan asupan makanan yang sesuai di masa-masa kehamilan ibunya.

4. Haram hukumnya menyiksa janin. Syariat Islam sendiri mengatur hukuman pidana dan perdata bagi siapapun yang melanggarnya.

Keterangan :

Materi ini mencakup pembahasan hak untuk hidup, bebas dan tumbuh berkembang.

Hak ini dimulai sejak anak masih dalam bentuk janin. Kehidupan janin dalam perut ibunya menikmati semua perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna karena ia adalah sebagai manusia hidup yang Allah ciptakan. Meskipun hidupnya masih terkurung di dalam perut ibunya tercinta sampai tiba saatnya ia besar dan lahir ke dunia ini.

Dan yang dimaksud dengan janin di sini adalah benda padat yang terbentuk di dalam rahim dalam bentuk campuran unsur hewan sperma dan ovum kendati belum memiliki ruh atau sebelum 120 hari.

Hak seonggok janin dalam hidup dimulai dari haknya untuk hidup dan tumbuh di dalam perut sehingga wajib dijaga kesehatannya dan diberi makan yang bergizi dan cukup oleh ibunya yang tengah hamil. Islam telah mewajibkan sang ayah untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang sedang mengandung. Firman Allah swt

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS At-Thalaq: 6)

Untuk memelihara hak janin untuk hidup, Islam mengharamkan perbuatan menggugurkan kandungan. Kecuali apabila jiwa sang ibu terancam sehingga ia tidak bisa bertahan lagi selain harus menggugurkan kandungannya. Dalil hak ini adalah larangan umum tentang membunuh. Allah berfirman:

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al An’am: 151)

Sedangkan larangan khusus mengubur bayi perempuan hidup-hidup

Allah berfirman:

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (QS At Takwir: 8-9)

Diperbolehkannya menggugurkan kandungan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang hamil bersandar pada sejumlah pokok-pokok syariah yaitu keadaan darurat, sebagaimana firman Allah swt:

“Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..” (QS Al An’am: 119).

Karena secara umum syariat lebih mementingkan kehidupan sang ibu daripada kehidupan sang jabang bayi. Ini karena ibu adalah asal. Dan bayinya adalah cabang. Sesuai dengan firman Allah swt: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya..” (QS Al Baqarah: 233).

Juga dengan tujuan untuk menanggung mudharat yang lebih ringan. Demikian karena kehidupan seorang ibu sudah tetap dan kehidupan janin masih spekulatif (belum jelas).

Islam juga mengharamkan membahayakan janin secara umum. Sampai-sampai dibolehkan bagi ibu yang sedang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan –dan setelah itu ia wajib mengqadhanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah ta’ala memperbolehkan seorang musafir untuk membatalkan puasanya dan melaksanakan setengah shalat. Dan demikian pula atas orang hamil atau menyusui dari berpuasa.” (Hadits shahih, riwayat Tirmizi dan Nasai).

Pada kondisi seorang ibu terancam dengan hukum pidana atau qishos, Islam memerintahkan untuk menanggukkan realisasi hukuman itu sampai si bayi lahir dan disusui ibu sampai disapih. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah saw dalam keadaan hamil karena zina. Wanita itu berkata: “Ya Rasulullah, aku kena pidana. Hukumlah aku.” Lalu Rasulullah saw memanggil walinya, sambil mengatakan: “Berbuat baiklah kepadanya. Apabila ia sudah melahirkan, bawalah ia kemari lagi.” Walinya itu pun melakukannya. Setelah wanita itu melahirkan, kemudian rasul merajamnya sampai mati dan kemudian menshalatinya. Umar bertanya kepada beliau: “Kenapa kita menshalatinya ya Rasulullah, sementara ia telah berzina?” Beliau menjawab: “Wanita itu telah bertaubat dengan taubat yang apabila dibagi-bagikan ke 70 orang penduduk

suatu negeri, pastilah mencukupi mereka semua. Tidak ada yang lebih utama daripada ia memperbaiki dirinya untuk Allah swt” (Hadits shahih, riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai).

Diharamkannya membunuh janin atau mengancam kehidupannya, menurut Islam merupakan pengharaman yang mutlak. Janin adalah manusia yang Allah ciptakan. Tidak seorangpun di antara manusia yang boleh menyakitinya. Meskipun itu ayahnya atau ibunya sendiri yang telah melahirkannya. Sekalipun itu pada kondisi hamil haram (hasil hubungan gelap), tetap tidak boleh sang ibu menggugurkannya. Karena janin tidak memiliki dosa. Allah berfirman: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain..”(QS Al Israa: 15)

Kajian selanjutnya dari hak-hak anak mencantumkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh hak hidup, bebas dan berkembang. Sedangkan paragraf lainnya sama sekali tidak mencantumkannya. Khususnya orientasi diperbolehkannya menggugurkan kandungan telah mengundang polemik dan dipublikasikan di negara-negara lain.

Materi 96

Menyongsong Kelahiran Bayi

Di antara hak seorang anak ketika ia lahir adalah memberinya nama yang bagus, gembira menyongsong kelahirannya. Syariat Islam memerintahkan kita untuk memberikan perlakuan yang sama antara bayi laki-laki dan bayi perempuan pada setiap hal. Haram hukumnya tidak menerima kehadiran bayi perempuan atau melakukan sesuatu yang bisa menyakitinya.

Keterangan :

Materi ini memuat tiga hal:

1. Memberikan nama yang bagus.
2. Menyongsong kelahirannya dan
3. Menyamakan bayi laki-laki dan perempuan serta tidak boleh bersikap menyesal dengan kelahiran bayi perempuan.

Mengenai hal ini banyak dalil-dalil syari yang menyebutkan:

Tentang pemberian nama yang baik, Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Di antara hak anak atas ayah adalah memberikan

nama yang bagus dan memperbagus adabnya.”(Hadits hasan, riwayat Baihaki dalam Syuabul Iman dan Haitsami dalam Majma Zawaid)

Diriwayatkan dari abu Darda ra a berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Oleh karena itu perbaguslah nama kalian.”(Hadits hasan, riwayat Ahmad, Abu daud, Ibnu Hibban da Darimi).

Sedangkan perintah untuk menyongsong kehadiran bayi, diriwayatkan dari Samuroh ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dipotong rambutnya.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmizi).

Menyamakan anak laki dan anak perempuan. Silahkan lihat kembali keterangan pada materi 98 dan 100.

Adapun sikap tidak boleh bersikap marah atas kehadiran bayi perempuan, karena al-Qur’an telah mencela suatu kaum yang marah dengan kehadiran bayi perempuan. Allah swt berfirman:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS An Nahl: 58-59).

Materi 97

Memelihara Jati Diri anak.

Seorang anak memiliki hak untuk diperlihara jati dirinya, yang diawali dari namanya, kebangsaannya, dan hubungan kekeluargaannya. Demikian pula dengan bahasanya, pengetahuannya dan komitmennya pada agama dan peradabannya.

Bahasan ini menegaskan akan kecenderungan seorang anak dan menentukan unsur-unsurnya, wajib menghormatinya dan memeliharanya. Islam juga menekankan dalam banyak nash untuk menghormati perbedaan dan keberagaman di antara umat dan bangsa-bangsa, kaum, bahasa dan

warna kulit. Islam menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah di alam raya ini dan bagian dari fitrah-Nya yang telah menciptakan semua makhluk. Tujuannya, agar mereka saling bersatu dan mengenal satu sama lain. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tentang hakikat ini Al Qur'an mengungkapkan:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."(QS Al Hujuraat: 13).

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka." (QS. Hud : 118-119).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik."(QS Al Hujuraat: 11).

Di satu sisi peradaban barat selalu berusaha untuk menancapkan hegemoni, wawasan dan sarana-sarananya dalam kehidupan dan moralitas di atas peradaban-peradaban bangsa lain.

Materi 98

Haram Membeda-bedakan dan Melebihkan di antara anak

Syariat Islam mengharamkan sikap membeda-bedakan atau melebihkan di antara anak-anak. Sama saja apakah perbedaan itu disebabkan anak itu sendiri, karena orang tuanya, atau karena dampak undang-undang terhadapnya. Seperti juga tidak boleh dibeda-bedakan warna kulitnya, kewarganegaraannya, jenis kelaminnya, bahasanya, agamanya, afiliasi politiknya, asal usulnya, apakah ia berasal dari kota atau dari desa, kekayaannya, keturunannya,, tempat lahirnya atau hal-hal lain yang menyebabkan anak terlihat berbeda.

Keterangan :

Bahasan materi ini menyatakan pengharamannya atas semua perbedaan atau pengutamaan di antara anak. Pengharaman ini dianggap sebagai bagian dari prinsip-prinsip syariah Islam yang jelas dan tegas.. Al Qur'an dan hadits Rasulullah banyak menyebutkan secara mutawatir dengan

pengakuan yang utuh di antara semua manusia sebagai hak-hak manusia secara umum berlandaskan pada asal mereka yang satu, dan Tuhan yang satu. Islam juga memuliakan Adam dan anak keturunannya dengan sifat ini, tanpa membedakan warna kulit, tsaqofah, hadharah (peradaban) ataupun bentuk-bentuk kebanggaan lainnya. Allah berfirman:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al Israa: 70).

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”(QS. An Nisaa: 1)

Dalam khutbah wada Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu satu, nenek moyang kalian satu. Tidak ada kelebihan antara orang arab dengan non arab, antara kulit merah, kulit hitam dan kulit putih melainkan dengan takwa.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad).

Diriwayatkan dari Sahal bin Hanif dan Qois bin Saad ra, bahwa suatu kali Rasulullah saw berdiri ketika sesosok jenazah Yahudi melintas. Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau: “Jenazah itu Yahudi ya Rasulullah.” Maka beliau berkata: “Bukankah ia juga adalah jiwa?” (hadits shahih, riwayat Bukhari).

Ini semua tentu di luar dari yang telah dikecualikan oleh syariah islam. Penjelasan nya telah dibahas sebelumnya di materi 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Nilai-nilai kemanusiaan bersifat mutlak mencakup semua manusia tanpa membeda-bedakan dan melebih-lebihkan satu sama lain. Sampai terhadap musuh sekalipun. Allah berfirman:

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..” (QS Al Maidah: 8).

Ini ketika nilai-nilai kemanusiaan pada peradaban barat tidak lagi dianggap sebagai nilai-nilai universal bagi seluruh manusia kecuali dari segi teorinya saja. Akan tetapi dalam prakteknya justru nilai-nilai itu bersifat nisbi dan berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu, kepentingan materi dan

menurut jenis dan warna kulit manusia.

Materi 99

Jaminan Kesehatan.

Seorang anak memiliki hak untuk menikmati fasilitas kesehatan semampunya untuk terus tumbuh. Ia juga mempunyai hak memperoleh pengobatan, asuransi dan tes kecerdasan.

Keterangan :

Bahasan ini menyatakan tentang hak anak dalam menikmati fasilitas kesehatan secara utuh. Dan ini senada dengan bahasan ke-24 dari Ittifaq Huquq Thifl yang dirinci pada bayan pelayanan dan manajemen yang diinginkan untuk mencapai tingkat kesehatannya, selama tidak bertentangan dengan mitsaq ini, dengan cukup melalui nash umum yang mutlak dan universal untuk semua pelayanan saat ini dan yang akan datang.

Islam memberi perlindungan kesehatan kepada manusia secara umum dan anak-anak secara khusus dengan perlindungan yang penuh. Di mana manusia diwajibkan untuk membangun kekuatan yang sempurna yang mencakup kekuatan fisik. Karena tubuh adalah modal manusia dalam hidup ini dan dalam mengamalkan beban-beban syariat.

Diwayatkan dari Wahb bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "...Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu, jiwamu memiliki hak atas dirimu dan keluargamu memiliki hak atas dirinya. Maka tunaikanlah masing-masing haknya." (Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah." (Hadits shahih riwayat Muslim).

Dan di antara doa Rasulullah saw adalah: "Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, dan sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau." (Hadits shahih, riwayat Abu Daud).

Banyak sekali hadits-hadits Rasulullah saw yang menyinggung tentang kaidah-kaidah kesehatan yang bisa menguatkan tubuh. Sampai-sampai ada sebuah nama dalam ilmu-ilmu Islam sebagai ilmu yang sempurna yang dinamakan dengan 'Thibbun Nabawi' (medis kenabian).

Rasulullah saw sendiri memerintahkan kita untuk memperhatikan kebersihan, mengatur makanan, pengobatan dan menjauhi penyakit menular

atau apa yang sekarang disebut dengan hajarus shihhiy (batu kesehatan), serta mengajurkan kita untuk berolahraga fisik. Kaidah Islam mengatakan bahwa kita wajib bersegera untuk mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan berguna sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar’i yang qoth’iy dan tidak membahayakan dan berakibat buruk. Hikmah itu adalah barang temuan mukmin yang hilang. Kapan saja ia mendapatkannya maka ia adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya.

Tentang hal ini Rasulullah saw bersabda: “Carilah apa-apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah.”(Hadits shahih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

“Sesungguhnya Allah itu baik, mencintai yang baik-baik. Bersih dan menyukai kebersihan.”(Hadits Shahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah)

“Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya.” (Hadits shahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah)

“Apabila kalian mendengar ‘tho’un’ (penyakit menular) di suatu tempat janganlah kamu masuk ke tempat itu. Dan apabila kamu terkena penyakit itu jangan kamu keluar darinya.” (Hadits shahih, riwayat Bukhari dari Usamah bin Zaid)

Materi 100

Perlakuan Lemah Lembut)

Anak mempunyai hak dari kedua orang tuanya untuk di sikapi lemah lembut dan adil, yang berguna untuk kebaikannya

Keterangan :

Tentang perlakuan lemah lembut

Diriwayatkan dari Abu Qotadah ra, bahwa Rasulullah saw pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah saw (cucu beliau). Ketika sujud beliau letakkan Umamah. Dan apabila berdiri beliau menggendongnya kembali.”(Hadits shahih, riwayat Malik dalam kitab Muwaththo, Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir bin Samuroh ra ia berkata: Aku pernah shalat zuhur bersama Rasulullah saw. kemudian beliau kembali ke rumahnya dan aku terus membuntutinya. Tiba-tiba datang beberapa orang anak kecil. Lalu beliau

mengusap-ngusap pipi mereka satu-persatu. Sedangkan saya, beliau usap-usap juga.”(Hadits Shahih, riwayat Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Aqro’ bin Habis melihat Rasulullah saw mencium Hasan bin Ali (cucu beliau). Aqro berkata: “Aku punya sepuluh orang anak. tidak satupun di antara mereka yang aku cium.” Lalu beliau berkata: “Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi.”(Hadits shahih. riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Tentang sikap adil dalam memperlakukan anak.

Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir r ia berkata: “Ayahku bersedekah kepadaku dari sebagian hartanya. Lalu ibuku, Amrah binti Rawahah berkata: “Aku tidak rela sampai Rasulullah menyaksikannya.” Kemudian ayahku pergi kepada Rasulullah saw untuk mempersaksikan sedekahnya atasku.” Rasulullah bilang kepadanya: “Apakah kamu melakukannya kepada semua anak-anakmu?” Ayah menjawab: “Tidak.” Rasulullah berkata: “Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.” Akhirnya ayah kembali ke rumah dan mengambil kembali sedekah tadi. (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Adil dilakukan pada pemberian, kecintaan, senyum dan kata-kata.

Materi 101:

Bersenang-senang di Waktu Luang

Seorang anak memiliki hak bersenang-senang di masa kecilnya. Ia tidak boleh dikekang dari haknya untuk beristirahat, bersenang-senang di waktu luang, bermain, ikut serta dalam kehidupan yang penuh dengan keilmuan dan seni sesuai dengan usianya dan untuk memelihara kecenderungan atau bakatnya,. Di samping itu, ia juga harus dijauhi dari berbagai sarana permainan yang haram menurut kacamata syariah dan undang-undang yang berlaku.

Keterangan :

Materi ini menyatakan hak anak dalam berekspresi dan menikmati waktu-waktu senggangnya dalam berbagai macam bentuknya. Itu adalah faktor tarbawi yang efektif dalam membentuk kepribadian manusia pada tahun-tahun kekanak-kanakannya.

Bahasan ini senada dengan bahasan ke-31 Ittifaqiyyah Huquq Thifl dan hampir serupa dengannya dari segi shighah. Ada banyak landasan hadits-hadits tentang hal ini, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang memiliki anak kecil hendaklah ia memperlakukannya dengan baik.” (Hadits dhaif, riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya ‘Iyal’, Dailami meriwayatkan dalam kitab Firdaus dan Ibnu Asakir).

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: “Aku pernah datang kepada Rasulullah saw. Saat itu beliau sedang merangkak. Di atas punggungnya ada Hasan dan Husein ra. Rasulullah berkata: “Sebaik-baik onta adalah onta kalian berdua. Dan sebaik-baik tunggangan adalah kalian berdua.”(Hadits dhaif, riwayat Thabrani dalam Mu’jam Kabir, Haitsami dalam Majma Zawaid. Thabrani mengatakan: ‘Di dalamnya ada Masruh Abu Syihab’, seorang yang dhaif).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “keaktifan bayi di masa kecilnya tanda akal nya akan bertambah di saat dewasanya.”(Riwayat Hakim dan Tirmizi dalam Nawadir Ushul dari Amru bin Ma’dikarb dan abu Musa al-Madiniy dalam kitab Amali-nya dari Anas. Dan Suyuthi memberikannya simbol atas kesahihannya di Jami Shagir)

Dan Rasulullah saw selalu berkata kepada setiap anak kecil yang ditemuinya: “Hai anak, pergi dan bermainlah.”(Hadits hasan, riwayat Bukhari dalam Adab Mufrod).

Untuk meneladani Rasulullah saw dan mengingat pentingnya bermain yang mendidik, para sahabat Nabi memotivasi anak-anak mereka untuk bermain dan bermain.” Dahulu Urwah bin Zubair berkata kepada anaknya: “Hai anakku, bermainlah. Sesungguhnya wibawa itu tidak akan ada melainkan setelah bermain.” Dari Mughirah bin Ibrahim ia berkata: “Dahulu sahabat-sahabat kita melepaskan kami untuk bermain sepuasnya.” Yakni bersama anak-anak. Abu Uqbah berkata: “Aku dan Umar pernah melewati anak-anak sedang bermain di jalan. Maka Umar mengeluarkan dua dirham dan diberikannya kepada mereka.” Sebagai motivasi untuk mereka atas keaktifannya dalam bermain.

Bahasan ini menyatakan pentingnya: “Menjauhkan anak dari permainan yang haram, baik menurut syari maupun menurut undang-undang yang

berlaku.” Bermain hukumnya mubah dengan syarat tidak mengandung mudharat bagi orang lain seperti menyakitinya. Atau menyebabkan bahaya kepada hewan. Tidak membuang-buang uang dan tidak pula bermain dengan sesuatu yang haram pada zatnya seperti judi. Pencegahan ini hendaknya dilakukan oleh orang tua atau yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak, seperti ayah atau yang lainnya. Allah swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS at-Tahrim: 6).

Ali bin Abi Thalib ra berkata tentang firman Allah: “peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” Yakni ajarilah keluargamu kebaikan. (Isnadnya shahih, riwayat Hakim). Mujahid berkata: “Yakni nasehatilah dirimu dan keluargamu dengan takwa dan ajarilah mereka sopan santun.” (Atsar shahih, riwayat Firyabi dan Bukhari dengan komentarnya). Qotadah mengatakan: “Suruhlah mereka untuk mentaati Allah dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat.” (Atsar shahih, riwayat Abdurrazaq dalam Mushannifnya).

Materi 102

Kebebasan Berpikir dan Bernarasi

1. Menurut rambu-rambu syariah dan undang-undang, anak memiliki hak kebebasan untuk berpikir dan mencerna. Anak berhak untuk memelihara fitrahnya yang dengannya ia dilahirkan.
2. Para orang tua dan mereka yang bertanggung jawab atas mereka punya hak dan kewajiban secara syariah dan undang-undang untuk mengarahkan anak menggunakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya yang terus berkembang dan kemaslahatannya yang hakiki.

Keterangan :

Paragraf pertama dari bahasan ini menyatakan hak anak dalam berpikir dan bernarasi. Haknya dalam memelihara fitrahnya yang dengannya ia dilahirkan. Secara aksioma penunaian hak-hak ini haruslah sesuai dengan batasan-batasan rambu syariah dan undang-undang.

Syariat Islam menetapkan kebebasan berkeyakinan dan beragama dalam banyak nash. Di antaranya firman Allah swt:

"Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas kebenaran dari kejahatan." (QS Al-Baqarah: 256).

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (QS Yunus: 99)

"..maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.." (QS. Al Kahfi: 29).

Kebebasan berkeyakinan lebih memberikan ruang untuk bebas dalam berpikir, kebebasan mengungkapkan dan kebebasan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu al-Qur'an menegaskan hak ini dalam beberapa ayat, di antaranya:

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya." (QS Huud: 118-119)

"Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu." (QS Yunus: 19)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.." (QS Ar Ruum: 22)

Perbedaan manusia pada keadaan dan bahasa mereka adalah bagian dari sunnatullah di alam semesta. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai pemahaman dan pemikiran, melaksanakan hak mengemukakan pendapat dan kebebasan mengungkapkan perasaan pada setiap kaum, umat, dan individu sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat dan undang-undang yang berlaku.

Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Islam tidak lahir dari keinginan-keinginan pribadi, kepentingan tertentu atau kebebasan penuh tanpa batas, seperti halnya yang terjadi pada pemikiran barat. Akan tetapi ia terikat dengan bingkai dan rambu-rambu syar'iyah yang ditetapkan Islam

dan tidak boleh dilanggar.

Meskipun demikian, sesungguhnya kebebasan dalam Islam mencakup ruang yang luas di setiap dimensi kehidupan dan memberikan peluang yang luas, universal dan komprehensif sebagai manifestasi dari kaidah:

.

"Asas segala sesuatu adalah boleh".

Hal itu karena semua bingkai dan rambu-rambu itu dibatasi oleh tsawabit qoth'iyah syar'iyah (hal-hal yang tetap, baku dan sesuai syar'i), terikat dengan hal-hal yang tidak keluar dari kaidah-kaidah syariat, atau kemaslahatan jama'ah, atau keadaan darurat lainnya di mana bingkai-bingkai tadi hanya sebagai quyud istitsnaiyyah aridhoh (ikatan pengecualian yang menutupi). Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Islam tidak mengikat selain dari apa yang dikenal dengan kaidah-kaidah peraturan yang umum dan adab-adab menurut definisi sistem modern.

Materi 103

Kebebasan Mengungkapkan Keinginan

1. Anak memiliki hak dalam mengungkapkan keinginannya selama tidak bertentangan dengan ajaran dan adab-adab Islam
2. Hak ini meliputi kebebasan meminta semua jenis informasi dan pemikiran-pemikiran yang lurus yang tidak bertentangan dengan prinsip moralitas, agama, tanah air dan kebebasan menyaring dan menyebarkannya, baik itu dengan ucapan, tulisan, seni atau dengan dengan sarana-sarana lainnya sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan otaknya.

Anak yang mampu melahirkan pendapat-pendapat pribadinya memiliki hak mengungkapkan pikiran dengan kebebasan pendapat tersebut di semua persoalan dirinya dan semua pendapat-pendapatnya dianggap sebagai bentuk pengungkapan yang wajib didengarkan sesuai dengan usia, kematangan diri dan kepentingan hakikinya.

Kebebasan ini tidak dibatasi selain untuk menghormati hak-hak orang lain, mendengarkannya, menjaga keamanan tanah air, peraturan umum,

kesehatan umum dan adab-adab umum.

Keterangan :

Materi ini menyatakan tentang hak anak dalam mengekspresikan pendapatnya, mengungkapkannya, menyaring informasi, pemikiran dan menerimanya. Bahasan juga menyatakan bahwa kebebasan mengungkapkan pikiran dilakukan tanpa harus bertentangan dengan ajaran-ajaran dan etika-etika Islam.

Materi ini juga menyifatkan pemikiran agar selalu lurus dan tidak mengesampingkan mabadi akhlak, agama dan tanah air. Sebagaimana bahasan ini juga menambahkan bahwa ungkapan “Pendapat anak dianggap sebagai bentuk pengungkapan yang harus diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan dirinya” seyogyanya sesuai dengan kemaslahatannya yang utama. Dan kemaslahatan utamanya ini ditentukan oleh kedua orang tuanya atau siapapun yang dipercaya bertanggung jawab mengayominya. Merekalah pihak yang paling layak bagi anak dalam menentukan kemaslahatan ini.

Pasal Ketiga: Hak-hak Perdata.

Pasal ini berbicara tentang sebagian dari hak-hak perdata anak yang di antaranya adalah hak nasab (garis keturunan), penyusuan, pengayoman dan nafkah. Semua hak-hak itu akan dibahas dalam 4 bahasan.

Materi 104

Nasab (Keturunan)

1. Seorang anak memiliki hak intisab (menyandarkan nasab/keturunan) kepada ayah dan ibunya yang sebenarnya.
2. Untuk itu diharamkan mengekspresikan segala sesuatu yang meragukan intisab anak kepada kedua orang tuanya, seperti menggunakan nama kaum kerabat atau yang lainnya.
3. Hukum Syariah selalu mengawasi kepastian nasabnya.

Keterangan :

Materi ini memberikan perhatian terhadap materi pembahasan

nasab anak. Dan syariat Islam bertanggung jawab penuh terhadap materi pembahasan ini. Allah berfirman:

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al Ahzab: 5)

Syariat Islam mengharamkan zina dan mewajibkan iddah bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Ia tidak boleh menikah dulu dengan laki-laki lain sampai habis masa iddahnya itu agar kelak tidak terjadi percampuran nasab. Para ushuliyun (ahli ushul fikih) menyatakan memelihara nasab ini masuk dalam kategori maqoshid syariah (maksud-maksud syariah).

Diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqosh ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang memanggil dengan nama selain ayahnya sedangkan ia mengetahui bahwa ia itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya."(Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim)

Materi 105

Penyusuan

Seorang anak memiliki hak untuk disusui ibunya. Kecuali apabila kemaslahatan bayi terhalangi atau kemashalatan kesehatan ibunya terganggu.

Bahasan ini menyatakan tentang hak anak mendapatkan penyusuan dari ibunya selain dua keadaan lainnya yakni kemaslahatan bayi dan kemaslahatan kesehatan ibunya. Kedua keadaan ini ditentukan oleh para ahli. Al-Qur'an sendiri mengungkapkannya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.."(QS Al Baqarah: 233).

Sebagaimana Islam memperbolehkan seorang ibu untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadhan demi kemaslahatan sang bayi. Dan ibunya harus mengqadha puasanya itu.

Pengayoman

1. Seorang anak mempunyai hak mendapatkan orang yang mengayominya, mengurus perkembangannya, mentarbiyyahnya, melayani segala kebutuhan hidup dan psikologisnya. Dan ibunya sendiri lebih berhak mengayomi anaknya itu. Kemudian baru pihak lain yang telah ditentukan hukum syariat Islam
2. Sistem pengayoman mencakup pengayoman terhadap anak-anak yatim, anak-anak hilang, anak-anak miskin, pengungsi, anak-anak pengemis yang bersifat sementara atau permanen dari lingkungan keluarganya dan juga anak-anak yang teraniaya.
3. Syariat Islam tidak mengakui adopsi anak. Akan tetapi Islam menjamin hak-hak perlindungan sosial dengan beragam bentuknya untuk anak-anak, apapun afiliasi mereka.
4. Institusi sosial bertanggung jawab penuh akan hal ini. Di antaranya adalah negara dengan cara menyediakan bantuan dan pelayanan yang maksimal untuk menolong para aktivitas sosial dalam melaksanakan kewajibannya itu.
5. Kedua orangtua adalah penanggungjawab sebenarnya. Seorang anak tidak mungkin dipisahkan dari keduanya atau dari salah satu dari mereka kecuali dalam keadaan darurat. Dan darurat diukur dengan kadarnya.
6. Orang tua bertanggung jawab untuk melakukan musyawarah dalam mengayomi anaknya, kemashalatannya, dan tatacara membesarkannya. Keduanya juga bisa meminta bantuan kepada pihak pengayoman masyarakat terkait atau bantuan hukum untuk mewujudkan pengayoman dan kemaslahatan itu.
7. Kemaslahatan anak diback-up oleh para ahli, praktisi hukum, sosial dan medis sesuai dengan zuruf setiap anak secara menyeluruh.

Keterangan :

Paragraf pertama mencantumkan hak pengayoman terhadap anak kecil sesuai dengan syariat Islam.

Paragraf kedua menjelaskan bahwa sistem ini meliputi beberapa

cakupan seperti anak-anak yatim dan yang lainnya sebagaimana disebutkan pada paragraph ini. Anak-anak hilang itu adalah manusia juga. Dalam Islam mereka berhak menikmati semua hak-haknya, walaupun mereka adalah hasil dari hubungan gelap (zina) misalnya. Dan mereka terlepas dari dosa yang dilakukan oleh 'kedua orang tuanya' itu.

Dahulu Umar bin Khattab ra menanggung kehidupan anak-anak yang hilang dari bantuan baitul maal (semacam BPK/ Badan Pengawas Keuangan di Indonesia) dengan memberikan 100 dirham kepada mereka dan memberikan kepada walinya sejumlah jaminan ekonomi dalam membesarkannya. Begitu pula hak penyusuan dan nafkah ditanggung penuh oleh baitul maal. Ketika besar, mereka akan disamakan statusnya dengan anak-anak lain pada umumnya. Sebagian pihak lainnya yang disebutkan dalam bahasan bisa jadi nasib mereka lebih susah dari anak-anak yatim dan anak-anak hilang dalam kebutuhan pengayoman.

Paragraf ketiga menjelaskan bahwa kafalatul aitam (jaminan tanggungan untuk anak yatim) dan luqoth (anak-anak hilang), semua yang disebutkan pada paragraph ke-2 dan anak-anak lainnya, diatur oleh sistem Islam yang jauh berbeda dari sistem adopsi yang sedikitpun tidak diakui syariat Islam, karena Islam selalu berusaha untuk menjaga kesucian nasab, memeliharanya dari kerancuan dan sangat melarang intisab anak kepada yang bukan ayah kandungnya sendiri secara syar'i.

Kafalah semua kelompok anak-anak ini diakui dalam Islam pada banyak nash-nash syar'iyah. Kafalah dan pengasuhan ini dianggap sebagai hak yang diakui bagi mereka apapun afliasinya. Di antara nash-nash itu adalah:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."(QS Al Maa'uun: 1-3)

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."(QS Ar Ruum: 38).

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu." (QS An Nisaa` : 36).

Diriwayatkan dari Sahal bin Saad ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Aku dan penyantun anak yatim seperti ini." Sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta menengahi sesuatu di antara keduanya. (Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Serahkanlah para dhuafa kalian (untuk aku urus dan aku santuni). Sesungguhnya kalian akan diberi rejeki dan ditolong karena mereka." (Hadits hasan, riwayat Abu Daud, Tirmiz dan Nasai)

Dari Jarir bin Abdullah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang tidak mengasahi manusia, pasti ia tidak akan dikasihi Allah." (Hadits shahih riwayat Muslim)

Ibnu Meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang tua." (Hadits hasan, riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Bahasan ini menjelaskan tentang peran orang tua dalam memberikan pengayoman kepada anak. Dan bahwasanya seorang anak tidak bisa dipisahkan dari kedua orang tuanya atau dari salah satu dari keduanya kecuali karena alasan darurat yang membenarkan. Sementara darurat diukur menurut kadarnya. Sebagaimana juga bahasan ini menegaskan perihal peran institusi-institusi sosial yang di antaranya adalah negara untuk melakukan tugas ini. Dalil-dalilnya sudah kita paparkan sebelumnya.

Hak kedua orang tua dalam mengayomi anak merupakan hak alami fitri. Karena orang tua diberikan rasa kasih sayang, cinta dan dekapan kasih kepada buah hatinya. Mereka berdua adalah orang yang paling layak bagi anak dan karena anak adalah bagian dari keduanya. Dan juga di antara hak anak adalah bisa tumbuh besar dalam dekapan orang tuanya. Studi psikologis dan sosial menyatakan bahwa terhalangnya seorang anak dari asuhan kedua orang tua bagaimanapun juga bisa menghambat pertumbuhan perkembangannya, kemampuannya, akalnyanya, terkena penyakit dan tekanan kejiwaan dan mental. Tanggung jawab kedua orang tua atas pengayoman anaknya ini berlandaskan firman Allah swt yang berbunyi:

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.." (QS Al Baqarah: 233)

.Jika proses penyapihan saja harus dilakukan secara musyawarah, apalagi mengayomi anak, mendidik dan menafkahnya. Sudah barang tentu harus lebih dikedepankan lagi dan penuh keridhoan di antara keduanya.

Rasulullah saw bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta mas'uliyahnya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan diminta tentang kepempimpinannya itu. Seorang ayah adalah pemimpin

dalam keluarganya dan akan diminta masuliyahnya. Seorang isteri pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta mas'uliyahnya. Seorang budak yang mengurus kekayaan tuannya adalah pemimpin dan akan diminta mas'uliyahnya.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu daud dan Tirmizi).

Bantuan yang diberikan oleh institusi sosial, di antaranya adalah negara, bersandar pada firman Allah swt yang berbunyi:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.” (QS Al Ahzab: 6).

Untuk memberikan suri keteladanan terhadap ayat ini sekaligus sebagai hakim dan tokoh pemimpin umat Islam, Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorangpun dari mukmin, kecuali aku harus menjadi prioritas baginya di dunia dan akhirat. Silahkan kalian baca firman Allah: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri”.Mukmin manapun yang meninggal dengan meninggalkan harta hendaknya keturunannya mewarisinya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau barang lainnya hendaklah ia mendatangkiku, aku akan menjadi penolongnya.”(Hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Meminta bantuan dari para pakar landasan syar'inya adalah firman Allah swt:

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (QS Al Anbiya: 7).

Para mufassirin (ahli tafsir) bersepakat bahwa yang dimaksud ‘ahli zikr’ adalah para pakar dan ahli di setiap bidang dan disiplin ilmu. Allah berfirman:

“dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.” (QS Fathir: 14)

Materi 107

Nafkah untuk anak

1. Setiap anak memiliki hak memperoleh taraf kehidupan yang layak untuk perkembangan tubuh, akal, agama dan jiwa sosialnya.
2. Hak ini berada di pundak ayahnya, kemudian orang lain dari kaum

kerabatnya sesuai dengan hukum syariat Islam.

3. Hak ini terus berlangsung sampai anak bisa mencari nafkah sendiri dan memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan anak perempuan memiliki hak sampai ia menikah dan pindah ke rumah suaminya atau bisa menikmati hartanya sendiri.
4. Seluruh institusi sosial secara umum di antaranya adalah negara harus memberikan bantuan kepada orang tua atau orang lain yang mengasuh si anak dalam menjamin kebutuhan yang layak bagi perkembangannya.

Keterangan :

Paragraf pertama: Menentukan dimensi taraf kehidupan yang layak untuk pertumbuhan tubuh, akal, agama dan jiwa sosialnya. Kita memilih ungkapan 'diiniy' (agama) karena ia mempunyai makna lebih dalam daripada ungkapan 'ruhi dan maknawi' (spiritual dan mental). Dan dari segi dimensi akhlak juga lebih menyeluruh.

Paragraf kedua: Menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menanggung nafkah bagi anak. Dan syarat-syarat pemenuhan nafkah ini harus sesuai dengan hukum syariat Islam.

Allah berfirman:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.."(QS Al Baqarah: 233).

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (QS At Thalaq: 6-7)

Dari Aisyah ra, bahwa Hindun binti Utbah ra berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepadaku kecuali uang yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya." Rasul bersabda: "Ambillah apa yang engkau dan anakmu butuhkan dengan cara yang ma'ruf." (Hadits Shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Para ulama bersepakat bahwa seorang anak apabila ia memiliki harta,

maka nafkahnya adalah dari hartanya itu. Dan jika hartanya tidak cukup, wajib bagi penanggungjawabnya untuk menanggung nafkahnya itu untuk menutupi segala kekurangannya.

Sedangkan kewajiban nafkah anak atas kerabatnya, dimulai dari yang terdekat dan yang terdekat sesuai firman Allah swt yang berbunyi:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat.."(QS An Nisaa` : 36).

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya.."(QS. Al Isra: 26)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Mulailah dari dirimu sendiri. Bersedekahlah untuknya. Jika ada kelebihan berikanlah kepada keluargamu. Jika ada kelebihan lagi berikanlah kepada kaum kerabat. Apabila masih ada kelebihan lainnya lagilakukanlah begini dan begitu."(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Dari Atho al-Muharibi ra ia berkata: "Aku datang ke Madinah. Aku melihat Rasulullah saw sedang berpidato di atas podium sambil berkata: "Tangan yang memberikan itu ada di atas. Dan mulailah dari orang yang engkau tanggung, yaitu ibumu, ayahmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian baru ke lebih jauh dan lebih jauh lagi."(Hadits shahih, riwayat Nasaa, Daruquthni, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).

Referensi secara rinci tentang hal ini silahkan merujuk ke buku-buku fikih Islam.

Paragraf ketiga menetapkan batas waktu selesainya hak itu. Untuk anak laki-laki batas waktunya sampai mereka mampu mencari uang dan mendapatkan kesempatan bekerja. Karenanya mereka bisa mandiri menafkahi studi dan profesinya sendiri.

Sementara untuk anak perempuan batas waktunya adalah sampai ia menikah dan pindah ke rumah suaminya. Karena sejak saat itu anak perempuan sudah berada dalam tanggung jawab suaminya. Atau juga sampai ia belajar mencari nafkah dan bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya sendiri.

Paragraf keempat menetapkan tentang tanggung jawab institusi-institusi sosial yang di antaranya dalam hal ini adalah negara. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw dihadirkan seorang jenazah yang masih mempunyai hutang. Beliau bertanya: "Apakah ia meninggalkan hutang?" Jika diceritakan bahwa jenazah itu meninggalkan hartanya untuk segera dilunasi maka beliau akan menshalatkan jenazahnya itu. Sebaliknya jika tidak,

beliau berkata kepada kaum muslimin: “Shalatih saudara kalian ini” Tak berapa lama ketika Allah memberikan kemenangan kepada rasul-Nya beliau bersabda: “Aku lebih berhak diprioritaskan daripada orang-orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Maka barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka aku akan menyelesaikannya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta warisan maka itu untuk ahli warisnya.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah).

Pasal Keempat: Kompetensi dan Tanggung jawab Pidana.

Pasal ini berbicara tentang ahliyyah (kompetensi) dan batas mas’uliyah pidananya. Pasal ini menjelaskan ahliyyah yang ditentukan untuk janin, sebagaimana ia menjelaskan juga tentang ahliyyah wujub dan ahliyyah ada’ (kompetensi pelaksanaan) bagi anak. Kemudian berbicara secara gamblang masuliyah jinaiyyah (tanggung jawab pidana) dan muamalah khossh (perlakuan khusus) bagi anak. Dan itu dibahas dalam empat bahasan

Materi 108:

Kompetensi Terbatas bagi Janin

Janin bisa menikmati ahliyyatul wujub mahdudah (kompetensi wajib terbatas) bagi hak-hak materinya yang diakui syariat Islam. Syariat memelihara bagiannya dari harta warisan, wasiat, wakaf, hibah dari kedua orang tuanya, dari kerabat atau dari orang lain agar kelak kalau sudah besar itu bisa menjadi bagian dari hidupnya.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan tentang Ahliyyatul Wujub al-Mahdudah liljanin dan Ahliyyatul Naqihsh bergantung kepada kehidupannya nanti.

Telah dijelaskan sebelumnya makna ahliyyah dan jenis-jenisnya ketika berbicara tentang ahliyyatul mar’ah (kompetensi wanita).

Materi 109

Kompetensi yang wajib ada bagi anak

Sejak lahir dan hidup di dunia ini seorang anak punya hak menikmati

ahliyyatul wujub kamilah, sehingga ia berhak mendapatkan harta warisan, wasiat, wakaf, hibah dan lain-lain.

Hak seorang anak berawal dari haknya untuk mendapatkan manfaat dari jaminan sosial seperti asuransi sosial dan bantuan-bantuan lainnya sejak ia lahir.

Keterangan :

Paragraf pertama berbicara tentang Ahliyyatul Wujub Kamilah, termasuk di dalamnya hak-hak materi. Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu bahwa ahliyyatul wujub kamilah sudah ada pada manusia setelah ia menyempurnakan eksistensi kemanusiaannya tak lama setelah ia terlepas dari ibunya. kehidupannya dimulai dari tangisan pasca kelahiran.

Diriwayatkan dari Abu HURairah ra dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Apabila seorang bayi berteriak nangis ketika lahir, maka ia langsung bisa mewarisi.”(Hadits shahih riwayat Abu Daud).

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi saw bersabda : “Seorang bayi tidak bisa mewarisi sampai ia menangis keras.”(Hadits shahih riwayat Ibnu Majah).

Ibnu Majah berkata: “‘menangis keras’ di sini adalah tangisan berteriak atau bersin.” Tentang hukum ‘istihlal’ (menangis keras) yakni gerakan bayi setelah lahir yang menunjukkan kehidupan baru setelah lepas dari rahim ibunya walaupun setelah itu ia langsung meninggal dunia.

Paragraf kedua: Jaminan sosial artinya bantuan di antara warga baik dalam skala individu maupun massal. Antara pemerintah dan rakyat dalam keadaan lapang atau susah. Dengan demikian seseorang bisa hidup atas biaya tanggungan sosial. Komunitas sosial bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan para individu, mencegah mudharat dari mereka, menjaga eksistensi individunya, sekelompok orang hidup dengan bantuan individu lainnya, mengenal mudharat dan manfaatnya, memelihara wewenang dan otoritasnya, saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mencegah timbulnya mudharat dan bahaya dari kehidupan sosial mereka.

Dan yang dimaksud dengan jaminan sosial bagi anak adalah merespon segala kebutuhan pokoknya, khususnya bagi kaum fuqoro, kaum yang papa dan orang-orang yang lemah. Jaminan ini adalah kewajiban individu-individu

dan institusi masyarakat yang di antaranya adalah negara secara merata.

Jaminan sosial semacam ini dikategorikan sebagai salah satu ushul syariah Islam dan sumber mata air bagi akidah dan keyakinannya. Untuk itulah puluhan ayat al-Qur dan dan hadits menunjukkan akan hal ini, di antaranya:

Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At Taubah: 71)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."(QS Al Maidah: 2)

"Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (QS Al Ma'aarij : 24-25)

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan. Yang satu saling menguatkan yang lainnya." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, cinta dan kasih mereka bagaikan sebuah jasad. Apabila salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya tidak bisa tidur dan merasakan demam."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw bersabda: "Tidak beriman orang yang melewati malamnya dalam keadaan kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dalam Adab Mufrod dan Thabrani).

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya kaum Asy'ari apabila mereka kehabisan bekal saat berperang atau keluarga mereka kekurangan makanan di Madinah, maka mereka menghimpun apa yang mereka miliki dalam sebuah hamparan kain. Kemudian membagi-bagikannya di antara mereka secara merata. Mereka adalah bagian

dariku dan aku bagian dari mereka.” (Hadits shahih, riwayat Muslim)

Dari Abu Said al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang memiliki kelebihan punggung hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memilikinya. Dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal hendaknya memberikan kepada orang yang tidak memiliki kelebihan itu.” Perawi hadits ini berkata: ‘Disebutkan jenis-jenis materi sampai-sampai salah seorang dari kami melihat tidak ada hak pada kelebihan itu.’ (Hadits shahih, riwayat Muslim)

.Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang mukmin kecuali aku harus diprioritaskan bagi di dunia dan akhirat. Silahkan kalian baca ayat: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.”Siapun dari orang mukmin yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, hendaklah ahli warisnya mewarisinya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang, hendaknya ia mendatangi karena aku adalah walinya.” (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Jabir bin Abdullah ra, beliau bersabda: “Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang, maka itu akan menjadi tanggungganku.” (Hadits shahih, riwayat Muslim)

Umar bin Khattab ra berkata: “Kalau aku sudah berhadapan dengan sebuah urusan aku tidak akan mundur lagi ke belakang. Aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya lalu aku bagi-bagikan kepada kaum fuqoro muhajirin.”

Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: “Sesungguhnya Allah memfardhukan atas orang-orang kaya pada harta-harta mereka sesuai kadarnya untuk dibagikan kepada kaum miskin yang ada di antara mereka.”

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra, ia berkata: Ketika sebagian kafilah berpatroli menjaga barang dagangan para pedagang yang sedang singgah di kota Madinah pada malam hari, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Umar segera pergi menuju ke tempat suara tangisan itu dan berkata kepada ibu anak yang menangis tadi: “Takutlah kepada Allah dan berbuat baiklah engkau kepada anakmu itu.” Kemudian Umar kembali. Tak berapa lama setelah meninggalkan ibu itu, terdengar kembali suara tangisan si anak. Umar mendatangi lagi, sambil bertanya: “Celaka engkau, aku melihatmu seorang ibu yang jahat. Kenapa anakmu tidak bisa diam sejak malam?” Ibu anak itu

menjawab: “Hai hamba Allah, kamu telah bertindak keras terhadapku sejak malam. Aku sengaja menyapihnya. Tapi dia tidak malah meronta-ronta.” Umar berkata: “Kenapa?” Sang ibu menjawab: “Karena Umar bin Khattab tidak memberikan nafkah kecuali kepada anak yang disapih.” Umar bertanya lagi: “Lalu berapa yang didapatkan anak ini?” Ia menjawab: “Segini dan segini.” Umar berkata: “Eh, janganlah engkau bergegas menyapihnya.” Lalu Umar shalat subuh. Para jama’ah tidak mendengar bacaannya selain tangisan yang keras dari Umar. Ketika salam Umar berkata: “Celakah Umar, betapa banyak sudah ia membunuh anak-anak kaum muslimin.” Kemudian Umar menyuruh pengawalnya untuk memberitahu kepada khalayak: “Janganlah kalian terburu-buru dalam menyapih anak-anak kalian. Sesungguhnya kita akan memberikan bagian nafkah pada setiap bayi dalam Islam.” Dan Umar menuliskannya ke segenap penjuru daerah.

Di antara fenomena jaminan sosial dalam syariat Islam adalah nizam wakaf. Dalam sejarah disebutkan bahwa di antara wakaf-wakaf sosial yang pernah dilakukan oleh Sholahuddin al-Ayyubi adalah wakaf untuk membekali logistis susu yang layak kepada para ibu untuk anak-anak mereka. Sholahuddin al-Ayyubi menjadikan di salah satu pintu benteng kota Damaskus satu buah palaron yang mengalirkan air susu dan palaron lainnya yang mengalirkan air gula. Sehingga kaum ibu bisa mendatangi palaron itu setiap pekan mengambil susu dan air gula untuk kebutuhan anak-anak mereka. Tokoh Islam masyhur, Ibnu Batutah menyebutkan bahwa ia pernah melihat di kota Damaskus beberapa fasilitas wakaf sosial yang di antaranya adalah wakaf dari puing-puing dari pecahan piring yang harganya mahal dan lain-lain untuk para pelajar yang ingin meneliti peristiwa bersejarah. Tujuannya adalah merangsang otak anak, mencegah terjadinya bahaya dan memberikan ganti untuk si pembuat piring.

Materi 110:

Kompetensi Dalam Pelaksanaan (Ahliyyatul Ada’)

Ahliyyatul Adaa’ adalah kemampuan anak dalam melaksanakan hak-hak dan kebutuhan materinya. Patokannya adalah kematangan dalam berpikir, bisa mengenal hal-hal yang bermanfaat dari yang berbahaya. Kelebihan akal anak akan semakin terlihat sesuai dengan tahapan hidupnya dan berpengaruh kuat pada usianya, serta dari penghambat-penghambat kompetensi yang seringkali membius dan menggerogotinya.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang ahliyyatul ada' (kompetensi dalam pelaksanaan) pada anak yang terpenuhi dengan garis-garis yang melingkupinya tanpa masuk lebih detail lagi.

Para fuqoha mengambil landasan hukum ahliyyatul ada' dan wilayahatul maal (pengendalian harta) dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (QS An Nisaa': 5)

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS An Nisaa': 6)

"Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur." (QS Al Baqarah: 282)

Ayat-ayat di atas menyebutkan 3 macam type manusia yaitu

1. Safih. Yakni orang yang baligh dan berusia tua. Tapi pendapatnya lemah atau tidak pandai memberi dan menerima. Atau bodoh parah karena mubazir dan lemah dalam memenej urusan materi.
2. Dha'if. Yakni Anak kecil yang belum baligh dan belum memperoleh taklif (beban syar'i) karena belum sempurna akalnya
3. Ajiz anil imla : Lemah dalam hal catat-mencatat. Baik itu karena keterbelakangan mental sepetri gagap dalam bicara, bisu dan karena tidak mengerti dengan isyarat-isyarat ungkapan.

Jadi, yang dimaksud "matang" itu adalah akal dan pendapat yang cemerlang dalam memelihara dan membelanjakan harta.

Dan yang dimaksud dengan 'ibtલાaul yatama' ialah menguji sejauh mana kemampuan mereka. Ayat yang melarang seseorang memberikan harta kepada sufaha (orang-orang yang bodoh), perintah menyerahkan harta kepada anak yatim kalau mereka sudah dewasa dan matang setelah diuji, walinya para sufaha atau anak yang masih kecil dan belum mampu dalam hal catat-mencatat, maka parameter ahliyyatul adaa' atau kelayakan mereka

dalam menggunakan hak-hak dan hartanya bergantung kepada kedewasaan anak dalam hal usia, yakni kematangan akal dan pendapatnya dalam menggunakan harta materi. Dan bahwasanya anak kecil yang belum baligh atau sudah baligh tapi akalnya belum dewasa, lemah memenej harta dan menggunakannya serta lemah dalam mengungkapkan bahasan, maka harus ada wali yang bisa mewakilinya dalam menggunakan harta dan hal catat-mencatat tersebut.

Usia-usia tamyiz dimulai sejak seorang anak mencapai usia 7 tahun sampai sempurna akalnya. Para fuqoha menentukan batasan usia ini berangkat dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan dari Amru bin Syua'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Suruhlan anak-anak kalian untuk melakukan shalat apabila mereka sudah mencapai tujuh tahun." (Hadits hasan riwayat Ahmad).

Hal ini karena syariat Islam mengarahkan khitab (seruan) ini kepada anak-anak yang sudah mencapai usia ini. Meskipun ini hanya sekedar untuk melihat kematangan mereka saja bukan untuk mewajibkan. Selain itu ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam usia-usia ini si anak sudah mengerti kewajiban shalat, mampu membedakan antara yang baik dengan buruk, yang bermanfaat dan berbahaya. Sebab kalau tidak, pastilah syariah tidak membebani mereka dengan khitab seperti itu.

Materi 111:

Tanggung Jawab Pidana dan Penanganan Khusus

1. Anak yang belum mencapai usia tamyiz seperti yang diatur oleh undang-undang, belum bertanggung jawab secara hukum pidana. Dan ia boleh mengabaikan salah satu peraturan yang tertera dalam undang-undang.
2. Seorang anak yang belum mencapai usia tamyiz dan baligh seperti yang ditetapkan undang-undang, harus diperlakukan secara bertahap dalam hal bermuamalah dengannya. Baik itu dalam hal pengabaian salah satu tadbir riayah atau tadbir islah atau juga sanksi-sanksi yang ringan.
3. Dalam banyak hal, seorang anak memiliki hak untuk
:

- Memperhatikan usianya, keadaan dirinya, zurufnya dan perbuatan yang dilakukannya
- Diperlakukan sesuai dengan hal-hal yang sudah disepakati, menjaga kehormatan dan harga dirinya, menunaikan hak-hak kemanusiaannya, kebebasan utamanya dan jaminan-jaminan hukum secara penuh
- Memotivasi perannya dalam ikut membangun masyarakat
- Menjalani proses hukum di depan pengadilan khusus, independen dan bersih dalam memutuskan dakwaannya secara cepat dengan dibantu oleh para pengamat sosial dan praktisi hukum, yang dihadiri oleh kedua orangtuanya atau wali lainnya dalam koridor kemaslahatan utama anak
- Menjamin penegakkan wewenang peradilan tertinggi untuk merechek keputusan yang dijatuhkan atasnya.

Keterangan :

Bahasan ini mengatur tentang hak anak di depan undang-undang pidana, pembebasan dan jaminan-jaminan lainnya.

Syariat Islam adalah syariat pertama di atas muka bumi yang membedakan antara anak kecil dan orang dewasa dari segi masuliyah jinaiyyah (tanggung jawab pidana) secara penuh. Ia juga adalah kaidah-kaidah yang dibuat untuk memberikan tanggung jawab kepada anak kecil walaupun sistemnya sudah berjalan sejak empat abad yang lalu. Syariat ini dikategorikan sebagai salah satu kaidah modern yang menjadi pijakan masuliyah shighar (tanggung jawab anak kecil) di masa yang akan datang.

Syariat Islam tidak membebaskan tanggung jawab kecuali kepada orang yang sudah mukallaf. Yakni orang yang sudah bisa mengerti sesuai dengan usianya. Syariat membebaskan anak kecil yang belum mimpi (baligh) untuk menerima mas'uliyah ini. Allah berfirman:

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin."(QS . An Nur: 59).

Rasulullah bersabda: "Pena diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sampai ia berakal." (Hadits Shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu

Majah, Ibnu Hibban dan Hakim).

Para fuqoha ushul fiqh beragumentasi dengan nash-nash syar'iyah ini dalam menyatakan kaidah ushuliyah, yakni bahwa syarat taklif adalah ketika seseorang yang sudah mukallaf itu berakal dan paham akan beban kewajibannya. Karena taklif adalah khitab. Dan khitab kepada orang yang belum berakal dan belum paham adalah hal yang mustahil, seperti khitab kepada benda padat ataupun binatang. Sementara anak yang sudah mumayyiz meskipun ia paham tapi berbeda dengan anak yang belum mumayyiz. Hanya saja ia belum bisa memahami dengan sempurna sehingga syarat taklif belum berlaku baginya.

Apabila seorang anak sudah mendekati usia baligh, walaupun ia paham, tapi akal dan pemahamannya masih tersembunyi dan belum matang. Dan kematangannya ini akan terlihat secara bertahap dan sulit untuk bisa dideteksi secara dini. Syariat telah membuat patokan baginya, yakni baligh. Dan taklif digururkan baginya sebagai dispensasi.

Dalam pandangan Islam sanksi merupakan darurat ijtimaiyyah, wasilah lihimahatil jama'ah dan memelihara sistemnya serta merealisasikan keamanan baginya. Dan setiap darurat itu diukur dengan kadarnya. Maka apabila maslahat jamaiyyah sudah berlaku sebagai pemberat sanksi maka ia bisa diperberat. Dan sebaliknya, jika berlaku keringanannya maka ia harus diperingan.

Jaminan-jaminan yang disebutkan pada paragraph ke-3 sangat sejalan dengan mabadi 'adalah (prinsip keadilan) dan karomah insaniyyah (kehormatan manusia) yang diatur nash-nash syariat dan maklumat secara menyeluruh.

Pasal Kelima: Memperbagus Pendidikan dan Pembinaan Anak

Bahasan ini berbicara tentang tarbiyyatul thifl dengan menjelaskan definisi pendidikan yang utama dan sempurna. Kemudian menjelaskan tentang urgensi membiasakan anak dalam mengenal tradisi-tradisi sosial yang baik. Lalu pengajaran yang komprehensif dan seimbang bagi mereka. Terakhir, menjelaskan tentang hak anak dalam memperoleh maklumat yang

bermanfaat. Dan itu semua dijabarkan dalam 4 bahasan:

Materi 112:

Pendidikan yang Luhur dan Sempurna Bagi Anak

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, anak.

1. Memiliki hak atas kedua orangnya untuk ditarbiyyah secara baik dengan pendidikan yang lurus dan seimbang. Hak tumbuh berkembang secara akal dan fisik. Hak ini juga berlaku atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengayomi dan berperan menunaikan maslahat-maslahatnya. Dengan demikian kepentingan-kepentingan anak yang luhur adalah titik perhatiannya yang pokok.
2. Di antara prioritas tarbiyyah islamiyyah baginya adalah mengajarkan prinsip-prinsip iman, melatihnya untuk beribadah kepada Allah, mentaati-Nya, mendidiknya dengan pendidikan Islam, akhlak yang mulia, melatihnya menjauhi segala macam perkara yang diharamkan, segala perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang rusak dan berbahaya, jauh dari teman-teman yang jahat, mengarahkannya untuk olahraga yang bermanfaat, dan membaca bacaan yang berguna. Nah di sini para orang tua dan mas'ulin menjadi qudwah amaliyyah shalihah (teladan konkret yang baik) baginya.
3. Para orang tua dan mas'ulin harus memperhatikan tahapan dalam memberikan kebebasan berbuat kepadanya sesuai dengan perkembangan usianya yang akan membentuk dirinya dalam memegang tanggung jawab dan siap untuk menanggung mas'uliyah secara penuh ketika ia sudah baligh menurut undang-undang yang berlaku.
4. Wajib hukumnya melindungi anak, khususnya pada usia murohaqoh (beranjak dewasa) tatkala ia sudah memahami dorongan biologisnya dan reaksi perasaannya ketika mendapatkan nasehat yang berhubungan dengan seksualitasnya. Ini semua berlaku pada semua kondisi.

Menggunakan uslub amtsal (cara-cara yang baik) dalam mengungkapkan perasaan dan sesuai dengan marhalah pertumbuhan akal dan kejiwaan anak.

Menghimpun maklumat jinsiyah (informasi-informasi yang berkenaan dengan seksualitas) dengan ilustrasi yang sesuai dengan marhalah umurnya dalam materi-materi ilmu yang berhubungannya dengannya, misalnya ilmu hidup, ilmu kesehatan, ibadah, dan hukum perdata serta tarbiyyah diniyyah (pendidikan agama).

Mengarahkan penyampaian materi-materi tauiiyyah jinsiyah (pengarahan seksual) dengan penanaman moralitas Islam yang berhubungan erat dengannya, menjelaskan hukum halal dan haram, serta bahaya penyimpangan akhlak seksual

5. Dalam banyak hal, harus ada tindakan preventif yang membentengi anak-anak yang baru beranjak dewasa (ABG) dari kebiasaan-kebiasaan yang bersentuhan dengan penyimpangan atau mengganggu dorongan biologisnya yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur di masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan cara menutup rapat celah-celah ikhtilat di sekolah-sekolah, di klub-klub olahraga, memilihkan guru-guru olahraga perempuan untuk murid perempuan, melarang semua murid mendatangi tempat-tempat kerusakan dan maksiat, serta membuat sanksi-sanksi yang efektif bagi siapa saja yang melanggar peraturan itu.

Keterangan :

Materi ini menekankan tentang pendidikan anak yang terbagi menjadi dalam lima paragraph, yang masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing:

Paragraph pertama: Memaparkan tentang mabadi aam dari tanggung jawab orang tua atau pihak-pihak yang bertanggung jawab lainnya terhadap pendidikan anak.

Ia menetapkan bahwa pendidikan untuk anak haruslah pendidikan yang baik, benar, seimbang dan sesuai dengan tingkat kebaikan pertumbuhannya yang berdiri tegak dari dimensi akal dan fisik.

Perhatian terhadap masalah pendidikan ini harus bertolak dari nash-nash yang tegas, misalnya: firman Allah swt:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.."(Qs at-Tahrim: 6)

"Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua

telah mendidik aku waktu kecil" (QS Al Israa: 24)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin, bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan diminta pertanggung jawab annya atas apa yang ia pimpin itu. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan ia akan bertanggung jawab atas pimpinannya itu." Dalam riwayat lain disebutkan: "Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah ayahnya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan diminta pertanggung jawab nnya itu." (Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang bertanggung jawab mengurus anak-anak wanita ini kemudian ia memperbagus diri mereka, maka kelak mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." (Hadits shahih riwayat Bukhari). Dalam riwayat Ibnu Abbas ra disebutkan: "Kemudian memberikan nafkah kepada mereka, menikahkan mereka dan memperbagus akhlaknya." (Hadits hasan riwayat Thabrani). Dalam riwayat lain: "Mendidik mereka, mengasihi dan menjamin kehidupannya." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad). Semua hadits-hadits ini menghimpun lafaz: "maka memperbagus mereka."

Diriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada seorang ayahpun yang memberikan pemberian kepada anaknya dengan pemberian yang lebih afdhal selain dari pada akhlak yang baik." (Hadits mursal, riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda: "Hak anak atas ayahnya adalah mengajarkan kitabullah, berenang dan melempar." (Hadits hasan, riwayat Hakim Tirmizi dalam Nawadir Ushul, Abu Syekh dalam Tsawab dan Baihaki dalam Syu'abul Iman).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Hak anak atas ayah adalah memberikan nama yang bagus, mengajarkan kitabullah dan menikahkannya jika ia sudah mampu." (Hadits hasan, riwayat

Abu Nuaim dalam Hilyah, dan Dailami dalam kitab Firdaus dengan khitab yang ma'tsur).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, dari Rasulullah sw beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaguslah akhlak mereka."(Hadits dhaif, riwayat Ibnu Majah)

Semua dalil-dalil di atas secara umum memuat tentang tanggung jawab kedua orang tua dan siapa saja yang bertanggung jawab mendidik mereka untuk memilihkan jenis pendidikan yang utama baik bagi anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan.

Paragraf kedua memaparkan tentang prioritas pendidikan yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan tauladan yang shalih.

Dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah tentang bahasan paragraf ini demikian banyak dan beragam. Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah memuat sejumlah contoh yang luhur dan mencakup semua jenis pendidikan perilaku, akhlak, dan sopan santun bagi anak.

Di antara dalil yang paling menonjol adalah:

Nasehat Lukman kepada anaknya dalam firman Allah swt:

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."(Qs Lukman: 13-19).

"Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran."(QS Al Kahfi: 13-14)

Di antaranya juga adalah wasiat Rasulullah saw kepada Abdullah bin Abbas ra seperti yang diriwayatkan olehnya bahwasanya Rasulullah bersabda: "Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah saw. Beliau bersabda: "Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah pasti kamu akan menjumpai-Nya di hadapanmu. Apabila kamu memohon maka mohonlah kepadanya. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa umat jika mereka berhimpun untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah manfaat, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Dan seandainya mereka berhimpun untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu melainkan dengan apa yang sudah Allah tetapkan bagimu. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran kertas."(Hadits hasan, riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Dalam sebuah riwayat: "Jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau akan menjumpai-Nya ada di depanmu. Ingatlah Dia di kala kamu senang niscaya Dia akan mengingatmu di kala kamu susah. Dan apabila engkau memohon maka mohonlah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Telah kering pena seperti yang Allah ciptakan. Jikalau semua makhluk ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang belum Allah tetapkan atasmu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya. Dan jika mereka ingin mencelakakanmu dengan sesuatu yang belum Allah tetapkan atasmu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Dan ketahuilah bahwa sabar terhadap apa yang engkau benci itu terdapat kebaikan yang banyak. Dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesulitan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan."(Hadits hasan, riwayat Ahmad).

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Ajarilah anak untuk shalat pada usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka diusia sepuluh tahun (jika tidak

mau melaksanakan shalat).”(Hadits hasan, riwayat Abu Daud, Darimi dan Tirmizi). Tirmizi berkomentar: ‘Hadits ini diamalkan menurut sebagian ahli ilmu.’ Ahmad dan Ishak mengatakan: ‘Tidaklah seorang anak meninggalkan shalat setelah berumur sepuluh tahun, sesungguhnya ia harus mengulang.’ Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ra ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Suruhlah anakmu melakukan shalat pada usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka pada usia ke sepuluh (jika tidak mau melakukannya). Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Dari Bakr bin Abdullah bin rabi al-Anshari ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah. Sebaik-baik permainan kaum mukminah adalah memintal. Dan apabila kedua orangtuamu memanggilmu berbarengan, maka jawablah panggilan ibumu (terlebih dahulu).” (Hadits hasan, riwayat Ibnu Mundah dalam kitab Marifatus Shahabah, Dailami dalam kitab Firdaus, ia menghasankannya, dan Ibnu Asakir. Sakhawi mengatakan: Sandnya dhaif tapi memiliki syawahid / kesaksian beberapa hadits lain).

Paragraf ketiga menerangkan tentang urgensi proses tadarruj (kebertahanan) dalam memberikan kebebasan kepada anak dan menggiringnya untuk memiliki mas’uliyah sesuai dengan perkembangan usianya.

Paragraf keempat dan kelima, masing-masing penggalannya membahas tentang penyuluhan informasi tentang seks yang benar dan membentengi pemuda dari penyimpangan.

Islam menganggap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai persoalan fitri biologis dan kebutuhan fisik yang pokok. Dan sesungguhnya Allah swt telah menciptakan instink itu pada manusia untuk melaksanakan misi sosialnya yang merupakan misi termulia bagi manusia, yaitu menjaga kelangsungan keturunan manusia dan memakmurkan bumi dengan perkembang-biakan mereka. Membiarkan hubungan ini terjadi secara serampangan tanpa ada rambu-rambu yang mengaturnya, sama saja dengan membiarkan terjadinya kerusakan dan bahaya pada setiap individu dan sosial secara merata. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang fenomenal dan menjadi bahan kajian studi sosial. Dari sini, maka seluruh rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Islam untuk menata hubungan ini bertujuan mempertahankan wazifah asasiyyah ini, memelihara garis keturunan dari

ikhtilat dan kerusakan, dan melindunginya setiap individu dan sosial dari bahaya yang mengancam di baliknya berupa keliaran seksual jika berubah hanya sekedar menjadi kesenangan sesaat yang sama sekali tidak memiliki tujuan dan maksud yang ingin dicapai.

AlQur'an dan hadits menjadikan hubungan seksual ini sebagai kebutuhan yang alami yang harus diatur dengan gamblang dengan tetap menjaga ketinggiannya, mewaspadai pengungkapan bahasa yang kotor, merendahkan kehormatan kaum wanita atau mementingkan kebutuhan biologis, terutama di kalangan kaum remaja, baik laki-laki maupun perempuan.

Materi 113:

Kebiasaan-kebiasaan Sosial yang Baik

Anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan sosial yang baik. Khususnya, lingkungan yang mengajarkan mereka untuk berpegang pada keluarga dan masyarakat. Dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan kerabat, silaturahmi, berbuat baik pada orang tua, taat pada kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf, memberi infaq kepada kedua orang tua, hingga merawat keduanya saat diperlukan di kala usia sepuh, dan lainnya. Termasuk melaksanakan seluruh hak-hak kedua orang tua yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, memuliakan orang yang usianya lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, mencintai kebaikan di masyarakat, saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

Keterangan :

Materi ini mencakup masalah pendidikan dari dimensi sosial yang mengatur anak memiliki hak, sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Karena kebiasaan-kebiasaan ini hakikatnya membentuk kewajiban-kewajiban sosial yang wajib ditunaikan setiap individu. Baik itu terhadap keluarganya maupun masyarakatnya. Perhatian ini harus dimulai dari dalam rumah di mana seorang anak mendapatkan pendidikan untuk menunaikan kewajibannya terhadap keluarga. Kemudian melebar ke masyarakat sekitar.

Banyak sekali nash-nash al-Qur'an yang khusus membahas tentang kewajiban sosial ini, di antaranya adalah firman Allah swt:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."(Qs al-Isra: 23-24).

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil.."(Qs an-Nisaa` : 36)

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,"(Qs Lukmah: 15)

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(Qs al-Anfal: 75)

Dari Sunnah Rasulullah saw:

Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang induknya dosa-dosa besar?" Kami menjawab: "Ya Rasulullah." Beliau melanjutkan: "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Saat itu beliau dalam posisi bersandar, lalu duduk kembali dan berkata: "Hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang kotordan kesaksian yang kotor. Hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang kotor dan kesaksian yang kotor." Beliau terus berkata seperti itu sampai aku bergumam: "Mudah-mudahan beliau diam."(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmizi).

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Aku bertanya: 'Ya Nabi Allah, amal apakah yang paling dekat ke surga?' Beliau menjawab: "Shalat tepat waktu." Aku bertanya lagi: "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab: "Birrul walidain" (berbakti kepada orang tua). Aku bertanya kembali: "Terus apa lagi ya Nabi Allah?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah."(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, Nasai dan Darimi).

Diriwayatkan dari Abu Usaid bin malik bin Rabiah as-Saidi ia berkata: Ketika kami bersama Rasulullah saw tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah dan bertanya: “Ya Rasulullah, apakah ada bentuk birrul walidain yang bisa kulakukan setelah keduanya wafat?” Beliau menjawab: “Ya ada, mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, melaksanakan amanah keduanya, silaturrahim yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan bakti keduanya dan menghormati teman-teman hidup keduanya.”(Hadits shahih, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik perbuatan baik adalah seseorang yang menyambung kecintaan ayahnya.”(hadits shahih, riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud).

Dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya ra ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw lalu berkata: “Aku membutuhkan harta.” Beliau berkata: “Kamu dan hartamu untuk ayahmu.”(hadits hasan, riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaki dalam kitab Sunan).

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik kekayaan kalian. Maka makanlah dari harta-harta mereka.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan mengenal kehormatan orang tua kami.” Dalam sebuah riwayat dikatakan: “Hak orang tua kami.”(hadits shahih riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim)

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah sw bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, menghormati orang tua kami, menyuruh yang maruf dan mencegah dari yang munkar.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Hibban)

Dari Abu Hurairah ra ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bantulah anak-anak kalian untuk berbuat baik. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia telah mencabut kedurhakaan dari anaknya itu.”(hadits dhaif, riwayat Thabrani dalam kitab Awsath).

Dari Afir radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya rasa cinta itu terwarisi.”(Hadits dhaif, riwayat hakim, Ibnu Abi Ashim, Baghawi, dan Bukhari dalam kitab Tarikh).

Pendidikan yang Sempurna dan Seimbang bagi Anak:

1. Dalam bingkai rambu-rambu syariah seorang anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang bertujuan:

Menggugah kesadaran anak dengan hakikat eksistensi terbesar: dari Sang Pencipta yang mengatur, alam semesta yang ditundukkan, manusia yang memiliki risalah hidup, dan cobaan hidup dunia sebagai pengantar balasan kehidupan di akhirat.

Mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan akal, dan fisik anak sampai pada batas ia bisa melaksanakan risalahnya dalam kehidupan.

Melatih anak untuk menghormati hak-hak manusia, kebebasan pokoknya dan memberikan penyuluhan kepadanya akan kewajiban-kewajiban yang khusus dan umum.

Melatih anak menghormati kepribadian, kecenderungan *tsaqofah*, bahasan dan nilai-nilai yang khusus bagi agama dan tanah airnya.

Mempersiapkan anak memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya, memelihara nilai-nilai agama dan kemanusiaan, mengajarkannya tafahum, rasa kedamaian, sikap toleran, menyamakan antara laki-laki dan wanita pada kehormatan manusia dan mengenal semua bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat, tanah air dan agama.

Melatih menghormati lingkungan sekitar yang ditundukkan untuk manusia dalam menunaikan risalah hidupnya sebagai khalifah dalam memakmurkan bumi.

2. Untuk mewujudkan itu semua. maka seharusnya

Menjadikan pendidikan dasar sebagai sesuatu yang mesti, tersedia dan cuma-cuma bagi semua orang, mencakup semua pengetahuan dasar yang baik untuk membentuk kepribadian dan akal anak.

Memotivasi dan mendayagunakan semua bentuk pendidikan menengah. Baik itu pendidikan umum ataupun kejuruan yang

bertujuan memback-up kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari para pekerja yang mampu merealisasikan fardhu kifayah, mewujudkan kepentingan masyarakat, menyediakan untuk anak-anak dan menjadikannya sebagai pendidikan yang gratis serta mendukung bantuan materi ketika dibutuhkan.

Menjadikan pendidikan atas yang dibekali dengan berbagai sarana dan prasarana yang sesuai tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan akal (kecerdasan) dan kesiapan fisik dan mental.

Keterangan :

Bahasan ini memperhatikan persoalan taklim (pengajaran / pendidikan) baik sebagai tujuan dan juga sarana. Di mana paragraph pertama dikhususkan untuk menetapkan ahdaf (sasaran) dan paragraph kedua untuk menetapkan wasail (sarana).

Paragraf pertama melatih kesadaran anak tentang hakikat alam semesta mulai dari eksistensi Sang Pencipta, alam raya, manusia sebagai pembawa risalah, kehidupan penuh cobaan di dunia sebagai pengantar kehidupan di akhirat. Dengan begitu jelas sudah jawaban tentang persoalan besar manusia dalam hidup ini. Persoalan yang tanpanya manusia akan tersesat dari jalan Tuhan dan dia tidak bisa melangkah di atas petunjuk dan bashirah (mata hati) untuk sampai kepada tujuan besar dan risalah pokok.

Sebagaimana juga tambahan pada bab ini tentang mengembangkan kepribadian anak dan kecenderungannya sehingga memungkinkannya mengemban risalah dalam hidup. Bab 2 ditambahkan tentang melatih anak menghormati lingkungan sekitar yang telah Allah ditundukkan agar kelak ia bisa melaksanakan risalah hidupnya sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini.

Dengan adanya dua tambahan ini maka taklim menjadi tujuan dan terikat dengan tujuan syariah, terutama dalam memelihara akal sebagaimana yang diinginkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang menekankan tujuan pendidikan yang terdapat pada bahasan ini.

Di antara dalil-dalil dari al-Qur'an ini adalah:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”(Qs Al ‘Alaq: 1-5).

“Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis,”(QS Al Qolam: 1)

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan al Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.”(QS Ar-Rahman: 1-4).

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS Az Zumar: 9).

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”(QS al-Mujadilah: 11)

“Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”(Qs Thaha: 114).

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.”(QS Al Jum’ah: 5).

“Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." (QS al-Baqarah: 247)

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS Ali Imron: 18)

“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)..”(QS. An Nisaa` : 83)

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran..”(QS Yunus: 36)

Dalil dari Sunnah Nabi:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda: “Menuntut ilmi itu fardhu atas semua muslim.”(Hadits shahih, riwayat Ibnu Majah, Ibnu

Addy dalam al-Kamil, Baihaki dalam Syuabul Iman, Thabrani dalam Shaghir Awsath wal Kabir dan Khatib Baghdadi dalam Tarikh)

Humaid bin Abdurrahman berkata: Aku mendengar Muawiyah radiyallahu anhu berkhutbah dengan berkata: AKu mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan memberikan kepahaman agamah kepadanya."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Anas radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada fi sabilillah sampai ia pulang."(Hadits hasan, riwayat Tirmizi)

Rasulullah saw membebaskan sejumlah tawanan kaum Quraisy pada perang Badar dengan tujuan agar mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis. (Hadits shahih, riwayat Ahmad, dan Hakim dalam Mustadrak dan Baihaki dalam Sunan Kubro).

Diriwayatkan dari Abu Darda ra ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan bumi sampai ikan di dalam air memohonkan istighfar kepada orang alim. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan dari semua planet. Para ulama adalah pewaris para Nabi. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya maka berarti dia telah mengambil bagian yang cukup."(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

Dari Abu Darda ra ia berkata:" Manusia itu ada yang alim dan muta'allim. Dan tidak ada kebaikan setelah itu."(Atsar shahih, riwayat Darimi dalam Sunannya dan Abu Nuaim dalam Hilyah).

Dari Habib bin Ubaid rahimahullah ia berkata: Seseorang berkata: "Pelajari ilmu dan ambillah manfaat darinya dan janganlah kalian mempelajarinya dengan tujuan memperhias diri. Dikhawatirkan jika umur kalian panjang para penuntut ilmu akan memperhias diri mereka dengannya sebagaimana seniman menghiasi hiasannya dengan corak."(Atsar shahih, riwayat Darimi dalam Sunannya).

Dari nash-nash di atas kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa ilmu adalah sebuah kemestian. Karena prasangka tidak berarti apa-apa bagi al-haq
2. Hendaknya ilmu menjadi tujuan untuk diambil manfaatnya dan diamankan, bukan untuk menghiais diri.
3. Menuntut ilmu itu fardhu.
4. Menuntut ilmu tidak bersifat fardhu individu saja. Tapi ia kewajiban sosial. .
5. Mengajarkan orang bodoh wajib atas orang yang alim
6. Ilmu itu adalah kemuliaan, kesaksian dan kebaikan.
7. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti ketika sedang butuh saja. Menambah dan senantiasa memperdalamnya merupakan dua prinsip dalam Islam.
8. Ilmu itu bukan sekedar sebuah derajat tertinggi dari kebodohan. Akan tetapi ilmu sendiri memiliki tingkatannya. Ilmu itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah swt daripada shalat-shalat sunnah. Ia merupakan nikmat dari Allah kepada siapa saja yang dipilih dan diberi kelebihan dari orang lain.
9. Perbedaan pribadi adalah prinsip yang umum. Ia memiliki pengaruh ketika menasehati orang lain yang sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki.

Definisi ilmu pada semua nash-nash di atas tidak terbatas pada makna ilmu agama saja. Akan tetapi semua jenis disiplin ilmu duniawi dengan cabang-cabang dan jenis-jenisnya. Ini bisa dipahami dari firman Allah swt:

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

(QS Fathir: 27-28)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami dengan terang sesuai dengan ungkapannya bahwa yang dimaksud dengan ulama mencakup ulama falak, teropong udara, persawahan, tumbuhan, geologi, dan biologi. Dikiaskan atas yang lain bahwa semua ilmu-ilmu ini apabila dipahami dengan baik akan mengantarkan kepada keyakinan tentang wujud Allah sebagai Pencipta, Pengatur yang kekuasaan-Nya sangat besar dan teramat luas ilmu-Nya, sesuai dengan firman Allah swt:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Qur’an itu adalah benar.”(QS. Fusshilat: 53)

Islam mensyaratkan bahwa ilmu itu harus bermanfaat bagi manusia dan digunakan untuk kebaikan bukan kejahatan. Karena dharar dan membuat mudharat haram secara mutlak dalam syariat Islam.

Sedangkan tujuan-tujuan yang rinci pada paragraph pertama disarikan dari nash-nash secara langsung dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw atau dari nash-nash akal dan dilalah (pembuktian dalil) dengan ijthad dan istimbath fikih (pengambilan hukum dalam fikih)

Bab ketiga dari paragraf ini menyebutkan tentang keterdesakan memberi kesadaran pada anak dengan kewajiban-kewajiban khususnya. Ini karena pemikiran barat selalu memusatkan perhatiannya kepada dimensi hak-hak saja. Oleh karena itu mereka mendoktrin pribadi yang tidak seimbang, jiwa yang sakit dengan kerakusan, sifat individualisme, meremehkan hak-hak orang lain dan tidak mampu menanggung kewajiban dan tanggung jawab .

Rincian-rincian yang terdapat di paragraph kedua merupakan wasail yang masuk ke bab masholih mursalah (kemaslahatan yang terus berlangsung). Dan hal-hal mubah yang dibiarkan oleh syariah ditangani oleh pejabat yang kompeten di dalam masalah itu, sesuai dengan situasi dan kondisi demi mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial.

Materi 115

Memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat

Seorang anak memiliki hak memperoleh informasi dan isu yang disiarkan oleh media massa yang bertujuan memperkuat kesejahteraan

sosial, menanamkan wawasan keagamaan, menjaga kesehatan fisih dan akal dan mencegah dari semua informasi dan isu-isu yang merusak.

Semua lembaga-lembaga sosial, di antaranya adalah negara berupaya untuk memotivasi produksi, saling tukar dan mempublikasikan maklumat, isu-isu yang bermanfaat bagi pengetahuan, akhlak, agama, sosial dan menyampaikannya kepada anak didik serta mencegah maklumat yang berbahaya bagi mereka di semua lini kehidupan.

Keterangan :

Materi ini menyebutkan hak anak untuk memperoleh maklumat yang bermanfaat dan topik-topik yang berguna yang disiarkan oleh media massa untuk mencegah mereka dari maklumat yang merusak.

Allah berfirman:

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”(QS Al Isra: 36)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan berindunglah kepada-Nya dari ilmu yang tidak bermanfaat.”(Hadits shahih, riwayat Ibnu Majah).

Pasal Keenam: Perlindungan Menyeluruh

Pasal ini berbicara tentang perlindungan yang penuh bagi anak dari semua bahaya yang mengancam, siksaan, dan penodaan kehormatan. Begitu pula perlindungan dari perampasan ekonomi dan pada kondisi perang dan keadaan darurat.

Materi 116

Perlindungan dari Penyiksaan dan Perlakuan Buruk.

1. Anak memiliki hak dilindungi dari segala macam bentuk penyiksaan, bahaya dan kekacauan. Ia terlindungi dari perlakuan buruk pada fisik, akal dan mental. Ia dilindungi dari peremehan atau apapun bentuk muamalah palsu yang mengatasnamakan walinya atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya.

2. Hak ini tidak lepas dari konsekwensi adanya pendidikan yang lazim untuk anak dan balasan-balasan yang bisa diterima. Konsekwensi ini menghimpun dengan hikmah dan tawazun di antara media-media yang motivasi serta berbagai sarana ancaman dan sanksi sesuai dengan rambu-rambu syariah, undang-undang yang berlaku dan kondisi mentalitasnya.
3. Semua lembaga-lembaga sosial harus menyokong bantuan yang layak kepada orang tua. Kemudian bantuan untuk Komisi Perlindungan Anak yang telah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak.

Keterangan :

Bahasan ini memberikan solusi tentang perlindungan anak dari segala penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap mereka atau siapapun yang telah menganiaya dirinya. Seperti orang tuanya sendiri, guru di sekolah, pendidik di rumah, pembimbing di klub olahraga atau pihak lain yang seharusnya memiliki hak dalam mendidik dan memberikan penyuluhan moral. Dari sinilah paragraph kedua harus ditekankan untuk mengatasi hal ini.

Paragraf kesatu dianggap sebagai pengamalan nash-nash syariah yang mengharamkan kezaliman, membahayakan orang lain, memusuhi, dan menyakiti dalam bentuk apapun, khususnya terhadap anak-anak dan kaum yang lemah. Sebagaimana nash-nash juga mewajibkan berlaku lembut kepada, adil, dan menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia. Sebagian nash-nash ini telah dipaparkan sebagai ta'liq (komentar) atas bahasan ke-100, 106,109 dan yang lainnya.

Paragraf kedua juga merupakan pengamalan dari qawaid syariyyah (kaidah syar'iyah) yang memberikan kepada seorang ayah atau pihak yang bertanggung jawab lainnya, dalam hal mendidik anak secara benar sepanjang tidak membahayakan fisik atau jiwanya, .Juga tidak menerapkan sikap berlebihan dalam menggunakan haknya.

Bahasan ini tidak sama sekali tidak menemukan adanya tindakan yang tidak dibenarkan. Karena keadaan seperti ini dilindungi oleh undang-undang umum yang melindungi setiap orang dari tindak kezaliman.

Materi 117:

Melindungi Dari Penodaan Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik

1. Seorang memiliki hak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun ketika ia menggunakan waktu luangnya, kehormatannya dilecehkan, atau bentuk penodaan-penodaan lainnya. Baik terhadap kehormatan diri atau sum'ahnya.
2. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari penggunaan narkoba, rokok dan lainnya.
3. Mempunyai hak untuk melakukan transaksi jual beli dan berbisnis.
4. Lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan harus mengambil langkah-langkah preventif untuk memfilter berbagai media massa dari berbagai bentuk pengaruh atau mendukung penyimpangan anak. Dalam hal ini undang-undang sosial dan pendidikan harus ditegakkan.

Keterangan :

Materi ini menyatakan hak perlindungan atas anak dari segala macam hal yang membahayakan dirinya.

Penodaan terhadap kehormatan dan pencemaran nama baik adalah satu jenis tindak menyakiti anak dan bahaya yang dilarang oleh syariat dan undang-undang. Wajib hukumnya menjaga mereka dari hal itu.

Paragraf pertama, kedua dan ketiga memaparkan tentang perbuatan-perbuatan maksiat dan kriminal yang diharamkan syariat Islam, penegakkan hukuman di dunia dan juga diakhirat sbagai bentuk pengamalan dari tujuan syariat, yaitu menjaga kehormatan, keturunan dan akal.

Paragraf keempat dan kelima mengupas tehnik dan manajemen dalam menjaga anak dan melindunginya dari tindak kriminal. Baik itu yang sifatnya pidana ataupun perdata. Ketentuan ini masuk dalam bab sadduz zara'i (menutup celah kejahatan) kerusakan dan amoral di dalam masyarakat. Allah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahu.”(QS an-Nur: 19)

Pada paragraf pertama, penggalan awalnya selaras dengan materi ke-34 secara rinci tentang perlindungan anak secara mutlak dari semua bentuk

tindak seksual yang tidak syar'i.

Sedangkan pada penggalan kedua di paragraf pertama, selaras dengan matero ke-16 yang mengesampingkan pembahasan tentang kehidupan anak khususnya, lalu keluarga, rumah dan lingkungannya. Ini untuk menghindari kesalahpahaman bahasan ini bahwa bahasa tersebut mengesampingkan pengawasan keluarga atas anak-anak mereka.

Paragraf kedua senada dengan materi 33. Akan tetapi ditambahkan di sana: "Minuman-minuman memabukkan dan merokok dan lainnya." Karena inilah perlindungan utama terhadap anak secara khusus. Dan bahaya ini sudah dikenal oleh khalayak.

Adapun paragraf ketiga senada dengan bahasan ke-35 tanpa ada batasan atau catatan lainnya.

Sementara pragraf keempat membahas tentang sarana efektif yang bisa digunakan oleh para orang tua dan mas'ulin lainnya dalam melindungi anak dengan cara memberikannya tau'iyah dan menjauhkannya dari lingkungan yang rusak, memberikan keteladanan, dan pendampingan yang baik.

Demikian paragraf kelima tentang filter (nenyaring) semua sarana media dari segala yang mempengaruhi, mendukung atau membantu terjadinya penyimpangan terhadap anak.

Materi 118

Melindungi Anak dari Eksploitasi Ekonomi

Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dalam melakukan kegiatan ekonomi, pendidikan dasar atau hal-hal yang bisa membahayakannya. Baik itu terhadap perkembangan fisiknya, kesehatannya, akalinya, jiwanya ataupun sosialnya.

1. Penentuan batas minimal yang membolehkan anak melakukan banyak kegiatan dan waktu-waktu yang tepat baginya.
2. Paragraf pertama bahasan ini mengacu pada hadits Rasulullah saw yang berbunyi: "Tidak ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya."(Hadits shahih, riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Baihaki). Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Wahab bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas dirimu, dirimu punya

hak atas dirimu dan keluargamu punya hak atas dirimu. Maka tunaikanlah masing-masing orang atas haknya itu.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Keterangan :

Paragraf kedua, mengacu pada kaidah masholih mursalah dan hak wali amr dalam menentukan yang mubah sebagai perwujudan kemaslahatan umum atau untuk mencegah bahaya yang timbul dari tindakan keliru dalam menggunakan hak. Dan pembahasan ini dikupas secara mendalam oleh syariat Islam. Para penanggung jawab boleh menatanya dengan syarat mencari sisi masalah yang paling baik, tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah.

Materi 119:

Perang dan Kondisi Darurat

1. Seorang anak yang belum baligh -menurut undang-undang- tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam peperangan.
2. Dalam keadaan darurat (thawari’), huru-hara, atau konflik bersenjata, maka anak-anak harus menjadi prioritas dari kalangan sipil yang harus diselamatkan. Di mana haknya adalah tidak boleh dibunuh, dilukai, disakiti atau ditawan. Anak punya hak untuk diprioritaskan tempat tinggalnya, makanannya, perlindungan kesehatan dan bantuan lainnya.

Keterangan :

Bahasan ini menyebutkan tentang perlindungan anak pada kondisi darurat, bencana dan konflik bersenjata (perang).

Paragraf pertama mengacu pada firman Allah swt:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan

rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."(QS Al Baqarah: 286).

Ini adalah bagian dari fitrah manusia. Peperangan dan pembunuhan merupakan kejadian yang paling berat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa yang baligh saja. Banyak sekali disebutkan tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tidak sembarangan orang-orang bisa bergabung ke dalam barisan pasukan kecuali mereka yang sudah baligh, sehat badannya dan kuat fisiknya.

Paragraf kedua mengacu pada qaidah syariyyah dan insaniyyah amah (kaidah syariat dan kemanusiaan secara umum) yang mewajibkan memberikan prioritas kepada anak-anak dan kaum yang lemah untuk mendapatkan perlindungan ini.

Di antara nasehat Rasulullah saw kepada para komandan pasukan adalah: "Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, karena Allah dan atas millah Rasulullah saw. Janganlah kalian membunuh orang-orang tua yang sudah renta, anak-anak, bayi, dan kaum wanita...berbuat baik dan ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Hadits shahih, riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik ra).

Dalam riwayat lain disebutkan: "Janganlah kalian berlebih-lebihan, berkhianat dan janganlah membunuh anak-anak kecil serta orang tua yang sudah renta."(Hadits shahih, riwayat al-Bazzar, Thabrani dalam Shagir Kabir. Haitsami berkata dalam Majma Zawaidnya: 'Semua perawinya shahih selain Utsman bin Said al-Mirri. Ia itu tsiqoh). Begitu pula halnya yang terjadi pada khulafaur rasyidin sebagai komandan pasukan kaum muslimin.

Pasal ketujuh: Memelihara Kemaslahatan yang Utama bagi Anak.

Pasal ini berbicara tentang wajibnya menjaga maslahat utama bagi anak. Ia berbicara tentang manfaat penyiaran hak-hak manusia dan urgensi merealisasikan hak-haknya serta penjelasan tentang peran negara dalam ikut memelihara kemaslahatan itu. Hal ini akan dibahas dalam tiga bahasan.

Memanfaatkan Informasi hak-hak Manusia.

Hukum-hukum bab keempat ini sedikitpun tidak luput dari pembahasan hak-hak manusia seperti yang tertera dalam penyiaran Kairo mengenai hak-hak manusia dalam Islam yang dikeluarkan oleh Muktamar Tinggi Organisasi Muktamar Islami tanggal 5 Agustus 1990. Bersama piagam ini dikategorikan sebagai satu kesatuan yang saling menyempurnakan dan sama sekali tidak berseberangan dengan hukum syariat Islam.

Materi 121

Merencanakan Pelaksanaan Hak-hak Anak

Seluruh lembaga-lembaga sosial, di antaranya adalah negara, membuat perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan pelaksanaan hak-hak yang ditercantum pada bab ini. Menyediakan taujih (penyuluhan) dan irsyad (bimbingan) yang sesuai untuk kemampuan anak yang terus berkembang dalam melatih melaksanakan hak-haknya, dengan tetap menghormati tanggung jawab kedua orang tuanya, kaum kerabatnya, pewasiatnya atau pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengurus anak, serta menghormati hak-hak dan kewajiban mereka.

Keterangan :

Bahasan ini menyatakan perencanaan yang lazim untuk merealisasikan hak-hak anak yang tertuang dalam piagam.

Materi 122

Pertimbangan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hal-Hal yang Terkait dengan Anak

Dalam semua tindakan mengenai anak, baik yang dilakukan oleh badan legislatif, yudikatif, administratif, atau lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pertimbangan pertama adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum formal.

Bab Kelima: Dari Keluarga yang Kecil Menuju Keluarga Besar

Bab ini mengisyaratkan tabiat keluarga dan komunitasnya dalam Islam. Keluarga “Tidak hanya terbatas pada suami-istri dan anak-anak saja” yang biasa disebut dengan keluarga kecil. Akan tetapi “Cakupannya meluas kepada kaum kerabat dari saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan kaum family lainnya yang memiliki garis keturunan. Terus melebar sampai menjadi masyarakat.” Inilah keluarga besar itu. Sebagaimana yang tercantum pada bahasan ke-13 dari mitsaq ini. Allah berfirman: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(QS An Nahl: 72).

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS Al Furqon: 54).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Qs al-Hujurot: 13)

Bab ini akan memusatkan pembahasan tentang fenomena hubungan antara keluarga kecil dan keluarga besar dalam tujuh pasal, yaitu:

Pasal Pertama: Takaful Ijtimai

Pasal Kedua: Silaturrahim (Menyambung kekerabatan)

Pasal Ketiga: pemberian Nafkah)

Pasal Keempat: Perwalian jiwa dan harta

Pasal Kelima: Warisan

Pasal Keenam: wasiat

Pasal Ketujuh: Wakaf

Pasal Pertama: *Takaful Ijtima'i* (Jaminan Sosial).

Pasal ini berbicara tentang kedudukan takaful ijtimai'i dalam Islam. Membahas tentang hukum-hukum umum yang berhubungan dengan takaful menurut Islam. Sebagaimana ia juga membahas tentang sebagian hukum-hukum yang detail perihal takaful.

Pembahasan pertama: Kedudukan takaful dalam Islam.

Pembahasan ini berbicara tentang kedudukan takaful menurut Islam. Islam menjelaskan prinsip takaful dan asas penopangnya. Ia juga menerangkan cakupan-cakupan takaful dalam Islam pada dua bahasan.

Materi 123

Prinsip Takaful dan Asas Penopangnya

Takaful atau saling memikul di sisi keuangan dan sosial merupakan kebutuhan umum yang paling penting. Di samping termasuk tujuan fundamental dalam Islam, yang harus terealisasi dalam komunitas muslim, dan didasarkan pada dua prinsip fundamental Islam yang sangat diperhatikan: yaitu kepentingan kelompok berikut persatuan dan kesatuannya, dan persaudaraan manusia universal.

Keterangan :

Takaful adalah masdar (sumber) dari takafala, yakni tahammala anhu fahuwa kafil (menanggungnya, maka dialah yang menanggung). Atau dengan kata lain maknanya: menanggung orang dan menafkahnya. Takaful mengandung makna mufa'alah dan mubadalah. Jadi takaful dalam arti ini adalah saling tukar tanggungan, nafkah dan bantuan. "Takafal Muslimin" yakni salah satu sama lain di antara mereka saling mengayomi dengan

nasehat, nafkah dan lain sebagainya.

Bahasan ini berbicara tentang dua hal:

Pertama: Takaful insan adalah bagian dari maqoshid ammah dan ahdaf asasiyyah dalam Islam. Islam berupaya untuk memenuhi semua hajat pokok setiap manusia –meskipun ia non muslim, dalam kehidupannya berupa sandang, pangan, keamanan, iffah (memelihara diri) dengan menikah dan lain sebagainya. Semua tu digariskan dengan tujuan tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari semua ikatan yang menghalangi kebebasannya dalam berpikir, berkeyakinan dan berpendapat. Apapun bentuk pikiran di bawah belunggu kebutuhan manusia maka ia tidak dianggap.

Dalil-dalil tentang prinsip takaful dalam Islam sangat banyak. Kita sudah menyebutkannya terdahulu ketika berbicara tentang jaminan sosial pada bahasan ke-109.

Kedua: Asas yang diatasnya dibangun prinsip takaful ini, adalah asas kemaslahatan, kesatuan dan kekuatan bersama. Dan kedua, assas; Persaudaraan manusia secara menyeluruh.

Materi 124

Ruang Lingkup Takaful dalam Islam

Ide takaful dalam Islam meluas di semua kalangan agar bisa mengakomodasi seluruh masyarakat, termasuk saling ketergantungan pembangunan keuangan, moral dan sosial dalam segala bentuknya di antara para anggota keluarga dan antara satu keluarga satu sama lainnya. Antara kelompok dengan penguasa yang memiliki beberapa mekanisme untuk merealisasikannya secara individu dan kolektif, antara sukarela dan wajib.

Namun disini kita hanya cukup menjelaskan bentuk dan sektor-sektor solidaritas di dalam rumah tangga, yang merupakan batu pijakan pertama masyarakat. Dimana kebaikan masyarakat tergantung pada kebaikan pada keluarga-keluarga tersebut

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan sejauh mana cakupan gagasan takaful pada setiap hubungan seseorang terhadap masyarakatnya. Juga menjelaskan semua jenis-jenis dan bentuk-bentuknya.

Sebagaimana bahasan ini juga menerangkan bahwa takaful memiliki

instrumen yang banyak untuk mewujudkan hubungan antara individu dan masyarakat, antara sukarela dan kemestian. Contoh untuk individu misalnya kewajiban zakat, nazar, denda kurban, zakat fitrah, pertolongan kepada orang kelaparan dan membutuhkan. Contoh sosial mencakup makna ilzamiyyah (kemestian) seperti misalnya pengumpulan zakat, memanfaatkan sistem dan sarana takaful secara individu, dan memanfaatkan harta orang-orang kaya ketika dibutuhkan. Juga meletakkan tatacara pendistribusian harta untuk orang-orang yang berhak. Contoh sukarela misalnya wakaf, wasiat, pemberian makanan, pinjaman, hadiah atau hibah, dan lain lain..

Pembahasan kedua: Hukum-hukum umum

Pembahasan ini berbicara tentang hukum umum takaful. Ia membahas bahwa fitrah sosial mengharuskan adanya takaful, menerangkan batasan-batasannya, dan urgensinya dalam masyarakat Islam. Takaful itu memiliki hak dan kewajiban, siapa yang berhak mendapatkan takaful. Dan terakhir menjelaskan bahwa takaful dalam Islam adalah dasar ibadah secara materi. Dan itu akan dibahas pada enam bahasan.

Materi 125

Etika Sosial Mengharuskan Adanya Takaful.

Manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup dengan berkelompok. Ia tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena itu, takaful antara (orang-orang kaya) dan (orang-orang miskin), saling membantu di antara sesama mereka dalam keadaan sulit dan saling empati di kala senang adalah kaidah asasi yang terpenting untuk tegaknya kebersamaan sosial dan mewujudkan kesatuan dan persaudaraan antara sesama manusia.

Keterangan :

Bahasan ini bersandar pada beberapa nash yang sudah kita singgung di Materi 109. Islam tidak memperhatikan kebutuhan kaum muslimin saja. Tapi lebih dari itu juga memperhatikan kebutuhan non muslim yang hidup di dalam negara Islam berangkat dari cakupan takaful bagi semua manusia sebelum ia melihat dari sisi agama.

Karena juga orang-orang non muslim yang hidup di negara Islam berada dalam tanggungan umat muslim. Dan hakim muslim bertanggung jawab atas mereka sebagaimana tanggung jawab nya terhadap kaum muslimin.

Disebutkan dalam surat yang ditulis Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu kepada Addy bin Arthoah: “Perhatikanlah orang-orang yang ada bersamamu dari ahli zimmah yang usianya sudah tua dan lemah, tidak lagi berpenghasilan. Berikanlah nafkah dari baitul muslimin untuk memperbaiki taraf hidup mereka.”(Atsar Shahih, riwayat Abu Ubaid al-Qosim bin Salam dalam kitab Amwal dan Ibnu Zanjwih dalam kitab Amwalnya).

Materi 126

Batasan-batasan Takaful

Takaful ijtimai dalam Islam mencakup penyediaan hajat asasiyyah dari daruriyyat (kebutuhan darurat/emergency), hajiyyat (kebutuhan dasar) tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap), tempat tinggal, makanan, pakaian, pengobatan, dan pendidikan secukupnya sesuai dengan standar pada umumnya.

Keterangan :

Bahasan ini menjelaskan tentang batasan-batasan takaful yang mencakup penyediaan hajat asasiyyah bagi setiap individu dari daruriyyat (kebutuhan darurat/emergency), hajiyyat (kebutuhan dasar) dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap), pada tempat tinggal, makanan, pakaian, pengobatan, dan pendidikan. Sebagaimana kadar hajat asasiyyat ini memberikan ukuran secukupnya kepada individu secara umum. Tidak mengukur kebutuhan orang yang paling kaya dan juga tidak mengukur dari kebutuhan orang yang paling miskin.

Diriwayat dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang memegang sebuah jabatan sedangkan ia masing bujang, hendaknya ia menikah. Barangsiapa yang belum memiliki tempat tinggal hendaknya ia memilikinya. Siapa saja yang belum memiliki kendaraan hendaknya ia segera memilikinya. Dan barangsiapa yang belum memiliki pembantu hendaknya ia segera mengambil pembantu. Barangsiapa yang mengambil harta benda selain itu maka ia akan datang pada hati kiamat sebagai penipu atau pencuri.”(Hadits hasan riwayat Abu Ubaid dalam kitab Amwal).

Materi 127:

Saling Kerjasama dalam Masyarakat Islam)

Islam membentuk masyarakat yang islami yang tegak di atas ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Takaful ijtimai adalah bagian terpenting bentuk-bentuk kebaikan itu, di mana akan terbentuk kemaslahatan umat, yang saling mengikat di antara individu masyarakatnya dan saling menopang kemampuan pribadi untuk bisa menikah dan membangun keluarga.

Bahasan ini menerangkan bahwa masyarakat Islam dibangun di atas prinsip saling bekerja dalam kebaikan dan takwa. Prinsip ini sendiri memiliki urgensi yang besar dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Begitu pula takaful ijtimai merupakan bagian terpenting dari bentuk-bentuk kebaikan itu di mana akan terbentuk kemaslahatan umat yang saling mengikat di antara individu masyarakatnya dan saling menopang kemampuan pribadi untuk bisa menikah dan membangun keluarga seperti yang kita jelaskan di atas.

Materi 128

Takaful memiliki hak dan kewajiban

Bahasan menerangkan bahwa takaful memiliki hak dan kewajibannya. Dan bentuk takaful yang paling digunakan adalah dalam sistem zakat yang diambil dari orang-orang untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Apabila zakat dirasa masih kurang untuk menutupi hajat asasiyyah mereka maka ulil amri kaum muslimin harus menyempurnakan secukupnya dari baitul muslimin. Jika masih kurang maka wajib bagi ulil amri atau negara untuk mewajibkan zakat dari orang-orang kaya secukupnya yang bisa menutupi kebutuhan kaum fakir.

Keterangan :

Bahasan ini berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, misalnya:

Firman Allah swt yang berbunyi:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.."(QS At Taubah: 103).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS At Taubah: 60).

“dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”(Qs An-Nur: 24)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw berkata kepada Muaz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman: “..maka jika mereka mentaatimu untuk itu maka kabarihlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shodaqoh yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada kaum fuqoronya.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Darimi. Dan lafaz ini adalah versi Bukhari). Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa ramadhan.” (Hadits shahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai).

Materi 129:

Golongan yang Berhak diberikan Takaful

Mustahiqqun untuk memperoleh takaful dalam Islam adalah seluruh elemen masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan asasiyyahnya, tinggal di negara Islam secara permanen atau sementara karena darurat, dari anak-anak yatim, kaum dhuafa, fuqoro, orang-orang miskin, tertimpa bencana, orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup mengembalikannya, baik mereka dari kaum muslimin ataupun non muslimin.

Keterangan :

Dalil-dalil tentang materi ini adalah:

Firman Allah swt: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Qs at-Taubah: 60).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Rasulullah saw berkata kepada Muaz bin Jabal ketika ia diutus ke Yaman: “..maka jika mereka mentaatimu untuk itu maka kabarihlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shodaqoh yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan

diberikan kepada kaum fuqoronya.”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Darimi. Dan lafaz ini adalah versi Bukhari). Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa ramadhan.”(hadits shahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai).

Materi 130:

Takaful dalam Islam Landasan bagi Ibadah Harta

Takaful dalam Islam merupakan salah satu obyek agama yang paling penting dari aturan dan sistem yang ada di masyarakat Islam yang biasa dikenal dengan nama ibadah finansial seperti zakat, nafkah kepada kerabat dekat, memerintahkan silaturahmi, sistem aqilah yaitu keikutsertaan keluarga pelaku kejahatan dalam memikul beban denda membunuh orang secara salah, memerintahkan berbuat adil dalam membagi pemasukan nasional antara kaya dan miskin, hutang, denda, nazar dan lain-lainnya

Materi 131

Hukum Terperinci Takaful

Syariat Islam mengurutkan hukum-hukum takaful antara wajib dan sunnah. Sebagaimana juga beragamnya cakupan-cakupan pelaksanaannya. Dan itu bisa dilihat dari beberapa segi, di antaranya: derajat kerabat antara pemilik harta dan mustahiq. Dan jenis taklif syar’i (beban syariat) harta jika harta yang dimaksud adalah zakat wajib atau nafkah wajib atau sedekah sukarela. Dan sesuai dengan jenis kebutuhan mustahiq jika kebutuhan itu darurat atau hajiyyat atau tahsiniyyat. Dan sesuai dengan sebab-sebab yang timbul akibat kebutuhan tersebut jika itu adalah maslahat yang dibenarkan atau tindakan yang tidak dibenarkan.

Semua ruang lingkup ini terus meluas sampai masyarakat bisa merasakan langsung sebuah sistem yang demikian detail, yang tidak adaandingannya. Sampai Islam benar-benar membuktikan secara haq bahwa ia adalah agama yang diturunkan untuk mengayomi orang-orang fakir dan mustadh’afiin (orang-orang yang lemah). Kesemuanya ini bisa dirujuk kepada hukum-hukum rincinya yang tertera dalam buku-buku fiqih.

Keterangan :

Bahasan ini mencantumkan hukum-hukum tafshiliyyah bagi takaful dalam bentuk yang global. Dan secara rinci bisa dilihat kembali pada buku-buku fikih.

Pasal Kedua: *Silaturrahim*

Pasal ini akan berbicara tentang defnisi silaturrahim, wasailnya, dan perangkat-perangkatnya dalam tiga bahasan.

Materi 132

Silaturrahim

1. Ar-Rahmu menurut akar bahasa berarti tempat menetapnya penciptaan manusia dan penyempurnaan pembentukannya di dalam perut seorang ibu. Dan yang dimaksud dengan ar-rahmu di sini adalah kaum kerabat. Baik itu kerabat dekat secara rahim ataupun dekat secara nasab.
2. Silatul arham adalah menyebarkan kebaikan, hal-hal yang ma'rif (baik), melaksanakan hak-hak, kewajiban dan sunnah-sunnah kepada kaum kerabat sebelum kepada orang lain.
3. Hukum shilah (hubungan) ini mencakup antara fardhu, wajib dan mandub (sunnah) sesuai dengan kuatnya kedekatan kekerabatan ataupun jauhnya, dari yang terdekat dan yang terdekat sampai ke tingkatan itsar (mendahulukan) untuk kedua orang tua. Karena mereka berdua adalah sebab terlahirnya seorang anak. Seorang ibu lebih didahulukan atas ayah di semua nash-nash dan ajaran Islam.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan tentang defnisi silaturrahim, yaitu:

Paragraf pertama: berbicara tentang makna 'rahim' secara etimologi, ketercakupannya bagi semua kekerabatan seseorang dari ayah atau ibunya. Dari sinilah defnisi 'ar-rahmu' secara syar'i. Yakni karena adanya sebab dan akibat. Atau sebagian atas seluruhnya karena demikian pentingnya. Ini juga karena hubungan melalui jalan rahim mencakup mereka semua. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar ra bahwasanya ada seseorang laki-laki Arab menemuinya di jalan kota Makkah.

Maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, memboncenginya, dan memberikan imamah (sorban untuk dililit dikepala) yang ada di kepalanya. Ibnu Dinar berkata: Kami berkata kepadanya: “Semoga Allah memperbaiki kamu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab dan mereka senang dengan yang mudah-mudah.” Abdullah bin Umar berkata: “Sesungguhnya ini adalah bentuk kecintaan bagi Umar bin Khattab radiyalallahu anhu. Dan aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya sebaik-sbaik perbuatan baik adalah hubungan yang dilakukan yang dilakukan seseorang kepada orang yang dicintai ayahnya.” (Hadits shahih, riwayat Muslim).

Paragraf kedua ini berbicara tentang makna silaturahmi menurut istilah syar’i –dalam mitsaq ini, yaitu “Menebarkan kebaikan, perbuatan baik dan menunaikan hak-hak dan kewajiban serta hal-hal yang mandub (sunnah) kepada kaum kerabat sebelum ditebarkan kepada orang lain.”

“Silaturahmi adalah kinayah (kiasan) dari ihsan (perbuatan baik) kepada kaum kerabat dari para pemilik nasab dan keturunan, berlaku lembut kepadanya dan selalu mengontrol keadaan mereka. Meskipun domisili mereka jauh dan selalu berbuat buruk. Memutuskan rahim berarti memutuskan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah ta’ala menciptakan makhluk. Setelah itu tegaklah rahim dan berkata (kepada makhluk): ‘Inilah tempat orang yang berlingung dari qothi’ah (pemutus silaturahmi).’ Ia berkata: “Benar, tidakkah engkau ridha jika aku menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan aku putus siapa saja yang memutuskanmu?” Rahim menjawab: “Tentu, dan itulah.” Kemudian Rasulullah saw berkata: “Silahkan kalian baca firman Allah yang berbunyi: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila’nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (Qs Muhammad: 22-23).

Paragraf ketiga berbicara tentang hukum silaturahmi ini. Hukumnya beragam antara fardhu, wajib dan mandub karena ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam paragraf tersebut.

Secara umum silaturahmi hukumnya wajib. Dan memutuskannya hukumnya haram seperti yang disepakati sebagian fuqoha. Shiturahim bertingkat-tingkat derajatnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang paling rendah adalah menghubungkannya dengan ucapan meskipun

hanya dengan salam. Silaturahmi kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Dan kepada kaum kerabat hukumnya sunnah. Silaturahmi kepada ibu harus lebih diprioritasnya daripada kepada ayah menurut ijma' (keepakatan ulama). Silaturahmi seorang anak muslim kepada kedua orang tuanya yang kafir hukumnya sunnah sesuai dengan firman Allah swt: "Dan pergauliah keduanya di dunia dengan baik." (Qs Lukman: 15).

Silaturahmi bisa diperoleh dengan berbagai jenis perbuatan baik. Di antaranya adalah ziarah, tolong-menolong, melayani kebutuhannya, mengucapkan dan menjawab salam. Silaturahmi juga bisa dilakukan dengan tulisan jika yang dituju tidak ada dihadapan. Ini untuk selain kedua orang tua. Sedangkan untuk keduanya maka tidak cukup hanya dengan tulisan. Apalagi jika keduanya meminta kita untuk hadir. Demikian pula memberikan harta bagi kaum kerabat. Itu juga termasuk bentuk silaturahmi. Orang yang kaya silaturahmi tidak cukup dengan ziarah saja. Tapi ia harus memberikan harta kepadanya sesuai dengan kemampuannya.

Memutuskan silaturahmi bisa dengan cara berlaku buruk kepada kaum kerabat atau tidak lagi berbuat ihsan kepadanya. Seseorang yang memutuskan hubungan yang pernah disambung oleh kerabatnya tanpa ada uzur syar'i sudah jelas bahwa ia telah memutuskan tali silaturahmi itu. Sebagian ulama malah mengkategorikannya sebagai dosa besar. Halangan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis silaturahmi.

Hukum-hukum tentang silaturahmi ini banyak disebutkan oleh nash-nash syar'i di antaranya adalah:

Firman Allah swt:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (QS An Nisa: 36).

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi." (QS An Nisa: 1).

"..dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk." (QS Ar Ra'du: 21).

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya."(Qs Al Ankabut: 8).

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."(QS Al Isra: 23-26).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw : "Amal apakah yang paling dicintai Allah ta'ala?" Beliau menjawab: "Shalat tepat waktu." Aku bertanya lagi: "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya kembali: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Seorang anak tidak diberi pahala atas ayahnya kecuali ia mendapatinya masih belum merdeka, kemudian ia membelinya dan lalu membebaskannya."(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Masih dari Abu Hurairah ra ia bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah ia ia berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah saw sambil bertanya: "Ya Rasulullah saw, siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab: "Ibumu." Ia bertanya lagi: "Lalu siapa?" Beliau menjawab: "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. Beliau menjawab: "Ibumu." Ia bertanya lagi: "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab: "Ayahmu."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: “Merugilah, merugilah dan merugilah, orang yang kedua masih hidup dan sudah tua, atau salah satu dari keduanya, tapi itu tidak membuatnya ia masuk surga.”(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Diriwayatkan dari Anas radiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan dipanjangkan umurnya hendaknya menyambung tali silaturrahim.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu ia berkata: Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak kebunnya di Madinah. Dan harta yang paling dicintainya adalah Biyarhah yang menghadap ke masjid. Rasulullah pernah masuk ke kebunnya dan meminum air yang sejuk darinya. Maka ketika turun ayat: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai...”(Qs Ali Imron: 92), Abu Thalhah berdiri ke arah Rasulullah saw sambil berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai..”, dan harta yang paling aku cintai adalah Biyarhah. Sesungguhnya itu sudah aku sedekahkan untuk Allah. Aku berharap kebaikan dan pahalanya di sisi Allah ta’ala. Silahkan engkau bagikan menurut yang Allah inginkan.” Rasulullah berkata: “Itulah harta yang beruntung, itulah harta yang beruntung. Aku sudah mendengar apa yang kamu katakan. Menurutku silahkan kamu bagi-bagikan kepada kaum kerabatmu.” Lalu Abu Thalhah berkata: “Aku lakukan ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya untuk kaum kerabatnya dan bani pamannya.”(Hadits shahih, Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash ra, ia berkata: Seorang laki-laki menghadap Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: “Aku membaiatmu untuk hijrah dan jihad untuk mengharapkan pahala dari Allah.” Rasul bertanya: “Apakah di antara kedua orang tuamu masih hidup?” Ia menjawab: “Ya, bahkan keduanya masih hidup.” Beliau bertanya kembali: “Engkau mengharapkan pahala dari Allah?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah saw berkata: “Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada keduanya.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim, lafaz ini versi Muslim). Dalam riwayat lain dari keduanya disebutkan: “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw meminta izin untuk berjihad.” Rasulullah

saw bertanya kepadanya: “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Ia menjawab: “Ya.” Beliau melanjutkan: “Pada keduanya berjihadlah kamu.”

Diriwayatkan dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Rahim itu tergantung di Arsy sambil berkata: ‘Barangsiapa yang menyambungkanku maka Allah akan menyambungkannya. Dan barangsiapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya.’”(hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Ummul mukminin Maimunah bin Harits ra bahwa ia memerdekakan hamba sahaya perempuannya tanpa izin Rasulullah saw. Di hari Rasulullah mendapat giliran di rumahnya, Maimunah berkata: “Ya Rasulullah, aku baru saja memerdekakan budak perempuanku.” Rasulullah bertanya: “Benarkah?” Maimunah menjawab: “Iya.” Rasulullah berkata: “Seandainya saja kamu melakukan hal itu terhadap paman-pamanmu pasti itu lebih besar pahalanya.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Zainab Tsaqofiyah ra, istri Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Bersedekahlah wahai para wanita walaupun dari perhiasan kalian.” Zainab berkata: Lalu aku pulang ke Abdullah bin Mas’ud sambil berkata kepadanya: “Kamu ini seorang yang kurus dan punya akses. Rasulullah memerintahkan kita untuk sedekah. Datanglah kepada beliau dan tanyalah. Jika itu bermanfaat bagiku. Kalau tidak berarti engkau telah alihkan kepada orang lain.” Abdullah berkata: ‘Justru kamulah yang harus datang kepada beliau.’ Akhirnya Zainab pergi lagi ke Rasulullah saw. Di sana ia mendapati seorang wanita dari kaum Anshar sedang berdiri di depan pintu rumah Rasulullah. Kepentingannya sama dengan kepentinganku. Saat itu Rasulullah sedang tidak ingin ditemui. Lalu datanglah Bilal kepada kami. Kami katakan kepada Bilal: “Datangilah Rasulullah, dan kasih tahu bahwa ada dua wanita di depan pintu rumah yang bertanya kepadamu, apakah sedekah keduanya kepada suami-suami mereka diberi balasan dan juga kepada anak-anak yatim di kamar-kamar kami? Tapi jangan beritahu beliau siapa kami yah! Kemudian Bilal datang menemui Rasulullah saw dan menanyakan hal itu. Maka Rasulullah saw bersabda: “Bagi mereka berdua ada dua pahala. Pahala kekerabatan dan pahala sedekah.”(Hadits shahih, riwayat Muslim dan Bukhari)

Diriwayatkan dari Abu Sufyan Shakhr bn Harb ra dalam haditsnya yang panjang tentang kisah Heraklius bahwa Heraklius berkata kepada Abu Sufyan: “Apa yang diperintahkannya kepadamu?” maksudnya Nabi shallallahu alahi wasallam. Aku (Abu Sufyan) berkata (meminjam ucapan Rasulullah saw): “Sembahlah Allah semata dan jangalah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jauhilah apa yang dikatakan nenek moyang kalian.” Dia juga menyuruh kami untuk melakukan shalat, jujur dan menyambung tali silaturrahim.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Zar ra ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Mesir akan ditaklukkan. Di sana ada daerah bernama Qiroth. Berwasiatlah kepada penduduknya dengan wasiat yang baik-baik. Sesungguhnya mereka memiliki tanggungan dan rahim (tali silaturrahim).” Dalam sebuah riwayat disebutkan:

“Maka apabila kamu memasukinya, berbuat baiklah kepada penduduknya, sesungguhnya merelka memiiki tanggungan dan rahim.” Atau “zimmatun warahiman (tanggungan dan keturunan).”(Hadits shahih, riwayat Muslim). Para ulama mengatakan: “Rahim’ itu mereka yang memiliki keturunan dari Hajar, ibunya Ismail shallallahu alaihi wasallam. Dan ‘shihr’ adalah mereka yang memiliki keturunan dari Mariyah, ibunya Ibrahim bin Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Abu Ayub bin Khalid bn Zaid al-Anshary radiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata: “Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka.” Beliau bersabda: “Engkau menyembmbah Allah dan tidak mempersukutkan-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat dan menyambung silaturrahim.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Sulaiman bin Amir ra, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Sedekah kepada orang miskin itu sedekah, dan kepada orang yang memiliki hubungan rahim, sedekah dan silaturrahim.”(Hadits hasan, riwayat Tirmizi).

Dari Barra bin Azib ra dari Nabi shallahu alaihi wasallam beliau bersabd: “Bibi itu menempati kedudukan seorang ibu.”(Hadits hasan, riwayat Tirmizi)

Materi 133:

Urgensi Silaturrahim

1. Islam mengkategorikan silaturrahim dan melaksanakannya dangan baik pada posisi yang demikian tinggi. Begitu pula Islam mengancam bagi siapa saja yang memutuskannya.
2. Ungkapan silatul qorobah (menyambung kekerabatan) dan silaturrahim meninggalkan kesan pada benak kita bahwa istilah rahim seorang ibu adalah sebagai letak i’jaz ilahi (mukjizat Tuhan) dan kekuasaan Allah swt atas penciptaan manusia dari yang sebelumnya tidak ada. Inilah yang menguatkan bagian agama dan perintah untuk menunaikan hak-hak kaum kerabat.

Keterangan :

Paragraf pertama dari bahasan ini menerangkan tentang urgensi silaturahmi dan kemestian menunaikannya dengan baik serta waspada dari memutuskannya. Perkara pertama, yakni menunaikannya dengan baik, dalil-dalilnya telah disinggung sebelumnya ketika membahas paragraf ketiga dari bahasan terdahulu. Adapun waspada dari sikap memutuskannya disebutkan dalam banyak nash-nash syariyyah, yaitu:

Allah berfirman:

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka."(Qs Muhammad: 22-23).

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)."(Qs ar-Ra'du: 25)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah Nafi bin Harits radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah saw bertanya: "Maukah kalian aku beritahu tentang induknya dosa-dosa besar?" beliau mengucapkannya tiga kali. Kami menjawab: "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua." Saat itu beliau dalam posisi bersandar. Lalu berkata lagi: "Dan juga perkataan yang menipu dan kesaksian yang palsu." Beliau terus saja berkata begitu sampai kami berbisik: Mudah-mudahan beliau diam."(Hadits shahih, riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, dari nabi shallallahu alaihi wassalam beliau bersabda: "Dosa-dosa besar itu adalah, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sumpah palsu."(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, bahwa Rasulullah saw bersabda; "Di antara dosa-dosa besar adalah seorang anak yang mencaci-maki kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimanakah seorang anak mencaci-maki orang tuanya?" Beliau menjawab: "Yakni dengan cara mencaci-maki ayah orang lain, kemudian orang itu balas mencaci-maki kepadanya. Dan ia mencaci-maki ibu orang lain, kemudian orang itu mencaci-maki ibunya."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Muhammad Jubair bn Muth'im ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi."(Hadits shahih, Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Isa Mughiroh bin Syu'bah ra dari nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, menolak kewajiban, mengambil yang bukan haknya, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, membenci atas kalian ungkapan 'katanya' dan 'katanya', banyak bertanya dan menyia-nyiaikan harta." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Sedangkan paragraf kedua dari bahasan ini menerangkan hikmah dinamakannya zawil qurba (kaum kerabat) dengan zawil arham yaitu masuk dalam bab taghlib (umum) atas zawin nasab (yang memiliki nasab). Ini bertujuan untuk menghormati kedudukan ibu, karena rahimnya adalah letak mukjizat ilahi dalam penciptaan manusia.

Materi 134:

Sarana dan Instrumen Silaturahmi

1. Islam menjadikan silaturahmi sebagai asas kaidah-kaidah mirats (warisan), prioritas takaful ijtimai (saling menanggung secara social), asas bina ijtimai (dasar membangun masyarakat) dan menjadikannya sebagai ikatan masyarakat yang terdalam dan terpenting yang berperan menguatkan dan melanjutkan hubungan masyarakat sosial.
2. Islam menganjurkan keharusan tegaknya tonggak-tonggak rasa cinta, hubungan dan muamalah yang baik, tidak berpura-pura dalam menunaikan silaturahmi bagaimanapun kuatnya sebab-sebab gesekan, perbedaan mazhab dan akidah.
3. Membudayakan perilaku tanasuh (saling menasehati), tanashur (saling menolong) dan muro'at awlawiyat (memperhatikan prioritas) di antara kaum kerabat.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan tentang wasail dan instrument silaturahmi dalam Islam. Dan itu semua dibahas dalam paragraf-paragraf berikut:

Paragraph pertama: Islam menjadikan silaturahmi sebagai asas kaidah-kaidah mirats. Allah berfirman: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka

ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."(Qs an-Nisa: 11-12).

Ayat ini khusus membicarakan ikhwatul umm (saudara-saudara ibu). Mengenai saudara laki-laki, saudari perempuan kandung atau dari jalur ayah. Allah berfirman: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(QS An Nisa: 176)

Demikian pula dengan paragraf pertama yang menjelaskan bahwa Islam menjadikan silaturahmi sebagai prioritas dalam takaful jamai. Islam menerangkan bahwa silaturahmi adalah asas dalam membangun

masyarakat sosial dan mengkategorikannya sebagai ikatan sosial yang terkuat dan terdalam, memperkuat kekokohan masyarakat dan melanggengkannya. Nash-nash tentang hal ini telah dijelaskan pada dua bahasan terdahulu.

Paragraf kedua berbicara tentang keharusan tegaknya tonggak-tonggak rasa cinta, hubungan dan muamalah yang baik, tidak berpura-pura dalam menunaikan silaturahmi bagaimanapun kuatnya sebab-sebab gesekan, perbedaan mazhab dan akidah. Tentang hal ini banyak nash-nash dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang menyebutkan, yakni:

Allah berfirman: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."(Qs Lukman: 14-15)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat yang aku sambungkan tali silaturahmiya dan mereka memutuskannya, aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku, aku bersikap lembut kepada mereka dan mereka berlaku bodoh kepadaku." Lalu Rasulullah saw bersabda: "Kalau benar apa yang kamu katakan itu, seakan-akan mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Allah akan senantiasa menolongmu atas mereka selama mereka berlaku demikian."(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar ra ia berkata: Ibuku datang kepadaku dalam keadaan ia masih musyrik di zaman Rasulullah saw. Lalu aku meminta fatwa dari Rasulullah saw tentang hal itu. Aku bercerita: Ibuku datang kepadaku untuk menanyakan sesuatu. Apakah aku harus menyambung tali silaturahmi dengan ibuku itu?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah tali silaturahmi."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ra dari nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "Orang yang menyambung bukanlah orang yang mempertahankan. Akan tetapi orang yang menyambung itu adalah orang yang apabila tali silaturahmi terputus, maka ia menyambungnyanya."(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Zar raidiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kalian akan menaklukkan Mesir. Ia adalah tanah yang dinamakan dengan Qirath. Karenanya berwasiatlah dengan kebaikan kepada penduduknya. Karena sesungguhnya mereka memiliki zimmah (tanggungannya) dan rahim (silaturahmi)." Dalam hadits lain disebutkan: "Maka apabila kalian memasukinya, berbuat baiklah kepada penduduknya, karena sesungguhnya mereka penduduk

yang memiliki *zimmah dan rahim*." Atau: "*Zimmah dan Shihron*."(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Para Ulama mengatakan: "Rahim' itu mereka yang memiliki keturunan dari Hajar, ibunya Ismail shallallahu alaihi wasallam. Dan 'shihr' adalah mereka yang memiliki keturunan dari Mariyah, ibunya Ibrahim bin Rasulullah saw.

Pasal Ketiga: Nafkah

Pasal ini berbicara tentang hukum-hukum nafkah yang merupakan simbol pokok di antara simbol-simbol keluarga kecil dan keluarga besar. Pasal ini juga berbicara tentang nafkah sebagai wasilah terpenting bagi takaful. Kemudian menjelaskan mengenai nafkah istri, anak-anak yang masih kecil dan anggota keluarga lainnya. Demikian pula nafkah untuk kaum fuqoro yang mampu mencari penghasilan. Dan juga nafkah wanita yang belum menikah. Terakhir, pasal ini berbicara tentang nafkah kaum fuqoro yang belum mampu memperoleh penghasilan. Dan itu semua akan dijabarkan dalam beberapa bahasan.

Materi 135:

Nafkah sebagai Sarana Takaful Terpenting

Agama Islam adalah agama yang memiliki keistimewaan dalam hak mengatur *tanzhim daqiq* (sistem yang detail) urusan nafkah di antara anggota keluarga satu sama lain dan antara individu dengan negara. Di mana *tanzhim* ini merupakan bagian penting dari *tanzhim takaful ijtimai* dalam Islam yang keduanya memiliki peran bersama-sama dalam menutupi kebutuhan kaum fuqoro, dhuafa dan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang urgensi saling menyempurnakan dalam undang-undang Islam untuk mewujudkan takaful dalam masyarakat. Realitanya, negara sendiri tidak sanggup untuk menutupi seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Terutama kaum fuqoro, dhuafa dan orang-orang yang tidak mampu lainnya secara khusus. Oleh karenanya di sini peran individu –sebagai bagian dari anggota keluarga kecil dan keluarga besar– akan terlihat ikut berperan menyempurnakan peran negara dalam menutupi

semua kebutuhan masyarakat ini. Dan peran ini tidak ditinggalkan untuk kepentingan individu, tujuan pragmatis mereka atau sesuai dengan ambisi mereka pribadi. Akan tetapi ia adalah peran yang tertata dengan detail dan rapi untuk mewujudkan tujuan dari takaful ijtimai dalam Islam. Insya Allah ini akan dijelaskan dalam beberapa bahasan di bawah ini:

Materi 136 :

Nafkah istri, anak-anak kecil dan anggota keluarga lainnya.

1. Orang yang memiliki harta, baik ia laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar, maka nafkahnya ada pada hartanya itu. Kecuali istri secara khusus. Nafkahnya berada dalam tanggungjawab suaminya, meskipun ia pribadi sudah berkecukupan.
2. Anak-anak kecil yang fuqoro, nafkah mereka berada dalam tanggungan ayahnya, meskipun ayahnya fakir. Dan yang berperan menafkahi mereka adalah ibunya yang berkecukupan atau kerabat dekat yang mampu menanggung nafkah mereka. Dan itu menjadi hutang bagi ayahnya. Demikian pula dengan anak-anak yang sudah dewasa, apabila mereka belum memperoleh nafkah. Sedangkan nafkah anak perempuan berlangsung sampai ia menikah dan pindah ke rumah suaminya. Otomatis hak nafkahnya ditanggung penuh oleh suaminya.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang sebagian hukum-hukum yang berhubungan dengan nafkah:

Paragraf pertama menyebutkan bahwa seseorang yang mampu berpenghasilan, baik ia laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar, maka nafkahnya pada hartanya itu. Banyak nash-nash syari yang menunjukkan akan hal ini:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Bersedekahlah kalian." Seseorang berkata: "Aku punya dinar." Beliau berkata: "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Ia berkata lagi: "Aku masih punya dinar lainnya." Beliau berkata: "Bersedekahlah untuk istrimu." Ia terus berkata: "Aku masih punya yang lain." Beliau berkata: "Bersedekahlah untuk anakmu." "Aku punya yang lain." "Sedekahkanlah kepada pembantumu." kata beliau. Ia berkata: "Aku masih punya dinar." Beliau berkata: "Engkau lebih mengerti tentang hal itu." (Hadits shahih, riwayat Ahmad dan Nasai. Abu Daud meriwayatkan dengan mendahulukan lafaz 'anak' atas 'istri')

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Mulailah dari dirimu sendiri dan bersedekahlah dengannya. Karena sesungguhnya kelebihan yang ada itu untuk istrimu. Jika masih lebih berikanlah kepada kerabatmu. Apabila masih juga lebih maka maka beginilah dan begitulah."(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Paragraf pertama mengecualikan istri secara khusus. Di sana di sebutkan bahwa nafkahnya –dengan segala bentuknya- atas tanggungan suaminya meskipun dirinya sudah mampu. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya.

Paragraf kedua menyebutkan bahwa anak-anak kecil yang fuqoro, nafkah mereka berada dalam tanggungan ayahnya, meskipun ayahnya fakir. Dan yang berperan menafkahi mereka adalah ibunya yang berkecukupan atau kerabat dekat yang mampu menanggung nafkah mereka. Dan itu menjadi hutang bagi ayahnya. Demikian pula dengan anak-anak yang sudah dewasa, apabila mereka belum memperoleh nafkah. Sedangkan nafkah anak perempuan berlangsung sampai ia menikah dan pindah ke rumah suaminya. Otomatis hak nafkahnya ditanggung penuh oleh suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan terdahulu.

Dan yang dimaksud dengan lemah dalam mencari penghasilan, seperti misalnya karena sedang menuntut ilmu, merajalelanya pengangguran dan kesulitan mencari nafkah.

Materi 137:

Nafkah kepada Fuqoro yang Mampu Berpenghasilan.

Laki-laki yang yang fakir yang tidak memiliki harta, atau memiliki harta tapi tidak cukup, apabila ia mampu mencari nafkah maka ia harus mencari pekerjaan yang cocok yang bisa mencukupi. Dan bagi walinya, ia harus membantunya secara materi dan menolongnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya.

Dalil dari bahasan ini adalah:

Keterangan :

Firman Allah ta'ala: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(QS. Al Jumu'ah: 10)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bin Awwam ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Seseorang dari kalian yang mengambil talinya, kemudian ia

naik ke gunung dan pulang dengan membawa seikat kayu di punggungnya, lalu menjualnya, sehingga wajahnya terbebas dari api neraka, lebih baik daripada ia mengemis kepada manusia, dikasih ataupun tidak.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Kayu yang diikat seorang dari kalian di atas punggungnya lebih baik dari pada mengemis kepada seseorang, dikasih atau ditolak olehnya.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Zubair bin Awwam, bahwa Nabi saw bersabda: “Dahulu nabi Daud tidak makan melainkan dari hasil tangannya sendiri.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari).

Diriwayatkan Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Dahulu nabi Zakariya adalah seorang tukang kayu.”(Hadits shahih riwayat Muslim).

Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma’dikarb ra dari nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: “Tidaklah seseorang makan sepotong makanan yang lebih baik dari makanan hasil tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri.” (Hadits shahih, riwayat Bukhari)

Dari Rafi’ bin Khadij ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik penghasilan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik.”(Hadits shahih, riwayat Hakim dan Thabrani).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada nabi saw sambil meminta-minta sesuatu, lalu nabi bertanya kepadanya: “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Laki-laki itu menjawab: “Tentu. Sebuah kain yang kami gunakan bergantian dan kami hamparkan sebagian yang lainnya. Dan gelas besar yang biasa kami minumnya dengannya.” Nabi berkata: “bawa kemari keduanya.” Maka iapun mengambil barang yang diminta nabi itu. Nabipun memegangnya seraya bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain: “Siapa yang membeli barang-barang ini?” Seseorang menjawab: “Saya membelinya seharga dua dirham.” Beliau bertanya: “Lalu siapa yang menambah satu dirham yang lainnya?” –dua sampai tiga kali bertanya-. Yang lain menjawab: “Aku yang membelinya dua dirham.” Lalu rasul mengembalikan keduanya kepadanya. Begitu pula dua dirhamnya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Belilah dengan salah

satu dari keduanya sebuah makanan dan berikanlah kepada istrimu. Dan belilah dengan dirham yang satunya lagi sebuah kapak dan bawa kemari." Tak berapa lama laki-laki itu kembali dengan membawa sebuah kapak. Beliau menarik keras sebuah tali dari tangannya sambil berkata: "Pergilah, cari kayu bakar, dan juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi selama lima belas hari ke depan." Iapun pergi mencari kayu dan menjualnya. Ketika datang kembali ia sudah memperoleh 10 dirham. Sebagian hasil darinya ia belikan sebuah baju dan sebagian lainnya sebuah makanan. Rasulullah bersabda: "Ini jauh lebih baik daripada kamu mengemis yang akan menjadi titik di wajahmu pada hari kiamat. Sesungguhnya mengemis itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang melainkan tiga golongan: Sangat fakir, orang yang terlilit hutang atau memiliki darah yang tidak sehat."(Hadits hasan, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Materi 138:

Nafkah Perempuan yang Belum Bersuami

1. Wanita yang belum bersuami atau diceraikan atau ditinggalkan mati suaminya dan telah selesai masa iddah, apabila ia memiliki harta maka nafkahnya pada hartanya itu. Jika ia tidak memiliki harta maka ia tidak diharuskan -secara syar'i- untuk mencari kerja. Dan nafkahnya atas walinya, atau kerabatnya dari yang terdekat dan yang terdekat. Wajib atas anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, kakeknya, pamannya, dan seterusnya untuk menanggung nafkahnya. Dan apabila mereka semua berada sederajat, maka bisa dibagi-bagi di antara mereka sesuai dengan kemampuannya atau secara merata sebagaimana yang berlaku pada prioritas di antara para mustahik jika mereka berbeda menurut hukum syariah.
2. Apabila seorang wanita yang belum bersuami sudah mampu maka nafkahnya ada pada hartanya itu.
3. Apabila seorang wanita tidak memiliki kaum kerabat, harta, dan profesi atau ia memilikinya namun tidak cukup maka nafkahnya sesuai dengan kemampuannya dari harta zakat, dan sedekah. Kemudian baru ditanggung oleh wali amru dari baitul muslimin.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang nafkah seorang wanita yang belum

menikah dan mereka yang senasib dengannya.

Materi 139:

Nafkah Fuqoro yang tidak Mampu Mencari nafkah.

Laki-laki fakir yang tidak mampu mencari nafkah atau belum memperoleh pekerjaan yang sesuai, maka nafkahnya berada dalam tanggungan kerabat yang mampu, seperti anak-anak mereka yang mampu atau yang lainnya apabila anak-anak itu tidak sanggup. Jika mereka semua berada pada posisi yang sama maka bisa dibagi-bagi di antara mereka sesuai dengan yang digariskan hukum syariah dengan tetap memeliharanya haknya pada zakat harta yang wajib dan sedekah yang sunnah. Apabila itu masih belum mencukupi kebutuhan pokoknya dan tidak ada kerabat yang menanggung nafkahnya, maka haknya itu berpindah ke baitul muslimin. Apabila itu tidak juga mencukupi hajat kaum fuqoro, maka atas wali amr dari kaum muslimin untuk mempekerjakannya pada harta orang-orang yang kaya agar kebutuhannya bisa tercukupi.

Keterangan :

Bahasan ini mencakup tentang nafkah kaum fuqoro yang tidak mampu berpenghasilan atau belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Pertama:: nafkah atas kaum kerabat yang mampu, seperti anak-anak mereka yang mampu atau yang lainnya apabila anak-anak itu tidak sanggup. Jika mereka semua berada pada posisi yang sama maka bisa dibagi-bagi di antara mereka sesuai dengan yang digariskan hukum syariah dengan tetap memeliharanya haknya pada zakat harta yang wajib dan sedekah yang sunnah.

Dalilnya adalah hadits-hadits pada bahasan ke-136, misalnya:

Firman Allah swt: "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Qs al-Maarij: 24-25). "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs at-Taubah: 60)

“..dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”(Qs an-Nur: 24).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw berkata kepada Muaz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman. “...maka apabila mereka mentaatimu dengan hal itu maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kaum fuqoro mereka..”(Hadits shahih, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Darimi. Lafaz ini versi Imam Bukhari)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkaata: Rasululla saw bersabda: “Islam dibangun di atas 5 perkara: “Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai).

Dalam ayat tentang nazar disebutkan: *“..dan hendaklah mereka menepati janji nazarnya.”(Qs al-Hajj: 29).*

Tentang kaffarot Allah berfirman:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”(Qs al-Maidah: 89).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad[437] yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan

makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”(QS Al-Maidah: 95).

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (Qs Al-Mujadilah: 3-4)

Dan firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Qs Al Baqarah; 183-184)

Tentang zakat fitrah diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum atas hamba sahaya dan merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia pergi untuk shalat.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam sebuah riwayat: “Perkayalah mereka dari berkeliling di hari ini.”(Hadits dhaif diriwayatkan Daruquthni dan Ibnu Addy).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, sia-sia, dan memberi makan orang miskin. Dan barangsiapa yang melaksanakannya sebelum shalat maka itu zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah shalat maka ia hanya sekedar sedekah

biasa.”(Hadits shahih, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan ia menshahihkannya).

Tentang sedekah sunnah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: “Tujuh macam golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.....laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan tangan kanannya.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap manusia di bawah naungan sedekahnya sampai ia dipisahkan dari manusia lainnya.”(Hadits shahih, riwayat Ibnu Hibban dan Hakim).

Dari Abu Said al-Khudri ra ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai kelebihan punggug (maksudnya rejeki) hendaknya ia memberikan kepada orang yang tidak memiliki punggug. Barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal hendaknya ia memberikan kepada orang yang tidak mmeiliki bekal.”(Hadits shahih, riwayat Muslim).

Nafkah keduanya selanjutnya adalah dari baitul maal muslimin. Itu dilakukan apabila zakat fitrah dan sedekah yang sunnah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak ada kerabat dekat yang bisa menanggung nafkahnya. Dalilnya telah disebutkan pada bahasan ke-109 terdahulu.

Nafkah ketiga: Apabila nafkah dar baitul maal tidak mencukupi juga maka wali amr muslimin bisa mempekerjakannya pada harta orang-orang kaya sehingga bisa mencukupi kebutuhan kaum fuqoro. Dalilnya firman Allah swt yang berbunyi:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS Al Baqarah: 177).

Di sini nafkah dijadikan sebagai salah satu rukun kebaikan. Dan unsur-unsurnya adalah menunaikan zakat kepada yang dicintai dari kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..dst. Kemudian digandengkan dengan penegakkan shalat, dan penunaian zakat. Athaf (sambungan) berfungsi untuk mengubah. Jadi, bahwa memberikan secara umum pada ayat pertama bukan membayar zakat yang diwajibkan.

Allah berfirman: “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.”(Qs an-Nisa: 36) Allah mewajibkan hak-hak orang miskin dan ibnu sabil bersama hak kaum kerabat dan mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, orang-orang miskin dan tetangga serta budak-budak. Berbuat ihsan membuat hajat kaum fakir dan orang-orang miskin menjadi tertutupi.

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qois ra bahwasanya ia bertanya kepada nabi shallallahu alaihi wassallam tentang zakat. Beliau menjawab: “Sesungguhnya pada harta itu adalah hak selain zakat.” Kemudian beliau membaca ayat dalam surat al-Baqarah yang artinya : “Bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajahmu..”(Hadits dhaif, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah an Thbrani). Tapi makna hadits ini shahih dan diperkuat oleh ayat dalam surat al-Baqoroh di atas.

Dalil yang lain sudah disinggung pada nash-nash sebelumnya pada Materi 109.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra: “Sesungguhnya Allah taala mewajibkan atas orang-rang kaya pada harta-harta mereka sesuai kadar yang dibutuhkan oleh kaum fuqoro. Jika mereka kelaparan, kekurangan pakaian dan menjadi susah, dan orang-orang yang kaya tidak memberikan sedekahnya, maka Allah akan menghisab mereka di hari kiamat dan menyiksa mereka karenanya.”

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata: “Pada harta ada hak selain zakat.”

Dari Aisyah ummul mukminin, Husain bin Ali dan Ibnu Umar –radiyallahu anhum- bahwasanya mereka berkata kepada orang yang bertanya kepada mereka: “Jika engkau bertanya tentang darah yang menyakitkan, hutang yang melilit atau kefakiran yang sudah teramat sangat, maka telah wajib haknya.”

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan 300 orang

dari sahabat lainnya radiyallahu anhum: Bahwa bekal mereka fana. Lalu Abu Ubaidah menyuruh mengumpulkan bekal-bekal itu pada sebuah tempat dan ia mulai memberikan makan kepada mereka secara merata.

Diriwayatkan dengan shahih dari Sya'bi, Mujahid, Thawus dan selain mereka, semuanya mengatakan: "Pada harta itu ada hak selain zakat."

Pasal Keempat: Masalah Perwalian atas Seseorang dan Hartanya

Pasal ini berbicara tentang prinsip perwalian atas jiwa seseorang dan hartanya. Di sini akan diterangkan apa tujuan syari'at dalam masalah perwalian (wilayah) dan wasiat (washayah). Sebagaimana akan diterangkan prosedur penentuan keduanya dalam tiga bahasan.

Yang dimaksud dengan 'الولاية' (wilayah) adalah seorang yang dewasa dan matang membantu mengelola orang lain yang lemah dalam hal kepribadian dan materi. Dan yang dimaksud dengan قاصر (Qoshir) ialah orang yang belum sempurna kompetensinya untuk melakukan sesuatu. Bisa karena ia belum mempunyai kelayakan memiliki, seperti anak kecil yang belum sampai usia tamyiz (membedakan yang baik dan yang buruk), orang gila atau orang bodoh dan orang yang cacat mental.

Dan 'wilayah' (perwalian) ada dua jenis. Wilayah atas jiwa dan wilayah atas harta. Wilayah atas jiwa maksudnya adalah mengawasi semua aktivitas orang yang lemah secara kepribadian berupa proteksi, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran dan pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah atas harta adalah mengawasi aktivitas orang yang lemah dari sisi pengelolaan hartanya, seperti dalam hal investasi, kegiatan ekonomi, jual-beli, sewa-menyewa, pegadaian dan lainnya.

Materi 140:

Tujuan Syari'ah

Penguasa atas diri, harta, wasiat dan perwalian disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan dan menjaga harta orang yang akal dan otaknya belum sempurna, akibat masih kecil atau tidak bisa membalanjakan hartanya dengan baik, atau tidak mampu dan kurang mampu, katena harta adalah penopang

hidup, maka secara syariat harta harus dijaga dan dikembangkan

Bahasan ini menerangkan tujuan syari dari tasyri (disyariatkannya) mabda wilayah. Meskipun yang bersangkutan dianggap belum mampu melakukannya dalam mengelola hartanya. Hanya saja wilayah ini berperan menjaga harta pribadi seseorang dari kehilangan dan kerusakan. Bahkan berperan mengembangkan harta itu. Di sini terjadi dua kerusakan. Pertama; Bahaya pelarangan atas kebebasan seseorang dan membiarkan harta tanpa dipergunakan. Kedua; bahaya hilangnya harta orang tersebut jika dibiarkan orang yang menggunakannya. Kaidah syari'yyah menyatakan bahwa ia "Jika ada dua kerusakan yang saling berbenturan maka dilihat yang paling tinggi tingkat kerusakannya kemudian dikurangi sampai pada kerusakan yang paling minim tingkat bahayanya untuk kemudian ditegakkan." Dinyatakan pula pada maqoshid syariah umum daruriyyah (tujuan syariah umum dan mendesak) pentingnya menjaga harta dan mengembangkannya. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."(Qs an-Nisa: 5-6)

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."(Qs al-Furqon: 67)

"..dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."(Qs al-Isra: 26)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah taala meridhai tiga perkara kepadamu dan membenci tiga perkara kepadamu. Ridha kepada kalian menyembah-Nya, tidak menyekutukan-Nya dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Dan membenci dari kalian; katanya begini dan begitu, banyak bertanya dan menyalahgunakan harta kekayaan."(Hadit shahih, riwayat Muslim)

Nash-nash ini menjelaskan tentang wajibnya memelihara harta dan larangan mubazir dan menyalahgunakannya. Adapun yang dimaksud dengan 'idho'atul maal' adalah menggunakannya bukan untuk kemaslahatan

agama atau dunia. Itu dilarang. Karena Allah swt menjadikan harta sebagai penopang kepentingan manusia. Dan bersikap mubazir sama saja dengan menyia-nyaiakan kemaslahatan itu. Baik itu pada hak pelakunya ataupun pada hak orang lain. Tentang pengembangan harta Umar bin Khattab radiyallahu anhu berkata: “Bisniskanlah harta anak-anak yatim agar tidak dimakan zakat.”(Isnadnya shahih, riwayat Malik dan Baihaki). Dengan ini jelaslah prioritas menjaga kemaslahatan atas harta orang sudah mampu mengelola hartanya dalam bentuk berwasiat kepadanya.

Dijelaskan pada bahasan ini bahwa wilayah dan wishoyah (pemberian wasiat) dilakukan atas seseorang yang belum sempurna akal dan kematangannya karena usianya yang masih muda, labil dalam menggunakannya lantaran tidak memiliki kompetensi.

Dan yang dimaksud dengan wishoyah adalah membantu orang yang lemah dalam pengelolaan sesuai dengan pengetahuan hakim. Dan ‘washiy’ sendiri adalah orang yang memiliki wishoyah. Baik posisinya sebagai wali atau yang lainnya. Dan ini sudah diterangkan pada makna rusyd (kematangan) dan ahliyyah (kompetensi).

Dan yang dimaksud dengan qowamah di sini adalah wilayah yang diserahkan qodhi (hakim) kepada orang dewasa dan matang untuk mengelola hartanya orang yang lemah atau tidak pandai dalam mengelola keuangan. Dan orang dewasa tersebut dinamakan al-qoyyimu (penegak).

Materi 141

Perwalian dan Wasiat

1. Orang yang tidak mampu atau kurang mampu, negara berhak melindunginya, melindungi hak-hak dan kepentingan spiritual dan materiilnya. Hal itu dilakukan dengan membuat aturan hukum perwalian atas diri, harta, wasiat, bantuan hukum dan lain-lainya sesuai dengan syariat Islam.
2. Orang yang tidak mampu atau kurang mampu, kepada para wali dan lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan sosial berhak untuk menjaga dan melindunginya dengan baik, memenej keuangannya dengan baik dan melatihnya agar siap menerima hartanya jika sudah masuk usia puber.

Keterangan :

Paragraf pertama mengangkat tema hak orang yang tidak memiliki ahliyyah untuk ditanggung oleh negara dalam hal penataan wilayah atas jiwa dan harta yang bertujuan untuk memelihara kepribadiannya dan menjaga hak-hak dan kemaslahatan materinya. Definisinya wilayah, wishoyah dan qowamah telah dibahas pada bahasan sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan musa'adah qodhoiyyah adalah hakim berperan menentukan orang yang dewasa dan matang untuk membantu seorang yang lemah secara fisiknya dan memiliki kemampuan akal dan kematangan berpikir namun lemah fisiknya. Ia tidak bisa menggunakan kemaslahatannya seorang diri seperti orang buta, bisu, tuli dan lain-lain. Dan ia tidak bisa melakukannya kecuali dengan persetujuan bantuan hukum.

Itu semua dikupas dalam bingkai hukum-hukum syariat Islam dan berdasarkan haknya pada dhoman ijtimai (jaminan social) seperti yang telah kita bahas di Materi 109 paragraf kedua.

Paragraph kedua menyebutkan tentang haknya atas wali dan mereka yang diberi bertanggungjawab serta lembaga-lembaga resmi lainnya untuk memperbaiki, memelihara, mengelola hartanya, melatihnya agar bisa mandiri setelah mendapat bimbingan dari pihak wali dan mereka yang diberi tanggungjawab untuk itu.

Syarat-syarat ini mengacu pada nash-nahs syari, di antaranya adalah:

Firman Allah swt: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.." (Qs an-Nisa: 6)

Apabila ukuran kematangan dalam menggunakan harta dengan cara praktek seperti dites, maka lebih pantas lagi kematangan ini terpenuhi pada para wali dan orang yang diberi wasiat untuk itu.

Dan di antara sarana menguji anak-anak yatim yang sudah sampai usia layak nikah adalah melatih mereka mengelola hartanya sendiri. Apabila terbukti mereka bagus dalam pengelolaan itu maka semua hartanya bisa diserahkan kepadanya. Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.." (Qs al-An'am: 152). Dan firman-

Nya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik..”(QS al-Baqarah: 220)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menyantuni anak yatim yang memiliki harta kekayaan, hendaknya ia mengembangkan hartanya itu, tidak membiarkannya sehingga menjadi sedekah.”(Hadits shahih, riwayat Tirmizi).

Umar bin Khattab ra berkata: “Kembangkanlah harta anak yatim. Jangan sampai digunakan untuk zakat.”(Isnadnya shahih, riwayat Malik dan Baihaki)

Materi 14.2:

Perwalian dan Pelaksana Wasiat

Silahkan merujuk ke aturan-aturan tentang ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada' pada pasal keempat dari bab empat yang khusus berbicara tentang hak-hak dan kewajiban anak dalam Islam. Kembali juga pada rincian teknis penataan wilayah atas jiwa, harta dan hak orang yang tidak memiliki ahliyyah terhadap para wali dan pelaksana wasiat kepada hukum syariat Islam dan undang-undang lainnya.

Keterangan;

Bahasan ini menentukan dua hal. Pertama: Bahwa hukum ahliyyatul ada' dan ahliyyatul wujub yang ditentukan berdasarkan kesempurnaan kepribadian anak sesuai ahliyyahnya sehingga ia mampu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban hartanya. Atau anak yang kurang dalam ahliyyah (kelayakan) maka ia harus menggunakan wilayah, wasiat, dan qawamah sesuai dengan kondisinya.

Kedua: Bahwa teknis penentuan para wali anak, pelaksana wasiat dan qowwam adalah bersifat teknis praktis. Referensinya kembali kepada buku-buku fikih, system keluarga dan hukum pidana masing-masing negara Islam.

Pasal Kelima: Waris

Pasal ini membahas masalah sistem waris dalam Islam sebagai symbol hubungan antara keluarga kecil dan besar, menjelaskan hukum syariat waris, sebagaimana juga menerangkan tonggak sistem waris dalam Islam. Juga tentang keseimbangan antara dua system waris dan pemberian nafkah. Selain itu, dibahas juga tentang keistimewaan system waris dalam Islam dan neraca pembagian waris. Aspek laki-laki dan perempuan tidak termasuk dalam neraca pembagian. Dan terakhir, pembahasan tentang kaidah umum

أَبَا أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ

Dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i meriwayatkan hadits Usamah dengan lafadz ini.

أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ

Imran Ibnu Hushoin ra berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi saw dan berkata: Cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia, berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau bersabda: "Untukmu seperenam." Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: "Untukmu seperenam lagi." Ketika dia berpaling beliau memanggilnya dan bersabda: "Yang seperenam lagi itu sebagai makanan." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi dari riwayat Hasan Bashri dari Imran. Ada yang mengatakan: Dia tidak mendengar darinya).

أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ
أَبَا أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ

Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ra bahwa Nabi saw menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila dibawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayit). (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adiy)

· · äãã äã äã äã · · äãä äãä äãä äãä
 · äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä
 äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä

Dari Al Miqdam Ibnu Ma'di Karib bahwa Rasulullah saw bersabda: "Paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. (Hadits hasan menurut Abu Zara'ah al-Razy dan shahih menurut Hakim dan Ibnu Hibban).

äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä
 · äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä
 · äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä
 äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä

Abu Umamah Ibnu Sahal ra berkata: Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Allah dan Rasul-Nya menjadi pelindung orang yang tidak punya pelindung, dan paman dari pihak ibu menjadi pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Abu Dawud. Hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban).

· äãä äãä äãä äãä · · äãä äãä · · äãä äãä
 äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä

Dari Jabir ra bahwa Nabi saw bersabda: "Apabila anak yang lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris." (Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).

· · äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä
 äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä äãä

q.

β

Dari Anas bin Malik ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Orang yang paling mengasihi uatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dank eras dalam agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling memahami syariat adalah Ali bin Abu Thalib, yang paling memahami Kitabullah adalah Ubay bin Ka'b, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Muadz bin Jabal, yang paling memahami faraidh adalah Zaid binTsabit. Ketahuilah, setiap umat ada bendaharanya, dan bendahara umat ini adalah Abu Ubadah Ibn Al Jarrah." (Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, At Turmuzi, dan An Nasa-i)

Materi 144

Pilar-pilar Sistem Waris

Sistem waris berdiri di atas prinsip bahwa orang yang mewarisi tidak memiliki penguasaan atas hartanya setelah ia wafat, kecuali dalam batasan sepertiga melalui jalur wasiat. Sebagaimana syariat mewajibkan pemenuhan hak dan hutang bagi orang yang meninggal sebelum pembagian harta warisnya. Syariat juga memerintahkan agar wilayah wasiat tidak lebih dari sepertiga.

Bahwa harta waris yang tersisa setelah pemenuhan hutang dan hak-hak yang harus dipenuhi, serta setelah wasiat dipenuhi bila yang bersangkutan meninggalkan wasiat, dianggap peninggalan yang menjadi hak ahli warisnya. Syariat yang sangat bijak ini telah mengutamakan pembagiannya di antara anggota keluarganya masing-masing, sesuai tingkat kekerabatannya dengan pembagian yang telah ditentukan dan batas pembagian jatah yang mereka terima dari harta waris, tanpa ada campur tangan oleh keinginan pihak yang mewarisi dan pihak yang diwarisi.

Sistem waris meliputi sejumlah kaidah dan aturan yang memiliki fleksibilitas, keadilan, aplikatif yang benar, dan bisa menghadapi perubahan di setiap kondisi yang diperlukan. Misalnya, syarat waris, sebab-sebabnya, halangan waris, kaidah yang bisa menghalangi seseorang mendapat waris, dan lain sebagainya. Semuanya dijelaskan dalam hukum syariat Islam beserta berbagai peraturan yang diambil dari hukum syariat.

Keterangan :

Materi dalam pasal ini menerangkan rukun yang dibangun di atasnya sistem waris dalam Islam:

Paragraf satu : Menjelaskan tiga hal:

Bahwa orang yang mewarisi tidak memiliki kekuasaan atas hartanya setelah ia meninggal dunia, kecuali dalam batas sepertiga melalui jalan wasiat. Syariah menekankan agar wasiat dilakukan tidak lebih dari sepertiga harta waris.

Harus dipenuhinya hak dan hutang dari orang yang meninggal, termasuk memenuhi wasiatnya sebelum pembagian harta waris.

Beberapa dalil yang menunjukkan hal di atas adalah :

... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS An Nisaa : 12)

...

Dari Miqdad bin Ma'di Karib ra, dari Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya." (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

...

Dari Mu'adz bin Jabal ra berkata bahwa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian dengan sepertiga dari harta kalian ketika kalian meninggal" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ad Daaruuquthni, Ahmad, Al Bazaar dan Ibnu Maajah)

أَمْ يَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَا عَلَيْكَ الْحِزْبُ
 وَإِن يَدْعُكَ إِلَىٰ آلِهِ فَاجْنُبْهُ
 دَعْوَاهُمْ فَإِنَّهُ يَمُنُّ بِهِمْ
 وَنُفْسُهُ كَانَتْ مَعَهُمْ فَبِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ يَأْتِيهِمْ
 الْمَوْتُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ
 وَإِنَّهُم لَخَالِفُونَ
 مَا آمَنُوا بِهِمْ يُفَوِّتُ بِهِمْ
 أَلْهَامًا وَسُورَةً
 وَمَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ
 عِندَهُ بِإِحْسَابٍ

Dari Saad bin Abi Waqash ra, mengatakan: "Ya Rasulullah, saya sudah menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat. Dan saya termasuk orang yang memiliki harta. Sedangkan tidak ada yang aku warisi kecuali anak perempuanku. Apakah aku bisa bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Rasulullah saw mengatakan: "Tidak". "Bagaimana bila separuhnya?" tanya Saad. Rasulullah saw mengatakan: "Tidak." Saad mengatakan, "Bagaimana bila sepertiganya?" Rasulullah saw bersabda: "Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka meminta minta pada manusia." (Hadits shahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

Paragraf Kedua : Menjelaskan bahwa Allah swt sebagai Pembuat Syariat yang Sangat Bijaksana. Menegaskan bahwa pembagian harta waris dengan batasan yang jelas, melalui pembagian terhadap mereka yang berhak menerimanya dan bagian masing-masing dari harta waris. Di mana semua itu dilakukan tanpa campur tangan keinginan ahli waris dan juga pewaris (yang meninggal). Penegasan ini bisa dilihat dari dalil berikut :

وَمَا يَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَا عَلَيْكَ الْحِزْبُ
 وَإِن يَدْعُكَ إِلَىٰ آلِهِ فَاجْنُبْهُ
 دَعْوَاهُمْ فَإِنَّهُ يَمُنُّ بِهِمْ
 وَنُفْسُهُ كَانَتْ مَعَهُمْ فَبِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ يَأْتِيهِمْ
 الْمَوْتُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ
 وَإِنَّهُم لَخَالِفُونَ
 مَا آمَنُوا بِهِمْ يُفَوِّتُ بِهِمْ
 أَلْهَامًا وَسُورَةً
 وَمَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ
 عِندَهُ بِإِحْسَابٍ

(Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisaa : 11)

Selain itu, diperkuat dengan hadits dari Miqdam bin Ma'di Karib, dan hadits dari Mu'adz bin jabal radhiallahu anhuma.

Pembayaran hutang didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Dari Ali radhiallahu anhu berkata: "Sesungguhnya kalian membacakan wasiat sebelum hutang. Dan aku telah melihat Rasulullah saw memulai dengan hutang dahulu sebelum wasiat." (Assarkhasi, Al Mabsuth, juz 29)

Jenis hutang, dan hak-hak yang wajib ditunaikan diambil dari harta peninggalan mayit, adalah: Hutang dan hak-hak yang terkait dengan Allah swt, seperti zakat yang wajib, hutang dan hak-hak yang terkait dengan manusia. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hutang dan hak-hak mana yang lebih diutamakan. Mereka kembali kepada referensi fiqih masing-masing yang tidak keluar dari koridor syariat Islam.

Paragraf Ketiga: Menjelaskan bahwa harta waris memiliki kaidah, ketentuan, syarat, sebab, halangan, kaidah yang menjadi larangan menerima waris, kaidah yang menjadi halangan menerima waris. Semuanya harus diperhatikan saat pembagian waris, di mana rinciannya sesuai dengan fiqih dan peraturan yang ada.

Materi 145

Kesimbangan antara Sistem Waris dan Nafkah

Dengan mendalami hukum harta waris dalam Islam, jelas bahwa Allah swt Yang Maha Tahu telah membagi harta waris orang yang meninggal di wilayah keluarga, dan tidak keluar dari lingkup itu. Jelas pula susunan mereka yang menjadi ahli waris, tingkatan jatah waris yang diterimanya, yang seluruhnya terikat dengan kaidah nafkah antara kerabat. Juga bahwa masing-masing sistem itu menjadi prinsip kuat bagi takaafu'l ijtimai' (saling bantu dan tolong menolong secara sosial) dalam Islam.

Hukum waris dan nafkah, keduanya mengatur urutan atau tingkatan kekerabatan. Di mana masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang mereka miliki secara timbal balik. Syariat mewajibkan hak pemberian nafkah kepada anak kecil yang faqir, orang tua yang faqir dan tidak mampu mencari nafkah, diambil dari nafkah tingkatan keluarga terdekat, kemudian yang lebih dekat, yang memiliki kelapangan. Dan mereka semuanya, saling mewarisi

satu sama lain. Sampai sesungguhnya sebagian fuqaha mensyaratkan orang yang wajib memberi nafkah, wajib pula diberi waris. Sesuai dengan hal ini, mayoritas para kerabat mereka adalah ahli waris dari si mayit yang selama ini diberikan nafkah oleh si mayit.

Keterangan :

Materi ini di atas berbicara tentang keseimbangan dan integrasi antara dua sistem yakni sistem waris dan sistem nafkah. Setiap muslim memiliki dua hak: hak memberi nafkah, dan hak mendapatkan harta waris. Masing-masing hak itu berhubungan secara timbal balik. Hak seseorang terhadap harta waris hanya dipahami dalam dalam konteks karena kewajibannya memberi infaq terhadap kerabatnya.

Jadi paragraf pertama dan kedua: menjelaskan secara global tentang adanya korelasi yang kuat antara susunan kekerabatan yang menerima harta waris (ahli waris) dan besar jatah yang mereka dapatkan, dengan kaidah yang mewajibkan pemberian nafkah kepada keluarga. Contohnya, bila ada seorang yang sudah tua dan dalam kondisi miskin serta tidak mampu mencari nafkah. Tapi orang tersebut memiliki seorang ayah yang kaya dan saudara-saudara yang kaya. Maka, nafkah yang diberikan untuk anak yang miskin ini adalah kewajiban ayahnya, bukan saudara-saudaranya. Dan jika sang anak ini meninggal, baik dalam kondisi miskin atau kaya, dan dia mempunyai ayah dan saudara-saudara, maka yang mewarisi hartanya dalam konteks ini adalah ayahnya, bukan saudara-saudaranya. Sebabnya adalah, ayahnya sebagai orang yang paling dekat dengan anaknya yang meninggal.

Rasulullah saw bersabda,

• • • • äãã äãã. äã! äãäãäã ' á äãää
ääääflääää äääää äääää äääää äääää äääää äääää

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." Muttafaq Alaihi

Alasan lainnya, karena ayahnya lah yang bertanggung jawab memikul pemberian infaq kepada anak-anaknya bila mereka dalam kondisi miskin dan tidak mampu bekerja.

Demikianlah latar belakang susunan kekerabatan yang mendapat hak waris dan besar jatah waris yang diterima, yang selalu terkait dengan kaidah pemberian nafkah. Dari sini, muncullah kaidah fiqih yang berbunyi :

Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian

Tentu kaidah ini diterapkan dalam konteks umum dan aspek kebanyakan yang terjadi. Adapun dalam kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi, kaidah ini tidak diterapkan. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih lainnya:

Hukum berlaku untuk sesuatu yang biasanya terjadi. Adapun yang jarang terjadi, tidak ada hukumnya.

Dengan demikian, sekali lagi, sistem waris dan sistem nafkah dalam Islam merupakan landasan yang kuat untuk terbentuknya sebuah takaaful ijtima'i (suasana saling bantu dan tolong menolong secara sosial) dalam Islam.

Materi 146

Keistimewaan Sistem dan Hukum Waris dalam Islam

Sistem warisan dalam Islam yang tegak di atas peninggalan pemberi waris kepada keluarga tergantung pada perbedaan di antara mereka, ada yang mendapatkan kurang dan ada yang mendapatkan lebih sesuai dengan patokan yang jelas yaitu pertengahan dan keadilan, yang bisa mewujudkan pertalian keluarga dan memperkuat hubungan antar anggotanya berbeda dengan teori yang menghapus total sistem warisan atau yang menjadikan orang meninggal sebagai satu-satunya penguasa atas hartanya, baik pra meninggal atau paska meninggal. Kedua teori ini tidak bisa mewujudkan kemaslahatan keluarga dan tidak menguatkan tali hubungan antara anggotanya.

Keterangan :

Materi ini kian menegaskan tentang karakter sistem waris dalam Islam, yang sejak awalnya merupakan sistem yang adil dan sangat relevan dengan fitrah manusia. Memiliki korelasi yang kuat dengan realitas hidup keluarga dan kemanusiaan. Ini akan bisa kita lihat lebih jelas, bila kita bandingkan sistem waris Islam ini dengan sistem lain yang dikenal manusia, dulu maupun sekarang, di mana pun. Sistem waris Islam memperhatikan unsur takaful a'ili (solidaritas keluarga) secara utuh, di mana pembagian waris yang sampai ke setiap individu dalam keluarga, berdasarkan unsur itu. Perhatikanlah, bagian harta waris dari mayit lebih dahulu diberikan kepada apa yang disebut sebagai ahli ashaabul furuudh, yakni bapak dan ibunya, jika masih hidup. Sebab, merekalah orang yang paling dekat membiayai hidup si mayit, dan mereka juga orang yang paling bertanggung jawab membayar denda yang harus ditunaikan oleh mayit.

Inilah sistem waris Islam yang relevan dan integral. Sebuah sistem yang memperhatikan kesamaan asal dalam pembentukan keluarga manusia. Sama sekali tidak melihat apakah dia perempuan atau anak-anak. Karena sistem ini selalu seiring dengan kemaslahatan yang menjaga satu prinsip, dan satu jiwa. Tidak satupun jenis kelamin manusia didudukkan dalam masalah pembagian harta waris dalam sistem ini, kecuali berdasarkan kadar tanggung jawab dan beban yang bersangkutan terkait perannya membiayai kebutuhan keluarga dan sosialnya.

Inilah sistem waris Islam yang benar-benar memperhatikan tabiat fitrah makhluk hidup secara umum, dan fitrah manusia secara khusus. Pembagian yang mendahulukan hubungan keturunan yang paling dekat dibanding kekerabatan yang lain. Sebab generasi keturunan adalah sarana memperpanjang dan memelihara trah manusia. Karenanya itu harus benar-benar diperhatikan dari sisi fitrah yang lurus. Tapi penting diingat hal ini tidak berarti menghalangi hak kerabat lain, hanya saja menjadikan bagian dan jatah semua ahli waris dilakukan dari tingkat kekerabatan yang paling dekat dengan si mayit.

Inilah sistem waris Islam yang begitu selaras dengan karakter fitrah dalam hal memenuhi keinginan manusia yang menyebutkan bahwa anak keturunannya, tetap bisa menikmati hasil jerih payahnya. Dan inilah yang lebih mendorong untuk melipatgandakan usaha dan keseriusan dalam bekerja. Lalu masyarakat secara umum juga akan merasakan manfaat dan faidah dari usaha serius dan berlipat dari seseorang, tana mengabaikan

prinsip takaful sosial yang begitu jelas dan kuat muncul dalam sistem ini.

Terakhir, inilah sistem yang menjamin sampainya pembagian kekayaan sampai ke generasi selanjutnya, yang kelak akan terjadi pengulangan pembagian lagi nantinya. Tidak ada celah untuk mengumpulkan dan menumpuk harta benda yang kemudian hanya beredar di kalangan orang tertentu saja di dalam keluarga. Karenanya, sistem waris Islam ini sebenarnya bisa dipandang sebagai alur ekonomi yang terus diperbarui dalam sebuah masyarakat, yang mengembalikan arahnya pada kesimbangan tanpa campur tangan langsung dari pihak penguasa. Campur tangan penguasa, umumnya tidak sejalan dengan fitrah kemanusiaan dan tidak menumbuhkan rasa rela dalam diri manusia. Berbeda dengan pembagian harta yang ada dalam sistem waris ini, secara terus menerus, diulang dan diperbarui sesuai petunjuk syariat Allah. Dalam sistem waris ini semua pihak akan cenderung untuk ridha, karena memang telah memenuhi fitrah kemanusiaan. Inilah beda yang paling jelas antara syariat Allah dan hukum buatan manusia.

Materi 147

Standarisasi Pembagian antara Ahli Waris

Dengan adanya hukum waris ini, standarisasi pembagian antara ahli waris terlihat dibawah ini:

1. Derajat kekerabatan, siapa yang lebih dekat ia yang mendapat bagian lebih, baik laki ataupun perempuan.
2. Ahli waris adalah sebagai penerus orang yang meninggal, mereka cabang yang akan melanjutkan kehidupan, bagian mereka lebih besar dibandingkan dengan generasi yang terdahulu, mereka adalah leluhurnya. Maka bagian anak laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian bapak, dalam kebanyakan kondisi mereka menyendiri dengan harta peninggalan. Begitu juga bagian anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan bagian ibu, keduanya adalah perempuan.
3. Komitmen dengan tanggungan harta yang lebih besar adalah anak laki-laki di masa mendatang, dan mereka tidak punya harta. Sedangkan bapak adalah orang yang sudah punya harta dari pekerjaannya dan yang akan meninggalkan kehidupan.
4. Adil di antara ahli waris dengan menegakkan keseimbangan antara

komitmen harta bagi ahli waris dan bagiannya di warisan seperti yang tercantum dalam ayat (148).

5. Penyebaran kekayaan dan tidak boleh terfokus pada tangan satu ahli waris saja. Oleh karena itu warisan itu tidak hanya untuk leluhur (asal) dan cabang (keturunan) saja, akan tetapi juga untuk kerabat lainnya seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, saudara bapak, saudara ibu dan yang memiliki kekerabatan.

Keterangan :

Materi ini membahas tentang parameter pembagian harta waris di antara ahli waris. Parameter yang demikian detail yang kian menegaskan apa yang kita sebuatkan di Materi 146, yakni tentang keistimewaan sistem waris dalam Islam. Dan materi ini diambil dari nash-nash syariat yang menang telah menentukan sistem huku waris sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya pada Materi 143, 144, 145, 146.

Materi 148

Laki dan Perempuan tidak Termasuk dalam Standarisasi Pembagian

Syariat Islam telah menentukan bahwa bagian laki-laki adalah lebih dari bagian perempuan di sebagian kondisi yang dua-duanya sama dalam derajat kekerabatan, yang memiliki kesamaan dalam hak waris, seperti anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi, suami dan isteri. Hikmah dari itu adalah perbedaan yang besar dalam tanggung jawab finansial di antara keduanya, walaupun keduanya sama dalam derajat kekerabatan. Dalam semua kondisi, perempuan mendapatkan bagiannya untuk dirinya sendiri dan secara agama, tidak berhak memberikan nafkah, dari harta warisan itu, kepada orang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan langkah serta memang ia sendiri orang kaya.

Sementara orang laki-laki, secara agama, berkewajiban memberikan nafkah dari harta warisannya sehingga bagian perempuan dalam warisan lebih aman walaupun bagian laki-laki lebih dari bagian perempuan.

Keterangan :

Materi ini menerangkan tentang sebab ketetapan syariat dalam menentukan bagian waris untuk laki-laki, dua kali dari bagian waris untuk perempuan. Allah swt berfirman :

Al-Lâqat

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan" (QS. An Nisaa : 11)

Ketika si mayit tidak memiliki ahli waris kecuali anak-anaknya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka bisa mengambil seluruh harta yang ditinggalkan dengan prinsip bahwa perempuan dan laki-laki, satu banding dua. Hal ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan aspek jenis kelamin. Melainkan ini merupakan keseimbangan, keadilan yang dibagi sesuai tanggung jawab kaum laki-laki secara harta dan keuangan. Sedangkan perempuan bertanggung jawab perempuan dalam membentuk keluarga dan dalam sistem masyarakat Islam.

Laki-laki menikahi perempuan dan diberikan beban untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya, dalam kondisi apapun, bahkan ketika sang ibu dari anak tersebut diceraikan dari laki-laki suaminya. Dalam keadaan seperti itu, tanggung jawab keuangan untuk anak, tetap diberikan pada laki-laki sebagai ayahnya. Sedangkan perempuan atau ibu dari anak, tugasnya bisa yang hanya membiayai kebutuhan untuk dirinya saja, atau mungkin juga dibiayai laki-laki yang menjadi suaminya bila menikah lagi. Dalam kondisi apapun, \ihak perempuan tidak dibebani tugas wajib memberi infaq, uang atau harta kepada suami dan anak-anaknya. Sedangkan laki-laki setidaknya memiliki beban yang lebih besar dari perempuan dalam pembentukan keluarga dan sistem sosial Islam. Karena itulah sistem waris Islam ini merupakan sistem yang adil, lantaran tampak jelas korelasinya dengan prinsip "Al ghanam wal gharam" (siapa yang berat tanggung jawabnya dialah yang lebih besar bagiannya), dalam pembagian yang begitu bijaksana.

Materi 149

Kaidah Umum Persamaan antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Menerapkan Standarisasi Pembagian Warisan

Di luar kondisi yang tadi sudah disebutkan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak warisan, seperti yang disebutkan dibawah ini, sebagai contoh saja bukan pembatasan:

1. Ibu mendapatkan separuh hak bapak pada kondisi jika anak yang

meninggal itu tidak memiliki ahli waris, dan mendapatkan bagian yang sama saat anaknya yang meninggal tadi memiliki satu anak perempuan atau dua anak perempuan.

2. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam bagian atau berbagi sama dalam sepertiga jika jumlah mereka lebih. Kondisi ini, dalam ilmu faraidh, disebutkan dengan kalalah jika tidak ada anak bagi yang meninggal dan tidak pula leluhurnya (bapak dan seterusnya).
3. Bagian laki-laki dan perempuan sama mendapatkan semua peninggalan jika sendirian.
4. Di sebagian kondisi, bagian perempuan sama dengan bagian perempuan.

Membandingkan bagian yang didapat oleh perempuan dan yang didapat oleh laki-laki, nampak bahwa mayoritas ahli waris perempuan mendapatkan hak waris secara wajib sedangkan laki-laki tidak mendapatkan secara wajib selain pada dua macam saja, sisanya laki-laki tidak mendapatkan warisan selain sisa saja. Maksudnya bahwa laki-laki tidak mewarisi harta warisan selain bagian pemilik harta warisan sudah terpenuhi dan kebanyakan kelompok ini adalah dari kaum perempuan.

Dengan demikian bagian perempuan lebih aman dalam warisan tersebut karena bagian wajib yang diterimanya lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki. Maka sungguh besar Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengerti yang telah menjadikan segala sesuatu sebagai rahmat dan keadilan.

Keterangan :

Materi ini menjelaskan prinsip umum persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ketetapan parameter pembagian harta waris.

Paragraf pertama: Ibu mendapat bagian separuh dari bapak, bila anak mereka meninggal dan tak memiliki cabang sejajar sebagai ahli waris. Dan bila anak yang meninggal mempunyai satu anak, maka Allah swt berfirman,

فَلِلْأُمِّ الْوَالِدِ الْوَرِثَةُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَبُوهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَاحِدٌ أَوْ ابْنَةٌ أَوْ ابْنَاتٌ لَهَا

"Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan." (An Nisa : 11)

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda :

أولادكم من ذكركم وأولادكم من إناثكم

"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (Hadits shahih, riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Bagan A :

BAPAK	IBU	ANAK
1/6	1/6	Sisa

Bagan B:

BAPAK	IBU	DUA ANAK PEREMPUAN
1/6	1/6	2/3
4	1	1

Bagan C : Bahkan ada kondisi di mana jatah waris untuk bapak dan ibu tetap sama, dengan adanya satu anak perempuan. Hal ini terjadi, bila yang meninggal adalah perempuan (istri)

SUAMI	BAPAK	IBU	ANAK PEREMPUAN
¼	1/6	1/6	1/2
3	2	2	6

*Terdapat 'Aul dalam kasus ini. Aul artinya : bertambah. Maksud 'aul di dalam istilah Faraidh ialah: Bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris adalah lebih banyak daripada asal masalahnya

Bagan D : Ada pula kondisi di mana jatah untuk nenek sama seperti jatah bapak, meskipun status nenek itu dari jalur ibu yang otomatis sebenarnya lebih jauh kekerabatannya dari yang meninggal. Hal ini mengeluarkan parameter yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karena pembagian dalam kasus ini justru menampilkan bagaimana Islam begitu memuliakan perempuan, meskipun posisinya lebih jauh kekerabatannya dari mayit. Meskipun nenek

dari jalur ibu itu lebih jauh dari jalur bapak, tapi tetap saja, nenek mendapat bagian waris. Contohnya dalam bagan berikut:

Bagan D.1 :

BAPAK	NENEK DARI JALUR IBU	ANAK LAKI-LAKI
1/6	1/6	Sisa
1	1	4

Bagan D2 :

BAPAK	NENEK DARI JALUR IBU	DUA ANAK PEREMPUAN
1/6	1/6	2/3
1	1	4

Paragraf kedua : Penjelasan bahwa saudara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dengan ibu, karena masing-masing mendapatkan seperenam . Atau mereka sama-sama mendapat sepertiga, bila lebih dari seperenam. Ini terjadi dalam kasus kalalah. Kalalah artinya, tidak ada ahli waris dari pihak ushul (ayah, kakek dan seterusnya) dari pihak laki-laki dan tidak ada ahli waris dari pihak furu' (anak, cucu dan seterusnya) baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَدُلُّوْنَ أَهْلَهُمْ عَلَىٰ مَا تَرَكُوا مِنْ دُونِ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ وَلَهُنَّ مِثْرُ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ وَلَهُنَّ مِثْرُ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ وَلَهُنَّ مِثْرُ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui

Paragraf ketiga:

Menjelaskan persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris dari seluruh harta waris, ketika tidak ada lagi ahli waris lain, baik diambil oleh laki-laki sebagai 'ashabah (sisa) atau diambil oleh perempuan yang bagiannya ditentukan sebagai bagian yang telah ditentukan dan ditambah sisa yang dikembalikan.

AHLI WARIS (LAKI-LAKI)	BAGIAN	AHLI WARIS (PEREMPUAN)	BAGIAN
Bapak	Seluruh harta	Ibu	1/3 + sisa yang dikembalikan
Anak laki-laki	Seluruh harta	Anak perempuan	1/3 + sisa yang dikembalikan
Saudara laki-laki	Seluruh harta	Saudara perempuan	1/3 + sisa yang dikembalikan
Suami	½ + sisa yang dikembalikan	Istri	1/3 + sisa yang dikembalikan *
Paman (dari Ibu)	Seluruh harta karena ia termasuk <i>dzawil arham</i>	Tante (dari Ibu)	Seluruh harta karena dia termasuk <i>dzawil arham</i>
Paman (dari bapak)	Seluruh harta	Tante (dari Bapak)	Seluruh harta karena dia termasuk <i>dzawil arham</i>

* Dalam kondisi tidak ada satupun yang tersisa dari dzawil arham dari ashabul furudh.

Paragraf Keempat :

Dalam beberapa keadaan, bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, atau bahkan lebih banyak. Ini terjadi dalam kondisi berikut :

A. Saudara perempuan sama bagiannya dengan saudara laki-laki

A.1

SUAMI	SAUDARA LAKI-LAKI
1/2	Sisa

1	1
---	---

SUAMI	SAUDARA PEREMPUAN
1/2	1/2
1	1

A.2

SUAMI	ANAK PEREMPUAN	SAUDARA LAKI-LAKI
1/4	1/2	sisa
1	2	1

SUAMI	ANAK PEREMPUAN	SAUDARA PEREMPUAN
1/4	1/2	Sisa
1	2	Sisa dari yang lain yaitu anak perempuan = 1

B.Persamaan saudara perempuan dari ibu, dengan saudara laki-laki

SAUAMI	IBU	SAUDARA PEREMPUAN DARI IBU	SAUDARA KANDUNG LAKI -LAKI
1/2	1/6	1/6	sisa
3	1	1	1

Paragraf kelima: Penjelasan bahwa perempuan memiliki bagian lebih banyak dalam waris. Karena kesempatan mendapatkan harta waris yang diperoleh perempuan, sangat lebih banyak ketimbang laki-laki. Ini karena sistem waris dalam syariat Islam dilakukan berdasarkan dua metode mendasar :

Sistem pembagian waris sesuai fardh (jatah yang telah ditetapkan) dan itu terdapat nash nya di dalam Al Qur'an Al Karim dan sunnah Nabawiyah. Artinya, para ahli waris megambil jatah sesuai yang disebutkan oleh nash, baik sepertiga, dua pertiga, seperenam, separuh, seperempat, dan seperdelapan.

Sistem pembagian waris sesuai sisa (ta'shiib), yakni para ahli waris yang sudah ditetapkan jatahnya (ashaabul furudh) menyisakan harta waris.

Mereka adalah penerima waris tanpa jatah yang ditetapkan. Mereka adalah : anak, cucu, dan turunannya, bapak, kakek dan atasannya. Saudara laki-laki kandung, saudara bapak dan anak-anak mereka, paman dan anak-anaknya dan ke bawahnya, dan selain mereka yang disebutkan dalam referensi fiqih termasuk mendapatkan sisa harta waris.

Sistem pewarisan ini berjalan dengan cara, mengutamakan ashaabul furuudh lebih dahulu, kemudian baru orang-orang yang menerima sisa harta waris dari sisa yang ditinggalkan setelah pembagian untuk ashaabul furuudh atau barang peninggalan mayit.

Dengan demikian, telah begitu kuat bahwa kaum perempuan bisa memiliki waris lebih bear dari ashaabul furudh. Dan harta waris perempuan yang ditetapkan dalam nash, lebih memungkinkan mereka menerima sisa harta waris dalam banyak keadaan.

Pasal keenam: Wasiat

Pasal ini berbicara tentang nizam washiyyah dalam Islam sebagai sebuah sosok hubungan antara keluarga kecil dan keluarga besar. Pada pasal ini juga diterangkan definisi, hikmah, masyru'iyah, kadar dan kedudukannya dalam Islam. Apakah wasiat boleh untuk ahli waris? Kemudian diterangkan pula syarat-syarat umum rukun-rukun washiyyah. Terakhir, pasal ini menjelaskan tentang wasiat yang wajib melalui tujuh bahasan.

Materi 150 :

Definisi.

Wasiat adalah salah satu wasilah takaful ijtimai dalam Islam. Ia adalah pelengkap nizam mirats karena posisinya sebagai barang milik orang yang meninggal. Dan tambahan sukarela setelah kematiannya dari sedikit yang ditinggalkannya kepada ahli warisnya.

Keterangan :

Bahasan ini menerangkan tentang definisi wasiat bahwa ia adalah milik orang yang meninggal. Dan tambahan sukarela setelah kematiannya dari sedikit yang ditinggalkannya kepada ahli warisnya.

Materi 151:

Hikmah Disyariatkannya Wasiat

Allah mensyariatkan kaidah-kaidah mirats sebagai sebuah kewajiban yang tetap dengan menentukan para mustahiknya dan bagian masing-masing tanpa intervensi keinginan muwarrits (yang diwarisi) atau ahli warisnya. Mengingat muwarrits adalah pemilik harta hasil usahanya, maka Allah menjadikan kewajiban ini berhubungan dengan sepertiga tarikh (harta peninggalan), meninggalkan sepertiga harta peninggalan untuk muwarrits di mana ia bebas menggunakannya. Baik itu menghadiahkannya kepada siapa yang ia inginkan dari kerabat yang memiliki ikatan cinta, kekerabatan atau yang lainnya. Atau untuk menutupi kekurangannya di dunia, menambah pahala di sisi Allah atau juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Bahasan ini dicantumkan dalam firman Allah swt: “(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”(Qs an-Nisa: 11)

Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menyedekahkan atas kalian sepertiga harta kalian ketika kalian meninggal dunia, sebagai tambahan kebaikan-kebaikan kalian.” (Hadits hasan, riwayat Ahmad, Daruquthni, Bazzar dan Ibnu Majah).

Materi 152:

Kedudukan Wasiat dalam Islam

Islam sangat memerintahkan kita untuk berwasiat dan menjadikannya pada kedudukan yang tinggi. Di mana hak-hak mirats bisa terlaksana. Dan itu dikarenakan wasiat terjadi atas keinginan orang yang meninggal dan bukan lantaran paksaan darinya. Sehingga ia menjadi bagian dari kekayaan duniawinya dan amal baiknya yang kelak akan dibalas setelah ia wafat.

Wasiat menempati tingkatan kedua dalam hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayyit –setelah ia dikebumikan- setelah penunaian hutang-hutangnya. Dan pelunasan hutang lebih diprioritaskan daripada wasiat menurut konsensus fuqoha. Karena pada awalnya hutang itu wajib dibayar. Akan tetapi wasiat pada dasarnya adalah sukarela. Dan sesuatu yang wajib harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum yang sukarela.

Diriwayatkan dari Ali ra berkata: “Kalian membaca wasiat sebelum hutang. Dan aku melihat Rasulullah memulai dengan urusan hutang sebelum wasiat.” (Hadits hasan shahih, riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim

dalam Mustadrak, Daruquthni dan Baihaki dalam Sunannya, Abu Daud Thayalisi, Humaidi, dan Abu Ya'lam masing-masing dalam Musnadnya. Abdurrazak dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannifnya). Tirmizi mengatakan: Ahli ilmu secara umum menerapkan wasiat ini dengan memulai urusan hutang sebelum wasiat.

Materi 153:

Kadar Wasiat.

Batasan maksimum wasiat adalah sepertiga dari harta warisan. Dan disunnahkan oleh syariat kurang dari sepertiga untuk hak warisan dari harta peninggalan itu. Wasiat tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta peninggalan. Kecuali jika harta warisan diperbolehkan lebih dari sepertiga. Jika tidak diperbolehkan tambahan berarti wasiat bisa dilaksanakan pada batasan sepertiganya.

Keterangan :

Dalil dari bahasan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqosh ra ia berkata: AKU bertanya kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, aku punya harta. Dan tidak ada yang akan mewarisiku selain satu orang putriku. Apakah aku boleh bersedekah dengan sepertiga hartaku?” Beliau menjawab: “Jangan.” Aku bertanya lagi: “Kalau setengahnya.” “Jangan” jawab rasul. “Aku bertanya: “Kalau sepertiganya?” Beliau menjawab: “Sepertiga. Sepertiga itu banyak.” Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu membiarkan mereka miskin mengemis orang lain.”(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Adapun wasiat lebih dari sepertiga. Orang yang berwasiat itu antara mempunyai ahli waris atau tidak. Jika ia memiliki ahli waris maka ia tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Sesungguhnya jika ia berwasiat dengan tambahan atas sepertiga maka wasiatnya itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan izin ahli warisnya.

Sebaliknya, apabila ia tidak memiliki ahli waris, maka apakah boleh ia menambah sepertiga? Inilah yang menjadi titik perbedaan di antara ahli fikih. Kami melihatnya persoalannya adalah diperbolehkannya tambahan pada keadaan seperti itu berangkat dari hikmah diharamkannya tambahan seperti yang ditetapkan dalam nash-nash syar'i, yakni larangan memihak pada warisan. Apabila tidak ada seorangpun yang akan mewarisinya, maka tidak

apa-apa adanya tambahan itu. Karena tidak ada seorangpun yang memihak.

Materi 154 :

Wasiat kepada Ahli Waris

Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali dengan syarat dibolehkannya warisan. Atau untuk mewujudkan keadilan di antara ahli waris dengan menjaga kebutuhan yang disyariatkan dan hakiki, khususnya kepada orang yang diwasiatkan.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang wasiat bagi ahli waris. Apakah boleh meski itu pada batasan sepertiga atau tidak boleh? Keluar dari khilaf (perbedaan) ini dan untuk mewujudkan keadilan di antara ahli waris, risalah mitsaq memilih tidak boleh wasiat untuk ahli waris, kecuali dengan dibolehkannya pada harta warisan atau dengan tujuan membantu orang yang diwasiatkan yang memiliki kondisi khusus yang harus dibantu. Seperti anak kecil, orang sakit, atau kebutuhan lain yang disyariatkan tanpa ada sisa.

Keterangan :

Syariat Islam mengajarkan jangan sampai timbul ancaman kepada anak-anak dan kaum kerabat lainnya dengan mengutamakan salah satu dari mereka dalam hidup ini dan setelah kematian. Kecuali jika ada sebab yang dibenarkan syariah dan logika untuk pilih kasih di antara mereka.

Materi 155 :

Syarat-syarat Umum

Bagi orang yang hendak berwasiat disyaratkan sesuai dengan pilihannya, bukan dipaksa. Karena ia harus memenuhi ahliyyah tabarru' (kompetensi sukarela). Seorang yang diwasiati wujudnya jelas. Bisa menerima wasiat apabila ia adalah orang tertentu. Dan juga barang yang diwasiatkan berupa harta kekayaan yang bisa diwariskan.

Bahasan ini menerangkan tentang syarat-syarat umum pewasiat, orang yang diwasiatkan dan harta yang diwasiatkan. Syarat orang yang berwasiat harus berdasarkan pilihan pribadinya tanpa paksaan. Ia harus memenuhi syarat ahliyyah tabarru'. Dan inilah asal muasal disyariatkannya tabarru'.

Disyaratkan bagi orang yang diwasiatkan jelas wujudnya. Jika tidak jelas wujudnya maka tidak sah sebuah wasiat. Karena wasiat kepada orang yang

tidak jelas tidak sah hukumnya. Karena wasiat itu adalah kepemilikan. Dan kepemilikan tidak bagi orang yang tidak jelas wujudnya.

Dan disyaratkan juga bagi orang yang diwasiatkan bisa menerima wasiat apabila yang bersangkutan adalah orang tertentu. Karena di antara syarat terjadinya wasiat itu adalah bisa diterima oleh orang yang diwasiatkan apabila ia orang tertentu, seperti halnya pada akad-akad tabarruat lainnya.

Sedangkan barang yang diwasiatkan itu disyaratkan adalah harta yang bisa diwariskan. Karena wasiat adalah kepemilikan. Dan tidak ada yang memiliki selain orang yang mempunyai harta.

Materi 156:

Wasiat yang Wajib

Sebagian undang-undang konvensional, di antaranya undang-undang Mesir nomor 43 tahun 1956 pada bahasan ke-76 menyatakan wajibnya wasiat kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia apabila ia pewasiat tidak memiliki ahli waris seorangpun. Dan wasiatnya pun seperti bagian seorang anak laki-laki yang meninggal itu dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Maka apabila seorang kakek tidak berwasiat kepada cucunya itu meskipun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka otomatis si cucu sebagai ahli waris sesuai dengan undang-undang yang menempatkan ia seperti bagian anaknya atau dengan ukuran sepertiga mana di antara keduanya yang lebih sedikit.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang wasiat yang wajib dan hukum-hukumnya. Dan itu adalah ijtihad yang berdiri di atas keunggulan maslahat syarriyah dengan anggapan bahwa terhalangnya cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dari harta warisan pada peninggalan kakeknya tidak sejalan dengan maqoshid syariah dan kemaslahatan agama serta dengan prinsip keadilan di antara anak-anak. Apalagi di zaman sekarang di mana komitmen terhadap agama sangat lemah sekali dan hampir sebagian orang tidak berwasiat. Sebagaimana juga anak-anak dan orang-orang yang masih hidup –yang bertanggungjawab menafkahkan kemenakan mereka- lari dari tanggungjawab ini meskipun sudah ada hukumnya. Wasiat yang wajib ini menjaga semua mabadi dan masholih masyruah ini.

Di sebagian besar negara Islam undang-undang sudah diberlakukan sehingga menjadi sebuah ijtihad yang kuat di mana seorang muslim tidak

perlu sungkan-sungkan untuk melaksanakannya.

Dan ini adalah pilihan fikih yang memberikan keadilan. Jika diperhatikan banyaknya keluarga yang kedua orang tuanya meninggal, di mana mereka telah ikut berinvestasi dengan bagian yang cukup pada kekayaan keluarga. Lalu mereka meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang tidak ada bagiannya sedikit dari peninggalan kakeknya.

Bagaimanapun juga seorang kakek dalam kondisi semacam ini harus menulis wasiat. Apabila ia memberikan kepada cucu-cucunya, maka mereka bisa mengambil bagiannya berdasarkan wasiatnya. Dan bukan berdasarkan pada undang-undang, demi menjaga mereka dari kesulitan dan agar mereka tidak terpaksa diseret ke depan pengadilan apabila ahli waris menghalang-halangi hak mereka dalam mewarisi peninggalan kakeknya.

Pasal Ketujuh: Wakaf

Pasal ini berbicara tentang nizam wakaf dalam Islam sebagai sebuah bentuk hubungan di antara keluarga kecil dan keluarga besar. Wakaf juga merupakan wasail muhimmah lit takaful ijtimai (sarana penting bagi takaful) dalam Islam. Islam menetapkan definisinya, landasan disyariatkannya, syarat-syarat wakaf, hukumnya, kedudukannya dalam Islam, tujuan wakaf, peran wakaf dalam memajukan peradaban Islam dan wajib memperhatikan wakaf dan kemudahan hukum-hukumnya. Dan terakhir pasal ini berbicara tentang wakaf keluarga. Semuanya di bahas dalam delapan bahasan.

Materi 157:

Definisi

Wakaf adalah menahan harta dari peredaran kehidupan pemiliknya dan setelah kematiannya, menikmati buah dan manfaatnya di jalan Allah untuk kebaikan manusia secara umum.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang definisi wakaf seperti misalnya di mana seorang pewakaf memiliki sebidang sawah dan menafkahkan hasilnya untuk kebaikan. Dan inilah hakikat wakaf itu. Yakni menahan asalnya yang berupa harta kekayaan dan mengalirkan manfaatnya.

Asas disyariatkannya Wakaf

Wakaf adalah sedekah jariyah (yang terus mengalir pahalanya). Asalnya tetap dan pahalanya terus berkelanjutan, ia sebagai ibadah harta, salah satu sarana penting takaful ijtimai dalam Islam. Wakaf adalah sunnah muakkadah (ditekankan) oleh Rasulullah saw baik secara ucapan ataupun prakteknya. Rasulullah adalah orang yang pertama kali melakukan wakaf dan memerintahkan orang yang bersedekah untuk mengubah harta sukarela mereka menjadi wakaf dengan cara menahan asalnya dan meninfakkan hasilnya di jalan Allah swt, sebagaimana yang dilakukan kemudian oleh para sahabat beliau dan umat Islam setelah mereka.

Bahasan ini menerangkan landasan disyariatkannya wakaf dari sebagian nash-nash al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Yaitu:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang kelak mendoakannya." (Hadits shahih, riwayat Muslim).

Dari Amru bin Harits –saudara laki-laki Juwairiyah Ummul Mukminin ra, ia berkata: Rasulullah saw tidak meninggalkan dirham, dinar, hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan ketika kematiannya, selain baghlah putihnya, pedangnya dan sebidang tanah yang dijadikannya sedekah." (Hadits shahih, riwayat Bukhari)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia mendatangi nabi shallallahu alaihi wasallam meminta pendapatnya. Umar berkata: "Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebelumnya, yang lebih melegakan nafasku." Beliau bersabda: "Jika engkau mau asal engkau tahan dan engkau sedekahkan dengannya." Ibnu Umar melanjutkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu. Hanya saja Umar tidak menjual asalnya, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan kepada siapapun. Umar menyedekahkan tanah itu kepada fuqoro, kaum kerabat, para budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak apa-apa ada orang yang makan darinya secara ma'rif dan memberikan makan kepada temannya." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini versi Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata –dalam hadits yang panjang-

berkata: Rasulullah saw mengutus Umar untuk sedekah...di sana dikatakan: "Sedangkan Khalid sudah menahan baju besinya dan disedekahkan untuk fii sabilillah." (Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Utsman ra bahwasanya nabi saw datang ke Madinah. Di sana tidak ada air selain dari sumur Raumah. Lalu beliau berkata: "Barangsiapa yang membeli sumur Raumah dan menjadikan padanya sebuah ember bersama embernnya kaum muslimin dengan sesuatu yang lebih baik baiknya di surga?" Maka Utsman pun membelinya dari harta kesayangannya."(Hadits hasan, riwayat Nasai dan Tirmizi).

Diriwayatkan dari Anas ra ia berkata: "Abu Thalhah adalah kaum Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon kurma. Dan harta yang paling dicintainya adalah Biyarhah yang letaknya menghadap kiblat. Dan Rasulullah saw pernah memasukinya dan meminum air tawar darinya. Ketika turun ayat: "Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai..."(Qs Ali Imron: 92). Abu Thalhah berdiri menuju Rasulullah saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tabarak wa ta'la berfirman: "Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai." Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Biyarhah. Aku sedekahkan kepada Allah. Aku berharap kebaikan darinya dan amal di sisi Allah swt. Silahkan engkau atur menurut yang Allah ingin ya Rasulullah." Rasulullah saw berkata: "Sungguh, itulah harta yang untung, itulah harta yang untung. Aku sudah mendengar apa yang engkau katakana itu. Dan aku ingin engkau berikan ia kepada kaum kerabat." Abu Thalhah berkata: "Aku Lakukan ya Rasulullah." Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikan harta itu kepdada kaum kerabatnya dan bani pamannya."(Hadits shahih, riwayat Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan bahwa Ummu Ma'qil datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Ma'qil menjadikan kendaraannya di jalan Allah. Dan aku sendiri ingin pergi haji dan menungganginya?" Maka Rasulullah saw bersabda: "Naikilah kendaraan itu. Sesungguhnya haji dan umrah itu bagian dari sabilillah."(Hadits hasan, riwayat Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Shahabah)

Materi 159:

Syarat-syarat Wakaf dan Hukum-hukumnya.

Para fuqoha menyebutkan dengan rinci hukum-hukum wakaf

karena begitu urgensinya. Sebagian yang lain meletakkan syarat-syarat keshahiannya seperti syarat wakaf sebagai barang tetap (tidak bergerak), dikhususkan, permanen dan syarat-syarat lainnya. Sebagian yang lain tidak mensyaratkan itu sedikitpun. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang rajih (kuat) sesuai petunjuk Rasulullah saw, memotivasi orang lain berwakaf dan menggapai kemaslahatan kaum muslimin. Boleh mewakafkan musya' (fasilitas penyiaran), manqul (yang bergerak) dan aqor (barang tidak bergerak) serta yang lainnya baik itu bersifat permanen ataupun sementara. Pada dasarnya wakaf itu adalah tidak tetap kecuali pada sebagian keadaan yang mengharuskan bersifat permanen seperti halnya wakaf tanah untuk pembangunan masjid.

Keterangan

Bahasan ini berbicara tentang syarat-syarat wakaf dan perbedaan fuqoha tentangnya. Risalah mitsaq ini memilih kesahan wakaf pada segala sesuatu. Tapi dengan syarat yang umum. Yakni barang yang boleh diwakafkan adalah barang yang boleh dijual dan dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan zatnya.

Materi 160:

Kedudukan Operasionalnya Dalam Islam

Wakaf boleh pada setiap aktifitas kebaikan, menopang takaful ijtimai, dalam rangka menebarkan rasa cinta, kasih sayang, mengikat umat dengan tonggak-tonggak persaudaraan dan takaful kemanusiaan. Wakaf tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja. Akan tetapi mencakup seluruh lini kehidupan manusia, fasilitas pelayanan umum dan semua bentuk kemajuan peradaban.

Bahasan ini berbicara tentang peran wakaf, kedudukan operasionalnya dalam Islam, peran mendasarnya untuk mendanai lembaga-lembaga masyarakat madani dan untuk menutup kebutuhan manusia, baik perorangan maupun social.

Materi 161:

Sasaran-sasaran Wakaf

Kaum muslimin, baik itu pemerintahnya ataupun rakyatnya saling berlomba untuk mewakafkan harta kekayaan mereka dengan tujuan:

1. Dimensi manusia; menutup kebutuhan fuqoro dan kaum papa dengan wakaf kepada orang-orang yang hilang, anak-anak yatim, pengangguran, orang tua, orang buta, berpenyakit, untuk menikahkan pemuda dan pemudi, bahan pokok anak-anak seperti susu dan gula untuk anak-anak bayi, wakaf pada sumber-sumber air dan restoran-restoran umum untuk dibagikan kepada kaum fuqoro dan orang yang membutuhkan. Wakaf untuk makam, pinjaman, wakaf tempat tinggal untuk ditinggali kaum fuqoro dan orang yang membutuhkan yang tidak mampu memiliki atau menyewa rumah. Wakaf kamar mandi umum untuk kebersihan (MCK), wakaf tempat tinggal di Mekkah misalnya untuk pemukiman para jamaah haji dan wakaf untuk binatang.
2. Fasilitas umum; untuk memudahkan urusan kehidupan seperti misalnya wakaf perbaikan jembatan, wakaf sumur di Falwat untuk minum para musafir, wakaf perkebunan dan jalan-jalan umum.
3. Untuk jihad fi sabilillah; seperti wakaf peralatan perang, kuda-kuda, keledai dan nafkah untuk mujahidin dan tawanan-tawanan mereka.
4. Tidak untuk keturunan pewakaf khawatir akan disalahgunakan dan sebagai jaminan pahala untuk pewakaf.

Bahasan ini berbicara tentang ahdaf (sarana-sarana) yang bisa diwakafkan, seperti yang diungkapkan di atas.

Materi 162:

Peran Wakaf Dalam Kemajuan Peradaban Islam

Wakaf memiliki peran yang asasi (mendasar) pada sebagian besar proyek-proyek peradaban di negara-negara Islam di mana negara Eropa dan negara lainnya hidup era kegelapan (jauh dari cahaya Islam). Di antaranya adalah:

1. Menyebarkan ilmu dan pengetahuan dengan wakaf ke sekolah-sekolah, masjid-masjid, perpustakaan umum, kantor-kantor untuk menghafal al-Qur'an dan makanan, tempat tinggal untuk para penuntut ilmu.
2. Wakaf dalam bentuk peralatan ilmu falak, wakaf rumah sakit-rumah

sakit pendidikan untuk praktek kedokteran, medis, pengembangan ilmu apoteker, kimia dan ilmu tumbuh-tumbuhan.

3. Wakaf berperan besar dalam menjaga mabadi Islam, memajukan masyarakat Islam, penyebaran dakwah Islam, melawan operasi kristenisasi penghancuran pemikiran dan mental yang ditujukan ke negara-negara Islam.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang peran wakaf dalam memajukan peradaban Islam seperti yang kita singgung di atas.

Materi 163:

Wajib Memperhatikan Wakaf dan Memudahkan Hukumnya.

Di akhir abad ke-19 dan setelahnya, umat Islam mengalami penjajahan pada tanah air mereka. Mereka diperangi baik secara pemikiran, ekonomi maupun militer. Musuh-musuh Islam tahu tentang pentingnya wakaf dalam melawan rencana-rencana busuk mereka. Mereka tahu cara untuk menghabisi pemikiran wakaf dan menjarah harta kekayaan kaum muslimin. Di sebagian negara Islam yang menggalakkan ibadah wakaf ini, musuh-musuh Islam berupaya untuk menghalang-halangnya, mempersempit gerak para pewakaf, membuat belenggu dan hambatan di hadapan mereka, seperti yang terjadi pada Undang-undang nomor 48 tahun 1946 di Mesir dan negara-negara lainnya. Manusia banyak yang berpaling dari wakaf. Dan hampir saja ibadah ini hilang dari peredaran. Kini tiba saatnya wakaf menemukan kembali kedudukannya dalam melayani umat Islam dan masyarakat Islam.

Materi 164:

Wakaf Untuk Keluarga

Sebagian negara-negara Islam akhir-akhir ini mulai melarang wakaf untuk keluarga pewakif. Inilah yang dinamakan dengan wakaf ahly (wakaf keluarga), di mana jangka panjangnya wakaf seperti ini menahan sebagian besar aset-asetnya untuk berputar. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya mudharat pada ekonomi swadaya dan menghambat pengembangan. Belum lagi terjadinya pembengkakan keturunan, hilangnya manfaat untuk para mustahik, kontra-produktif pada semua aset-aset wakaf untuk membiayai

sarana-sarana yang lainnya.

Secara operasional syariat Islam memilih tetapnya wakaf untuk keturunan berdasarkan pada nash-nash syar'i dengan tetap memperhatikan syarat-syarat diperbolehkannya dan distribusi yang jelas kepada para mustahik.

Keterangan :

Bahasan ini berbicara tentang wakaf untuk keturunan pewakaf. Yakni di mana manfaatnya akan kembali kepada ahli waris dari keluarga kaum kerabat. Risalah mitsaq ini memilih tetapnya wakaf atas keturunan berlandaskan nash-nash syari dengan tetap memperhatikan pendistribusian kepada para mustahik.

Dewan Ulama yang Terlibat Proses Pembuatan Piagam Keluarga dalam Islam

Dewan Penyaji:

- Ustadz Dr. Ahmad al-Assal, Wakil Rektor Jamiah Islamiyyah Alamiyyah, Islamabad, Pakistan
- Ustaz Dr. Ahmad Mahdi Abdul Halim, Dosen tidak tetap di Fakultas Tarbiyyah, Jamiah Al-Azhar dan Hilwan, Republik Mesir.
- Ustadz Dr. Jamaluddin Athiyyah, Penasehat Majma Fikih islami di Jeddah dan Direktu Masyru Ma'lamah Qowaid Fiqhiyyah, Saudi Arabia
- Ustadz Dr. Shalah Abdul Muta'al, Ustaz Ilmu Sosial dan Penasehat Buhuts Ijtima'iyyah Jina'iyyah, Republik Mesir
- Ustadz Dr. Abdurrahman Naqib, Ustaz Ushul Tarbiyyah di Jamiah Manshurah, Republik Mesir
- Ustaz Dr. Abdul Latif Amir, Ustaz Syariah di Fakultas Hak-hak Manusia, Jamiah Zaqoziq, Republik Mesir
- Ustadz Dr. Ali Jum'ah, Mufti Diyar Mishriyyah, Republik Mesir
- Dr. Fathi Lasyin, Penasehat di Kementrian Keadilan, Republik Mesir
- Dr. Muhammad Immarah, Pemikir Islam dan Anggota Majma Buhuts Islamiyyah di Al-Azhar Syarif.
- Ustaz Dr. Muhammad Kamaluddin Imam, dosen Undang-undang Perbandingan di Fakultas Huquq, Jamiah Iskandariyyah, Republik

Mesir

- Dr. Makarim Dairy, ustadz musaid adab wan Naqd, Jamiah al-Azhar, Republik Mesir
- I Ustadz Dr. Yusuf Qaradhawi, Ketua Asosiasi Ulama Muslimin Dunia, Rektor Majelis Ifta Eropa, Diflin, Irlandia dan Mudir Markaz Buhuts Sirah Was Sunnah di Jamiah Qatar

Tim Pembentuk:

- Ustadz Dr. Jamaluddin Athiyyah, Penasehat Majma Fiqih Islami di Jeddah dan Mudir Masyru Qowaid Fiqhiyyah Saudi Arabia
- Ustadz Dr. Fahi Lasyin, Penasehat di Kementerian Keadilan, Mesir
- Ustadz Dr. Abdul Latif
- Dewan Ulama Kontributor:
- Ustadz Dr. Ahmad Raisuni, Ustaz Syu'bah Dirosat Islamiyyah Fakultas Adab dan Ilmu-ilmu Manusia, Universitas Muhammad al-Khomis di Ribath, Republik Maroko. Dan sekarang sebagai pengawas pertama di Majma Fikih Islami di Jeddah, Saudi Arabia dan Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan.
- Ustadz Dr. Khalifah Bakir Hasan, Dekan Fakultas Dirosat Islamiyyah dan Arabiyyah di Dubai Uni Emirat Arab. Dan saat ini menjabat sebagai pengawas pertama di Majma Fikih Islami di Jeddah, Republik Saudi Arabia
- Dr. Samir Mazin Qobidh, Hakim Syari, Anggota Dewan Pusat Jam'iyyah Afaf Khairiyyah, Yordania
- Ustaz Dr. Said Ismail Ali, ustadz Ushul tarbiyyah Universitas Ain Syams, Kairo, Mesir
- Dr. Salman Fahd Audah, Pembimbing Umum Situs 'Islam Hari ini', Sekjen Munazzhamah Nushrah, Riyadh Saudi Arabia
- Dr. Syadiyah Ka'ky, Dosen bantu Fikih Muqoron, Qism Dirosat Islamiyyah, Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia
- Ustadz Dr. Shabri Abdurrauf Muhammad, ustaz Fikih Muqoron,

Fakultas Dirosat Islamiyyah Wal Arabiyyah, Universitas al-Azhar, Mesir.

- Dr. Abdurrahman bin Ma'la Luwaihiq, Penasehat tidak tetap Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad, Riyadh, Saudi Arabia
- Ustadz Dr. Abdul Majid az-Zindani, Pendiri dan Rektor Universitas al-Iman Syar'iyyah, Yaman dan Spesialis di Persoalan I'jaz Ilmu, San'a Yaman
- Ustadz Dr. Isham Basyir, Mantan Menteri Perwakafan Sudan. Dan sekarang menjaba sebagai Rektor Ma'had Wasathiyyah, di bawah asuhan Kementerian Wakaf, Kuwait
- Dr. Ali Ahmad Nadwi, Mantan Rektor penasehat Syariyyah Muassasah Rajihi dan sekarang menjawab pengawas pertama Majma Fikih Islam di Jeddah
- Ustadz Dr. Ghalib Abdul Kafi Qurasyi, Mantan Menteri Perwakafan, Anggota Parlemen Yaman, Anggota Dewan Pengajar Universitas San'a, Qism Politik Syariyyah dan Anggota Parlemen, San'a Yaman.
- Ustadzah Dr. Fathimah Nashif, Dosen Qism Dirosat Islamiyyah, Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah dan Mudir Lajnah Nisaiyyah Lil I'jaz Ilmi, Jeddah, Saudi Arabia
- Syekh Faishal Mawlawi, Mantan Penasehat di Mahakim, Libanon dan Wakil Direktur Majlis Ifta Eropa, Diflin-Irlandia
- Ustadz Dr. Muhammad Ruki, Ustaz di Syu'bah Dirosat Islamiyyah, Fakultas Adab dan Ilmu-ilmu Manusia Universitas Muhammad al-Khomis di Ribath dan saat ini menjabat sebagai pengawas pertama di Majma Fikih Islami di Jeddah
- Ustaz Dr. Muhammad Mukhtar Muhammad Mahdi, Ketua Dewan Ulama dan Direktur Umum Jam'iyyah Syariyyah di Mesir dan ustaz di Universitas al-Azhar, Mesir.
- Ustadz Dr. Muhammad bin Musa Syarif, Ustaz bantu Qismi Dirosat islamiyyah Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah, Saudi Arabia
- Ustadz Dr. Muhammad Abdurrazak Sayyid Ibrahim Thabthabai, Dekan Fakultas Syariah dan Dirosat Islamiyyah, Universitas Kuwait,

Kuwait.

- Ustadz Dr. Nurah Khalid Saad, Ustaz Musyarik Ilmu Sosial, Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia
- Dr. Wafa Ali Sulaiman Hamdan, Ustaz bantu Fikih Muqoron, Fakultas Tarbiyyah Lil Banat, Jeddah, Qism-qism Adab, Qism Dirosat islamiyyah, Saudi Arabia.
- Ustadz Dr. Wahbah Zuhaili, Ustaz Fakultas Dirosat Syariah, Universitas Damaskus, Suriah dan Ketua Ikatan Ulama negara-negara Syam.

